HUKUM DAGANG

Buku Perkuliahan Program S-1
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya

Penulis:

Nafi' Mubarak M.H

Supported by:
Government of Indonesia (GoI) and Islamic Development Bank (IDB)

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR
REKTOR IAIN SUNAN AMPEL

Merujuk pada PP 55 tahun 2007 dan Kepmendiknas No 16 tahun 2007, Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa; Kepmendiknas No. 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi; dan KMA No. 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi, UIN Sunan Ampel akan menerbitkan buku perkuliahan sebagai upaya pengembangan kurikulum dan peningkatan profesionalitas dosen.

Untuk mewujudkan penerbitan buku perkuliahan yang berkualitas, UIN Sunan Ampel bekerjasama dengan *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) telah menyelenggarakan *Training on Textbooks Development* dan *Workshop on Textbooks* bagi Dosen UIN Sunan Ampel. Training dan workshop tersebut telah menghasilkan buku perkuliahan yang menggambarkan komponen matakuliah utama pada masing-masing jurusan/prodi di lingkungan fakultas UIN Sunan Ampel.

Buku perkuliahan yang berjudul Hukum Dagang ini merupakan kelanjutan dari buku-buku ajar tersebut yang disusun oleh Ahmad Fathan Aniq, MA., pengampu mata kuliah **Hukum Dagang** program S-1 Jurusan Hukum Ekonomi Islam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel sebagai panduan pelaksanaan perkuliahan selama satu semester. Dengan terbitnya buku ini diharapkan perkuliahan dapat berjalan secara aktif, efektif, kontekstual dan menyenangkan, sehingga dapat meningkatkan kualitas lulusan UIN Sunan Ampel.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepada *Government of Indonesia* (GoI) dan *Islamic Development Bank* (IDB) yang telah memberi *support* atas terbitnya buku ini, tim fasilitator dan tim penulis yang telah berupaya keras dalam mewujudkan penerbitan buku ini, kami sampaikan terima kasih. Semoga buku perkuliahan ini bermanfaat bagi perkembangan pembudayaan akademik di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Rektor
UIN Sunan Ampel Surabaya

Prof. Dr. H. Abd. A'la, M.Ag.
NIP. 195709051988031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

PENDAHULUAN
Halaman Judul i
Kata Pengantar iii
Prakata v
Daftar Isi vii
Satuan Acara Perkuliahan viii

ISI PAKET
Paket 1 : Pengertian Dasar Hukum Dagang 1
Paket 2 : Pengusaha dan Perantara Dagang 20
Paket 3 : Hukum Perusahaan (1) 39
Paket 4 : Hukum Perusahaan (2): Perseroan Terbatas 65
Paket 5 : Hukum perusahaan (3): Koperasi dan BUMN 81
Paket 6 : Hukum Pengangkutan 104
Paket 7 : Hukum Surat Berharga 125
Paket 8 : Hukum Kepailitan 154
Paket 9 : Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 180
Paket 10 : Hukum Perbankan (1) 197
Paket 11 : Hukum Perbankan (2): Jasa Perbankan 222
Paket 12 : Hukum Perbankan (3) Perlindungan Nasabah dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan..... 250
Paket 13 : Hukum Asuransi (1) 270
Paket 14 : Hukum Asuransi (2) 298

PENUTUP
Sistem Evaluasi dan Penilaian 318
Daftar Pustaka 320
Curriculum Vitae Tim Penulis 327

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

SATUAN ACARA PERKULIAHAN

A. Identitas

Nama Mata Kuliah : Hukum Dagang
Jurusan : Hukum Ekonomi Islam / Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Bobot : 2 SKS
Waktu : 2 x 50 menit
Kelompok Mata Kuliah : Kompetensi Utama

B. Deskripsi

Hukum Dagang merupakan mata kuliah wajib bagi semua jurusan di Fakultas Syariah, yang membahas berbagai aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perniagaan/perdagangan. Dalam matakuliah ini dibahastentang pengertian dan posisi Hukum Dagang, **b**entuk dan perantara dalam perdagangan, hukum perusahaan, Hukum Pengangkutan, surat-surat berharga, Hukum Kepailitan dan PKPU, Hukum Perbankan dan Hukum Asuransi.

C. Urgensi

Pada akhir perkuliahan diharapkan mahasiswa memiliki pengetahuan, kemampuan dan ketrampilan yang memadai untuk dapat memecahkan masalah dalam teori dan praktik Hukum Dagang secara akademis, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip Hukum Dagang serta sebagai dasar dalam mempelajari mekanisme perdagangan Internasional.

A. Kompetensi Dasar, Indikator dan Materi

No	KD	Indikator	Materi
1	Mahasiswa mendeskripsikan pengertian	1. Menjelaskan pengertian dan batasan dari perdagangan, perniagaan dan Hukum Dagang	1. Pengertian dan batasan Hukum Dagang 2. Kedudukan Hukum Dagang pada Hukum Perdata

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	dasar Hukum Dagang	2. Menjelasakan kedudukan Hukum Dagang pada Hukum Perdata 3. Menjelasakan sejarah dan perkembangan Hukum Dagang Indonesia 4. Menjelasakan sumber Hukum Dagang Indonesia, sekaligus sistematika dari KUHD	3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Dagang Indonesia 4. Sumber Hukum Dagang Indonesia
2	Mahasiswa mendeskripsikan pengusaha dan perantara dagang	1. Menjelaskan pengertian pengusaha 2. Menjelaskan kewajiban pengusaha 3. Menjelaskan pengertian perantara dalam perdagangan 4. Menjelaskan jenis-jenis perantara di dalam perusahaan, serta hubungan hukumnya dengan pemberi perantara 5. Menjelaskan jenis-jenis perantara di luar perusahaan, serta hubungan hukumnya dengan pemberi perantara, yang terdiri dari (1) makelar, (2) komisioner, dan (3) ekspeditur	1. Pengertian pengusaha 2. Kewajiban pengusaha 3. Pengertian perantara dalam perdagangan 4. Perantara di dalam perusahaan 5. Perantara di luar perusahaan
3	Mahasiswa mendeskripsikan hukum perusahaan	1. Menjelaskan perbuatanperniagaan dan perusahaan 2. Menjelaskan hukum persekutuan	1. Perbuatanperniagaan dan perusahaan 2. Hukum persekutuan 3. Perjanjian pada umumnya 4. Asas-asas dalam hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		3. Menjelaskan perjanjian pada umumnya 4. Menjelaskan asas-asas dalam hukum perjanjian 5. Menjelaskan bentuk-bentukperusahaan 6. Menjelaskan perusahaanperseorangan 7. Menjelaskan persekutuanperdata 8. Menjelaskan firma 9. Menjelaskan persekutuankomanditer	perjanjian 5. Bentuk-bentukperusahaan 6. Perusahaan perseorangan 7. Persekutuan perdata 8. Firma 9. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*)
4	Mahasiswa mendeskripsikan perseroan terbatas	1. Menjelaskan pengertian Perseroan Terbatas 2. Menjelaskan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas 3. Menjelaskan klasifikasi Perseroan 4. Menjelaskan pendirian Perseroan Terbatas 5. Menjelaskan organ Perseroan, kewenangan dan tanggung jawabnya 6. Menjelaskan direksi 7. Menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan 8. Menjelaskan tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas 9. Menjelaskan tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas	1. Pengertian Perseroan Terbatas 2. Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas 3. Klasifikasi Perseroan 4. Pendirian Perseroan Terbatas 5. Organ perseroan, kewenangan dan tanggung jawabnya 6. Direksi 7. Ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan 8. Tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas 9. Tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas
5	Mahasiswa	1. Menjelaskan pengertian	1. Pengertiandan Hakikat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	mendeskripsikan aspek hukum koperasi dan BUMN	dan hakikat Koperasi 2. Menjelaskan sejarah Koperasi 3. Menjelaskan aspek Hukum Koperasi 4. Menjelaskan proses pembentukan Koperasi 5. Menjelaskan AnggaranDasar/Anggaran RumahTangga (AD/ART) Koperasi 6. Menjelaskan modal Koperasi 7. Menjelaskan SisaHasil Usaha (SHU) Koperasi 8. Menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk BUMN 9. Menjelaskan modal Badan Usaha Milik Negara 10. Menjelaskan pengurusan Badan Usaha Milik Negara	Koperasi 2. Sejarah Koperasi 3. Aspek Hukum Koperasi 4. Proses Pembentukan Koperasi 5. AnggaranDasar/AnggaranRumahTangga (AD/ART) Koperasi 6. Modal Koperasi 7. SisaHasil Usaha (SHU) 8. Pengertian dan Bentuk-bentuk BUMN 9. Modal Badan Usaha Milik Negara 10. Pengurusan Badan Usaha Milik Negara
6	Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum dari pengangkutan	1. Menjelaskan pengertian pengangkutan 2. Menjelaskan tentang klasifikasi angkutan 3. Menjelaskan fungsi dan kegunaan pengangkutan 4. Menjelaskan asas-asas hukum pengangkutan 5. Menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukumpengangkutan 6. Menjelaskan sumber	1. Pengertian pengangkutan 2. Klasifikasi angkutan 3. Fungsi dan kegunaan pengangkutan 4. Asas-asas hukum pengangkutan 5. Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukumpengangkutan 6. Sumber hukum pengangkutan 7. Ruang lingkup hukum pengangkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		hukum pengangkutan 7. Menjelaskan ruang lingkup hukum pengangkutan	
7	Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum dari surat berharga	1. Menjelaskan pengertian suratberharga 2. Menjelaskan fungsisuratberharga 3. Menjelaskan ciri-cirisuratberharga 4. Menjelaskan persyaratan umum surat berharga 5. Menjelaskan upayatangkisan dalam suratberharga 6. Menjelaskan jenis-jenis suratberharga dalam KUHD 7. Menjelaskan jenis-jenis surat berharga di pasar modal	1. Pengertiansuratberharga 2. Fungsisuratberharga 3. Ciri-cirisuratberharga 4. Persyaratan umum surat berharga 5. Upayatangkisan dalam suratberharga 6. Suratberharga dalam kuhd 7. Surat berharga di pasar modal
8	Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum dari kepailitan	1. Menjelaskan pengertian kepailitan 2. Menjelaskan keberadaan hukum kepailitan 3. Menjelaskan sejarah hukum kepailitan 4. Menjelaskan landasan hukum kepailitan 5. Menjelaskan tentang syarat kepailitan 6. Menjelaskan tentang utang dalam kepailitan 7. Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses	1. Pengertian kepailitan 2. Keberadaan hukum kepailitan 3. Sejarah hukum kepailitan 4. Landasan hukum kepailitan 5. Syarat kepailitan 6. Utang dalam kepailitan 7. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan 8. Pihak yang dapatmemohonkanpailit 9. Proses perkarakepailitan di pengadilanniaga 10. Akibat hukum

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

		kepailitan 8. Menjelaskan pihak yang dapatmemohonkanpailit 9. Menjelaskan proses perkarakepailitan di pengadilanniaga 10. Menjelaskan akibat hukum pernyataanpailit 11. Menjelaskan kedudukankuratordalamkepailitan 12. Menjelaskan upaya hukum 13. Menjelaskan berakhirnya kepailitan	pernyataanpailit 11. Kedudukankuratordalamkepailitan 12. Upaya hukum 13. Berakhirnya kepailitan
9	Mahasiswa mendeskripsikan aspek penundaan kewajiban pembayaran utang	1. Menjelaskan pengertian PKPU 2. Menjelaskan fungsi keberadaan lembaga PKPU 3. Menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam PKPU 4. Menjelaskan dua tahapan PKPU 5. Menjelaskan akibat putusan PKPU 6. Menjelaskan penyebabberakhirnyaPKPU	1. Pengertian PKPU 2. Fungsi keberadaan lembaga PKPU 3. Pihak-pihak yang terkait dalam PKPU 4. Dua tahapan PKPU 5. Akibat putusan PKPU 6. Penyebabberakhirnya PKPU
10	Mahasiswa mendeskripsikan dasar-dasar hukum perbankan,	1. Menjelaskan bank dan lembagakeuangan 2. Menjelaskan tentang perbankandan Hukum Perbankan 3. Menjelaskan sumber	1. Bank dan lembagakeuangan 2. Perbankandan Hukum Perbankan 3. Sumber Hukum Perbankan 4. Sejarah perbankan 5. Kebijakanmoneter dan bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	kebijakan perbankan dan pendirian bank	Hukum Perbankan 4. Menjelaskan sejarah perbankan 5. Menjelaskan kebijakanmoneter dan bank sentral 6. Menjelaskan pendirian bank 7. Menjelaskan pencabutan izin usaha dan likuidasi bank 8. Menjelaskan kepemilikan bank 9. Menjelaskan sumber modal bank	sentral 6. Pendirian bank 7. Pencabutan izin usaha dan likuidasi bank 8. Kepemilikan bank 9. Sumber modal bank
11	Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum perbankan, yang difokuskan pada jasa perbankan.	1. Menjelaskan pengertian jasa perbankan 2. Menjelasakan penghimpunan dana dari masyarakat 3. Menjelaskan penyaluran dana pada masyarakat 4. Menjelaskan jasaperbankanlainnya	1. Pengertian jasa perbankan 2. Penghimpunan dana dari masyarakat 3. Penyaluran dana pada masyarakat 4. Jasaperbankanlainnya
12	Mahasiswa mendeskripsikan hubungan hukum bank dengan nasabahnya dan tindak pidana di bidang	1. Menjelaskan tentang hubunganhukum bank dengannasabah 2. Menjelaskan tentang rahasia bank 3. Menjelaskan tentang perlindungannasabah bank 4. Menjelaskan tentang tindak pidana perbankan	1. Hubunganhukum bank dengannasabah 2. Rahasia bank 3. Perlindungannasabah bank 4. Tindak pidana perbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	perbankan		
13	Mahasiswa mendeskripsikan dasar-dasar hukum asuransi	1. Menjelaskan tentang istilah, pengertiandansejarahasuransi 2. Menjelaskan dasar hukum asuransidanperasuransian 3. Menjelaskan tentang perjanjian asuransi 4. Menjelaskan tentang obyek asuransi 5. Menjelaskan tentang risiko dalam perjanjianasuransi 6. Menjelaskan tentang evenemen dalam asuransi 7. Menjelaskan tentang asuransirangkap 8. Menjelaskan tentang reasuransi	1. Istilah, pengertiandansejarahasuransi 2. Dasar hukum asuransidanperasuransian 3. Perjanjian asuransi 4. Obyek asuransi 5. Risiko dalam perjanjianasuransi 6. Evenemen dalam asuransi 7. Asuransirangkap 8. Reasuransi
14	Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum perusahaan perasuransian	1. Menjelaskan tentang perusahaanperasuransian 2. Menjelaskan penyelenggaraanusahaperasuransian 3. Menjelaskan tentang pembinaandanpengawasan perusahaan perasuransian 4. Menjelaskan tentang bentukorganisasiperusahaanasuransi 5. Menjelaskan tentang sanksiadministratifdanpidana	1. Perusahaan perasuransian 2. Penyelenggaraanusahaperasuransian 3. Pembinaandanpengawasan 4. Bentukorganisasiperusahaan asuransi 5. Sanksiadministratifdanpidana

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah. Wa al-shalatu wa al-salam 'ala rasulillah. wa 'ala alihi wa man tabi' hudah.

Akhirnya, terselesaikan sudah penyusunan Buku Perkuliahan **Hukum Dagang**, meskipun memerlukan proses yang agak panjang. Hal ini tak lepas dari keluasan materi dari Buku Perkuliahan ini, karena Mata Kuliah Hukum Dagang merupaan mata kuliah pengantar pada berbagai mata kuliah dari aspek hukum pada bidang kajian ekonomi dan bisnis.

Tujuan utama dari penyusunan Buku Kuliah ini ada sebagai buku pegangan mahasiswa yang menempuh mata kuliah Hukum Dagang. Tentunya bukan berarti bahwa buku ini hanya bisa digunakan oleh kalangan mahasiswa saja, tetapi juga para pembaca yang berminat mengetahui dasar-dasar dari Hukum Dagang di Indonesia, dari kalangan para dosen dan praktisi.

Isi dari buku ini terdari 14 Paket, yaitu: (1) Pengertian Dasar Hukum Dagang , (2) Pengusaha dan Perantara Dagang, (3) Hukum Perusahaan, (4) Hukum Perusahaan (2): Perseroan Terbatas, (5) Hukum perusahaan (3): Koperasi dan BUMN, (6) Hukum Pengangkutan, (7) Hukum Surat Berharga, (8) Hukum Kepailitan, (9) Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (10) Hukum Perbankan (1), (11) Hukum Perbankan (2): Jasa Perbankan, (12) Hukum Perbankan (3) Perlindungan Nasabah dan Tindak Pidana di Bidang Perbankan, (13) Hukum Asuransi (1), dan (14) Hukum Asuransi (2).

Akhirnya, penulis ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah turut membantu dan berpartisipasi demi tersusunnya buku perkuliahan Hukum Dagang, khususnya kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islamic Development Bank (IDB) dan IAIN Sunan Ampel Surabaya yang telah mendanai penerbitan buku ini.

Tak lupa kami memohon kritik yang membangun dari berbagai pihak demi kesempurnaan buku ini. Dan semoga buku ini memberikan manfaat bagi banyak pihak, terutama para mahasiswa.

Penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 1
PENGERTIAN DASAR HUKUM DAGANG

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pengertian dasar Hukum Dagang. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian dan batasan Hukum Dagang, kedudukan Hukum Dagang pada Hukum Perdata, sejarah dan perkembangan Hukum Dagang Indonesia, sumber Hukum Dagang Indonesia. Paket ini sebagai pengantar kuliah sesudahnya, sehingga paket ini merupakan paket yang dasar.

Dalam Paket 1 ini, mahasiswa akan mengkaji berbagai pengertian dan batasan dari para ahli hukum tentang istilah-istilah perdagangan, perniagaan dan Hukum Dagang. Juga menganalisa kedudukan Hukum Dagang pada Hukum Perdata serta sejarah dan perkembangan Hukum Dagang Indonesia. Selanjutnya mengkaji tentang sumber Hukum Dagang Indonesia, sekaligus sistematika dari Kitab Undang-undang Hukum Dagang.Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menjelaskan urgensi mata kuliah ini dan kaitannya dengan mata kuliah yang lain. Selanjutnya, dosen akan melakukan tanya jawab pada mahasiswa tentang istilah-istilah umum yang berkaitan dengan paket 1. Dengan dikuasainya dasar-dasar dari Paket 1 ini diharapkan mahasiswa dapat mempelajari paket selanjutnya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan pengertian dasar Hukum Dagang

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian dan batasan dari perdagangan, perniagaan dan Hukum Dagang
2. Menjelasakan kedudukan Hukum Dagang pada Hukum Perdata
3. Menjelasakan sejarah dan perkembangan Hukum Dagang Indonesia
4. Menjelasakan sumber Hukum Dagang Indonesia, sekaligus sistematika dari KUHD

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian dan batasan Hukum Dagang
2. Kedudukan Hukum Dagang pada Hukum Perdata
3. Sejarah dan Perkembangan Hukum Dagang Indonesia
4. Sumber Hukum Dagang Indonesia

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (20 menit)

1. Menjelaskan urgensi mata kuliah Hukum Dagang, dan kaitannya dengan mata kuliah prasyarat dan mata kuliah kelanjutan dari Hukum Dagang

Kegiatan Inti (60 menit)

1. Melakukan tanya jawab pada mahasiswa pada istilah-istilah umum berkenaan dengan materi paket 1
2. Menjelaskan beberapa pengertian pokok dari materi paket 1
3. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab atau merespon materi paket 1.
4. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (10 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok A (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok B (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok A ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok A dan B sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

PENGERTIAN DASAR HUKUM DAGANG

Pengertian dan Batasan Hukum Dagang

1. Pengertian Dagang, Perdagangan dan Perusahaan

Kata dagang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan kata benda, yang artinya “pekerjaan yang berhubungan dengan menjual dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membeli barang untuk memperoleh keuntungan," atau yang sering disebut dengan jual-beli dan niaga. Bentuk kata kerjanya adalah berdagang, yang artinya "berjual beli atau berniaga".Perdagangan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan dagang (perihal dagang) atau jual beli atau perniagaan (*daden van koophandel*) sebagai pekerjaan sehari-hari.[1]

Tidak ada pengertian dagang secara yuridis, baik dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata[2] maupun dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang.[3] Yang ada adalah pengertian pedagang dan perbuatan dagang, sebagaimana dalam Pasal 2-5 KUHD. Dalam Pasal 2 KUHD disebutkan bahwa *"Pedagang-pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan dagang sebagai pekerjaannya sehari-hari"*. Sedangkan dalam Pasal 3 KUHD disebutkan bahwa *"Perbuatan-perbuatan dagang ialah pembelian barang-barang untuk dijual kembali"*. Dalam Pasal 4 KUHD dijelaskan bahwa: *"Perbuatan-perbuatan dagang lainnya termasuk juga:*

a) Perniagaan komisi;
b) Perniagaan surat wesel;
c) Perbuatan-perbuatan para bankir, kasir, makelar, pengurus kantor-kantor administrasi mengenai pinjam-pinjaman negara;
d) Yang bersangkutan dengan pemborongan, , pembangunan, perlengkapan kapal-kapal serta penjualan dan pembelian kapal-kapal;
e) Semua ekspedisi dan pengangkutan barang-barang perniagaan;
f) Pembelian dan penjualan perlengkapan dan bahan makanan untuk kapal;
g) Pemilikan bersama atas kapal, persewaan kapal, peminjaman uang atas kapal dan barang, dan lain-lain perjanjian mengenai perdagangan di laut;
h) Menyewa nahkoda, mualim dan anak buah kapal dan perikatan-perikatan mereka untuk bekerja pada kapal perniagaan;
i) Perbuatan para faktoor, kargadoor, konvooilooper, pemegang buku dan lain-lain buruh pada pedagang-pedagang mengenai perdagangan majikannya;

---

[1] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 1.
[2]Selanjutnya disingkat dengan KUHPerdata
[3]Selanjutnya disingkat dengan KUHD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

j) *Segala pertanggungan."*

Sedangkan Pasal 5 KUHD menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban yang timbul berkaitan dengan kapal.

Dalam perkembangannya, perumusan pasal 2-5 KUHD menimbulkan banyak kesulitan, karena terlalu sempit, sehingga banyak orang merasa tidak puas, dikarenakan perdagangan lebih luas dari itu dan tidak terbatas hanya dalam pasal-pasal tersebut. Hal ini menimbulkan banyak masalah akibat keterbatasan pasal-pasal tersebut.

Karena dianggap sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan lagi dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman, maka dikeluarkan Stb. 1934-347 untuk negeri Belanda dan Stb. 1938-276 untuk Hindia Belanda yang berlaku sejak 17 Juli 1938. Isinya mencabut pasal 2-5 KUHD, selanjutnya mengganti istilah:

a) Pedagang diganti dengan pengusaha
b) Perbuatan dagang diganti dengan menjalankan perusahaan.

Pengertian "menjalankan perusahaan" mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

a) Ada perbuatan dengan kualitas tertentu yang dilakukan
b) Dilakukan secara terang-terangan (tidak melanggar hukum)
c) Dilakukan secara terus-menerus (continue, berkesinambungan)
d) Mencari keuntungan.[4]

Alasan pencabutan Pasal 2-5 KUHD adalah:[5]

a) Pengertian barang pada pasal 3 KUHD hanya meliputi barang bergerak, sehingga jual beli barang tidak bergerak tidak tunduk pada pasal 2-5 KUHD.
b) Pengertian perbuatan perdagangan dalam pasal 3 KUHD hanya meliputi perbuatan membeli, sedangkan menjual adalah tujuan dari perbuatan membeli. Sedangkan pada pasal 4 KUHD bahwa perbuatan menjual juga termasuk dalam perbuatan perdagangan, misal; menjual wesel, jual beli kapal, dan sebagainya.

---

[4]Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, (Medan: Fakultas Hukum-Universitas Sumatera Utara, 2008), 3.

[5]M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c) Menurut ketentuan pasal 2 KUHD, bahwa perbuatan dagang hanya dilakukan oleh pedagang, padahal pada pasal 4 KUHD juga termasuk komisioner, makelar, pelayan, dan sebagainya.
d) Jika terjadi perselisihan antara pedagang dan bukan pedagang mengenai pelaksanaan perjanjian, KUHD tidak dapat diterapkan karena KUHD hanya diberlakukan bagi pedagang yang pekerjaan sehari-harinya melakukan perbuatan dagang.

2. Berbagai Pengertian Hukum Dagang

Terdapat beberapa pengertian hukum dagang yang dikemukakan para ahli hukum, yaitu:

a) Achmad Ichsan menyatakan bahwa "Hukum dagang adalah hukum yang mengatur soal-soal perdagangan, yaitu soal-soal yang timbul karena tingkah laku manusia dalam perdagangan."[6]
b) Soekardono mengemukakan bahwa "Hukum dagang adalah bagian dari hukum perdata pada umumnya, yakni yang mengatur masalah perjanjian dan perikatan yang diatur dalam buku III KUHPerdata. Dengan kata lain, hukum dagang adalah himpunan peraturan peraturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam kegiatan perusahaan yang terutama terdapat dalam kodifikasi KUHD dan KUHPerdata. Hukum dagang dapat pula dirumuskan adalah serangkaian kaidah yang mengatur tentang dunia usaha atau bisnis dan dalam lalu lintas perdagangan."[7]
c) Fockema Andreaeberpendapat bahwa "Hukum dagang (*Handelsrecht*) adalah keseluruhan dari atuaran hukum mengenai perusahaan dalam lalu lintas perdagangan, sejauh mana diatur dalam KUHD dan beberapa undang-undang tambahan. Di Belanda hukum dagang dan hukum perdata dijadikan satu buku, yaitu Buku II dalam BW baru Belanda."[8]
d) Purwosutjiptomengemukakan bahwa "Hukum dagang adalah hukum perikatan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan."[9]

---

[6]Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1987),17.
[7]Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, 1.
[8]*Ibid.*
[9]M.N. Purwosutjipto,*Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e) Sri Redjeki Hartonomenyatakan bahwa "Hukum dagang dalam pemahaman konvensional merupakan bagian dari bidang hukum perdata atau dengan perikatan lain selain disebut bahwa hukum perdata dalam pengertian luas, termaksud hukum dagang merupakan bagian-bagian asas-asas hukum perdata pada umumnya."[10]

f) C.S.T. Kansilberpendapat bahwa hukum dagang adalah hukum yang mengatur tingkah laku manusia yang turut melakukan perdagangan dalam usahanya memperoleh keuntungan.[11]

Jika memperhatikan pengertian-pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum dagang merupakan keseluruhan aturan dalam lalu lintas perdagangan yang dilakukan antara orang/badan hukum dengan orang/badan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan beberapa undang-undang tambahan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan. Pendeknya hukum dagang adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara manusia dan badan-badan hukum satu sama lainnya dalam lapangan perdagangan atau perniagaan.[12]

Kedudukan Hukum Dagang pada Hukum Perdata

Hukum perdata adalah ketentuan yang mengatur hak-hak dan kepentingan antara individu-individu dalam masyarakat, sedangkan hukum dagang ialah aturan-aturan hukum yang mengatur hubungan orang yang satu dengan yang lainnya, khusunya dalam perniagaan. Dengan demikian, ada ruang lingkup yang sama antara hukum perdata dengan hukum dagang. Hanya saja hukum perdata lebih luas dari pada hukum dagang, karena hanya dalam wilayah perniagaan. Hal ini semakin jelas jika melihat kesejarah lahirnya hukum dagang, dimana kaidah hukum dagang yang ada sekarang muncul di kalangan pedagang sekitar abad ke-17, yang merupakan kebiasaan mereka dalam hubungan hukum di bidang perdagangan. Dengan kata lain, pada awalnya hukum dagang berinduk pada hukum perdata, namun seiring

---

[10]Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, (Bandung: Madar Maju, 2000),9.
[11]C.S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Aksara Baru. 1985), 7.
[12]Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan berjalannya waktu hukum dagang mengkodifikasi aturan-aturan hukumnya, sehingga tercipta KUHD yang terpisah dari KUHPerdata.[13]

Di sisi lain, di antara bidang dari hukum perdata adalah hukum perikatan, terdapat dalam KUHPerdata Buku Ketiga tentang Perikatan Pasal 1233-1864. Yaitu satu perbuatan hukum yang terdapat dalam bidang hukum harta kekayaan pada dua pihak yang berdiri dengan sendiri yang mengakibatkan pihak yang satu memiliki hak atas suatu prestasi pada pihak yang lain sedangkan pihak yang lain berkewajiban memenuhi prestasi tersebut.Sedangkan dalam Pasal 1233 KUHPerdata dinyatakan bahwa sumber perikatan adalah perjanjian atau undang-undang. Oleh karena itu, hukum dagang merupakan hukum perikatanyang khusus timbul dari lapangan perusahaan, yang terkadang bersumber dari perjanjian dan juga dari undang-undang.

Hukum dagang dan hukum perdata adalah dua hukum yang saling berkaitan. Salah satunya dengan memperhatikan Pasal 1 dan Pasal 15 KUHD.Di dalam Pasal 1 KUHD disebutkan bahwa: *"Selama dalam Kitab Undang-undang ini terhadap Kitab Undang-undang Hukum Perdata tidak diadakan penyimpangan khusus, maka Kitab Undang-undang Hukum Perdata berlaku juga terhadap hal-hal yang dibicarakan dalam Kitab Undang-undang ini."*Sedangkan dalam Pasal 15 KUHD disebutkan bahwa: *"Perseroan-perseroan yang disebut dalam bab ini dikuasai oleh perjanjian pihak-pihak yang bersangkutan, oleh Kitab Undang-undang ini dan oleh Kitab Undang-undang Hukum Perdata."*

Hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata merupakan *lex specialis derogat lex generalis,*[14] hukum yang khusus megenyampingkan hukum yang umum, dengan hukum dagang sebagai hukum khusus dan hukum perdata sebagai hukum umum. Artinya ada beberapa ketentuan hukum dagang yang diatur dalam KUHD saja, atau diatur dalam KUHPerdata saja, atau bahkan mungkin diatur dalam kedua-duanya, yang gambarannya sebagai berikut:

1. Jika KUHD tidak mengaturnya, maka yang berlaku adalah KUHPerdata. Sebagi contoh adalah tentang pemberian kuasa. KUHD

[13]*Ibid.*

[14]Neltje F. Katuuk, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2007), 255.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak mengaturnya secara khusus, namun KUHPerdata mengaturnya dalam Pasal 1792-1819, sehingga merujuk pada KUHPerdata.

2. Jika KUHD mengatur secara khusus dari KUHPerdata, maka yang berlaku adalah KUHD. Sebagai contoh adalah pasal 7 KUHD dengan pasal 1881 BW. Dalam Pasal 7 KUHD dinyatakan bahwa "*Untuk kepentingan setiap orang, hakim bebas untuk memberikan kepada pemegang buku, kekuatan bukti sedemikian rupa yang menurut pendapatnya harus diberikan pada masing-masing kejadian yang khusus,*" sehingga pembukuan dapat menjadi alat bukti yang menguntungkan. Sedangkan dalam Pasal 1881 KUHPerdata dinyatakan bahwa "*Daftar dan surat-surat urusan rumah tangga tidak memberikan bukti untuk keuntungan pembuatnya,*" sehingga pembukuan tidak dapat dijadikan alat bukti yang menguntungkan. Dalam hal ini maka yang berlaku adalah ketentuan yang ada dalam KUHD, yaitu pembukuan sebagai alat bukti yang menguntungkan bagi pembuatnya.[15]

Selaras dengan hal tersebut adalah pendapat beberapa ahli hukum, antara lain:[16]

1. Van Kanyang beranggapan bahwa Hukum Dagang adalah suatu tambahan Hukum Perdata. KUHPerdata memuat hukum perdata dalam arti sempit, sedangkan KUHD memuat penambahan yang mengatur hal-hal khusus hukum perdata dalam arti sempit itu.
2. Van Apeldoornyang menganggap bahwa hukum dagang suatu bagian istimewa dari lapangan Hukum Perikatan yang tidak tercantumdalam Buku III dari KUHPerdata.
3. Sukardonoyang menyatakan bahwa dengan adanya Pasal 1 KUHD makaKUHD tidak secara khusus menyimpang dari KUHPerdata".
4. Tirtamijaya yang menyatakanbahwa Hukum Dagang adalah suatu Hukum Sipil yang istimewa.

Meskipun begitu, banyak ahli hukum yang memberikan pendapat yang berbeda tentang keberadaan hukum dagang. Di antaranya Subekti, yang berpendapat bahwa terdapatnya KUHD disamping KUHPerdata pada masa sekarang tidak pada tempatnya. Hal ini dikarenakan bahwa hukum dagang

[15]Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 5.
[16]Neltje F. Katuuk, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, 255..

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidaklah lain daripada hukum perdata, dan istilah "dagang" bukanlah istilah hukum, melainkan istilah dalam ilmu ekonomi.

Atau, pembagian hukum privat ke dalam hukum perdata dan hukum dagang pada dasarnya bukan merupakan pembagian yang asasi, hanya lebih kepada pembagian yang berdasarkan sejarah hukum dagang.Pendapat ini merujuk pada ketentuan dalam Pasal 1 KUHD yang menyatakan bahwa peraturan-peraturan KUH Perdata dapat juga dijalankan dalam penyelesaian masalah yang disinggung dalam KUHD, terkecuali dalam penyelesaian masalah yang semata-mata diadakan oleh KUHD.Argumen lainnya adalah:[17]

1. Perjanjian jual beli yang merupakan perjanjian terpenting dalam bidang perdagangan tidak ditetapkan dalam KUHD, justru diatur dalam KUH Perdata.
2. Sebaliknya, perjanjian pertanggungan (asuransi) yang sangat penting dalam soal keperdataan justru ditetapkan dalam KUHD.

Sejarah dan Perkembangan Hukum Dagang Indonesia

Sejarah hukum dagang sebenarnya telah dimulai sejak abad pertengahan di Eropa, sekitar tahun 1000-1500. Asal mula perkembangan hukum dagang ini dapat dihubungkan dengan munculnya kota-kota pusat perdagangan di Eropa Barat. Di Italia dan Prancis Selatan telah lahir kota-kota pusat perdagangan, semisal Genoa, Florence, Venesia, Marseille, Barcelonadan lain sebagainya.[18]

Saat itu berlaku hukum Romawi Corpus Loris Civilis. Namun, dikarenakan tidak bisa memberikan penyelesaian masalah mereka, maka para pedagang (*gilda*) membuat peraturan tersendiri yang bersifat kedaerahan, yang biasa mereka sebut hukum pedagang. Selanjutnya, di sebagian kota di Prancis menyelenggarakan pengadilan-pengadilan istimewa, yang khusus menyelesaikan perkara di bidang perdagangan, yang disebut dengan Pengadilan Pedagang.[19]

Hukum pedagang ini belum merupakan unifikasi, karena berlakunya masih bersifat kedaerahan.Tiap-tiap daerah mempunyai hukum pedagangnya

---

[17]*Ibid.*, 248.
[18]Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, 9.
[19]C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1986), 307.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sendiriyang berbeda satu dengan lainnya.Selanjutnya, disebabkan semakin eratnya hubungan perdagangan antar daerah, maka mereka merasa membutuhkan "suatu kesatuan hukum di bidang hukum pedagang ini.[20] Para pedagang berusaha mencari jalan dengan unifikasi hukum, yang tujuannya adalah adanya kepastian hukum, kesatuan hukum dan keseragaman hukum.[21]

Perancis merupakan negara pertama yang merespon keresahan para pedagang dengan mengadakan kodifikasi dalam hukum pedagangpada abad ke-17.Colbert, Menteri Keuangan dari Raja Louis XIV (1643-1715)membuat *Ordonnance du Commerce* (1673), yang mengatur hukum pedagang bagi para *gilde*.[22] Selanjutnya pada tahun 1681 dibuat *Ordonnance de la Marine*, yang mengatur hukum perdagangan laut, hukum pedagang khusus bagi para pedagang kota pelabuhan.[23]

Pada tahun 1807 di Perancis, Napoleon Bonaparte memerintahkan berlakunya *Code de Commerce,* yaitu hukum yang berlaku bagi pedagang.Kodifikasi ini juga menjelaskan bahwa di Prancis telah terdapat kodifikasi hukum dagang yang dipisahkan dari hukum perdata yang dikodifikasikan dalam *Code Civil*. *Code de Commerce* ini memuat peraturan-peraturan hukum yang timbul dalam bidang perdagangan sejak zaman pertengahan. Adapun yang menjadi dasar bagi penyusunan*Code de Commerce*antara lain adalah *Ordonnance du Commerce* (tahun 1673) dan *Ordonnance de la Marine* (tahun 1681).[24]

Pada awal abad ke 19, Nederlands menginginkan adanya hokum dagang tersendiri yaitu KUHD Belanda. Pada tahun 1819 direncanakan KUHD tersebut terdiri dari 3 kitab dan tidak mengenal peradilan khusus, sebagaimana dalam KUHD Perancis. Namun akhirnya pada 1 Oktober 1838 disahkan KUHD Perancis sebagai KUHD Belanda dengan asas konkordansi. Dalam tahun itu disahkan *Code Civil de Prancois* sebagai *Burgelijk Wetboek* (BW) dan *Code de Commerce* dinamakan *Wetboek van Koophandel* (WvK). Pemberlakuan ini karena Belanda merupakan jajahan Prancis.[25]

---

[20]Neltje F. Katuuk, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, 248.
[21]Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, 11.
[22]*Ibid.*, 12.
[23]Neltje F. Katuuk, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, 248.
[24]Ibid., 249.
[25]Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Meskipun WvK merupakan turunan dari *Code du Commerce* Perancis, akan tetapi tidak semua isinya diambil alih oleh Pemerintah Belanda. Misalnya tentang peradilan khusus yang mengadili perselisihan dalam lapangan perdagangan, di mana dalam *Code du Commerce* ditangani oleh lembaga peradilan khusus (*Speciale Handelrechtbanken*), namun di negeri Belanda perselisihan ini menjadi jurisdiksi peradilan biasa.[26]

Selanjutnya WvK berdasarkan azas konkordansi berlaku di Hindia Belanda. Dalam asas konkordansi dinyatakan bahwa hukum yang berlaku di Belanda, berlaku juga di Hindia Belanda atas dasar asas unifikasi. Tepatnya pada tanggal 1 Oktober 1838 dengan Staatblaad 1847 No. 23 WvK disahkan di Hindia Belanda dan mulai berlaku pada tanggal 1 mei 1848.

Dalam perkembangannya, WvK ini mengalami dua perubahan, yaitu:[27]

1. Akhir abad ke-19 Prof. Molengraaff merancang Undang-undang Kepailitan sebagai buku III di WvK Nederlands menjadi undang-undang yang berdiri sendiri, yaitu pada tahun 1893 dan mulai berlaku pada tahun 1896. Ini juga berlaku di Hindia Belanda sejak tahun 1906 dengan Stb. 1906 No. 348, sehingga Buku III dikeluarkan dalam WvK dan diatur secara sendiri dalam Undang-undang Kepailitan.
2. Sebelum tahun 1938 hukum dagang hanya mengikat kepada para pedagang yang melakukan perbuatan dagang. Akan tetapi sejak tahun 1938 pengertian pedagang dirubah dengan pengusaha dan pengertian perbuatan dagang dirubah menjadi perbuatan perusahaan. Yaitu dengan dikeluarkannya Stb. 1934-347 untuk negeri Belanda dan Stb. 1938-276 untuk Hindia Belanda, yang berlaku mulai 17 Juli 1938.[28]

Pada tanggal 17 Agustus 1945negara Republik Indonesia merdeka. Tentunya sebagai negara baru mempunyai keabsahan baru dalam tata hukumnya. Namun membuat tata hukum secara komplet dalam waktu singkat merupakan masalah tersendiri. Oleh karena itu dalam Undang-undang Dasar 1945 yang mulai berlaku sejak tanggal 18 Agustus 1945, terdapat Aturan Peralihan Pasal II, yang pada pokoknya mengatur bahwa peraturan yang ada masih tetap berlaku sampai pemerintah Indonesia

[26]Neltje F. Katuuk, *Aspek Hukum dalam Bisnis*, 249.
[27]Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, 13.
[28]Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memberlakukan aturan penggantinya. Fungsi dari Pasal tersebut adalah untuk mengisi kekosongan hukum.

Hal ini juga berlaku dalam lapangan hukum dagang, sehingga bisa dikatakan bahwa WvK Hindia Belanda masih berlaku di Indonesia dengan adanya Aturan Peralihan dalam Undang-undang Dasar tersebut, sepanjang belum diganti dengan yang baru menurut undang-undang dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Di negeri Belanda sendiri WvK telah mengalami perubahan, namun di Indonesia KUHD tidak mengalami perubahan yang komprehensif sebagai suatu kodifikasi hukum. Namun demikian kondisi ini tidak berarti bahwa sejak Indonesia merdeka, tidak ada pengembangan peraturan terhadap permasalahan perniagaan.Perubahan pengaturan terjadi, namun tidak tersistematisasi dalam kodifikasi KUHD.Strategi perubahan pengaturan terhadap masalah perniagaan di Indonesia dilakukan secara parsial, yaitu pada substansi KUHD, dan membuat peraturan baru terhadap substansi yang tidak diatur dalam KUHD.[29]

Pada saat ini Indonesia telah menciptakan beberapa hukum yang mengatur bidang perniagaan, misalnya dalam bidang asuransi dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dalam bidang koperasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian. Pada masa sekarang ini salah satu cabang dari hukum dagang, misalnya hukum asuransi juga semakin berkembang jenis dan ruang lingkupnya, misalnya adanya Jamsostek dan pemerintah juga telah mengesahkan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Apalagi dalam bidang keuangan, baik investasi, pasar modal, dan perbankan.

Tantangan yang dihadapi sekarang adalah bagaimana agar hukum dagang yang sekarang ada ini dapat dipakai sebagai sarana atau rambu-rambu hukum di bidang perdagangan era abad 21.Tidak hanya itu hukum dagang yang digunakan di Indonesia juga merupakan hukum yang berkiblat ke hukum Belanda. Sedangkan pada era globalisasi hukum dagang di negara Indonesia akan semakin tinggi frekuensinya untuk bersinggungan dengan hukum lain misalnya hukum negara tetangga dan bahkan juga hukum yang berkiblat kepada hukum Inggris.

---

[29]Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 9.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber Hukum Dagang Indonesia

1. Sumber Hukum Dagang

Sumber hukum dalam bahasa inggris disebut "source of law".Istilah sumber hokumberbeda dengan landasan hokum, dasar hokum, atau payung hukum.Istilah sumber hukum lebih menunjukkan pada pengertian tempat dari mana suatu nilai atau norma tertentu berasal, sedangkan dasar hukum atau landasan hukum adalah norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat dianggap sah dan dibenarkan secara hokum.[30]

Ada beberapa pendapat berkenaan dengan sumber hukum dagang, antara lain:

a. Purwosutjipto berpendapatbahwa hukum dagang terletak dalam lapangan hukum perikatan, yang khusus timbul dari lapangan perusahaan. Perikatan itu ada yang bersumber dari perjanjian, semisal cek dan wesel, dan ada yang bersumber dari undang-undang, semisal tubrukan kapal dalam Pasal 534 KUHD. Pada dasarnya hukum dagang diatur dalam:
   1) KUHD sebagai kodifikasi
   2) Peraturan-peraturan lain diluar kodifikasi, semisal Staatsblad 262 tahun 1927-262 tentang Pengangkutan dengan Kereta Api, Staatsblad 101 Tahun 1941 tentang Perusahaan Pertanggungan Jiwa, dan Peraturan Pemerintah No.36 Tahun 1948 tentang Damri.[31]
b. C.S.T Kansil berpendapatbahwa hukum dagang di Indonesia terutama bersumber pada:[32]
   1) Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu:
   2) KUHD atau *Wetboek van Koophandel Indonesia* (WvK).
   3) KUHPerdata atau *Burgerlijk Wetboek Indonesia* (BW).
   4) Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yakni peraturan-peraturan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan.

---

[30]*Ibid.*, 10.
[31]*Ibid.*, 11.
[32]C.S.T. Kansil, *Pokok-pokok Hukum Dagang Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1985), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. A. Ridwan Halim menyatakanbahwa ketentuan-ketentuan hukum dagang diatur sebagai berikut:
   1) Di dalam KUHD atau WvK (*Wetboek van Koophandel*), termasuk di dalmnya peraturan Kepailitan.
   2) Di luar KUHD sebagai peraturan-peraturan lepas, seperti Undang-undang Perkeretaapian, Undang-undang Pengangkutan Laut, dan Undang-undang tentang Pengangkutan Udara.
   3) Di dalam kebiasaan-kebiasaan, doktrin-doktrin, dan berbagai yurisprudensi yang timbul dan terpelihara dalam pelaksanaan hukum sehari-hari, baik secara nasional maupun internasional.[33]

Dengan memperhatikan pendapat-pendapat tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sumber Hukum Dagang Indonesia adalah sebagai berikut:[34]

1. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu KUHD (WvK) dan KUHPerdata (BW)
2. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, dalam masa ini semisal Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

2. Sistematika KUHD

KUHD atau *Wetboek van Koophanlde* (WvK) terdiri dari dua kitab, 23 bab dan 754 pasal. Sistematikanya adalah sebagai berikut:

a Buku Kesatu

1	Ketentuan Umum			(Pasal 1)
2	Bab I	:	Dagang pada Umumnya	(Pasal 2-5)
3	Bab II	:	Pembukuan	(Pasal 6-13)
4	Bab III	:	Beberapa Jenis Perseroan	(Pasal 15-36)
5	Bab IV	:	Bursa Perdagangan, Makelar dan Kasir	(Pasal 59-75)

[33]A. Ridwan Halim, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), 267.
[34]Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, 15.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Bab V	:	Komisioner, Ekspeditur, Pengangkut dan Juragan Kapal yang Mengarungi Sungai-sungai dan Perairan Pedalaman	(Pasal 76-99)
7	Bab VI	:	Surat Wesel dan Surat Sanggup (Order)	(Pasal 100-177)
8	Bab VII	:	Cek, Promes dan Kwitansi Atas Tunjuk	(Pasal 118-229k)
9	Bab VIII	:	Reklame atau Tuntutan Kembali dalam Hal Kepailitan	(Pasal 230-245)
10	Bab IX	:	Asuransi atau Pertanggungan pada Umumnya	(Pasal 246-286)
11	Bab X	:	Asuransi atau Pertanggungan terhadap Bahaya-bahaya Kebakaran, terhadap Bahaya-bahaya yang Mengancam Hasil Pertanian yang Belum Dipaneni, dan Tentang Pertanggungan Jiwa	(Pasal 287-308)

B Buku Kedua tentang Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban yang Timbul dari Pelayaran

1	Ketentuan Umum			(Pasal 309)
2	Bab I	:	Kapal-kapal Laut dan Muatannya	(Pasal 310-319)
3	Bab II	:	Pengusaha-pengusaha Kapal dan Pengusaha-pengusaha Perkapalan	(Pasal 320-340)
4	Bab III	:	Nakhoda, Anak Buah Kapal dan Penumpang	(Pasal 341-394)
5	Bab IV	:	Perjanjian Kerja-Laut	(Pasal 395-352)
6	Bab V	:	Mencarterkan dan Mencarter Kapal	(Pasal 453-465)
7	Bab V A	:	Pengangkutan Barang-barang	(Pasal 466-420)
8	Bab V B	:	Pengangkutan Orang	(Pasal 521-533)
9	Bab VI	:	Tubrukan Kapal	(Pasal 534-544)
10	Bab VII	:	Kapal Yang Karam, Kandas,	(Pasal 545-568)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

			dan Penemuan Barang-darang di Laut	
11	Bab VIII	:	Dihapusakan	(Pasal 569-591)
12	Bab IX	:	Asuransi atau Pertanggungan terhadap Bahaya-bahaya di Laut dan Bahaya-bahaya Perbudakan	(Pasal 592-685)
13	Bab X	:	Pertanggungan terhadap Bahaya-bahaya pada Pengangkutan di Darat dan di Sungai-sungai dan Perairan Pedalaman	(Pasal 686-695)
14	Bab XI	:	Kerugian Laut (Avary)	(Pasal 696-740)
15	Bab XII	:	Hapusnya Perikatan-perikatan dalam Perdagangan Laut	(Pasal 741-747)
16	Bab XIII	:	Kapal-kapal dan Alat-alat Pelayaran yang Berlayar di Sungai-sungai dan Perairan Pedalaman	(Pasal 748-754)

Rangkuman

1. Pasal 2 KUHD menyebutkan bahwa *"Pedagang-pedagang adalah mereka yang menjalankan perbuatan-perbuatan dagang sebagai pekerjaannya sehari-hari"*. Sedangkan kegiatan perdagangan dijelaskan dalam Pasal 3-5 KUHD. Namun keempat pasal ini dicabut dengan Stb. 1934-347 untuk negeri Belanda dan Stb. 1938-276 untuk Hindia Belanda, dan istilah (1) pedagang diganti dengan pengusaha, dan (2) perbuatan dagang diganti dengan menjalankan perusahaan.
2. Pengertian hukum dagang adalah keseluruhan aturan dalam lalu lintas perdagangan yang dilakukan antara orang/badan hukum dengan orang/badan hukum lainnya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan beberapa undang-undang tambahan yang timbul khusus dari lapangan perusahaan.
3. Hubungan antara hukum dagang dengan hukum perdata merupakan *lex specialis derogat lex generalis*, hukum yang khusus megenyampingkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukum yang umum, dengan hukum dagang sebagai hukum khusus dan hukum perdata sebagai hukum umum. Artinya ada beberapa ketentuan hukum dagang yang diatur dalam KUHD saja, atau diatur dalam KUHPerdata saja, atau bahkan mungkin diatur dalam kedua-duanya.

4. Sejarah hukum dagang telah ada sejak abad pertengahan di Eropa, sekitar tahun 1000-1500. Pada tanggal 1 Oktober 1838 disahkan *Code de Commerce* (KUHD Perancis) sebagai KUHD Belanda, dengan nama *Wetboek van Koophandel* (WvK), karena Belanda merupakan jajahan Prancis. Selanjutnya WvK berdasarkan azas konkordansi berlaku di Hindia Belanda pada tanggal 1 Oktober 1838 dengan Staatblaad 1847 No. 23, dan mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1848. Setelah Indonesia merdeka, dengan Aturan Peralihan Pasal II Undang-undang Dasar 1945, WvK tetap berlaku dengan nama KUHD. Dalam perkembangannya telah disahkan peraturan-peraturan secara khusus, semisal dalam bidang asuransi dengan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian dan dalam bidang koperasi dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.
5. Sumber Hukum Dagang Indonesia terdiri dari:
   a. Hukum tertulis yang dikodifikasikan, yaitu KUHD (WvK) dan KUHPerdata (BW)
   b. Hukum tertulis yang belum dikodifikasikan, yaitu peraturan perundangan khusus yang mengatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan perdagangan, semisal Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian.

Latihan

Jawablah pertanyaan-peranyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian dagang, perdagangan dan perusahaan
2. Jelaskan pengertian Hukum Dagang
3. Jelaskan kedudukan Hukum Dagang pada Hukum Perdata
4. Deskripsikan sejarah dan perkembangan Hukum Dagang Indonesia
5. Sebutkan sumber Hukum Dagang Indonesia
6. Jelaskan sistematika KUHD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 2
PENGUSAHA DAN PERANTARA DAGANG

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada pengertian dasar Hukum Dagang. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian pengusaha, kewajiban pengusaha, pengertian perantara dalam perdagangan, perantara di dalam perusahaan, dan perantara di luar perusahaan

Dalam Paket 2 ini, mahasiswa akan mengkaji berbagai pengertian dan batasan dari pengusaha dan perusahaan, mengambil kesimpulan dari berbagai penegrtian tersebut. Juga, mengkaji berbagai kewajiban dari pengusaha. Selanjutnya, mengkaji pengertian perantara dalam perdagangan dan fungsi serta jenis-jenisnya, baik yang berada di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menunjukkan melalui LCD tentang beberapa gambar dari perusahaan, kegiatan perusahaan dan perantara perdagangan. Dengan dikuasainya Paket 2 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang perusahaan, kegiatan perusahaan, dan peratara dalam dunia perusahaan.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 2.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan pengusaha dan perantara dagang

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian pengusaha
2. Menjelaskan kewajiban pengusaha
3. Menjelaskan pengertian perantara dalam perdagangan
4. Menjelaskan jenis-jenis perantara di dalam perusahaan, serta hubungan hukumnya dengan pemberi perantara
5. Menjelaskan jenis-jenis perantara di luar perusahaan, serta hubungan hukumnya dengan pemberi perantara, yang terdiri dari (1) makelar, (2) komisioner, dan (3) ekspeditur

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian pengusaha
2. Kewajiban pengusaha
3. Pengertian perantara dalam perdagangan
4. Perantara di dalam perusahaan
5. Perantara di luar perusahaan

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema perusahaan, kegiatan perusahaan dan perantara perdagangan.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok A untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mempersilahkan kelompok B untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok A untuk merespon balik dari tanggapan kelompok B.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok A dan respon dari kelompok B.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok C (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok D (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok C ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok A dan B sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

PENGUSAHA DAN PERANTARA DAGANG

Pengertian Pengusaha

Pada dasarnya, jika digunakan istilah Hukum Dagang yang ada adalah istilah pedagang, bukan pengusaha. Hal ini merujuk pada KUHD yang hanya mengikat para pedagang. Namun, sebagaimana penjelesan dalam bab sebelumnya, sejak tahun 1938 dengan dicabutnya pasal 2-5 KUHD, yang salah satunya merubah pengertian perbuatan dagang menjadi perbuatan perusahaan yang mempunyaiarti lebih luas, maka KUHD tidak hanya berlaku pada para pedagang tetapi juga bagi setiap pengusaha, yaitu orang yang menjalankan perusahaan.

Mengenai arti dari perusahaan tidak diketemukan dalam KUHD. Hal ini dikarenakan Stb. 1938-276 hanya mencabut Pasal 2-5 KUHD dan mengganti istilah pedagang dengan pengusaha, juga istilah perdagangan dengan perusahaan. Namun, tidak memberikan pengertian apa itu pengusaha dan perusahaan.

Namun ada beberapa pendapat yang bisa digunakan sebagai pengertian perusahaan, antara lain:

1. Pemerintah Belanda melalui Menteri Kehakiman Belanda menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara tidak terputus-putus, dengan terang-terangan, dalam kedudukan tertentu dan untuk mencari laba.[1]
2. Molengraaff berpendapat bahwa perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak keluar, untuk mendapatkan penghasilan, dengan cara memperniagakan barang-

[1] R. Soekardono, *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Pertama* (Jakarta: Rajawali Press, 1993), 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

barang, menyerahkan barang-barang, atau mengadakan perjanjian-perjanjian perdagangan.[2]

3. Polak menyatakan bahwa sebuah perusahaan dianggap ada bila diperlukan adanya perhitungan-perhitungan tentang laba-rugi yang dapat diperkirakan, dan segala sesuatu itu dicatat dalam pembukuan.[3]
4. Mulhadi menjelaskan, bahwa pengertian "menjalankan perusahaan" mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:
   a. Ada perbuatan dengan kualitas tertentu yang dilakukan
   b. Dilakukan secara terang-terangan (tidak melanggar hukum)
   c. Dilakukan secara terus-menerus (continue, berkesinambungan)
   d. Mencari keuntungan.[4]

Sedangkan secara yuridis, pengertian perusahaan bisa dilihat antara lain pada:[5]

1. Pasal 1 huruf b UU No.3 Tahun 1992, tentang Wajib Daftar Perusahaan, mendefiniskan perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.
2. Pasal 1 butir 2 UU No.8 Tahun 1997, tentang Dokumen Perusahaan, menyebutkan bahwa perusahaan adalah bentuk usaha yang melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus dangan tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba, baik yang diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia.

Dari beberapa definisi perusahaan yang dikemukakan di atas, sesuatu disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur di bawah ini:[6]

1. Ia merupakan bentuk usaha
2. Bentuk usaha itu diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, baik berbentuk badan hukum ataupun bukan badan hukum;

---

[2] M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1,* (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), 15.
[3] *Ibid.*, 16.
[4] Mulhadi, *Diktat Hukum Dagang*, 3.
[5] *Ibid.*, 6.
[6] *Ibid.*, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus;
4. Bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang atau mengadakan perjanjian-perjanjian;
5. Membuat perhitungan tentang laba-rugi yang dicatat dalam pembukuan
6. Bertujuan memperoleh keuntungan atau laba

Kewajiban Pengusaha

Menurut undang-undang, pengusaha dalam menjalankan perusahaan mempunyai dua kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Membuat pembukuan[7]

   Kewajiban membuat pembukuan terdapat dalam Pasal 6 KUHD, yang berbunyi: "Setiap orang yang menjalankan perusahaan diwajibkan untuk menyelenggarakan catatan-catatan menurut syarat-syarat perusahaannya tentang keadaan hartanya dan tentang apa yang berhubungan dengan perusahaannya, dengan cara yang sedemikian sehingga dari catatan-catatan yang diselenggarakan itu sewaktu-waktu dapat diketahui semua hak dan kewajibannya.

   Tujuan dari pembukuan adalah agar setiap suatu dapat diketahui, baik oleh pengusaha sendiri atau oleh pihak ketiga tentang berapa kekayaannya yang seharusnya, tentang hak dan kewajibannya yang harus dikerjakan dengan pihak lain, sebagaimana dalam Pasal 6 Ayat 1.

   Kewajiban ini erat hubungannya dengan beberapa hal, antara lain:[8]

   a. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata, yaitu berkenaan dengan harta debitur baik yang bergerak dan tetap, baik yang telah ada maupun masih akan diperoleh, yang dimana semua harta tersebut menjadi tanggungan bagi hutang-hutangnya.
   b. Pasal 19 dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang menyatakan bahwa "Kepailitan meliputi seluruh kekayaan si berhutang pada saat pernyataan pailit, beserta segala apa yang diperoleh selama kepailitan."

---

[7] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangungsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2007), 44-46.

[8] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 16-17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebenarnya dalam KUHD sendiri, yaitu dalam Pasal 6 KUHD, istilah pembukuan tidak dipergunakan. Akan tetapi, menggunakan istilah "catatan". Bagaimana cara membuat dan isi, bentuk dari catatan-catatan ini KUHD tidak mengaturnya.Yang terpenting adalah dari catatan ini dapat diketahui kekayaan, hak dan kewajibannya.

Namun, dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, yang dimaksud dokumen perusahaan adalah:

a. Dokumen keuangan

   Terdiri dari catatan, bukti pembukuan, dan data administrasi keuangan yang merupakan bukti adanya hak dan kewajiban serta kegiatan usaha suatu perusahaan

b. Dokumen lainnya

   Terdiri dari data atau setiap tulisan yang berisi keterangan yang mempunyai nilai guna bagi perusahaan, meskipun tidak terkait langsung dengan dokumen keuangan.

Selanjutnya, Pasal 6 Ayat (2) KUHD menyebutkan: "Ia diwajibkan dalam enam bulan pertama dari tiap-tiap tahun untuk membuat neraca yang diatur menurut syarat-syarat perusahaannya dan menandatanganinya sendiri." Dengan demikian, maka pengusaha wajib dua kali dari tahun ke tahun dalam waktu 6 bulan yang pertama, dari tiap-tiap tahunnya membuat dan menandatangani dengan tangan sendiri akan neraca tersusun sesuai dengan kebutuhan perusahaan itu.

Sedangkan tentang pengertian neraca, Polak menjelaskan bahwa neraca ialah daftar yang berisi, antara lain tentang:

a. Seluruh harta kekayaan beserta harganya dari masing-masing benda.
b. Segala hutang-hutang dan saldonya

Selanjutnya dalam pasal 6 ayat (3) disebutkan: "Ia diwajibkan menyimpan selama tiga puluh tahun, buku-buku dan surat-surat di mana ia menyelenggarakan catatan-catatan dimaksud dalam alinea pertama beserta neracanya, dan selama sepuluh tahun, surat-surat dan telegram-telegram yang diterima dan salinan-salinan surat-surat dan telegram-telegram yang dikeluarkan".

Ketentuan ini berhubungan dengan pasal 1967 KUH Perdata yang menyebutkan "segala tuntutan hukum, baik bersifat kebendaan maupun

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersifat perseorangan, hapus karena kadaluwarsa dengan lewatnya waktu 30 tahun".

Kewajiban penyimpanan buku-buku atau surat-surat juga berkaitan erat fungsi pembukuan, yaitu segala alat pembuktian kalau ada sengketa dipengadilan. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 KUHD yang berbunyi: "Untuk kepentingan setiap orang, hakim bebas untuk memberikan kepada pemegang buku, kekuatan bukti sedemikian rupa yang menurut pendapatnya harus diberikan pada masing-masing kejadian yang khusus."

Namun ada beberapa hal yang menyulitkan dari kewajiban pembukuan dalam Pasal 6-13 KUHD ini, di antaranya adalah:

a. Ketentuan Pasal 1881 KUHPerdata yang menjelaskan bahwa alat bukti surat yang ditulisnya sendiri tidak memberikan pembuktian bagi keuntungan si pembuatnya."
b. Rusaknya buku-buku atau surat-surat, karena lamanya masa penyimpanan.
c. Biaya yang besar, karena harus disediakan tempat penyimpanan yang luas serta pemeliharaan agar tidak rusak.

2. Mendaftarkan Perusahaan[9]

Dengan adanya Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan maka setiap orang atau badan yang menjalankan perusahaan menurut hukum wajib untuk melakukan pendaftaran tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan usahanya sejak tanggal 1 Juni 1985.

Dalam Undang-Undang No.3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud daftar perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan, dan disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan.

Pengertian Perantara dalam Perdagangan

Seorang pengusaha dalam menjalankan kegiatan suatu perusahaan yang dipimpinnya tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, apalagi

[9] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangungsong, *Hukum dalam Ekonomi*, 47-48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jika perusahaannya dalam skala besar. Oleh karena itu, diperlukan bantuan orang atau pihak lain untuk membantu melakukan kegiatan-kegiatan usaha tersebut.[10]

Terutama pada zaman modern seperti ini, perdagangan atau kegiatan perusahaan dapat diartikan sebagai pemberian perantaraan dari produsen kepada konsumen dalam hal pembelian dan penjualan. Pemberian perantaraan produsen kepada konsumen dapat meliputi aneka macam pekerjaan, seperti:[11]

1. Perkerjaan perantaraan sebagai makelar, komisioner, perdagangan dan sebagainya.
2. Pengangkutan untuk kepentingan lalu lintas baik di darat, laut dan udara
3. Pertanggungan (asuransi) yang berhubungan dengan pengangkutan, supaya pedagang dapat menutup resiko pengangkutan dengan asuransi.

Pihak-pihak yang membantu pengusaha tersebut disebut dengan perantara dagang, yaitu merupakan penghubung antara pengusaha yang memberi kuasa di mana perantara ini yang akan melakukan perjanjian atau perikatan dengan pihak ketiga. Pada dasarnya ada dua jenis perantara, yaitu:[12]

1. Di dalam perusahaan
   Berdasarkan perjanjian perburuhan, sebagaimana dalam pasal 1601 KUHPerdata, seperti pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales dan sebagainya.
2. Di luar perusahaan
   Berdasarkan perjanjian pemberian kuasa, sebagaimana dalam pasal 1792-1819 KUHPerdata, seperti makelar, komisioner, ekspeditur dan agen.

Di samping “perantara dagang”, juga dikenal “pedagang perantara” yang keberadaannya berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan No. 23/MPM/Kep/1998 tentang Lembaga-lembaga Usaha Perdagangan. Pedagang Perantara merupakan unsur yang penting dalam saluran distribusi, karena keberadaannya membantu mengatasi kesenjangan waktu antara

---

[10] *Ibid*., 43
[11] Lista Kuspriatn, *Aspek Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Universitas Gunadarma, 2008), 2.
[12] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

proses produksi dengan pemakaian produk oleh konsumen. Perantara turut memberikan andil dalam menjalankan fungsi saluran distribusi, menciptakan manfaat bentuk, manfaat waktu, manfaat tempat dan manfaat kepemilikan. Di samping itu, perantara juga menyediakan jasanya dalam hal pembelian atau penjualan produk yang bergerak dari produsen ke konsumen.

Secara umum perantara dapat dibedakan menjadi tiga kelompok besar, yaitu:[13]

1. Perantara pedagang (*merchant middleman*), yaitu pedagang besar maupun pedagang eceran yang membeli suatu barang atau jasa kemudian menjualnya kembali. Contoh: pedagang besar dan pengecer.
2. Perantara agen (*agent middleman*), yaitu para agen, broker, pedagang komisioner, salesman dan sebagainyayang mencari konsumen dan kemudian melakukan negoisasi atas namaprodusen untuk suatu barang atau jasa yang disalurkannya dengan menyediakan jasa-jasa atau fungsi khusus dalam pembelian atau penjualan. Mereka ini tidak mempunyai hak milik atas barang yang diperdagangkan, namun memperoleh imbalan dalam bentuk komisi atau uang jasa. Contoh: agen penjualan dan agen pembelian.
3. Lembaga Pelayanan, yaitu lembaga pelayanan yang bersifat bebas. Contoh: lembaga keuangan biro perjalanan dan pengiriman barang.
4. Sedangkan macam-macam pedagang perantara adalah sebagai berikut:
5. Pedagang besar/distributor/agen tunggal, yaitu pedagang yang membeli atau mendapatkan produk barang dagangan dari tangan pertama atau produsen secara langsung.
6. Pedagang menengah/agen/grosir, yaitu pedagang yang membeli atau mendapatkan barang dagangannya dari distributor atau agen tunggal yang biasanya akan diberi daerah kekuasaan penjualan/perdagangan tertentu yang lebih kecil dari daerah kekuasaan distributor.
7. Pedangan eceran/pengecer/peritel, yaitu pedangan yang menjual barang yang dijualnya langsung ke tangan pemakai akhir atau konsumen dengan jumlah satuan atau eceran.
8. Importir/pengimpor, yaitu perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari luar negeri ke negaranya.

---

[13] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 18-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Eksportir/pengekspor, yaitu perusahaan yang memiliki fungsi menyalurkan barang dari dalam negara ke negara lain.

Perantara di dalam Perusahaan

Para perantara perdagangan yang membantu di dalam perusahan yaitu:

1. Pelayan Toko
   Yaitu semua pelayan yang membantu pengusaha dalam menjalankan perusahaan toko.
2. Pekerja Keliling
   Yaitu pembantu pengusaha yang bekerja keliling di luar kantor untuk memperluas dan memperbanyak perjanjian-perjanjian jual beli antara majikan dengan pihak ketiga.
3. Pengurus Filial
   Yaitu petugas yang mewakili pengusaha mengenai semua hal tapi terbatas pada satu cabang atau satu daerah tertentu.
4. Pemegang Prokarasi (*Prokurate Houder*)
   Yaitu pemegang kuasa dari perusahaan, dia sebagai wakil pimpinan perusahaan/wakil manajer atau ia mempunyai kedudukan sebagai kepala satu bagian besar dari perusahaan itu, tetapi ia bukan pimpinan dari seluruh perusahaan.
5. Pimpinan Perusahaan
   Yaitu pemegang kuasa pertama dari pengusaha perusahaan dia mengemudikan seluruh perusahaan serta bertanggungjawab atas maju mundurnya perusahaan.

Sedangkan hubungan hukum antara pimpinan perusahaan dengan pengusaha adalah sebagai berikut:

a. Hubungan perburuhan, sebagaimana dalam Bab VIIA Pasal 1601-1617 KUHPerdata tentang Perjanjian Kerja. Yaitu hubungan yang bersifat subordinasi antara majikan atau buruh. Dalam hal ini perantara atau pembantu mengikatkan dirinya untuk menjalankan perusahaan dengan sebaik-baiknya, sedangkan pengusaha (pemilik perusahaan) mengikatkan diri untuk membayar upah pada para perantara/pembantunya.

   Dalam Pasal 1601 a disebutkan bahwa “Perjanjian kerja ialah suatu persetujuan bahwa pihak kesatu, yaitu buruh, mengikatkan diri untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyerahkan tenaganya kepada pihak lain, yaitu majikan, dengan upah selama waktu yang tertentu." Mengenai kewajiban majika disebutkan dalam Pasal 1602 KUHPerdata, yaitu: "Majikan wajib membayar upah buruh pada waktu yang ditentukan." Sedangkan dalam Pasal 1602a KUHPerdata dijelaskan bahwa "Upah yang ditetapkan menurut jangka waktu, harus dibayar sejak saat buruh mulai bekerja sampai saat berakhirnya hubungan kerja." Selanjutnya, Pasal 1602b KUHPerdata menyatakan bahwa "Tidak ada upah yang harus dibayar untuk waktu buruh tidak melakukan pekerjaan yang diperjanjikan."

b. Hubungan pemberi kuasa, yaitu pengusaha merupakan pemberi kuasa pada perantara atau pembantunya, sedangkan pembantu atau perantara merupakan pemegang kuasa.

Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam sesuai dengan Pasal 1792-1819 KUHPerdata. Dalam pasal 1792 disebutkan pengertian dari pemberian kuasa, yaitu: "Pemberian kuasa adalah suatu perjanjian seseorang memberikan kuasanya kepada orang lain yang menerimanya untuk atas nama pemberi kuasa menyelenggarakan suatu kuasa." Sedangkan dalam Pasal 1794 KUHPerdata dijelaskan tentang upah dalam perjanjian pemberian kuasa, yaitu: "Pemberian kuasa terjadi dengan cuma-cuma, kecuali jika diperjanjikan sebaliknya. Jika dalam hal yang terakhir upahnya tidak ditentukan dengan tegas, maka penerima kuasa tidak boleh meminta upah yang lebih daripada yang ditentukan dalam Pasal 411 untuk wali.". sedangkan jenis pemberian kuasa dijelaskan dalam Pasal 1795 KUHPerdata, yaitu: "Pemberian kuasa dapat dilakukan secara khusus, yaitu hanya mengenai satu kepentingan tertentu atau lebih, atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa."

Perantara di Luar Perusahaan

1. Makelar

Ketentuan tentang makelar terdapat dalam Pasal 62-73 KUHD. Berdasarkan Pasal 62 KUHD, makelar itu adalah seorang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh seorang pembesar yang ditunjuk oleh Presiden, dalam hal ini Kepala Pemerintah Daerah (L.N 1906 No. 479). Dengan demikian, seorang makelar adalah pedagang perantara yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuka usahanya di bidang perantara atas izin pengusaha setempat atas nama presiden. Contoh makelar pada saat ini adalah semisal broker dan pialang saham.

Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh makelar, sebagaimana dalam Pasal 62 ayat (1) dan ayat (2) KUHD, yaitu:

a. Ahli dalam bidangnya
b. Harus mengikuti ujian dan lulus dalam ujian tersebut
c. Harus seorang pengusaha
d. Dilakukan secara terang-terangan atau tidak melanggar hokum
e. Merupakan profesi sehari-hari, atau dialkuakn secara terus-menerus
f. berorientasi mencari keuntungan
g. Diangkat oleh presiden, atau pejabat yang ditunjuk
h. Mengangkat sumpah di Pengadilan Negeri setempat

Menurut ketentuan pasal 65 ayat (1) KUHD, ada dua jenis pengangkatan makelar, yaitu:

a. Umum, yaitu makelar yang diangkat untuk segala jenis usaha dagang
b. Khusus, yaitu makelar yang diangkat hanya untuk jenis usaha dagang tertentu, sebagaimana disebutkan dengan jelas dalam akta pengangkatannya.

Dalam kaitannya dengan hubungan hukum *principal* (pengusaha), makelar dan pihak ketiga, maka mempunyai alur sebagai berikut: *petama*, *principal* menunjuk makelar melalui suatu perjanjian pemberian kuasa, yang di dalamnya ditentukan kewenangan makelar. *Kedua*, makelar mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sebagai pelaksana amanat dari pemberi kuasa. *Ketiga*, sebagai akibat hukum maka telah terjadi hubungan hukum perikatan antara *principal* dengan pihak ketiga. Yang perlu diperhatikan, bahwa makelar dalam melaksanakan tugasnya bertindak untuk dan atas nama principal, sehingga makelar hanya sebagai perantara.

Memperhatikan alur di atas maka sifat hubungan hukum yang ada adalah sebagai berikut:

a. Hubungan antara *principal* dengan makelar hanya bersifat sementara atau tidak tetap.
b. Makelar bertindak untuk kepentingan dan atas nama principal.
c. Makelar bukan para pihak, sehingga tidak dapat dituntuk sebagai tergugat, namun hanya sebagai turut tergugat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Makelar berhak atas upah atau provisi dari principal.

Dalam Pasal 64 KUHD disebutkan macam-macam pekerjaan makelar, antara lain:

a. Melakukan penjualan dan pembelian bagi principalnya atas barang-barang dagangan dan lainnya.
b. Kapal-kapal
c. Saham atau andil
d. Pencarteran kapal
e. Perutangan uang
f. atau lainnya

Sedangkan hak makelar adalah sebagai berikut:

a. Hak atas upah dari principal, yang dalam hal ini disebut provisi
b. Hak retensi atau menahan barang, jika belum mendapatkan profisi.

Adapun kewajiban makelar diatur dalam Pasal 66-71 KUHD, yaitu:

a. Membuat pembukuan (buku saku dan buku harian) yang berisi: nama para pihak, waktu transaksi, waktu *levering*, dan macam atau jenis dan jumlah barang (Pasal 66 KUHD).
b. Membuat kutipan pembukuan kepada pihak yang berkepentingan (Pasal 67 ayat (1) KUHD).
c. Melakukan pembukaan pembukuan atas perintah hakim guna pemeriksaan perkara di pengadilan (Pasal 67 ayat (2) KUHD).
d. Menyimpan contoh barang (Pasal 69 KUHD).
e. Bertanggung jawab atas keaslian tanda tangan surat berharga (Pasal 70 KUHD).
f. Membayar ganti rugi, biaya-biaya dan bunga (Pasal 71 KUHD).

Di samping itu, sebagaimana Pasal 65 ayat (2) KUHD, makelar dilarang:

a. Berdagang atau berusaha jenis barang yang sama dengan mata usaha principal yang diperantarainya.
b. Menjadi penjamin atas perjanjian atau perikatan yang diperantarainya.

Dalam KUHD juga disebutkan ketentuan sanksi bagi makelar, yaitu:

a. Dibebastugaskan oleh pejabat yang mengangkat jika melanggar Buku I Bab IV Bagian II KUHD, namun makelar masih bisa diangkat kembali, sebagaimana dalam Pasal 71 KUHD.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Dilepas dari jabatannya jika melanggar pasal 65 ayat (2) KUHD dan jatuh pailit, sebagaiaman dalam Pasal 72 KUHD. Dalam hal ini, makelar tidak dapat diangkat kembali, sebagaimana Pasal 73 KUHD.

2. Komisioner

Komisioner dalam KUHD diatur dalam Pasal 76-85 KUHD. Yaitu, "orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi," sebagaimana dalam Pasal 76 KUHD. Inilah yang membedakan makelar dengan komisioner, bahwa seorang komisioner bertindak atas nama sendiri, ia bertindak atas perintah dan tanggungan orang lain dan untuk tindakannya itu ia menerima upah atau provisi.

Sedangkan ciri-ciri komisioner adalah sebagai berikut:

a. Seorang pengusaha, sebagaimana dalam Pasal 76 KUHD
b. Bertindak untuk *principal* dan atas nama diri sendiri, sebagaimana dalam Pasal 76 KUHD.
c. Tidak berkewajiban menyebut nama *principal*, sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (1) KUHD.
d. Boleh bertindak atas nama *principal*, termasuk perjanjian pemberian kuasa biasa, sebagaimana dalam Pasal 79 KUHD.
e. Komisioner adalah pihak dalam perjanjian, sebagaimana dalam Pasal 77 ayat (2) KUHD.
f. Tidak diperlukan pengangkatan secara resmi dan sumpah.

Dalam kaitannya komisioner bertindak atas nama sendiri atau atas nama principal, perlu memperhatikan beberapa hal. Jika komisioner bertindak atas nama sendiri, sebagaimana Pasal 76 KUHD, maka ada beberapa konsekwensi hukum, yaitu:

a. Komisioner terikat langsung dengan perikatan, sebagaimana Pasal 77 ayat (2) KUHD.
b. Principal tidak dapat menuntut pihak ketiga, karena principal bukan termasuk para pihak, sehingga dasar untuk menuntut tidak ada, sebagaimana Pasal 78 KUHD.
c. Komisioner bertanggung jawab atas biaya, kerugian, dan bunga jika wanprestasi, sebagaimana Pasal 1800 ayat (1) KUHPerdata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Namun, jika komisioner bertindak dengan nama *principal*, sebagaimana dalam Pasal 79 KUHD, maka:

a. Pada komisioner hanya berlaku perjanjian pemberian kuasa biasa.
b. Komisioner hanya sebagai perantara biasa, bukan termasuk para pihak.
c. Komisioner tidak memiliki hak mendahului.

Alur hubungan hukum antara *principal*, komisioner dengan pihak ketiga adalah sebagai berikut: *pertama*, *principal* mengadakan perjanjian pemberian kuasa dengan komisioner yang disebut dengan "perjanjian komisi", bisa bersifat khusus atau biasa. *Kedua*, komisioner mengadakan hubungan hukum perikatan dengan pihak ketiga. Dengan demikian, secara hukum pemberi kuasa (*principal*) tidak ada hubungan hukum dengan pihak ketiga, karena yang memiliki hubungan hukum dengan pihak ketiga adalah komisioner.

Ada beberapa hak khusus bagi komisioner, yaitu:

a. Hak mendahului, sebagaimana dalam Pasal 80-83 KUHD. Yaitu, hak istimewa komisioner atas barang-barang principal yang ada di tangan komisioner dalam rangka pemenuhan hutang atau penagihan komisioner: untuk dijual, yang ditahan guna kepentingan yang akan dating, dan yang dibeli dan diterima untuk kepentingan *principal*. Namun, izin penjualan dari Pengadilan Negeri setempat dan harus memberitahu principal.
b. Hak retensi, sebagaimana dalam Pasal 85 KUHD jo. pasal 1812 KUHPerdata. Yaitu, hak kuasa untuk menahan barang sampai upah atau provisi dan biaya-biaya lain dibayar oleh *principal*. Namun, barang tersebut tidak boleh dijual, jika terjadi pailit, tetapi *principal* dengn diwakili oleh kurator akan menjualnya, kemudian komisioner akan didahulukan pelunasan upahnya daripada kreditur lain,

Berakhirnya pemberian kuasa pada komisioner, yaitu:

a. Meninggalnya si pemberi kuasa dan pemegang kuasa
b. Dicabutnya pemberian kuasa oleh pemberi kuasa
c. Pengembalian pemberian kuasa oleh pemegang kuasa
d. Pengampuan, pailit, ketidak mampuan pemberi atau pemegang kuasa

Sedangkan berakhirnya perjanjian komisi menurut KUHPerdata adalah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Jika principal meninggal dunia, sedangkan tugas komisinya belum selesai, maka komisioner wajib menyelesaikan tugasnya sampai tuntas, sebagaimana Pasal 1813 ayat (3) KUHPerdata.
b. Jika komisioner meninggal dunia, maka ahli warisnya yang wajib meneruskan tugas komisioner yang belum terselesaikan, sebagaimana Pasal 1819.

3. Ekspeditur

Dalam KUHD, ketentuan tentang ekspeditur terdapat dalam Pasal 86-90 KUHD. Yaitu, orang yang pekerjaannya menyuruh pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan atas nama sendiri dan untuk kepentingan *principal*, sebagaimana dalam pasal 86 ayat (1) KUHD.

Tugas ekspeditur adalah mencarikan alat angkut yang tepat untuk mengirim barang. Sedangkan kewajibannya adalah membuat pembukuan, sebagaimana dalam Pasal 86 ayat (2) KUHD. Dalam pekerjaannya, maka ekspeditur bertanggung jawab pada principal untuk mencari alat angkut yang tepat.

Ciri-ciri ekspeditur yaitu:

a. Bertindak atas nama sendiri.
b. Untuk kepentingan *principal*.
c. Bertanggung jawab pada *principal*.
d. Bertanggung jawab terhadap ekspeditur antara yang dipakainya, sebagaimana dalam Pasal 89 KUHD.

Dalam kaitannya hubungan hukum ekspeditur, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

c. Antara ekspeditur dengan *principal*, maka hubungan hukumnya adalah perjanjian pemberian kuasa, sebagaimana dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata.
d. Antara ekspeditur dengan pengangkut maka hubungan hukumnya adalah perjanjian pengangkutan, yaitu perjanjian yang berupa hubungan hukum yang timbul karena pemindagan barang dan atau orang dari satu tempat ke tempat lain, sebagaimana dalam KUHD.

Dalam kaitannya dengan kerusakan barang, maka:

a. Penerima menggugat pengirim atas dasar alas hak yang sah.
b. Pengirim menggugat ekspeditur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penerima tidak dapat menggugat pengangkut atau ekspeditur karena penerima bukan pihak dalam perjanjian.

Rangkuman

1. Mengenai pengertian pengusaha dan perusahaan Stb. 1938-276 hanya mencabut Pasal 2-5 KUHD dan tidak memberikan pengertiannya. Namun dari beberapa definisi yang dikemukakan para ahli hukum, sesuatu disebut perusahaan apabila memenuhi unsur-unsur: (1) merupakan bentuk usaha, (2) diselenggarakan oleh perseorangan maupun badan usaha, (3) melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus, (4) bertindak keluar dengan cara memperniagakan barang-barang, (5) membuat perhitungan tentang laba-rugi, dan (6) bertujuan memperoleh keuntungan
2. Menurut undang-undang, pengusaha dalam menjalankan perusahaan mempunyai dua kewajiban, yaitu: (1) membuat pembukuan, sebagaimana dalam Pasal 6 KUHD, dan (2) wajib dafar perusahaan, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.
3. Seorang pengusaha dalam menjalankan kegiatan perusahaan tidak mungkin melakukan usahanya seorang diri, terutama pada masa sekarang, karena kegiatan perusahaan dapat diartikan sebagai pemberian perantaraan dari produsen kepada konsumen Pada dasarnya ada dua jenis perantara, yaitu: Di dalam perusahaan, seperti pelayan toko, kasir, manajer, pimpinan perusahaan, sales dan sebagainya; dan di luar perusahaan, seperti makelar, komisioner, ekspeditur dan agen.
4. Mengenai perantara di dalam perusahaan terdapat dua hubungan hukum dengan pimpinannya, yaitu:
   c. Hubungan perburuhan, yang diatur dalam Bab VIIA Pasal 1601-1617 KUHPerdata tentang Perjanjian Kerja.
   d. Hubungan pemberi kuasa, yang diatur dalam Pasal 1792-1819 KUHPerdata.
5. Untuk perantara di luar perusahaan ada tiga, yaitu:
   a. Makelar, yang diatur dalam Pasal 62-73 KUHD, yaitu seorang perantara yang diangkat oleh Presiden atau oleh seorang pembesar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang ditunjuk oleh Presiden, dalam hal ini Kepala Pemerintah Daerah (L.N 1906 No. 479).

b. Komisioner, yang diatur dalam Pasal 76-85 KUHD, yaitu orang yang menjalankan perusahaan dengan membuat perjanjian-perjanjian atas namanya sendiri, tetapi atas amanat dan tanggungan orang lain dengan menerima upah atau provisi.
c. Ekspeditur, yang diatur dalam Pasal 86-90 KUHD, yaitu orang yang pekerjaannya menyuruh pihak pengangkut untuk menyelenggarakan pengangkutan atas nama sendiri dan untuk kepentingan principal.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian pengusaha
2. Jelaskan kewajiban pengusaha
3. Jelaskan pengertian perantara dalam perdagangan
4. Jelaskan jenis-jenis perantara di dalam perusahaan, serta hubungan hukumnya dengan pemberi perantara
5. Jelaskan jenis-jenis perantara di luar perusahaan, serta hubungan hukumnya dengan pemberi perantara, yang terdiri dari (1) makelar, (2) komisioner, dan (3) ekspeditur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 3
HUKUM PERUSAHAAN (1)

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Perusahaan. Kajian dalam paket ini meliputi , perbuatan perniagaan dan perusahaan, hukum persekutuan, perjanjian pada umumnya, asas-asas dalam hukum perjanjian, bentuk-bentuk perusahaan, perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*)

Dalam Paket 3 ini, mahasiswa akan mengkaji berbagai pengertian dan batasan dari perniagaan dan perusahaan, serta persekutuan perniagaan, sekaligus bentuk-bentuk dari persekutuan perniagaan. Juga, tentang perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer, mulai dari definisi, landasan hukumnya, prpses pendirian, organisasi, tanggung jawab, bentuk hukum dan pembubarannya. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen menunjukkan melalui LCD tentang beberapa gambar dari bentuk-bentuk perusahaan. Dengan dikuasainya Paket 3 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang perusahaan, persekutuan perniagaan dan bentuk-bentuknya, serta perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komanditer.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan hukum perusahaan

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan perbuatan perniagaan dan perusahaan
2. Menjelaskan hukum persekutuan
3. Menjelaskan perjanjian pada umumnya
4. Menjelaskan asas-asas dalam hukum perjanjian
5. Menjelaskan bentuk-bentuk perusahaan
6. Menjelaskan perusahaan perseorangan
7. Menjelaskan persekutuan perdata
8. Menjelaskan firma
9. Menjelaskan persekutuan komanditer

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Perbuatan perniagaan dan perusahaan
2. Hukum persekutuan
3. Perjanjian pada umumnya
4. Asas-asas dalam hukum perjanjian
5. Bentuk-bentuk perusahaan
6. Perusahaan perseorangan
7. Persekutuan perdata
8. Firma
9. Persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*)

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema perusahaan, persekutuan perniagaan, bentuk-bentuk persekutuan perniagaan, perusahaan perseorangan, persekutuan perdata, firma, dan persekutuan komaditer.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok C untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok D untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok C untuk merespon balik dari tanggapan kelompok D.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok C dan respon dari kelompok D.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok E (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok F (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok E ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok E dan F sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

HUKUM PERUSAHAAN (1)

Perbuatan Perniagaan dan Perusahaan

Secara historis, hukum dagang adalah hukum perdata khusus bagi pedagang, yaitu mereka yang melakukan perbuatan perniagaan sebagai pekerjaannya sehari-hari,[1] yang bentuknya adalah perbuatan pembelian barang-barang untuk dijual kembali.[2] Kegiatan perniagaan tersebut lebih diperinci lagi dalam Pasal 4 KUHD dan pasal 5 KUHD.

Pasal 2-5 tersebut telah dicabut oleh Stb.1938-276 yang mulai berlaku sejak tanggal 17 Juli 1936, yang mengganti istilah perbuatan perniagaan istilah perusahaan.

Berbeda dengan istilah perbuatan perniagaan dalam Pasal 2-5 KUHD yang secara rinci disejlaskan, istilah perusahaan dan menjalankan perusahaan yang dianut KUHD sekarang tidak ada penjelasannya. Menurut Purwosutjipto, hal tersebut rupanya memang disengaja oleh pembentuk undang-undang, agar pengertian perusahaan berkembang baik dengan gerak langkah dalam lalu lintas perusahaan sendiri.[3] Namun pada intinya, sesuatu

[1] Pasal 2 KUHD
[2] Pasal 3 KHUD
[3] M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1*, (Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur di bawah ini: [4]

1. Bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha;
2. Melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan
3. Tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.

Hukum Persekutuan

Di dalam hukum Inggris, hukum persekutuan dikenal dengan istilah *company law*, yaitu himpunan hukum atau ilmu hukum mengenai bentuk-bentuk kerjasama baik yang tidak berstatus badan hukum (*partnership*) maupun yang berstatus badan hukum (*corporation*). Sedangkan di dalam hukum Belanda, dikenal dengan *vennotschapsretchts*, namun ruang lingkupnya lebih sempit, yaitu hanya sekedar terbatas pada NV, firma, dan CV yang diatur dalam KUHD dan Persekutuan Perdata yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata KUHPerdata.[5]

Hukum persekutuan merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama. Jika dikaitkan dengan dunia perniagaan, maka dapat disebut sebagai hukum persekutuan perniagaan atau hukum perusahaan sebagai kerjasama bisnis yang bersifat komersial, yang dalam hukum Inggris disebut dengan istilah *corporation law. Namun, dalam hukum Inggris tidak dibedakan* kerjasama yang bersifat komersial dan non komersial.[6]

Perjanjian pada Umumnya

Perjanjian merupakan suatu perbuatan hukum, yaitu perbuatan yang mempunyai akibat hukum. Perjanjian juga bisa dikatakan sebagai perbuatan untuk memperoleh seperangkat hak dan kewajiban, yaitu akibat-akibat hukum yang merupakan konsekwensinya. Perjanjian melibatkan sedikitnya dua pihak yang saling memberikan kesepakatan. Pihak yang

---

[4] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 27.
[5] Rudhi Prasetya, *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 46.
[6] *Ibid.*, hlm 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkewajiban memenuhi isi perjanjian disebut *debitor*, sedangkan pihak lain yang berhak atas pemenuhan kewajiban itu disebut *kreditor*.[7]

Dalam pasal 1313 kitab undang-undang hukum perdata di sebutkan "persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (orang) atau lebih."

Tujuan dari sebuah perjanjian adalah mengatur hubungan-hubungan hukum secara privat, yaitu hanya para pihak yang terikat dengan perjanjian itu saja. Jika dalam pelaksanaannya menimbulkan sengketa, perjanjian itu dapat dihadirkan sebagai alat bukti di pengadilan guna menyelesaikan sengketa.[8]

Syarat sahnya perjanjian adalah syarat-syarat agar perjanjian itu sah dan punya kekuatan mengikat secara hukum. Tidak terpenuhinya syarat perjanjian akan membuat perjanjian itu menjadi tidak sah. Menurut pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian terdiri dari:[9]

1. Kata sepakat

   Kata sepakat berarti adanya titik temu (*a meeting of the minds*) diantara para pihak tentang kepentingan-kepentingan yang berbeda.
2. Cakap

   Cakap berarti dianggap mampu melakukan perbuatan hukum. Pada prinsipnya semua orang berhak melakukan perbuatan hokum, kecuali tiga kelompok, sesuai Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu:
   a. Orang-orang yang belim dewasa
   b. Orang-orang yang di taruh di dalam pengampuan
   c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam perundang-undangan (telah dicabut).
3. Suatu hal tertentu

   Suatu hal tertentu berarti obyek perjanjian harus terang dan jelas, dapat ditentukan baik jenis maupun jumlahnya.
4. Suatu sebab yang halal

   Suatu sebab yang halal berarti obyek yang diperjanjikan bukanlah obyek yang terlarang tapi diperbolehkan oleh hukum. Suatu sebab yang

---

[7] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 27.
[8] *Ibid.*
[9] Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 36S.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak halal itu meliputi perbuatan melanggar hukum, berlawanan dengan kesusilaan dan melanggar ketertiban umum.[10]

Asas-asas dalam Hukum Perjanjian

Perjanjian di dalam buku III KUHPerdata menganut beberapa asas, yaitu:

1. Asas kebebasan berkontrak

   Asas kebebasan berkontrak ini terdapat Dalam pasal 1336 KUHPerdata:

   a. Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya .
   b. Perjanjian itu tidak dapat di tarik kembali, selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu,
   c. Persetujuan harus di laksanakan dengan itikad baik.
2. Asas konsensualisme

   Artinya perjanjian tersebut lahir pada saat tercapainya kata sepakat antara para pihak mengenai hal-hal yang pokok dan tidak memerlukan suatu formalitas.
3. Asas kepribadian

   Artinya perjanjian hanya mengikat bagi para pihak yang membuatnya, kecuali perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga sebagaimana dalam Pasal 1318 KUHPerdata.[11]

Bentuk-bentuk Perusahaan

Bentuk-bentuk perusahaan secara garis besar dapat diklasifikasikan dari berbaga segi, antara lain:

1. Dari jumlah pemiliknya, terdiri dari:[12]

   a. Perusahaan perorangan/usaha dagang

---

[10] Sentosa Sembiring, *Hukum Dagang*, (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001), 85-86.

[11] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: PT: Gasindo, 2007), 27-29.

[12] Muladi, 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Yaitu suatu perusahaan yang dimiliki oleh perorangan atau seorang pengusaha, tanggung jawab pribadi, biasanya mempunyai modal kecil atau menengah.
c. Perusahaan persekutuan
d. Yaitu suatu perusahaan yang diimiliki oleh beberapa orang pengusaha yang bekerja sama dalam satu persekutuan.

2. Dari status hukumnya, terdiri dari:[13]
   a. Perusahan bukan badan hokum

      Yaitu harta pribadi para sekutu juga akan terpakai untuk memenuhi kewajiban perusahaan tersebut. Yang masuk kelompok ini adalah perusahaan pereorangan, persekutuan perdata dan persekutuan komanditer, persekutuan firma.
   b. Perusahaan berbadan hukum

      Yaitu sebuah subjek hukum yang mempunyai kepentingan sendiri terpisah dari kepentingan pribadi anggotanya, mempunyai harta sendiri yang terpisah dari harta anggotanya, punya tujuan yang terpisah dari tujuan pribadi para anggotanya dan tanggung jawab pemegang saham terbatas kepada nilai saham yang diambilnya.

      Yang merupakan perusahaan berbadan hukum adalah Perseroan Terbatas (PT), Koperas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero).
3. Dari kepemilikannya, terdiri dari:[14]

   Sementara itu, didalam masyarakat dikenal dua macam perusahaan swasta dan perusahaan Negara:
   1. Perusahaan Negara

      Perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara.
   2. Perusahaan swasta

      Perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh swasta dan tidak ada campur tangan pemerintah, ada tiga yaitu:
      a. Perusahaan swasta nasional
      b. Perusahaan swasta asing
      c. Perusahaan patungan/campuran (*join venture*).

[13] Muladi, 18.
[14] Muladi, 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan Perseorangan

Perusahaan perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Di dalam perusahaan perseorangan ini yang menjadi pengusaha hanya satu orang, sehingga modal perusahaan hanya dimiliki satu orang pula. Jika di dalam perusahaan tersebut banyak orang bekerja, mereka hanyalah pembantu pengusaha dalam perusahaan berdasarkan perjanjian kerja atau pemberian kuasa. [15]

Dalam KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan, berbeda dengan Perseroan Terbatas (PT), Persekutuan Komanditer (CV), atau Koperasi. Menurut Purwosutjipto, bentuk perusahaan perseorangan secara resmi tidak ada. Namun dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat mengenal bentuk perusahaan perseorangan yang disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).[16]

Persekutuan Perdata

1. Pengertian Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata merupakan terjemahan dari *burgerlijk maatschap, yang* dalam *common law system* dikenal dengan *partnership.* Menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Dengan demikian unsur-unsur persekutuan perdata adalah:

1. Adanya suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih;
2. Masing-masing pihak harus memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan (*inbreng*); dan
3. Bermaksud membagi keuntungan bersama.

Dengan demikian, hubungan para sekutu didasarkan pada perjanjian, sehingga persekutuan perdata tunduk pada hukum perjanjian. Orang (*person*) yang melakukan kerjasama di dalam persekutuan tersebut dapat berupa perorangan, persekutuan perdata, perusahaan yang berbadan hukum, atau bentuk persekutuan lainnya.

---

[15] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan,* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009), 27.
[16] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2* (Jakarta: Djambatan, 1982), 2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Makna bisnis (*business*) di dalam definisi persekutuan mencakup setiap aktivitas atau kegiatan dalam bidang perdagangan, pekerjaan (*occupation*) atau profesi (*profession*). Dengan demikian, persekutuan perdata dapat merupakan suatu wadah untuk menjalankan kegiatan yang bersifat komersial dan profesi seperti pengacara (advokat) dan akuntan.[17]

2. Personalitas Persekutuan Perdata

Persekutuan perdata dikuasai oleh hukum perjanjian. Hubungan sesama sekutu di dalam persekutuan perdata berdasarkan perjanjian, sehingga tidak ada pemisahan kekayaan antara persekutuan dan sekutu. Akibatnya tanggung jawab para sekutu pun bersifat tidak terbatas, yang merupakan konsekuensi dari persekutuan bukan merupakan badan hukum. [18]

3. Pemasukan

Kewajiban para sekutu di dalam persekutuan perdata menyetor modal, yang disebut *inbreng*. Inbreng merupakan unsur utama persekutuan perdata. Tanpa adanya *inbreng*, persekutuan tidak dapat menjalankan kegiatannya untuk mencari keuntungan.

Pasal 1619 ayat (2) KUHPerdata menentukan bahwa para sekutu perdata wajib memasukkan *inbreng* ke dalam kas persekutuan yang didirikan tersebut, yang dapat berupa:

a. Uang
b. Benda-benda yang layak bagi pemasukan
c. Tenaga kerja.

4. Bentuk-bentuk Persekutuan Perdata

Ada beberapa bentuk hukum persekutuan perdata yang dikenal di dalam praktik, yaitu:

a. Persekutuan perdata yang tidak menjalankan perusahaan, namun lebih mengutamakan orang-orang yang menjadi pesertanya, seperti pengacara, dokter, arsitek, dan akuntan.[19]

---

[17] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 31.
[18] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 31.
[19] M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I* (Bandung: Alumni, 1987), 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Persekutuan perdata yang menjalankan perusahaan. Artinya tujuan dari persekutuan perdata ini adalah secara terang-terangan dan terus-menerus untuk mencari laba.[20]
c. Persekutuan perdata untuk suatu transaksi sekali, segera dan setempat. Artinya dibentuk untuk terang-terangan mencari laba, namun tidak terus menerus.[21]

Pasal 1620–1623 KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis, yaitu:

a. Persekutuan Perdata Umum (*algehele maatschap*)

Persekutuan perdata umum adalah persekutuan perdata di mana para sekutu memasukkan seluruh hartanya atau bagian yang sepadan dengannya. Persekutuan yang demikian dilarang undang-undang Pasal 1621 KUHPerdata, karena dengan pemasukan tanpa rincian akan sulit membagi keuntungan secara adil sebagaimana Pasal 1633 KUHPerdata. Yang diperbolehkan, menurut Pasal 1621 KUHPerdata, adalah memasukkan seluruh keuntungan.

Pasal 1633 KUHPerdata menentukan bahwa jika di dalam perjanjian persekutuan perdata tidak ditentukan bagian keuntungan dan kerugian masing-masing, maka dibagi menurut keseimbangan pemasukan masing-masing sekutu. Kemudian bagi sekutu hanya memasukkan tenaga kerja, pembagian keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai dengan pemasukan sekutu berupa uang atau barang yang paling sedikit.

b. Persekutuan Perdata Khusus (*bijzondere maatschap*)

Di dalam persekutuan perdata khusus, para sekutu menjanjikan pemasukan benda-benda tertentu atau sebagian tenaga kerjanya, sebagaimana demikian diatur Pasal 1633 KUHPerdata.

Rudhi Prasetya menyatakan bahwa persekutuan perdata bersifat dua muka, yaitu dapat untuk kegiatan komersial dan dapat pula untuk kegiatan bukan komersial. Dalam praktik dewasa ini, persekutuan perdata yang paling banyak dipakai justeru untuk non-komersial, yaitu untuk kegiatan menjalankan profesi. Misalnya persekutuan perdata diantara beberapa konsultan hukum atau advokat dalam menjalankan profesinya. Demikian

[20] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid,* 218.
[21] M. Natzir Said, *Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I,* 58.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga persekutuan perdata diantara beberapa akuntan dalam menjalankan profesinya.[22]

Pada masa sekarang, bentuk-bentuk persekutuan perdata seain berkembang. Persekutuan perdata tidak lagi tampil dalam bentuk yang konvensional, justeru dibentuk oleh perusahaan-perusahaan yang berbadan hukum, semisal dibentuk oleh beberapa PT. Kerjasama dalam persekutuan perdata tersebut biasanya ditujukan untuk menjalankan suatu bisnis tertentu yang melibatkan beberapa PT tanpa harus membentuk perusahaan baru yang berbentuk patungan (*joint venture company*), namun sering dalam bentuk konsorsium, *joint management* atau *joint operation contract*.[23]

5. Pengurusan Persekutuan Perdata

Sebagai suatu persekutuan yang terdiri dari beberapa sekutu yang menjalankan suatu kegiatan tertentu, tentu harus ada yang mengurus kegiatan tersebut. Di dalam hukum Belanda, perbuatan pengurusan atau pengelolaan dapat dibedakan menjadi dua macam pengurusan:[24]

1. Perbuatan yang bersifat sehari-hari yang merupakan perbuatan rutin, disebut *daden van beheren*
2. Perbuatan yang tidak bersifat sehari-hari yang tidak rutin, yang bersifat baru, khusus atau istimewa, disebut *daden van besckking* atau *daden van eigendom (*perbuatan kepemilikan).

Perbuatan yang bersifat sehari-hari tersebut adalah perbuatan rutin dilakukan oleh pengurus. Perbuatan rutin dilakukan oleh sekutu yang diberikan kewenangan persekutuan tanpa perlu meminta persetujuan dari sekutu lainnya yang tidak menjadi pengurus. Apabila perbuatan itu menyangkut perbuatan kepemilikan harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari seluruh sekutu.[25]

Pembebanan pengurusan persekutuan perdata dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:[26]

---

[22] Rudhi Prasteya, *Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 3002), 4 -5.
[23] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 33.
[24] Rudhi Prasteya, *Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, 4 -5.
[25] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 33.
[26] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid*, 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Diatur sekaligus bersama-sama akta pendirian persekutuan perdata. Sekutu pengurus persekutuan perdata semacam ini disebut sekutu statuter (*gerant statutaire*)
b. Diatur dengan akta tersendiri sesudah persekutuan-persekutuan perdata berdiri. Sekutu pengurus semacam ini dinamakan sekutu mandater (*gerant mandataire*).

Selama berjalannya persekutuan perdata, seorang sekutu statuter tidak dapat diberhentikan, kecuali atas dasar alasan-alasan berdasar hukum. Sekutu mandater kedudukannya sama dengan seorang pemegang kuasa, yang kuasanya dapat dicabut sewaktu-waktu. Dia sendiri juga dapat meminta kekuasaannya dicabut.[27]

6. Pembagian Keuntungan dan Kerugian

Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata menyebutkan bahwa sebaiknya cara pembagian keuntungan dan kerugian oleh sekutu diatur dalam perjanjian pendirian persekutuan, dengan ketentuan tidak boleh memberikan seluruh keuntungan hanya kepada salah seorang sekutu saja. Pasal 1633 ayat (2) memperbolehkan para sekutu untuk memperjanjikan jika seluruh kerugian hanya ditanggung oleh salah seorang sekutu saja.

Apabila tidak ada perjanjian yang mengatur cara pembagian keuntungan tersebut, maka berlaku ketentuan Pasal 1633 ayat (1) KUHPerdata yang menentukan bahwa pembagian tersebut harus dilakukan berdasarkan asas keseimbangan, dengan ketentuan bahwa pemasukan berupa tenaga kerja hanya dipersamakan dengan pemasukan uang atau benda yang terkecil.

7. Tanggung Jawab Sekutu

Tanggung jawab (*aansprakelijkheid* atau *liability*) berarti kewajiban untuk mengganti kerugian apabila perikatan yang sudah dijanjikan tidak ditunaikan, sehingga jika perikatan itu benar-benar tidak dilaksanakan, maka orang (sekutu) tersebut bertanggungjawab atau dapat digugat untuk memenuhi prestasinya.[28]

---

[27] *Ibid.*, 25.
[28] *Ibid.*, 30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasar Pasal 1642-1645 KUHPerdata, tanggung jawab sekutu adalah sebagai berikut:[29]

a. Bila seorang sekutu mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, maka hanya sekutu yang bersangkutan yang bertanggungjawab atas perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan dengan pihak ketiga itu, walaupun ia mengatakan bahwa dia berbuat untuk kepentingan persekutuan;
b. Perbuatan tersebut baru mengikat sekutu-sekutu yang lain apabila:
   1) nyata-nyata ada surat kuasa dari sekutu yang lain;
   2) hasil perbuatannya atau keuntungannya itu telah nyata-nyata dinikmati oleh persekutuan.
c. Apabila beberapa orang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan dengan pihak ketiga, maka para sekutu itu dapat dipertanggungjawabkan sama rata, meskipun pemasukan mereka masing-masing tidak sama, kecuali apabila dalam perjanjian yang dibuatnya dengan pihak ketiga itu dengan tegas ditetapkan imbangan tanggung jawab masing-masing sekutu menurut perjanjian itu.
d. Apabila seorang sekutu persekutuan perdata mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga atas nama persekutuan, maka persekutuan dapat langsung menggugat pihak ketiga itu.

8. Pembubaran dan Pemberesan

Berkaitan dengan berakhirnya persekutuan perdata, Pasal 1246 KUHPerdata menggunakan istilah *maatschap eindight* (persekutuan berakhir). Menurut Purwosutjipto, istilah tersebut kurang tepat, karena sesudah "berakhir" tersebut masih ada perbuatan lagi yaitu "pemberesan" (likuidasi). Oleh karena itu, kata *eindight* disepadankan dengan "bubar".[30]

Menurut Pasal 1646 KUHPerdata, persekutuan perdata berakhir disebabkan oleh:

a. Lampaunya waktu yang diperjanjikan
b. Hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan
c. Selesainya perbuatan pokok persekutuan
d. Pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu

---

[29] *Ibid.*, 32.
[30] *Ibid.*, 36.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Kematian salah satu sekutu, adanya pengampuan, atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.

Apabila persekutuan perdata sudah bubar, langkah berikutnya adalah tindakan pemberesan atau likuidasi. Orang yang melakukan likuidasi atau pemberesan disebut likuidator. Siapa yang menjadi likuidator persekutuan perdata tersebut biasanya ditunjuk oleh anggaran dasar. Jika anggaran dasar tidak menentukan likuidator tersebut, likuidator ditunjuk melalui rapat sekutu yang terakhir. Jika rapat terakhir ini tidak ada, pengurus terakhir yang melakukannya. [31]

Tugas-tugas yang harus dilakukan likuidator atau tim likuidator antara lain meliputi:[32]

a. menginventarisasi kekayaan persekutuan perdata yang bersangkutan;
b. menagih semua piutang persekutuan perdata dari para debitornya;
c. melaksanakan hak reklame terhadap barang-barang yang masih ada di tangan pembeli, menuntut pengembalian barang-barang yang ada di tempat pihak ketiga;
d. membayar semua tagihan kreditor persekutuan, termasuk tagihan likuidator;
e. membagi sisa keuntungan kepada para sekutu yang masih berhak;
f. likuidator dapat mewakili persekutuan di muka dan di luar pengadilan; dan
g. likuidator memberikan laporan lengkap kepada pengurus yang memberi tugas.

Setelah proses likuidasi tersebut selesai dan sudah tidak ada lagi persoalan persekutuan perdata yang bersangkutan, maka persekutuan perdata itu berakhir.[33]

9. *Hubungan Persekutuan Perdata dengan Firma dan Persekutuan Komanditer*

Persekutuan perdata adalah *genus* dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan. Bentuk khusus (*species*) perjanjian persekutuan perdata ini adalah firma dan persekutuan komanditer. *Genus*nya diatur dalam Buku III

---

[31] *Ibid.*
[32] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid,* 42.
[33] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHPerdata sebagai perjanjian bernama, sedangkan *species*nya diatur dalam KUHD. [34]

Pengaturan tentang firma dan persekutuan komanditer di dalam KUHD sangat singkat. Ini berlainan dengan persekutuan perdata yang diatur secara rinci di dalam KUHPerdata. Dengan demikian, maka ketentuan persekutuan perdata di dalam KUHPerdata menjadi ketentuan umum yang dapat berlaku bagi firma dan persekutuan komanditer. Dengn demikian Ketentuan tentang firma dan persekutuan komanditer dalam KUHD merupakan aturan yang bersifat khusus, sehingga sepanjang tidak bertentangan maka ketentuan umum persekutuan perdata berlaku juga bagi firma dan persekutuan komanditer.[35]

Firma

1. Pengertian Firma

Menurut Pasal 16 KUHD, Firma (Fa) adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Dengan demikian, persekutuan dengan firma adalah persekutuan perdata khusus. Kekhususannya terletak pada tiga unsur mutlak sebagai tambahan persekutuan perdata, yaitu:

a. Menjalankan perusahaan.[36]
b. Dengan nama bersama atau firma[37] dan
c. Tanggung jawab sekutu bersifat pribadi untuk keseluruhan.[38]

Salah satu kekhususan persekutuan firma adalah menjalankan perusahaan, sehingga jika ada advokat atau pengacara yang menjalankan profesinya dengan firma, firma tersebut harus dimaksudkan untuk mencari keuntungan. Jika kantor hukum tersebut didirikan dengan tujuan utama untuk memberi advokasi kepada masyarakat miskin, tentu tidak tepat dijalankan dalam persekutuan dengan firma.

Dalam praktik dewasa ini, persekutuan dengan firma lebih banyak digunakan untuk kegiatan menjalankan profesi, seperti advokat, akuntan, dan

---

[34]Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 37.
[35] *Ibid.*
[36] Lihat Pasal 16 KUHD
[37] Lihat Pasal 16 KUHD
[38] Pasal 18 KUHD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

arsitek daripada untuk kegiatan komersial dalam bidang industri dan perdagangan. Pengusaha umumnya lebih menyukai bentuk persekutuan komanditer dan perseroan terbatas. [39]

2. Pendirian Firma

Pendirian firma sebenarnya tidak terikat pada bentuk tertentu, sehingga dapat didirikan secara lisan atau tertulis, baik dengan akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Dalam prakteknya, masyarakat lebih suka menuangkan pendirian firma dalam akta otentik, yakni akta notaris, karena erat kaitannya dengan masalah pembuktian.[40]

Menurut Pasal 22 KUHD, persekutuan dengan firma harus didirikan dengan akta otentik, tetapi ketiadaan akta tersebut tidak boleh dikemukakan sebagai dalih yang dapat merugikan pihak ketiga. Keharusan tersebut rupanya tidak mutlak. Bahkan, menurut Rudhi Prasetya, pada dasarnya perjanjian untuk mendirikan firma bebas bentuk, sehingga tidak mutlak dengan suatu akta dengan ancaman ketidakabsahan manakala bentuk itu tidak diikuti.[41] Akta tersebut lebih merupakan bukti adanya persekutuan firma.

Dengan demikian, pada dasarnya firma itu sudah ada dengan adanya kesepakatan diantara para pendirinya, terlepas dari bagaimana cara mendirikannya. Menurut Pasal 23 KUHD, segera sesudah akta pendirian tersebut dibuat, maka akta itu harus didaftarkan di kepaniteraan pengadilan negeri di mana firma tersebut berkedudukan.

Kewajiban untuk mendaftarkan dan mengumumkan tersebut merupakan keharusan yang bersanksi, karena selama pendaftaran dan pengumuman tersebut belum dilaksanakan, maka pihak ketiga dapat menganggap firma itu sebagai persekutuan umum, yakni persekutuan firma yang:[42]

a. menjalankan segala macam urusan
b. didirikan untuk waktu yang tidak terbatas
c. tidak ada seorang sekutu pun yang dikecualikan dari kewenangan bertindak dan menandatangani surat bagi persekutuan firma tersebut.

---

[39] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 37-38.
[40] *Ibid.*, 39.
[41] Rudhi Prasetya, *Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer*, 26.
[42] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Status Hukum Firma

Pada umumnya dikatakan bahwa firma merupakan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Persyaratan agar suatu badan dapat dikatakan berstatus badan hukum meliputi keharusan:[43]

a. Harta kekayaan yang terpisah, dipisahkan dari kekayaan anggotanya
b. Tujuan terrtentu (bisa idiil/komresial).
c. Punya hak dan kewajiban sendirim dapat menuntut/dituntut.
d. Punya organisasi yang teratur, tercermin dari AD/ART.

Ketiga unsur di atas merupakan unsur material (substantif) bagi suatu badan hukum. Di dalam praktiknya pendirian firma di Indonesia, walaupun firma tersebut telah memenuhi ketiga unsur materiil tersebut, tetapi unsur formalnya berupa pengesahan dari negara atau peraturan perundang-undangan belum ada, firma itu bukan persekutuan yang berbadan hukum.

4. Tanggung Jawab Sekutu

Tanggung jawab seorang sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan antara tanggung jawab intern dan tanggung jawab ekstern. Tanggung jawab intern sekutu seimbang dengan pemasukannya (*inbreng*). Tanggung jawab ekstern para sekutu dalam firma menurut Pasal 18 KUHD adalah tanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan. Artinya, setiap sekutu bertanggungjawab atas semua perikatan persekutuan, meskipun dibuat sekutu lain, termasuk perikatan-perikatan yang timbul karena perbuatan melawan hukum.[44]

Sedangkan menurut Iting Partadiredja, secara umum ada dua macam tanggung jawab sekutu-sekutu Firma, yaitu:[45]

a. Tanggung jawab tidak terbatas, artinya apabila Firma bangkrut dan harta bendanya tidak memadai untuk membayar utang-utang Firma, maka harta benda pribadi para sekutu bisa disita untuk dilelang, dipakai untuk membayar utang-utang Firma. Jadi, selain kehilangan modal dalam Firma, anggota Firma bisa juga kehilangan harta benda pribadi.

---

[43] Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, 22.
[44] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, 59.
[45] Iting Partadireja, *Pengetahuan dan Hukum Dagang*, (Jakarta: Erlangga,1978), 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Tanggung jawab solider. Tanggung jawab ini khususnya terletak dalam hubungan keuangan dengan pihak luar. Sekutu Firma bertanggung jawab penuh atas perjanjian-perjanjian yang ditutup oleh rekannya untuk dan atas nama Firma. Orang luar yang mengadakan perjanjian dengan sekutu itu boleh menuntut salah seorang sekutu, boleh pula menuntut semua anggota sekaligus sampai kepada harta benda pribadinya.

5. Pembubaran dan Pemberesan

Karena persekutuan firma sebenarnya adalah persekutuan perdata, maka mengenai bubarnya persekutuan firma berlaku ketentuan yang sama dengan persekutuan perdata, yakni Pasal 1646 sampai dengan 1652 KUHPerdata. Selain itu, berlaku juga aturan khusus, yaitu Pasal 31- 35 KUHD.

Apabila pembubaran tersebut berkaitan dengan pihak ketiga, Pasal 31 ayat (1) KUHD menentukan:

"Pembubaran suatu persekutuan dengan firma yang terjadi sebelum waktu yang ditentukan dalam perjanjian atau sebagai akibat pengunduran diri atau pemberhentian, begitu juga perpanjangan waktu akibat lampaunya waktu yang ditentukan, dan pengubahan-pengubahan dalam perjanjian semula yang penting bagi pihak ketiga, semua itu harus dilakukan dengan akte otentik, didaftarkan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia."

Ayat (2) Pasal 31 KUHD menentukan bahwa kelalaian dalam pendaftaran dan pengumuman tersebut, berakibat tidak berlakunya pembubaran, pengunduran diri, atau pemberhentian, atau pengubahan tersebut terhadap pihak ketiga.

Kemudian ayat (3) 31 KUHD menentukan pula bahwa apabila kelalaian itu mengenai perpanjangan waktu, maka berlaku ketentuan pasal 29 KUHD. Pasal 29 KUHD sendiri memuat ketentuan bahwa pihak ketiga dapat menganggap bahwa persekutuan itu:[46]

a. berlaku untuk jangka waktu yang tidak ditentukan;
b. mengenai semua jenis usaha perniagaan; dan
c. tidak ada sekutu yang dikeluarkan dari kewenangan untuk bertindak ke luar.

[46] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, *Jilid 2*, 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Langkah selanjutnya setelah pembubaran persekutuan firma tersebut adalah pemberesan atau likuidasi. Tentang siapa yang harus menjadi likuidator, Pasal 32 KUHD yang menentukan:

a. Melihat ketentuan-ketentuan dalam perjanjian pendirian persekutuan;
b. jika tidak ada ketentuan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas, sekutu-sekutu pengurus wajib melakukan pemberesan;
c. dalam perjanjian pendirian dapat ditentukan satu atau beberapa orang bukan sekutu bertindak sebagai likuidator;
d. para sekutu bersama-sama dengan suara terbanyak dapat menunjuk sekutu yang bukan sekutu pengurus untuk melakukan pemberesan; dan
e. kalau suara terbanyak tidak didapat, maka sekutu-sekutu dapat meminta bantuan pengadilan untuk menetapkan likuidator.

Persekutuan Komanditer (Commanditaire Vennootschap)

1. Pengertian Persekutuan Komanditer

Pada dasarnya persekutuan komanditer adalah persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu komanditer sendiri adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang atau barang sebagai pemasukan (*inbreng*) pada persekutuan dan tidak turut serta dalam pengurusan atau penguasaan dalam persekutuan.

Pasal 19 KUHD menyebutkan sebagai persekutuan dengan jalan peminjaman uang (*geldscheiter*) atau disebut juga persekutuan komanditer yang diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggungjawab secara pribadi untuk seluruhnya dan seorang atau lebih sebagai sekutu yang meminjamkan uang.

Banyak ahli hukum yang menilai bahwa definisi persekutuan komanditer di atas belum merupakan definisi yang sempurna. Purwosutjipto tidak menyetujui penggunaan istilah “orang yang meminjamkan uang atau pelepas uang” (*geldscheiter*) untuk menyebut sekutu komanditer. Sekutu komanditer tidak sama dengan pelepas uang, karena dalam pelepas uang, uang atau benda yang diserahkan kepada orang lain (*debitor*) masih dapat dituntut kembali apabila debitur jatuh pailit. Sedangkan uang atau benda yang telah diserahkan sekutu komanditer kepada persekutuan menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekayaan persekutuan, sehingga apabila persekutuan jatuh pailit maka pemasukan tersebut tidak dapat dituntut kembali.[47]

2. *Macam-macam Sekutu*

Sekutu dalam persekutuan komranditer, yaitu:

a. Sekutu komanditer

Sekutu komanditer, sekutu diam atau sekutu pasif (*sleeping partners*) adalah sekutu yang hanya memasukkan uang atau benda ke kas persekutuan sebagai pemasukan (*inbreng*) dan berhak atas keuntungan dari persekutuan tersebut.

Menurut Pasal 20 ayat (3) KUHD, tanggung jawab sekutu komanditer hanya terbatas pada sejumlah modal yang ia setor. Kemudian oleh Pasal 20 ayat (2) KUHD ditentukan pula bahwa sekutu komanditer tidak boleh ikut serta dalam pengurusan persekutuan atau mencampuri sekutu kerja. Apabila larangan tersebut dilanggar oleh sekutu komanditer, maka menurut Pasal 21 KUHD sekutu komanditer tersebut harus bertanggungjawab secara pribadi untuk keseluruhan terhadap semua utang atau perikatan yang dibuat persekutuan.

b. Sekutu biasa

Sekutu biasa, sekutu aktif, sekutu kerja atau sekutu komplementer adalah sekutu yang menjadi pengurus persekutuan. Sekutu inilah yang aktif menjalankan perusahaan dan mengadakan hubungan hukum dengan pihak ketiga, sehingga bertanggung jawab secara pribadi untuk keseluruhan.

3. *Macam-macam Persekutuan Komanditer*

Menurut Purwosutjipto, ada tiga macam bentuk persekutuan komanditer, yaitu:[48]

a. Persekutuan komanditer diam-diam

Yaitu persekutuan komanditer yang belum menyatakan dirinya secara terang-terangan kepada pihak ketiga sebagai persekutuan komanditer. Dalam hubungan ke luar, persekutuan ini masih

[47] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, 71.
[48] M.N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, Jilid 2*, 73-76.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyatakan dirinya sebagai persekutuan firma, akan tetapi dalam hubungan ke dalam sudah menjadi persekutuan komanditer.

b. Persekutuan komanditer terang-terangan

Yaitu persekutuan komanditer yang dengan terang-terangan menyatakan dirinya sebagai persekutuan komanditer kepada pihak ketiga.

c. Persekutuan komanditer dengan saham

Yaitu persekutuan komanditer terang-terangan yang modalnya terdiri dari saham-saham. Persekutuan bentuk semacam ini sama sekali tidak diatur dalam KUHD. Pada hakekatnya persekutuan semacam ini adalah sama saja dengan persekutuan komanditer biasa , hanya saja perbedaannya terletak pada pembentukan modalnya, yaitu dengan cara mengeluarkan saham-saham. Pembentukan dan cara pengeluaran saham semacam ini dimungkinkan berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan 1337 KUHPerdata jo Pasal 1 KUHD.

4. Pendirian Persekutuan Komanditer

Tata cara pendirian persekutuan komanditer ini tidak jauh berbeda dengan persekutuan firma. Pada umumnya pendirian persekutuan komanditer selalu dengan akta notaris. Akta pendirian tersebut kemudian didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri di mana persekutuan komanditer tersebut berkedudukan. Setelah itu, ikhtisar akta pendirian persekutuan tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.[49]

5. Status Hukum Persekutuan Komanditer

Pada umumnya dalam praktik yang berlaku di Indonesia, orang berpendapat bahwa persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hokum, meskipun unsur-unsur atau persyaratan material untuk menjadi badan hukum telah dipenuhi persekutuan komanditer. Hal ini dikarenakan belum adanya unsur pengakuan atau pengesahan dari pemerintah, sehingga persekutuan komanditer belum dapat diakui sebagai perusahaan yang berbadan hukum. [50]

---

[49] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 43.
[50] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6. Pembubaran dan Pemberesan

Mengingat persekutuan komanditer pada hakekatnya adalah persekutuan firma[51] dan persekutuan firma adalah persekutuan perdata[52] yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama, maka aturan mengenai berakhirnya persekutuan komanditer juga dikuasai oleh Pasal 1646 -1652 KUHPerdata, ditambah lagi dengan Pasal 31-35 KUHD.

Rangkuman

1. Sesuatu dapat dikatakan sebagai perusahaan jika memenuhi unsur-unsur: (1) bentuk usaha, baik yang dijalankan secara orang perseorangan atau badan usaha; (2) melakukan kegiatan secara tetap dan terus menerus; dan (3) tujuannya adalah untuk mencari keuntungan atau laba.
2. Hukum persekutuan, *company law* (Inggris), atau *vennotschapsretchts* (Belanda) merupakan himpunan hukum atau ilmu hukum yang mempelajari bentuk-bentuk kerjasama.
3. Pasal 1313 KUHPerdata menyebutkan "*Persetujuan atau perjanjian ialah suatu perbuatan hukum dimana seseorang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap 1 (orang) atau lebih.*" Menurut pasal 1320 KUHPerdata, syarat sahnya perjanjian adalah (1) kata sepakat, (2) cakap, (3) suatu hal tertentu, dan (4) suatu sebab yang halal.
4. Asas-asas dalam hukum perjanjian, sebagaimana dalam buku III KUHPerdata, yaitu (1) asas kebebasan berkontrak, (2) asas konsensualisme, dan (3) asas kepribadian
5. Bentuk-bentuk perusahaan, dari jumlah pemiliknya, terdiri dari: (1) perusahaan perorangan/usaha dagang, dan (2) perusahaan persekutuan. Dari status hukumnya, terdiri dari: (1) perusahan bukan badan hokum, semisal perusahaan perseorangan, persekutuan perdata dan persekutuan komanditer, persekutuan firma, dan (2) perusahaan berbadan hokum, semisal Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan (Persero). Dari kepemilikannya, terdiri dari: (1)

[51] Lihat Pasal 20 KUHD
[52] Lihat Pasal 16 KUHD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perusahaan negara dan perusahaan swasta, yaitu swasta nasional, swasta asing, dan patungan/campuran (*join venture*).

6. Perusahaan Perseorangan adalah perusahaan yang dilakukan oleh satu orang pengusaha. Dalam KUHD dan peraturan perundang-undangan lainnya tidak dijumpai adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan perseorangan, namun dalam kehidupan sehari-hari disebut Perusahaan Dagang (PD) atau Usaha Dagang (UD).
7. Persekutuan Perdata (*burgerlijk maatschap),* menurut Pasal 1618 KUHPerdata adalah perjanjian antara dua orang atau lebih mengikat diri untuk memasukkan sesuatu (*inbrengen*) ke dalam persekutuan dengan maksud membagi keuntungan yang diperoleh karenanya. Persekutuan perdata dikuasai oleh hukum perjanjian. Pasal 1620–1623 KUHPerdata membagi persekutuan perdata dalam dua jenis, yaitu: (1) persekutuan perdata umum (*algehele maatschap*) dan (2) persekutuan perdata khusus (*bijzondere maatschap*). Tentang tanggung jawab sekutu diatur dalam Pasal 1642-1645 KUHPerdata. Menurut Pasal 1646 KUHPerdata, persekutuan perdata berakhir disebabkan oleh: (1) lampaunya waktu yang diperjanjikan, (2) hancurnya benda yang menjadi objek persekutuan, (3) selesainya perbuatan pokok persekutuan, (4) pengakhiran oleh beberapa atau salah seorang sekutu, (4) kematian salah satu sekutu, adanya pengampuan, atau kepailitan terhadap salah seorang sekutu.
8. Persekutuan perdata adalah *genus* dari bentuk kerjasama dalam bentuk persekutuan. Bentuk khusus (*species*) perjanjian persekutuan perdata ini adalah firma dan persekutuan komanditer. *Genus*nya diatur dalam Buku III KUHPerdata sebagai perjanjian bernama, sedangkan *species*nya diatur dalam KUHD. [53]
9. Firma menurut Pasal 16 KUHD, Firma (Fa) adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Pada umumnya dikatakan bahwa firma merupakan perusahaan yang tidak berbadan hukum. Secara umum ada dua macam tanggung jawab sekutu-sekutu Firma, yaitu: (1) tanggung jawab tidak terbatas, dan (2) tanggung jawab solider.

[53]Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10. Persekutuan komanditer pada dasarnya merupakan persekutuan firma yang mempunyai satu atau lebih sekutu komanditer. Sekutu dalam persekutuan komranditer, yaitu: (1) sekutu komanditer dan (2) sekutu biasa. Persekutuan komanditer bukan perusahaan yang berbadan hokum

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan perbuatan perniagaan dan perusahaan
2. Jelaskan tentang hukum persekutuan
3. Jelaskan tentang perjanjian pada umumnya
4. Jelaskan tentang asas-asas dalam hukum perjanjian
5. Jelaskan tentang bentuk-bentuk perusahaan
6. Jelaskan tentang perusahaan perseorangan
7. Jelaskan tentang persekutuan perdata
8. Jelaskan tentang firma
9. Jelaskan tentang persekutuan komanditer (*commanditaire vennootschap*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 4
HUKUM PERUSAHAAN (2)
PERSEROAN TERBATAS

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Perusahaan, khususnya tentang Perseroan Terbatas. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian Perseroan Terbatas, maksud dan tujuan Perseroan Terbatas, klasifikasi Perseroan, pendirian Perseroan Terbatas, organ Perseroan, kewenangan dan tanggung jawabnya, direksi, ketentuan hukum yang berlaku bagi perseroan, tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas dan tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas.

Dalam Paket 4 ini, mahasiswa akan mengkaji bentuk perusahaan, terutama perseroan terbatas, yang lebih memfokuskan pada kajian aspek hukumnya, semisal landasan hukum, bentuk hukum, prosedur pendirian, organisasi perseoran beserta tanggungjawabnya, baik dari aspek perdata maupun pidana. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan bentuk-bentuk perseroan terbatas dalam kehidupan sehari-hari, serta kasus-kasus dari perseroan terbatas tersebut. Dengan dikuasainya Paket 4 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang bentuk-bentuk perusahaan, terutama perseroan terbatas.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan perseroan terbatas

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian Perseroan Terbatas
2. Menjelaskan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas
3. Menjelaskan klasifikasi Perseroan
4. Menjelaskan pendirian Perseroan Terbatas
5. Menjelaskan organ Perseroan, kewenangan dan tanggung jawabnya
6. Menjelaskan direksi
7. Menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan
8. Menjelaskan tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas
9. Menjelaskan tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian Perseroan Terbatas
2. Maksud dan tujuan Perseroan Terbatas
3. Klasifikasi Perseroan
4. Pendirian Perseroan Terbatas
5. Organ perseroan, kewenangan dan tanggung jawabnya
6. Direksi
7. Ketentuan hukum yang berlaku bagi Perseroan
8. Tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas
9. Tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menunjukkan bentuk-bentuk perseroan terbatas dalam kehidupan sehari-hari, serta kasus-kasus dari perseroan terbatas tersebut

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok E untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok F untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok E untuk merespon balik dari tanggapan kelompok F.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok E dan respon dari kelompok F.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok G (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok H (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok G ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok G dan H sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

HUKUM PERUSAHAAN (2)
PERSEROAN TERBATAS

Pengertian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam bahasa Inggris disebut dengan *Limited (Ltd.) Company, Limited Liability Company*, atau *Limited (Ltd) Corporation*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *Naamlooze Vennotschap* (disingkat dengan NV). Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,[1] '*Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*."

Dari batasan tersebut, terdapat lima hal pokok, yaitu:[2]

a. Perseroan terbatas merupakan suatu badan hukum
b. Didirikan berdasarkan perjanjian
c. Menjalankan usaha tertentu
d. Memiliki modal yang terbagi dalam saham-saham
e. Memenuhi persyaratan Undang-undang

Ilmu hukum mengenal 2 macam subjek hukum, yaitu pribadi (orang-perorangan) dan badan hukum. Salah satu ciri khas yang membedakannya,

[1] Selanjutnya disebut UUPT.
[2] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

subjek hukum pribadi keberadaannya adalah saat lahirnya, bahkan ketika masih dalam kandungan.[3] Sedangkan pada badan hukum, status hukumnya baru diperoleh setelah memperoleh pengesahan dari pejabat yang berwenang. Perolehan status hukum berkaitan dengan menentukan saat lahirnya hak-hak dan kewajiban.

Dalam KUHD tidak satu pasal pun yang menyatakan PT sebagai badan hukum, tetapi dalam UUPT secara tegas dinyatakan sebagai badan hukum.

Maksud dan Tujuan Perseroan Terbatas

Dalam Pasal 2 UUPT disebutkan *"Perseoran harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan."* Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai "maksud dan tujuan" serta "kegiatan usaha" yang jelas dan tegas. Jika tidak maka dianggap "cacat hukum" (*legal defect*), sehingga keberadaannya "tidak valid" (*invalidate*). Pencantuman maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian. Hal itu sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPT bahwa *"Akta Pendirian memuat AD dan keterangan lain yang berhubungan dengan perseroan."*

Kewajiban tersebut berkaitan dengan landasan hukum (*legal foundation*) bagi Pengurus Perseroan dalam melaksanakan pengurusan dan pengelolaan kegiatan usaha Perseroan, sehingga tidak menyimpang atau keluar melampaui maksud dan tujuan dalam AD. Selain itu, juga untuk:[4]

a. Melindungi pemegang saham investor dalam Perseroan.
b. Investor mengetahui bahwa pengurus perseroan tidak akan melakukan kontrak yang bersifat spekulatif di luar tujuan dalam AD.
c. Menjaga pengurus tidak melakukan transaksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha dalam AD.

Dengan demikian, perumusan maksud dan tujuan, diisyaratkan bersifat spesifik untuk satu bidang kegiatan usaha tertentu yang tidak bercorak implisit.

Klasifikasi Perseroan

---

[3] Lihat Pasal 1 ayat (2) KUH Perdata
[4] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 62.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

UUPT mengklasifikasi perseroan menjadi dua, yaitu:

a. Perseroan Publik

Pasal 1 ayat (8) UUPT menyatakan "Perseroan Publik adalah perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan." Rujukan yang dimaksud pasal 1 angka 8 UUPT adalah Undang-undang No .8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, yaitu Pasal 1 ayat 22 bahwa agar Perseroan menjadi Perseroan publik harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Saham Perseroan telah dimiliki sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) pemegang saham,
2) Memiliki modal disetor sekurang-kurangnya Rp3.000.000.000,-,
3) Atau suatu jumlah pemegang saham dengan jumlah modal disetor yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah.

b. Perseroan Terbuka

Pasal 1 ayat (7) UUPT menyatakan "Perseroan Terbuka adalah Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Artinya Perseroan Terbuka adalah Perseroan Publik yang telah memenuhi Pasal 1 ayat 22 Undang-undang Pasar Modal, yakni memiliki pemegang saham sekurang-kurangnya 300 (tiga ratus) orang, modal disetor sekurang-kurangnya Rp 3.000.000.000,- (tiga miliar rupiah), Perseroan yang melakukan penawaran umum (*public offering*) saham di Bursa Efek. Maksudnya Perseroan tersebut, menawarkan atau menjual saham atau efeknya kepada masyarakat luas.

Pendirian Perseroan Terbatas

Menurut UUPT, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu:

a. Didirikan dua orang atau lebih.

Diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUPT. Pengertian orang di sini baik orang perorang (*natural person*) atau badan hukum (*legal enitity*). Sedangkan pengertian pendiri adalah orang yang mengambil bagian dengan sengaja (intention) untuk mendirikan perseroan. selanjutnya orang-orang itu dalam rangka pendirian itu, mengambil langkah-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

langkah yang penting untuk mewujudkan pendirian tersebut, sesuai dengan syarat yang ditentukan peraturan Perundang-undangan.[5]

Cara mendirikan Perseroan oleh para pendiri , dilakukan berdasar perjanjian, sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 1 UUPT, sehingga secara konsensual dan "kontraktual berdasar Pasal 1313 KUHPerdata.

b. Pendirian berbentuk Akta Notaris,

Diatur pada Pasal 7 ayat (1) UUPT, yaitu *"mendirikan perseroan harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta"*, sehingga:[6]

1) Berbentuk Akta Notaris, bukan akta bawah tanah.
2) Akta Notaris disamping berfungsi sebagai *probationis causa*, juga sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian Perseroan.

Akta Notaris bersifat dan berfungsi sebagai *solemnitatis causa.* Artinya apabila tidak dalam bentuk Akta Notaris, akta pendirian Perseroan tidak memenuhi syarat, sehingga tidak dapat diberikan pengesahan oleh Pemerintah.

c. Dibuat dalam Bahasa Indonesia,

Diatur dalam Pasal 7 ayat (1). Semua hal yang melekat pada Akta Pendirian, termasuk AD dan keterangan lainnya, harus dibuat dalam bahasa Indonesia. Dengan demikian AD perseroan yang dibuat dalam bahasa asing tidak sah.

d. Setiap pendiri wajib mengambil saham,

Diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UUPT, yaitu *"Setiap pendiri Perseroan wajib mengambil bagian saham, dan pengambilan atas bagian itu wajib dilaksanakan pada saat Perseroan didirikan."*

Dengan demikian dalam Akta Pendirian harus dimuat bahwa setiap pendiri sudah mengambil bagian saham Perseroan, sekaligus rincian jumlah saham dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.

e. Mendapat pengesahan dari Menteri.

Diatur dalam Pasal 7 ayat (4), bahwa "Perseroan memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan." Pengesahan diterbitkan dalam

---

[5] *Ibid.*, 162.

[6] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bentuk keputusan Menteri yang disebut Keputusan Pengesahan Badan Hukum Perseroan.

Organ Perseroan, Kewenangan Dan Tanggung Jawabnya

PT sebagai badan hukum bukanlah makhluk hidup sebagaimana manusia, sehingga tidak dapat melakukan perbuatan sendiri. Oleh karena itu PT bertindak dengan perantaraan orang alamiah (manusia), tetapi orang tersebut tidak bertindak atas nama dirinya, tetapi atas nama dan tanggung jawab badan hukum. Orang-orang tersebut disebut sebagai organ badan-badan, yang merupakan suatu esensialia organisasi itu.[7]

Pasal 1 butir 2 UUPT menyebut bahwa organ PT terdiri dari:

1. Rapat Umum Pemegang Saham
2. Direksi
3. Dewan Komisaris

Direksi

Pasal 1 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa *"Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar."* Selanjutnya Pasal 92 ayat (1) dan Pasal 98 ayat (1) UUPT menegaskan bahwa direksi yang bertugas mewakili perseroan di dalam dan diluar pengadilan. Dengan demikian, direksi memiliki tugas dan kewenangan ganda, yakni melaksanakan pengurusan dan perwakilan perseroan.[8]

Berdasarkan prinsip *fiduciary duties* tersebut, Pasal 97 ayat (2) Undang – Undang Perseroan Terbatas menentukan bahwa setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha perseroan. Pelanggaran terhadap kewajiban *fiduciary duties* berakibat pada timbulnya tanggung jawab pribadi direksi,

---

[7] Ali Ridho, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), 17.
[8] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana dalam Pasal 97 ayat (3) UUPT *"... apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)."*

Pada dasarnya, menurut Anisitus Amanat kewajiban direksi dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu:[9]

a. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan perseroan;
   1) Kewajiban Pendaftaran akta Pendirian atau akta perubahan anggaran dasar perseroan secara lengkap, surat keputusan pengesahan atau surat persetujuan dalam daftar perusahaan sesuai dengan Undang-undang Wajib daftar perusahaan. Juga mengusahakan pengumuman perseroan yang telah didaftarkan dalam Tambahan Berita Negara;
   2) Mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai kepemilikan saham dari anggota direksi atau dewan komisaris beserta keluarganya pada perseroan tersebut atau perseroan lain;
   3) Mendaftarkan atau mencatat setiap pemidahan hak atas saham disertai dengan tanggal dan hari pemindahan dalam daftar pemegang saham atau daftar khusus;
   4) Dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan usaha perseroan;
   5) Menyelenggarakan pembukuan perseroan;
   6) Direksi dan anggota direksi wajib melaporkan kepada perseroan mengenai kepemilikan sahamnya beserta keluarganya pada perseroan tersebut dan perseroan lain.

b. Kewajiban Direksi yang berkaitan dengan RUPS:
   1) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin membeli kembali saham yang telah dikeluarkan;
   2) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan ingin menambah atau mengurangi modal perseroan;
   3) Menyampaikan laporan tahunan;
   4) Menandatangani laporan tahunan sebelum disampaikan kepada RUPS;
   5) Menyampaikan laporan secara tertulis tentang perhitungan tahunan;

[9] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6) Pada saat diselenggarakan RUPS, direksi mengajukan semua dokumen perseroan;
7) Menyelenggarakan panggilan RUPS;
8) Meminta persetujuan RUPS, jika perseroan hendak melakukan tindakan hukum pengalihan atau menjadikan jaminan utang atas seluruh atau sebagian besar asset perusahaan;
9) Menyusun rancangan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapatkan keputusan;
10) Mengumumkan dalam dua surat kabar tentang rencana penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan paling lambat 14 (empat belas hari) sebelum panggilan RUPS dilakukan.

Sedangkan hak-hak direksi adalah sebagi berikut:

a. Hak mewakili untuk dan atas nama perseroan di dalam dan di luar pengadilan.
b. hak untuk memberikan kuasa tertulis kepada seorang atau lebih karyawan perseroan atau orang lain bertindak untuk dan atas nama perseroan untuk melakukan tindakan hukum tertentu sebagaimana ditetapkan dalam kuasa tersebut.
c. Hak untuk mengajukan permohonan pailit kepada pengadilan setelah mendapatkan persetujuan RUPS.
d. Hak untuk untuk membela diri dalam forum RUPS jika direksi diberhentikan untuk sementara waktu oleh RUPS atau Dewan Komisaris.
e. Hak untuk mendapatkan gaji, tunjangan dan lain-lainnya sesuai dengan ketentuan akta pendirian dan anggaran dasar.

Dalam menjalankan tugas *fiduciary duties*, seorang direksi harus melakukan tugasnya sebagai berikut:

1) Dilakukan dengan itikad baik;
2) Dilakukan dengan proper purposes;
3) Dilakukan dengan kebebasan yang tidak bertanggungjawab (*unfettered discretion*); dan
4) Tidak memiliki benturan kepentingan (conflict of duty and interest).

Di dalam hukum perseroan dikenal prinsip *ultra vires* (pelampauan kewenangan perseroan), yang mengatur akibat hukum seandainya tindakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

direksi untuk dan atas nama perseroan melebihi atau melampaui kewenangan yang diberikan oleh anggaran dasar perseroan. Konsekuensi dari tindakan tersebut, akan menyebabkan perbuatan itu tidak sah dan batal demi hukum, dan jika ada pihak yang dirugikan, maka pihak direksi lah yang bertanggung jawab.[10]

Ketentuan Hukum Yang Berlaku Bagi Perseroan

Pasal 4 UUPT menyatakan *"Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar perseroan,dan ketentuan peraturan perundang-undangan."*

Selanjutnya Penjelasan Pasal 4 menyatakan:

a. Selain dari UUPT, Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain, maka tidak mengurangi kewajiban setiap perseroan untuk menaati asas itikad baik dalam menjalankan perseroan.
b. Yang dimaksud dengan ketetuan peraturan perundang-undangan lainnya, meliputi semua peraturan perundang – undangan yang berkaitan dengan keberadaan dan jalannya perseroan, termasuk peratuan pelaksanaannya, antara lain peraturan perbankan, peraturan perasuransian, peraturan lembaga keuangan.

Dengan demikian, dapat dideskripsi urutan hukum yang berlaku dan mengikat pada perseroan, yaitu:

a. UUPT, sebagai ketentuan dan aturan pokok perseroan.
b. Anggaran Dasar Perseroan (AD).
c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perseroan meliputi:
    1. Peraturan Pelaksanaan UUPT
    2. Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan jalannya Perseroan di luar peraturan pelaksanaan, yaitu:
        a) Peraturan perundang-undangan perbankan.
        b) Peraturan perundang-undangan perasuransian.
        c) Peraturan perundang-undangan lembaga keuangan.
    3. Asas-asas Hukum

[10] Munir Fuady, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut penjelasan pasal 4, etiap perseroan harus menaati asas-asas hukum, yang terdiri dari:

a) Asas iktikad baik (*te goeder trouw, good faith, bonafide*);
b) Asas kepantasan (*behoorlijk, proper*);
c) Asas kepatutan (*redelijkheid en billijkheid, reasonableness and fairness*);
d) Prinsip tata kelola perseroan yang baik (*good corporate governance*)

Tanggung Jawab Perdata Perseroan Terbatas

Perseroan merupakan badan hukum yang memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai "subjek hukum". Hal itu pernah ditegaskan juga dalam salah satu Putusan MA No. 047 K/Pdt/1988, tanggal 20 januari 1993, yang menyatakan direktur perseroan tidak dapat digugat secara perdata atas perjanjian yang dibuat untuk dan atas nama perseroann yang dapat digugat adalah perseroan yang bersangkutan, karena perseroan adalah badan hukum tersendiri, sehingga merupakan "subjek hukum" yang terlepas dari pengurusnya (direksi). Oleh karena itu, perseroan "memikul tanggung jawab" (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga.

Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat beberapa tanggung jawab yang melekat pada diri setiap perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus perseroan, yang disebut tanggung jawab hukum perdata (*civielrechtelijke aanspraakelijkheid, liability under civil law*). Terdapat dua jenis tanggung jawab perdata, yaitu:

a. Tanggung jawab kontraktual perseroan

Pada diri perseroan melekat tanggung jawab kontraktual (*contractuele aanspraakelijkheid, contractual liability*) atas perjanjian atau transaksi yang diperbuatnya untuk dan atas nama perseroan. Tanggung jawab kontraktual lahir dan melakat pada diri perseroan dari perjanjian yang dibuatnya dengan pihak lain.[11]

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam AD, Perseroan dapat melakukan hubungan hukum dan tindakan hukum dengan pihak lain, baik dengan

[11] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 118

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perseorangan maupun dengan badan hukum yang lain, yang diwakili oleh Direksi. Dalam hal yang demikian, apabila perseroan mengadakan kesepakatan atau perikatan dengan pihak lain, maka menurut pasal 1338 KUHPerdata, perseroan telah mengikat dirinya kepada orang atau pihak lain. Apabila perikatan dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdata, menurut pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian itu mengikat sebagai undang-undang kepada perseroan, dan harus dilaksanakan pemenuhannya dengan itikad baik. Selanjutnya, sejak perjanjian berlaku, pada diri perseroan telah timbul kewajiban hukum untuk memenuhi isi perjanjian serta sekaligus pada dirinya melekat tanggung jawab kontraktual kepada pihak lain tersebut.[12]

b. Tanggung jawab perbuatan melawan hukum perseroan

Tanggung jawab atau perbuatan melawan hukum perseroan (*aanspraakelijkheid uitonrechtmatige daad, liability arising from unlawful act*), dapat dilihat sebagai berikut:

1) Tanggung Jawab perbuatan melawan hukum perseroan berdasar Pasal 1365 KUHPerdata, yang berbunyi "Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut."
2) Tanggung jawab perbuatan melawan hukum perseroan berdasar Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, yang berbunyi "Majikan dan orang yang mengangkat orang lain untuk mewakili urusan-urusan mereka, bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh pelayan atau bawahan mereka dalam melakukan pekerjaan yang ditugaskan kepada orang-orang itu." Tanggung jawab dalam pasal 1367 ayat (3) KUHPerdata, disebut "tanggung jawab orang yang mewakili" atau *vicarious liability* atau *vicarious responsibility*.[13]

Tanggung Jawab Pidana Perseroan Terbatas

Pemikiran ini bermula dari adanya tuntutan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability, criminal responsibility*) yang lebih luas dan adil, terutama kepada majikan dan korporasi, sehingga melahirkan tanggung jawab orang

[12] Chaidir Ali, *Yurisprudensi Hukum Dagang*, (Bandung: Alumni, 1982), 2.
[13] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang mewakili (*vicarious liability*). *Vicarious liability* atau *Vicarious responsibility*, yang diadopsi dari doktrin pertanggungjawaban perdata, mengandung arti suatu pertanggung jawaban yang dipaksakan kepada sesorang atas perbuatan orang lain, karena perbuatan atau kelalaian pelaku dianggap bertalian atau dikonstruksi berhubungan dengan orang lain itu.[14]

Rangkuman

1. Perseroan Terbatas atau *Limited (Ltd.) Company*, *Limited Liability Company*, atau *Limited (Ltd) Corporation* (Bahasa Inggris), atau *Naamlooze Vennotschap* (Bahasa Belanda), menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas,[15] *'Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasar perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi dalam persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya*."
2. Dalam Pasal 2 UUPT disebutkan "*Perseoran harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ketertiban umum, dan atau kesusilaan.*" Berdasarkan ketentuan ini, setiap perseroan harus mempunyai "maksud dan tujuan" serta "kegiatan usaha" yang jelas dan tegas yang dicantuman dalam AD, dilakukan bersamaan pada saat pembuatan akta pendirian, sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (1) UUPT.
3. UUPT mengklasifikasi perseroan menjadi dua, yaitu:
   a. Perseroan Publik, yaitu perseroan yang telah memenuhi kriteria jumlah pemegang saham dan modal disetor sesuai dengan ketentuan peraturan (Pasal 1 ayat (8) UUPT).
   b. Perseroan Terbuka, yaitu Perseroan publik atau Perseroan yang melakukan penawaran umum saham, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal (Pasal 1 ayat (7) UUPT).

---

[14] M. Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, 133.
[15] Selanjutnya disebut UUPT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Menurut UUPT, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi supaya pendirian perseroan sah sebagai badan hukum, yaitu:
   a. Didirikan dua orang atau lebih.
   b. Pendirian berbentuk Akta Notaris,
   c. Dibuat dalam Bahasa Indonesia,
   d. Setiap pendiri wajib mengambil saham,
   e. Mendapat pengesahan dari Menteri.
5. Pasal 1 butir 2 UUPT menyebut bahwa organ PT terdiri dari (1) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), (2) Direksi, dan (3) Dewan Komisaris.
6. Pasal 1 ayat (5) UUPT menyatakan bahwa "*Direksi adalah organ perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.*"
7. Pasal 4 UUPT menyatakan "*Terhadap perseroan berlaku undang-undang ini, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan dasar perseroan,dan ketentuan peraturan perundang-undangan.*"
8. Perseroan merupakan badan hukum yang memiliki personalitas hukum (*legal personality*) sebagai "subjek hukum". Oleh karena itu, perseroan "memikul tanggung jawab" (*aansprakelijkheid, liability*) atas segala tindakan atau perbuatan yang dilakukannya terhadap pihak ketiga. Terdapat dua jenis tanggung jawab perdata, yaitu: (1) tanggung jawab kontraktual perseroan, dan (2) tanggung jawab perbuatan melawan hukum perseroan
9. Tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas bermula dari adanya tuntutan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability, criminal responsibility*) yang lebih luas dan adil, terutama kepada majikan dan korporasi, sehingga melahirkan tanggung jawab orang yang mewakili (*vicarious liability*).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian Perseroan Terbatas
2. Jelaskan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas
3. Jelaskan klasifikasi Perseroan
4. Jelaskan pendirian Perseroan Terbatas
5. Jelaskan organ Perseroan, kewenangan dan tanggung jawabnya
6. Jelaskan tentang direksi
7. Jelaskan tentang ketentuan hukum yang berlaku bagi perseroan
8. Jelaskan tentang tanggung jawab perdata Perseroan Terbatas
9. Jelaskan tntang tanggung jawab pidana Perseroan Terbatas.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 5
HUKUM PERUSAHAAN (3)
KOPERASI DAN BUMN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Perusahaan. Kajian dalam paket ini meliputi aspek hukum dari koperasi dan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam Paket 5 ini, mahasiswa akan mengkaji bentuk perusahaan, terutama koperasi, yang lebih memfokuskan pada kajian tentang pengertian dan hakikat Koperasi, sejarah Koperasi, aspek Hukum Koperasi, proses pembentukan Koperasi, Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi, modal Koperasi, dan Sisa Hasil Usaha (SHU). Juga tentangan BMUN yang difokuskan pada pengertian dan Bentuk-bentuk BUMN, modal Badan Usaha Milik Negara, dan pengurusan Badan Usaha Milik Negara. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan bentuk-bentuk koperasi dan BUMN dalam kehidupan sehari-hari, serta kasus-kasus dari koperasi dan BUMN tersebut. Dengan dikuasainya Paket 5 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang bentuk-bentuk perusahaan, terutama koperasi dan BUMN.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan perseroan terbatas

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian dan hakikat Koperasi
2. Menjelaskan sejarah Koperasi
3. Menjelaskan aspek Hukum Koperasi
4. Menjelaskan proses pembentukan Koperasi
5. Menjelaskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi
6. Menjelaskan modal Koperasi
7. Menjelaskan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
8. Menjelaskan pengertian dan bentuk-bentuk BUMN
9. Menjelaskan modal Badan Usaha Milik Negara
10. Menjelaskan pengurusan Badan Usaha Milik Negara

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian dan Hakikat Koperasi
2. Sejarah Koperasi
3. Aspek Hukum Koperasi
4. Proses Pembentukan Koperasi
5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi
6. Modal Koperasi
7. Sisa Hasil Usaha (SHU)
8. Pengertian dan Bentuk-bentuk BUMN
9. Modal Badan Usaha Milik Negara
10. Pengurusan Badan Usaha Milik Negara

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan bentuk-bentuk koperasi dan BUMN dalam kehidupan sehari-hari, serta kasus-kasus dari koperasi dan BUMN tersebut

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok G untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok H untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok G untuk merespon balik dari tanggapan kelompok H.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok G dan respon dari kelompok H.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok I (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok J (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok I ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok I dan J sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

HUKUM PERUSAHAAN (3)
KOPERASI DAN BUMN

Koperasi

1. Pengertian dan Hakikat Koperasi

Istilah koperasi berasal dari bahasa Inggris, yang merupakan singkatan dari kata ko/*co* (berarti bersama-sama) dan operasi/*operation* (berarti bekerja sama), sehingga secara harfiah berarti bekerja sama. Koperasi adalah suatu kumpulan orang-orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama.[1]

Sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, *"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan."*

Dengan demikian, yang dapat menjadi anggota koperasi yaitu:

a. Perorangan, yaitu orang yang secara sukarela menjadi anggota koperasi;
b. Badan hukum koperasi, yaitu suatu koperasi yang menjadi anggota koperasi yang memiliki lingkup lebih luas.

Sedangkan pada Pernyataan Standard Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 27 (Revisi 1998) disebutkan bahwa *"karateristik utama koperasi yang*

[1] Sukanto Reksohadiprojo, *Manajemen Koperasi* (Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998), h. 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membedakan dengan badan usaha lain, yaitu anggota koperasi memiliki identitas ganda." Identitas ganda maksudnya anggota koperasi merupakan pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi.

Sedangkan Moh. Hatta menyatakan bahwa koperasi didirikan sebagai persekutuan kaum yang lemah untuk membela keperluan hidupnya dengan ongkos yang semurah-murahnya, dan itulah yang dituju. Pada koperasi didahulukan keperluan bersama, bukan keuntunggan.

Sedangkan ILO pada tahun 1966 mendefinisakan bahwa koperasi adalah suatu perkumpulan orang, biasanya yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang melalui suatu bentuk organisasi perusahaan yang diawasi secara demokratis, masing-masing memberikan sumbangan yang setara terhadap modal yang diperlukan, dan bersedia menanggung risiko serta menerima imbalan yang sesuai dengan usaha yang mereka lakukan.[2]

Hakikat koperasi adalah sebagai berikut:

a. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
b. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
c. Masing-masing anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
d. Masing-masing anggota berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalanya usaha koperasi.
e. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.

2. Sejarah Koperasi

Sejarah koperasi di dunia dapat dilihat dalam beberapa wilayah sebagai berikut:

a. Di Inggris pada pertengahan abad ke-18 terjadi Revolusi Industri, dalam artian banyak pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan dengan tangan/tenaga manusia mulai digantikan dengan tenaga mesin, dikarenakan munculnya penemuan-penemuan baru di bidang industri sebagai dampak perkembangan dan kemajuan keilmuan. Di samping itu juga menyebabkan pasar monopoli dalam perekonomian. Sebagai

[2] Sonny Sumarsono, *Manajemen Koperasi: Teori & Praktek* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003), h. 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

reaksi, muncul pemikiran-pemikiran awal koperasi dengan tokoh pelopornya Robert Owen (1771-1858), yang berkeinginan mendirikan suatu perkumpulan yang menampung petani dan buruh-buruh miskin dengan membentuk *village ao cooporation*, namun gagal. Inspirasi Robert Owen melahirkan koperasi Rochdale (didirikan 12 Desember 1844 oleh 28 buruh) yang dipimpin oleh Charles Howarth, yang bermula dari pemogokan besar dari buruh tenun di kota Rochdale yang menuntut gaji mereka yang dipotong dikembalikan seperti semula.[3] Tujuan koperasi ini adalah "menemukan cara-cara yang bisa memberikan keuntungan kepada anggota dengan mengumpulkan dana yang cukup untuk modal dari para anggota (masing-masing satu poundsterling sebagai saham)."

b. Di Jerman, gerakan koperasi dipelopori dua orang. *Pertama*,[4] Herman Schultz-Delitsch (1808-1883), yang mengembangkan konsep koperasi kredit perkotaan dan koperasi pengadaan sarana produksi bagi para pengrajin. *Kedua*, Friedrich Wilhelm Raiffeissen (1818-1888), yang membentuk koperasi-koperasi kredit berdasarkan solidaritas dan tanggungan tidak terbatas yang dipikul oleh para anggota perkumpulan koperasi, dan dibimbing berdasarkan prinsip (1) menolong diri sendiri, (2) mengelola diri sendiri, dan (3) mengawasi diri sendiri.

c. Di Denmark munculnya koperasi didahului kebangkitan jiwa para petaninya. Awal abad ke-19 didirikan *sparekasse*, yakni semacam bank tabungan untuk pertanian. Kemudian tahun 1882 terbentuk koperasi atau perusahaan susu bersama yang pertama (dimiliki oleh Pastor Hans Cristian Sonne dan Dr. F. F. Ulrich), atas anjuran perkumpulan pertanian Denmark.

d. Di Amerika Serikat, pada tahun 1752 cara kerja koperasi sudah diterapkan atas prakarsa Benjamin Franklin. Lalu tahun 1860 dikenal prinsip Rochdale dan banyak koperasi didirikan di kalangan buruh serta penduduk kota. Selanjutnya tahun 1908 Presiden Theodore Roosevelt mengangkat komisi peningkatan kehidupan di pedesaan. Kemudian

---

[3] Muhammad Firdaus, *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 22.

[4] Tiktik Sartika Partomo, *Ekonomi Skala Kecil Menengah & Koperasi* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun 1913 dikirim utusan ke Eropa untuk mempelajari cara kerja koperasi pertanian.

Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dapat dibagi dalam tiga periode, yaitu:

a. Periode penjajahan Belanda

Ketika Belanda memberlakukan *culturstelsel* yang megakibatkan penderitaan bagi rakyat, terutama para petani dan golongan bawah, maka Raden Aria Wiria Atmadja berkeinginan mengatasi kemelaratan, yang diawali dengan menolong pegawai dan orang kecil dengan mendirikan "*Hulpen Spaaren Landbouwcrediet*".[5] Usaha ini mendapat bantuan dari E. Sieburgh, asisten residen Belanda di Purwokerto, dan semakin diperluas pada tahun 1898 oleh De Walf Van Weterrode.

Bersamaan dengan kelahiran kebangkitan nasional (antara 1908-1913), Boedi Oetomo dan Serikat Islam melahirkan koperasi pertama kali di Indonesia. Selanjutnya, Boedi Oetomo mencoba memajukan koperasi-koperasi rumah tangga dan koperasi toko yang kemudian menjadi koperasi konsumsi, yang dalam perkembangannya menjadi koperasi batik. Namun, perkembangannya koperasi pada waktu itu kurang memuaskan karena adanya hambatan dari pemerintah Belanda yang khawatir akan pertumbuhan dan perkembangan koperasi di kalangan Bumi Putra.

b. Periode kependudukan Jepang

Pada jaman pendudukan jepang, usaha koperasi yang telah ada dihancurkan. Kantor pusat jawatan koperasi dan perdagangan diganti namanya menjadi *syomin cou jumosyo,*sedang kantor daerah diganti menjadi *syomin kumiai sodandyo.* Koperasi diubah menjadi *Kumiai* yang berfungsi sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Koperasi tidak mengalami perkembangan, bahkan semakin hancur, karena adanya ketentuan bahwa untuk mendirikan koperasi harus mendapat ijin dari pemerintah setempat (*suchokan-residen*).

c. Periode Kemerdekaan

Setelah merdeka timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi, yang mendapat landasan hukum yang kuat di dalam pasal 33

[5] *Ibid.*, h. 49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya. Gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat atas dorongan Bung Hatta, yang diantaranya memutuskan:[6]

1) Mendirikan Sentral Organisasi Koperasi Rakyat (SOKRI) yang berkedudukan di Tasikmalaya.
2) Mengajukan berdirinya "Koperasi Desa" dalam rangka mengatur perekonomian pedesaan.
3) Menetapkan tanggal 12 Juli sebagai Hari Koperasi.

Pada Juli 1953 diadakan Kongres Koperasi II di Bandung dengan keputusan:

1) Mengangkat Bung Hatta sebagai Bapak Koperasi Indonesia.
2) SOKRI di ubah menjadi Dewan Koperasi Indonesia.

Pada September 1956 diadakan Kongres Koperasi III di Jakarta yang menghasilan:

1) Penyempurnaan Organisasi Gerakan Koperasi.
2) Menghimpun bahan untuk undang-undang perkoperasian.

Pada akhir 1967 koperasi di Indoensia telah mencapai 64.000, namun hanya 45.000 yang berbadan hukum. Dengan adanya penertiban, pada akhir 1968 jumlah koperasi yang ada tinggal 15.000 dan telah sesuai dengan Undang-undang No. 12 Tahun 1967.

3. *Aspek Hukum Koperasi*

Dari sudut pandang hukum, yang dapat diklasifikasikan sebagai orang (*personrecht*) adalah manusia dan badan hukum. Badan hukum diklasifikasikan sebagai orang karena badan hukum sengaja dibuat atau didirikan untuk maksud tertentu; yakni dibuat berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku untuk itu (*artificial person*) dan karena itu oleh hukum kedudukannya disamakan dengan orang.

Di dalam pasal 1653-1655 KUHPerdata memberikan rumusan tentang pengertian perkumpulan. Adapun perkumpulan-perkumpulan yang dimaksud dalam pasal 1653 adalah badan hukum, yang berdasarkan pembentukannya bisa dibedakan menjadi:

---

[6] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 65-66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Badan hukum yang didirikan oleh pemerintah
b. Badan hukum yang diakui keberadaannya
c. Badan hukum yang diperbolehkan atau diizinkan keberadaannya
d. Badan hukum yang didirikan dengan maksud tertentu oleh siapa saja.

Selanjutnya, untuk memperoleh status badan hukum itu tergantung dari ketentuan hukum yang dibuat untuk mengatur prosedurnya, kapan dan apa syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhinya.[7] Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian menjelaskan bahwa untuk memperoleh status badan hukum koperasi melalui beberapa prosedur yang tertuang di dalam pasal-pasal berikut ini:

Pasal 9: *"Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah."*

Pasal 10:

(1) Untuk memperoleh pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai akta pendirian Koperasi.

(2) Pengesahan akta pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

(3) *Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.*

Pasal 11:

(1) Dalam hal permintaan pengesahan akta pendirian ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.

(2) Terhadap penolakan pengesahan akta pendirian para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.

(3) *Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.*

Pasal 12:

(1) Perubahan Anggaran Dasar dilakukan oleh Rapat Anggota.

---

[7] Andjar Pachta W (et.al), *Hukum Koperasi di Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha* (Jakarta: Kencana, 2005), h. 76-77.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(2) Terhadap perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian, dan perubahan bidang usaha Koperasi dimintakan pengesahan kepada Pemerintah.

Pasal 13: *"Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pengesa\han atau penolakan pengesahan akta pendirian, dan perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah."*

Pasal 14:

(1) Untuk keperluan pengembangan dan/atau efisiensi usaha, satu Koperasi atau lebih dapat menggabungkan diri menjadi satu dengan Koperasi lain, atau bersama koperasi lain meleburkan diri dengan membentuk koperasi baru.

(2) *Penggabungan atau peleburan dilakukan dengan membentuk Koperasi baru.*

Status anggota koperasi badan hukum sebagai pemilik koperasi hanya mempunyai tanggung jawab yang terbatas sebesar modal atau simpanannya dalam koperasi. Hanya koperasi itu sendiri sebagai suatu badan hukum yang menanggung persetujuan terhadap pihak ketiga dengan siapa ia melakukan hubungan perdagangan. Tak seorang pun dari anggota koperasi yang bertanggung jawab terhadap para kreditur. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri badan hukum koperasi, yaitu "tanggung jawab terbatas dari anggotanya". Mereka itu tidak dapat menderita kerugian uang lebih besar daripada jumlah simpanannya dalam koperasi itu dan yang dengan tegas disebutkan dalam daftar simpanan anggota. Para anggota koperasi hanyalah bertanggung jawab terhadap koperasi untuk menyerahkan sepenuhnya jumlah simpanan yang telah ditetapkan dalam anggaran dasarnya. Selain, sebagai pemilik anggota koperasi, juga bertindak sebagai pemakai, dimana anggota itu harus menggunakan secara maksimum pelayanan usaha yang diselenggarakan oleh koperasi tersebut.[8]

4. Proses Pembentukan Koperasi

Secara singkat mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap, *pertama*, pengumpulan anggota; kedua, rapat anggota; ketiga,

[8] Arifin Sitio dan Halomoan Tamba, *Koperasi: Teori dan Praktik* (Jakarta: Airlangga, 2001), h. 79-80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi, dan keempat, pengajuan perizinan kepada negara.

Dalam waktu selambat-lambatnya tiga bulan sejak penerimaan permohonan pengesahan badan hukum dari koperasi yang bersangkutan, Pejabat terkait harus telah memberikan jawaban pengesahannya. Apabila diberikan pengesahan badan hukum koperasi, maka pejabat koperasi mendaftar Akta Pendirian dalam buku Daftar Umum. Selanjutnya, Akta Pendirian dan Anggaran Dasar dibubuhi tanggal, nomor pendaftaran, serta tanda tangan pengesahan oleh pejabat atas nama Menteri.

Tanggal pendaftaran menjadi tanggal resmi berdirinya koperasi, dan sejak saat itu koperasi sah menjadi badan hukum. Segala hak dan kewajiban yang timbul serta ikatan yang diadakan atas namanya sebelum tanggal pendaftaran tersebut seketika berakhir. Selanjutnya Pejabat yang bersangkutan mengumumkan pengesahan koperasi tersebut dalam Berita Negara.[9] Dengan demikian koperasi sebagai badan hukum berhak melakukan segala tindakan hukum termasuk memiliki, memperjualbelikan dan melakukan perbuatan dagang lainnya serta berhak menuntut dan dituntut di muka pengadilan, dan sebagainya.[10]

5. Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi

Anggaran Dasar merupakan kumpulan aturan main yang dibuat oleh para pendiri dalam suatu perkumpulan, termasuk koperasi. Di dalamnya mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan tersebut, baik internal maupun eksternal.[11]

Dengan begitu Anggaran Dasar koperasi adalah kumpulan ketentuan dan peraturan yang dibuat oleh para pendiri koperasi atas dasar kesepakatan bersama, yang berlaku sebagai undang-undang terhadap para anggota koperasi. Peralihan kedudukan Anggaran Dasar dari semula kumpulan peraturan menjadi ‘undang-undang’ bagi anggota koperasi, terjadi setelah Anggaran Dasar tersebut mendapat persetujuan dari otoritas yang berwenang. Di sini letak pentingnya fungsi otoritas yang berwenang

---

[9] Muhammad Firdaus, *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek*, h. 50-52.
[10] Panji Anoraga dan Ninik Widiyati, *Dinamika Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 76.
[11] Arifin Sitio, *Koperasi: Teori dan Praktek*, h. 53.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap kesepakatan para pendiri koperasi, yaitu memberikan legalitas sebagai badan hukum kepada koperasi dan anggaran dasarnya.[12]

6. Modal Koperasi

Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Tetapi, pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan dari pada kepentingan kebendaan.

Dalam koperasi dikenal jenis-jenis modal sebagai berikut:

a. Modal dasar
b. Modal sendiri
c. Simpanan pokok
d. Simpanan wajib
e. Dana cadangan
f. Hibah atau donasi
g. Modal pinjaman
h. Penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya
i. Sumber lain yang sah

7. Sisa Hasil Usaha (SHU)

Ditinjau dari ekonomi manajerial, Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi adalah selisih dari seluruh pemasukan atau penerimaan total (*total revenue*) dengan biaya-biaya atau biaya total (*total cost*) dalam satu tahun buku. Dari aspek hukum, pengertian SHU menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bab IX pasal 45 adalah sebagai berikut:

(1) SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

(2) SHU setelah dikurangi dana cadangan, dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi, serta digunakan untuk keperluan pendidikan

[12] Andjar Pachta W, *Hukum Koperasi di Indonesia*, h. 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan rapat anggota.

(3) *Besarnya pemupukan modal dana cadangan ditetapkan dalam rapat anggota.*

Perlu diketahui bahwa penetapan besarnya pembagian kepada para anggota dan jenis serta jumlahnya untuk keperluan lain, ditetapkan oleh rapat anggota sesuai dengan AD/ART koperasi. Dalam hal ini, jasa usaha mencakup transaksi usaha dan partisipasi modal. Dengan demikian, besarnya SHU yang diterima oleh setiap anggota akan berbeda, tergantung besarnya partisipasi modal dan transaksi anggota terhadap pembentukan pendapatan koperasi.

Dalam pengertian ini, juga dijelaskan bahwa ada hubungan linear antara transaksi usaha anggota dan koperasinya dalam perolehan SHU. Artinya, semakin besar transaksi (usaha dan modal) anggota dengan koperasinya, maka semakin besar SHU yang akan diterima. Hal ini berbeda dengan perusahaan swasta, dimana dividen yang diperoleh pemilik saham adalah proporsional, sesuai dengan besarnya modal yang dimiliki. Hal ini merupakan salah satu pembeda koperasi dengan badan usaha lainnya.

Acuan dasar untuk membagi SHU adalah prinsip-prinsip dasar koperasi, yaitu Pasal 5, ayat 1, di mana dalam penjelasannya mengatakan bahwa *"Pembagian SHU kepada anggota dilakukan tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi, tetapi juga berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota terhadap koperasi. Ketentuan ini merupakan perwujudan kekeluargaan dan keadilan".*

Dengan demikian, SHU koperasi yang diterima oleh anggota bersumber dari dua kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh anggota sendiri, yaitu:

a. SHU atas jasa modal

   Pembagian ini juga sekaligus mencerminkan anggota sebagai pemilik ataupun investor, karena jasa atas modalnya (simpanan) tetap diterima dari koperasinya sepanjang koperasi tersebut menghasilkan SHU pada tahun buku yang bersangkutan.

b. SHU atas jasa usaha

   Jasa ini menegaskan bahwa anggota koperasi selain pemilik juga sebagai pemakai atau pelanggan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara umum SHU Koperasi dibagi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan pada anggaran Dasar/Anggaran rumah tangga koperasi sebagai berikut :

a. Cadangan koperasi,
b. Jasa anggota,
c. Dana pengurus,
d. Dana karyawan,
e. Dana pendidikan,
f. Dana sosial,
g. Dana untuk pembangunan lingkungan.[13]

Tentunya tidak semua komponen diatas harus diadopsi koperasi dalam membagi SHU-Nya. Dalam hal ini sangat tergantung dari keputusan anggota yang ditetapkan dalam rapat anggota.

Badan Usaha Milik Negara

1. Pengertian dan Bentuk-bentuk BUMN

Keberadaan BUMN di Indonesia, berkaitan erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya ayat (2) dan (3) yaitu:

Ayat (2) :Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara.

Ayat (3) :Bumi dan air dan kekayaan alam yang tekandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Penguasaan Negara tersebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN[14], yang menyatakan bahwa "*Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.*"

[13] Karta Sapoetra, *Praktek Pengelolaan Koperasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 56.

[14] Selanjutnya disebut UU-BUMN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, membedakan BUMN dengan badan hukum lainnya sebagimana dikemukakan di atas,adalah:[15]

a) seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara;
b) melalui penyertaan secara langsung; dan
c) berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan;

Dalam sistem perekonomian nasional, BUMN ikut berperan menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat atau masyarakat. Peran BUMN dirasakan semakin penting sebagai pelopor dan/atau perintis dalam sektor-sektor usaha yang belum diminati usaha swasta. Disamping itu, BUMN juga mempunyai peran strategis sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan-kekuatan swasta besar dan turut membantu pengembangan usaha kecil/koperasi. BUMN juga merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sigifikan dalam bentuk berbagai jenis pajak, deviden, dan hasil privatisasi.

BUMN juga mempunyai fungsi bisnis yaitu sebagai unit ekonomi, alat kebijaksanaan pemerintah/agen pembangunan. Sebagai unit ekonomi, BUMN dituntut untuk mencari keuntungan sebagaimana perusahaan swasta umumnya.

Sedangkan sebagai agen pembangunan, BUMN dituntut untuk menjalankan misi pemerintah dengan sebaik-baiknya. Berarti setiap BUMN harus menjalankan fungsi tersebut sekaligus, meskipun dengan bobot yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.[16]

Dalam Pasal 1 UU-BUMN dijelaskan bahwa bentuk BUMN ada dua yaitu:

a. Perusahaan Perseroan atau Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Pendirian Persero diusulkan oleh Menteri kepada Presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan

[15] Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan*, (Bandung: Refika Aditama, 2006), 61.
[16] Ibrahim, *BUMN dan Kepentingan Umum*, (Jakarta: Citra Aditya, 1997), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Teknis dan Menteri Keuangan. Organ Persero terdiri atas RUPS, Direksi,dan Komisaris. Ciri-ciri Persero adalah:[17]

1. Makna usahanya adalah untuk memupuk keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan dan menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saingn kuat:
2. Berbentuk perseroan terbatas.
3. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan milik Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
4. Dipimpin oleh seorang Direksi.

b. Perusahaan Umum atau Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Pada dasarnya proses pendirian Perum sama dengan pendirian Persero. Organ Perum adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas. Ciri-ciri Perum adalah:

1. Makna usahanya adalah melayani kepentingan umum dan sekaligus untuk memupuk keuntungan.
2. Berstatus badan hukum dan diatur berdasarkan UU.
3. Mempunyai nama dan kekayaan sendiri serta kebebasan bergerak seperti perusahaan swasta untuk mengadakan atau masuk ke dalam suatu perjanjian, kontark-kontrak, dan hubungan-hubungan dengan perusahaan lain.
4. Modal seluruhnya dimiliki oleh Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan.
5. Dipimpin oleh seorang Direksi

2. Modal Badan Usaha Milik Negara

Yang dimaksud dengan modal disini adalah modal dasar yang disebut dalam akte pendirian, yang merupakan suatu jumlah maksimum sampai jumlah mana surat-surat saham dapat dikeluarkan. Modal BUMN merupakan dana yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.

---

[17] Achmad Ichsan, *Dunia Usaha Indonesia*, (Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2000), 467.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Untuk modal Perum dapat dilihat dalam UU Nomor 19 Tahun 1960 jo PP Nomor 13 Tahun 1998 Tentang Perum. Sedangkan mengenai modal BUMN yang berbentuk Persero, diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 1969 jo PP Nomor 12 Tahun 1998 jo PP Nomor 45 Tahun 2001 Tentang Persero.

Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, yang dimaksud dengan "dipisahkan" adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Jadi, istilah "dipisahkan" harus dipahami dalam 2 pengertian, yaitu:

(1) Kekayaan negara tersebut bukan lagi sebagai kakayaan negara, tetapi sebatas penyertaan modal dalam PERSERO, karena telah berubah menjadi harta kekayaan PERSERO, dan
(2) Jika terjadi kerugian sebagai akibat resiko bisnis (*bussiness risk*), harus dipahami dan diperlakukan dalam konteks 'bussiness judgement' berdasarkan 'bussiness judgement rules'.

Sebagai entitas Perseroan Terbatas, keberadaan harta kekayaan PERSERO harus didasarkan pada aturan hukum tentang harta kekayaan Perseroan Terbatas sebagaimana diatur dalam UU PT. Menurut ketentuan Pasal 1 angka (1) UU PT, Perseroan Terbatas merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham. Sedang menurut Pasal 31 ayat (1) UU PT, modal dasar Perseroan Terbatas terdiri atas seluruh nilai nominal saham. Sedang harta kekayaan Perseroan Terbatas meliputi modal dasar yang berupa nilai nominal saham dan aset-aset lainnya.[18]

3. Pengurusan Badan Usaha Milik Negara

Pada dasarnya pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran perseroan (BUMN) dilakukan berdasarkan ketentuan PT. Namun demikian, untuk hal-hal ini terdapat pengaturan khusus yaitu dalam UU BUMN jo PP Nomor 45 Tahun 2005, maka ketiga pengaturan ini berlaku bersama-sama untuk persero (BUMN), asalkan tidak saling bertentangan. Akibat kedudukan Menteri Negara BUMN dalam RUPS, tidak semua ketentuan-

[18] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ketentuan dalam PT dapat diterapkan khususnya pada Perseroan Tertutup dalam hal pengurusan, pengawasan maupun pembubaran.

Mengenai pendirian baik PT Tertutup maupun Terbuka, kewenangan Menteri Negara BUMN adalah sama. Terkait kewenangan Menteri Negara BUMN pada pendirian persero, kedudukan Menteri Negara BUMN adalah mewakili Negara sebagai calon pemegang saham, menghadap Notaris untuk memenuhi prosedur pendirian sebuah PT. Tentang pengurusan, pada Pasal 1 angka 12 PP No. 45 Tahun 2005 diatur bahwa Pengurusan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Direksi dalam upaya mencapai maksud dan tujuan perusahaan.

Mengenai pengurusan dalam BUMN, jika dilihat dari segi strukturnya, secara sepintas kelihatannya tidak ada perbedaan dengan pengurusan yang tedapat dalam PT pada umumnya. Tegasnya dalam pasal 13 UU BUMN disebutkan organ Persero ada tiga yaitu:[19]

a. Rapat Umum Pemegang Saham

   Dalam Inpres Nomor 8 Tahun 2005 disebutkan, dalam rangka pengangkatan anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara, Menteri Negara BUMN, selaku wakil Pemerintah sebagai Rapat Umum Pemegang Saham atau pemegang saham pada Persero, atau selaku wakil Pemerintah sebagai pemilik modal pada Perum, agar memperhatikan dan mengedepankan keahlian, profesionalisme dan integritas dari calon anggota Direksi dan/atau Komisaris/Dewan Pengawas yang bersangkutan,untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

   Dalam pasal 1 butir 13 UU BUMN disebutkan, Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris. Sedangkan dalam UU PT Nomor 40 Tahun 2005 RUPS adalah Organ Perseroan yang yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan pada Direksi ataupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang ini dan/atau anggaran dasar.[20]

---

[19] Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, (Bandung: Nuansa Mulia, 2006), 69.

[20] Lihat Pasal 1 angka 4 dalam UUPT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Direksi

Keberadaan Direksi BUMN yang berstatus persero, sejatinya merupakan derivatif keberadaan direksi PT. Artinya, ketentuan-ketentuan dalam PT tetap berlaku dan ketentuan-ketentuan yang menyangkut BUMN merupakan ketentuan khusus, terlebih khusus lagi bahwa BUMN tersebut berstatus perseroan, yang sangat khusus lagi adalah direksi bank umum berbentuk PT, berstatus BUMN yang berbentuk persero.[21]

Direksi adalah organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN, baik di dalam maupun di luar pengadilan.[22]

c. Komisaris

Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan Persero.[23]

Untuk BUMN yang berbentuk Perum organ dalam melakukan pengurusan adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

1) Menteri maksudnya adalah menteri yang ditunjuk dan atau/ diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham pada persero dan memiliki modal pada perum dengan peraturan perundang-undangan.[24]

   Kedudukan Menteri dalam Perum adalah sebagai organ yang memegang kekuasaan tertinggi yang mempunyai segala wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan pengawas dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang atau peraturan pemerintah tentang pendirian perum.

2) Direktur/ Direksi.

   Pengangkatan dan pemberhentian direksi ditetapkan oleh menteri dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan. Pengangkatan anggota direksi harus melalui uji kelayakan dan kepatutan dengan mempertimbangkan keahlian, kepemimpinan, pengalaman, jujur,

---

[21] Try Widiyono, *Direksi Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), 153.
[22] Lihat Pasal 1 butir 9 dari UU-BUMN.
[23] Lihat Pasal 1 butir 7 dari UU-BUMN.
[24] Lihat pasal 1 Angka 5 dari UU Nomor 19 Tahun 2003.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perum.

3) Dewan Pengawas.

Pengangkatan dan pemberhentian dewan pengawas ditetapkan oleh menteri dengan mekanisme peraturan perundang-undangan.

Rangkuman

1. Menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, *"Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan."*
2. Hakikat koperasi adalah sebagai berikut:
   a. Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang didirikan oleh orang-orang yang memiliki kemampuan terbatas, yang bertujuan untuk memperjuangkan peningkatan kesejahteraan ekonomi mereka.
   b. Bentuk kerjasama dalam koperasi bersifat sukarela.
   c. Masing-masing anggota mempunyai hak dan kewajiban yang sama.
   d. Masing-masing anggota berkewajiban untuk mengembangkan serta mengawasi jalanya usaha koperasi.
   e. Risiko dan keuntungan usaha koperasi ditanggung dan dibagi secara adil.
3. Sejarah koperasi di dunia terjadi di berbagai wilayah. Di Inggris dengan tokoh pelopornya Robert Owen (1771-1858), yang menginspirasikan kelahiran koperasi Rochdale yang dipimpin oleh Charles Howarth. Di Jerman, dipelopori Herman Schultz-Delitsch (1808-1883) dan Friedrich Wilhelm Raiffeissen (1818-1888), yang membentuk koperasi-koperasi kredit. Di Denmark munculnya koperasi didahului kebangkitan jiwa para petaninya. Di Amerika Serikat, pada tahun 1752 cara kerja koperasi sudah diterapkan atas prakarsa Benjamin Franklin.
4. Sejarah perkembangan koperasi di Indonesia dimulai pada masa penjajahan Belanda, dengan Raden Aria Wiria Atmadja sebagi pelopornya, yang berkeinginan mengatasi kemelaratan dengan mendirikan "*Hulpen Spaaren Landbouwcrediet*". Pada masa kependudukan Jepang, Kantor pusat jawatan koperasi dan perdagangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diganti namanya menjadi *syomin cou jumosyo*, dan koperasi diubah menjadi *Kumiai* yang berfungsi sebagai alat pendistribusian barang-barang keperluan tentara Jepang. Pada masa setelah Kemerdekaan timbul semangat baru untuk menggerakkan koperasi, yang mendapat landasan hukum yang kuat di dalam pasal 33 ayat (1) UUD 1945 beserta penjelasannya, sehingga gerakan koperasi seluruh Indonesia mengadakan kongres pertama pada 12 Juli 1947 di Tasikmalaya, Jawa Barat, dilanjutkan dengan Kongres Koperasi II di Bandung pada Juli 1953 diadakan, dan Kongres Koperasi III di Jakarta pada September 1956.

5. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, bahwa untuk memperoleh status badan hukum koperasi melalui beberapa prosedur, antara lain Pasal 9: *"Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Pemerintah."* Ketentuan lebih lanjut terdapat dalam Pasal 10-14:
6. Status anggota koperasi badan hukum sebagai pemilik koperasi hanya mempunyai tanggung jawab yang terbatas sebesar modal atau simpanannya dalam koperasi. Hal inilah yang merupakan ciri-ciri badan hukum koperasi, yaitu "tanggung jawab terbatas dari anggotanya".
7. Secara singkat mekanisme pendirian koperasi terdiri dari beberapa tahap, *pertama*, pengumpulan anggota; kedua, rapat anggota; ketiga, perencanaan anggaran dasar dan rumah tangga koperasi, dan keempat, pengajuan perizinan kepada negara.
8. Anggaran Dasar koperasi merupakan kumpulan aturan main yang dibuat oleh para pendiri dalam suatu perkumpulan, yang di dalamnya mengatur hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan perkumpulan tersebut, baik internal maupun eksternal.
9. Dalam koperasi dikenal 9 jenis modal, yaitu (1) modal dasar, (2) modal sendiri, (3) simpanan pokok, (4) simpanan wajib, (5) dana cadangan, (6) hibah atau donasi, (7) modal pinjaman, (8) penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, dan (9) sumber lain yang sah.
10. Menurut Undang-undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bab IX pasal 45 adalah sebagai berikut: *SHU koperasi adalah pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

biaya, penyusutan, dan kewajiban lain termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

11. Keberadaan BUMN di Indonesia, berkaitan erat dengan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya ayat (2) dan (3), yang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN disebutkan bahwa "*Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan.*"
12. Dalam Pasal 1 UU-BUMN dijelaskan bahwa bentuk BUMN ada dua yaitu: (1) Perusahaan Perseroan atau Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan., dan (2) Perusahaan Umum atau Perum, adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki Negara dan tidak terbagi atas saham, tujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan.
13. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN, yang dimaksud dengan "dipisahkan" adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN, untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.
14. Dalam pasal 13 UU BUMN disebutkan organ Persero ada tiga yaitu: (1) Rapat Umum Pemegang Saham, (2) Direksi, dan (3) Komisaris. Sedangkan untuk BUMN yang berbentuk Perum organ dalam melakukan pengurusan adalah Menteri, Direksi, dan Dewan Pengawas.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian dan hakikat Koperasi
2. Jelaskan sejarah Koperasi
3. Jelaskan aspek Hukum Koperasi
4. Jelaskan proses pembentukan Koperasi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jelaskan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Koperasi
6. Jelaskan modal Koperasi
7. Jelaskan Sisa Hasil Usaha (SHU) Koperasi
8. Jelaskan pengertian dan bentuk-bentuk BUMN
9. Jelaskan modal Badan Usaha Milik Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 6
HUKUM PENGANGKUTAN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Perusahaan. Kajian dalam paket ini meliputi aspek hukum dari hukum pengangkutan, baik darat, udara maupun perairan.

Dalam Paket 6 ini, mahasiswa akan mengkaji berbagai definisi dari pengangkutan dan hukum pengangkutan, klasifikasi angkutan, fungsi dan kegunaan pengangkutan, asas-asas hukum pengangkutan, baik publik maupun perdata, prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan, dan sumber hukum pengangkutan, baik dalam KUHD maupun di luar KUHD. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan, serta kasus-kasus dari hukum pengangkutan. Dengan dikuasainya Paket 6 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang aspek hukum dari pengangkutan.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum dari pengangkutan

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian pengangkutan
2. Menjelaskan tentang klasifikasi angkutan
3. Menjelaskan fungsi dan kegunaan pengangkutan
4. Menjelaskan asas-asas hukum pengangkutan
5. Menjelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan
6. Menjelaskan sumber hukum pengangkutan
7. Menjelaskan ruang lingkup hukum pengangkutan

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian pengangkutan
2. Klasifikasi angkutan
3. Fungsi dan kegunaan pengangkutan
4. Asas-asas hukum pengangkutan
5. Prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan
6. Sumber hukum pengangkutan
7. Ruang lingkup hukum pengangkutan

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan, serta kasus-kasus dari hukum pengangkutan.

Kegiatan Inti (70 menit)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mempersilahkan kelompok I untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok J untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok I untuk merespon balik dari tanggapan kelompok J.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok I dan respon dari kelompok J.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok K (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok L (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok K ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok K dan L sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

HUKUM PENGANGKUTAN

Pengertian Pengangkutan

Dalam kegiatan sehari-hari kata pengangkutan sering diganti dengan kata" transportasi". Pengangkutan lebih menekankan pada aspek yuridis sedangkan transportasi lebih menekankan pada aspek kegiatan perekonomian, akan tetapi keduanya memiliki makna yang sama, yaitu sebagai kegiatan pemindahan dengan menggunakan alat angkut.[1]

Abdulkadir Muhammad mendefenisikan Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi.[2] Selanjutnya, menurutnya pengangkutan memiliki tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses.[3]

Pengangkutan sebagai usaha memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Berdasarkan suatu perjanjian;
2. Kegiatan ekonomi di bidang jasa;
3. Berbentuk perusahaan;
4. Menggunakan alat angkut mekanik.

---

[1] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 97.

[2] Abdulkadir Muhammad, *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi,* (Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007), 1.

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga,* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan. Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter, seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, carter kapal untuk pengangkutan barang dagang Perjanjian pengangkutan dapat juga dibuat tertulis yang disebut perjanjian carter, seperti carter pesawat udara untuk pengangkutan jemaah haji, carter kapal untuk pengangkutan barang dagangan.

Pengangkutan sebagai suatu proses mengandung makna sebagai serangkaian perbuatan mulai dari pemuatan ke dalam alat angkut, kemudian dibawa menuju tempat yang telah ditentukan, dan pembongkaran atau penurunan di tempat tujuan.[4]

Sedangkan pendapat lain menyatakan pengangkutan niaga adalah rangkaian kegiatan atau peristiwa pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat pemuatan ke tempat tujuan sebagai tempat penurunan penumpang atau pembongkaran barang.[5]

Selain defenisi di atas ada yang menyatakan bahwa Pengangkutan adalah perpindahan tempat, baik mengenai benda-benda maupun orang-orang, dengan adanya perpindahan tersebut maka mutlak diperlukannya untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi.[6]

Menurut Ridwan Khairindy, pengangkutan merupakan pemindahan barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Ada beberapa unsur pengangkutan, yaitu sebagai berikut:

1. adanya sesuatu yang diangkut;
2. tersedianya kendaraan sebagai alat angkut
3. ada tempat yang dapat dilalui alat angkut.

Secara yuridis definisi atau pengertian pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Walaupun demikian, pengangkutan itu menurut hukum atau secara yuridis dapat didefenisikan sebagai suatu perjanjian timbal balik antara pihak

---

[4] *Ibid.*, 13

[5] Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 134.

[6] Sution Usman Adji, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengangkut dengan pihak yang diangkut atau pemilik barang atau pengirim, dengan memungut biaya pengangkutan.[7]

Klasifikasi Angkutan

Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifakasi transportasi sebagai berikut:[8]

1. Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi:
   a. angkutan penumpang (passanger);
   b. angkutan barang (goods);
   c. angkutan pos (mail).
2. Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi;
   a. Angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropah;
   b. Angkutan antar kontinental: misalnya dari Francis ke Swiss dan diseterusnya sampai ke Timur Tengah;
   c. Angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera;
   d. Angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung;
   e. Angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur;
   f. Angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-lain.
3. Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, Jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:
   a. Angkutan jalan raya atau highway transportation (*road transportation*), seperti pengangkutan dengan menggunakan truk,bus dan sedan;
   b. Pengangkutan rel (*rail transportation*), yaitu angkutan kereta api, trem listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel kadang-kadang keduanya digabung dalam

[7] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 98.
[8] Rustian Kamaludin, *Ekonomi Transportasi: Karekteristik, Teori dan Kebijakan*, 15-19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

golongan yang disebut rail and road transportation atau land transportation (angkutan darat);

c. Pengangkutan melalui air di pedalaman(*inland transportation*), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya;
d. Pengangkutan pipa (*pipe line transportation*), seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah,bensin dan air minum;
e. Pengangkutan laut atau samudera (*ocean transportation*), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera;
f. Pengangkutan udara (*transportation by air* atau *air transportation*), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara.

Fungsi dan Kegunaan Pengangkutan

Menurut Sri Redjeki Hartono[9] pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya, karena itu dikatakan pengangkutan memberi nilai kepada barang yang diangkut dan nilai ini lebih besar daripada biaya-biaya yang dikeluarkan. Nilai yang diberikan adalah berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*). Nilai tempat (*place utility*) mengandung pengertian bahwa dengan adanya pengangkutan berarti terjadi perpindahan barang dari suatu tempat, dimana barang tadi dirasakan kurang berguna atau bermanfaat di tempat asal, akan tetapi setelah adanya pengangkutan nilai barang tersebut bertambah, bermanfaat dan memiliki nilai guna bagi manusia, oleh karena itu apabila dilihat dari kegunaan dan manfaatnya bagi manusia, maka barang tadi sudah berambah nilainya karena ada pengangkutan. Nilai waktu (*time utility*), dengan adanya pengangkutan berarti bahwa dapat dimungkinkan terjadinya suatu perpindahan barang dari suatu tempat ke tempat lainnya dimana barang tersebut lebih diperlukan tepat pada waktunya.

[9] Sri Redjeki Hartono, *Pengangkutan Dan Hukum Pengangkutan Darat, Seksi Hukum Dagang* (Semarang: FH-UNDIP, 1987), 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya dinyatakan bahwa peran penting dari pengangkutan dikaitkan dengan aspek ekonomi dan sosial-ekonomi bagi masyarakat dan negara, yaitu sebagi berikut:[10]

1. Berperan dalam hal ketersediaan barang (*availability of goods*);
2. Stabilisasi dan penyamaan harga (*stabilization and equalization*);
3. Penurunan harga (*price reduction*);
4. Meningkatkan nilai tanah (*land value*);
5. Terjadinya spesialisasi antar wilayah (*territorial division of labour*);
6. Berkembangnya usaha skala besar(*large scale production*);
7. Terjadinya urbanisasi dan konsentrasi penduduk(*urbanization and population concentration*) dalam kehidupan.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengangkutan memiliki nilai yang sangat vital dalam kehidupan masyarakat, hal tersebut didasari oleh berbagai faktor, yaitu antara lain:

a. Keadaan geografis Indonesia yang berupa daratan yang terdiri dari beribu-ribu pulau besar dan kecil, dan berupa perairan yang terdiri dari sebagian besar laut dan sungai serta danau memungkinkan pengangkutan dilakukan melalui darat, perairan, dan udara guna menjangkau seluruh wilayah negara;
b. Menunjang pembangunan di berbagai sektor
c. Mendekatkan jarak antara desa dan kota
d. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.[11]

Asas-asas Hukum Pengangkutan

Dalam setiap undang-undang yang dibuat pembentuk undang-undang, biasanya dikenal sejumlah asas atau prinsip yang mendasari diterbitkannya undang-undang tersebut. Asas-asas hukum merupakan fondasi suatu undang-undang dan peraturan pelaksananya. Bila asas-asas di kesampingkan, maka runtuhlah bangunan undang-undang itu dan segenap peraturan pelaksananya.[12]

---

[10] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 100.
[11] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 8
[12] Yusuf Shofie, *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 25.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam hukum pengangkutan juga terdapat asas-asas hukum, yang terbagi ke dalam dua jenis, yaitu bersifat publik dan bersifat perdata. Asas yang bersifat publik merupakan landasan hukum pengangkutan yang berlaku dan berguna bagi semua pihak, yaitu pihak-pihak dalam pengangkutan, pihak ketiga yang berkepentingan dengan pengangkutan, dan pihak pemerintah, yang biasanya terdapat di dalam penjelasan undang-undang yang mengatur tentang pengangkutan, sedangkan asas-asas yang bersifat perdata merupakan landasan hukum pengangkutan yang hanya berlaku dan berguna bagi kedua pihak dalam pengangkutan niaga, yaitu pengangkut dan penumpang atau pengirim barang.[13]

1. *Asas-asas Hukum Pengangkutan Bersifat Publik*

Ada beberapa asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu sebagai berikut:[14]

a. Asas manfaat yaitu, bahwa penerbangan harus dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kemanusiaan, peningkatan kesejahteraan rakyat dan pengembangan perikehidupan yang berkesinambungan bagi warga negara, serta upaya peningkatan pertahanan dan keamanan negara;
b. Asas usaha bersama dan kekeluargaan yaitu, bahwa penyelenggaraan usaha di bidang penerbangan dilaksanakan untuk mencapai cita-cita dan aspirasi bangsa yang dalam kegiatannya dapat dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan;
c. Asas adil dan merata yaitu, bahwa penyelenggaraan penerbangan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada segenap lapisan masyarakat dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat;
d. Asas keseimbangan yaitu, bahwa penerbangan harus diselenggarakan sedemikian rupa sehingga terdapat keseimbangan yang serasi antara sarana dan prasarana, antara kepentingan pengguna dan penyedia jasa, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara kepentingan nasional dan internasional;

[13] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 17.
[14] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 101-102.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Asas kepentingan umum yaitu, bahwa penyelenggaraan penerbangan harus mengutamakan kepentingan pelayanan umum bagi masyarakat luas;
f. Asas keterpaduan yaitu, bahwa penerbangan harus merupakan kesatuan yang bulat dan utuh, terpadu, saling menunjang, dan saling mengisi baik intra maupun antar moda transportasi;
g. Asas kesadaran hukum yaitu, bahwa mewajibkan kepada pemerintah untuk menegakkan dan menjamin kepastian hukum serta mewajibkan kepada setiap warga negara Indonesia untuk selalu sadar dan taat kepada hukum dalam penyelenggaraan penerbangan;
h. Asas percaya pada diri sendiri yaitu, bahwa penerbangan harus berlandaskan pada kepercayaan akan kemampuan dan kekuatan sendiri, serta bersendikan kepada kepribadian bangsa.
i. Asas keselamatan Penumpang, yaitu bahwa setiap penyelenggaraan pengangkutan penumpang harus disertai dengan asuransi kecelakaan.

2. Asas Hukum Pengangkutan Bersifat Perdata

Dalam kegiatan pengangkutan terdapat hubungan hukum antara pihak pengangkut dan penumpang, hubungan hukum tersebut harus di dasarkan pada asas-asas hukum. Asas-asas hukum pengangkutan bersifat perdata terdiri dari; sebagai berikut:[15]

a. Asas konsensual yaitu, perjanjian pengangkutan tidak diharuskan dalam bentuk tertulis, sudah cukup dengan kesepakatan pihak-pihak. Akan tetapi, untuk menyatakan bahwa perjanjian itu sudah terjadi atau sudaha ada harus dibuktikan dengan atau didukung dengan dokumen pengangkutan;
b. Asas Koordinatif yaitu, pihak-pihak dalam pengangkutan mempunyai kedudukan yang setara atau sejajar, tidak ada pihak yang mengatasi atau membawahi yang lain. Meskipun pengangkut menyediakan jasa dan melaksanakan perintah penumpang atau pengirim barang, pengangkut bukan bawahan penumpang atau pengirim barang. Pengangkut merupakan salah satu bentuk pemberian kuasa.
c. Asas campuran yaitu, pengangkutan merupakan campuran dari 3 (tiga) jenis perjanjian yakni, pemberian kuasa, peyimpanan barang dan

[15] *Ibid.*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan pekerjaan dari pengirim kepada pengangkut. Ketentuan ketiga jenis perjanjian ini berlaku pada pengangkutan, kecuali jika ditentukan lain dalam perjanjian pengangkutan.

d. Asas pembuktian dengan dokumen yaitu, setiap pengangkutan selalu dibuktikan dengan dokumen angkutan, tidak ada dokumen pengangkutan berarti tidaka ada perjanjian pengangkutan, kecuali jika kebiasaan yang sudah berlaku umum, misalnya pengangkutan untuk jarak dekat biasanya tidak ada dokumen atau tiket penumpang,contohnya angkutan dalam kota.

Prinsip-prinsip Tanggung Jawab dalam Hukum Pengangkutan

Dalam hukum pengangkut terdapat tiga prinsip atau ajaran dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu sebagai berikut:[16]

1. Prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan (*the based on fault atau liability based on fault principle*)

   Dalam ajaran ini bahwa dalam menentukan tanggung jawab pengangkutan di dasarkan pada pandangan bahwa yang membuktikan kesalahan pengangkut adalah pihak yang dirugikan atau penggugat. Dalam hukum positif Indonesia, prinsip ini dapat menggunakan pasal 1365 BW, yang sangat terkenal dengan pasal perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*).

   Menurut konsepsi pasal ini mengharuskan pemenuhan unsur-unsur untuk menjadikan suatu perbuatan melanggar hukum dapat dituntut ganti rugi, yaitu antara lain:

   a. adanya perbuatan melawan hukum dari tergugat;
   b. perbuatan tersebut dapat dipersalahkan kepadanya;
   c. adanya kerugian yang diderita akibat kesalahan tersebut.

2. Prinsip tanggungjawab atas dasar praduga (*rebuttable presumption of liability principle*)

   Dalam KUHD, prinsip tanggung jawab atas dasar praduga bersalah dapat ditemukan dalam Pasal 468 yang menyatakan” Perjanjian pengangkutan menjanjinkan pengangkut untuk menjaga keselamatan barang yang harus diangkut dari saat penerimaan sampai saat

[16] K. Martono, *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyerahannya. Pengangkut harus mengganti kerugian karena tidak menyerahkan seluruh atau sebagian barangnya atau karena ada kerusakan, kecuali bila Ia membuktikan bahwa tidak diserahkannya bamng itu seluruhnya atau sebagian atau kerusakannya itu adalah akibat suatu keiadian yang selayaknya tidak dapat dicegah atau dihindarinya, akibat sifatnya, keadaannya atau suatu cacat barangnya sendiri atau akibat kesalahan pengirim. Ia bertanggung jawab atas tindakan orang yang dipekerjakannya, dan terhadap benda yang digunakannya dalam pengangkutan itu".

3. Prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).

   Prinsip ini dapat dirumuskan dalam kalimat bahwa pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan. Dalam perundang-undangan mengenai pengangkutan prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur. Hal ini tidak mungkin diatur karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan risiko yang terlalu berat. Namun tidak berarti para pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan, hal tersebut berdasarkan asas perjanjian yang bersifat kebebasan berkontrak.[17]

Sumber Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan merupakan bagian dari hukum dagang yang termasuk dalam bidang hukum perdata. Dilihat dari segi susunan hukum normatif, hukum perdata merupakan sub sistem tata hukum nasional. Jadi hukum dagang atau perusahaan termasuk dalam sub sistem tata hukum nasional. Dengan demikian, hukum pengangkutan adalah bagian dari sub-sistem hukum nasional.[18] Pengaturan pengangkutan pada umumnya tidak ditemukan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi pengaturan pengangkutan dibuat secara khusus menurut jenis-jenis pengangkutan. Jadi, tiap-tiap jenis pengangkutan diatur di dalam peraturan tersendiri, sedangkan jenis-jenis pengangkutan yang ada sekarang ini ada beberapa macam, yaitu pengangkutan darat, pengangkutan laut, dan pengangkutan udara.

---

[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, 41.
[18] Lestari Ningrum, *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis*, 34.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan-ketentuan umum mengenai pengangkutan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dapat ditemukan di dalam beberapa pasal, yaitu sebagai berikut:[19]

a. Buku 1 Bab V bagian 2 dan 3, mulai dari Pasal 90 sampai dengan Pasal 98 Tentang Pengangkutan darat Dan Pengangkutan Perairan Darat;
b. Buku II Bab V Pasal 453 sampai dengan Pasal 465 Tentang Pencarteran Kapal, Buku II Bab V A Pasal 466 sampai dengan Pasal 520 Tentang Pengangkutan Barang, dan Buku II Bab V B Pasal 521 sampai Pasal 544a Tentang Pengangkutan Orang;
c. Buku I Bab V Bagian II Pasal 86 sampai dengan Pasal 90 mengenai Kedudukan Para Ekspeditur sebagai Pengusaha Perantara;
d. Buku I Bab XIII Pasal 748 sampai dengan Pasal 754 mengenai Kapal-Kapal yang melalui perairan darat.

Sedangkan ketentuan-ketentuan tentang pengangkutan di luar KUHDagang terdapat dalam sumber-sumber khusus, yaitu antara lain:[20]

a. Konvensi-konvensi internasional;
b. Perjanjian bilateral atau perjanjian multilateral;
c. Peraturan perundang-undangan nasional;
d. Yurisprudensi;
e. Perjanjian-perjanjian antara:
    1. Pemerintah-Perusahaan Angkutan
    2. Perusahaan Angkutan- Perusahaan Angkutan
    3. Perusahaan Angkutan- pribadi/swasta

Sedangkan peraturan-peraturan khusus untuk tiap-tiap jenis pengangkutan tersebut, yaitu diatur di dalam:

A. Pengangkutan Darat, diatur di dalam:
    1. Pasal 91 sampai dengan Pasal 98 tentang surat angkutan dan tentang pengangkut dan juragan perahu melalui sungai dan perairan darat
    2. Ketentuan di luar KUH Dagang/ KUH Perdata, terdapat di dalam:
        a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 Tentang Pos
        b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1992 Tentang Perkeretaapian

[19] Achmad Ichsan, *Hukum Dagang*, (Jakarta; Pradnya Paramita, 1993), 407.
[20] Hartono Hadisuprapto, *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara* (Yogyakarta: UII Press, 1987), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

B. Pengangkutan Laut, diatur di dalam:
   1. KUH Dagang yaitu pada:
      a. Buku II Bab V Tentang perjanjian carter kapal
      b. Buku II Bab VA Tentang Tentang Pengangkutan barang-barang
      c. Buku II Bab V B Tentang Pengangkutan Orang.
   2. Ketentuan lainnya dapat ditemukan pada:
      a. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
      b. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Tentang Perkapalan
      c. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 Tentang kepelabuhan
      d. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 33 Tahun 2001 Tentang Penyelenggaraan dan Penguasaan Angkutan Laut.

C. Pengangkutan udara; ketentuan peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur tentang angkutan udara, antara lain:
   1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan
   2. Ordonansi Pengangkutan Udara 1939 (luchtervoerordonanntie) tentang tanggung jawab pengangkut udara
   3. Peraturan pemerintah Nomor 40 Tahun 1995 Tentang Angkutan Udara.

Selain hukum positif nasional yang mengatur mengenai angkutan udara juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan internasional. Di dalam tata urutan sumber hukum konvensi-konvensi internasional dan perjanjian multilateral/bilateral diletakkan di atas peraturan perundang-undangan nasional. Karena hukum udara termasuk di dalamnya hukum pengangkutan udara yang lebih bersifat internasional, hukum udara dan hukum pengakutan udara nasional di setiap negara pada umumnya mendasarkan diri bahkan ada yang turunan semata dari konvensi-konvensi internasionaldalam bidang angkutan udara tersebut.

Beberapa sumber hukum angkutan udara yang bersifat ineternasional yang berupa konvensi dan protokol antara lain:[21]

1. Konvensi Warsawa (Warsaw Convention) 1929

[21] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 106-108.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Konversi Warsawa ini nama lengkapnya adalah "Convention for The Unification of The Certain Rules Relating to Internasional Carriage by Air", ditandatangani pada tanggal 12 Oktober 1929 di Warsawa dan berlaku di Indonesia mulai tanggal 29 September 1933. Konvensi ini antara lain mengatur hal pokok, yaitu pertama mengatur masalah dokumen angkutan udara (chapter II article 3-16) dan yang kedua mengatur masalah tanggung-jawab pengangkut udara.

2. Konvensi Geneva

   Konvensi Geneva ini mengatur tentang "International Recognition of Right in Aircraft". Dalam Konvensi Geneva Indonesia tidak turut serta. Namun demikian dari segi ilmu hukum konvensi ini penting sekali adanya, karena baik "mortage" (dalam hukum Anglosaxon) maupun "hipotik" (dalam hukum Kontinental) atas pesawat udara dan peralatannya dapat diakui secara internasional oleh negara-negara pesertanya.

3. Konvensi Roma 1952

   Nama lengkap dari Konvensi ini adalah "Convention on Damage Caused by Foreign Aircraft to Third Parties on the Surface", ditandatangani di Roma pada tanggal 7 Oktober 1952 dan merupakan pengganti dari konvensi Roma sebelumnya (tahun 1933). Konvensi Roma tahun 1952 ini mengatur masalah tanggungjawab operator pesawat terbang asing terhadap pihak ketiga di darat yang menderita kerugian yang ditimbulkan oleh operator pesawat terbang asing tersebut.

4. Protokol Hague 1955

   Protocol Hague 1955 yang ditandatangani pada tanggal 28 September 1955, berisi beberapa amandemen terhadap Konvensi Warsawa 1929 seperti masalah kenaikan limit ganti rugi untuk penumpang, penyederhanaan dan penyempurnaan tiket penumpang dan surat muatan udara.

5. Konvensi Guadalajara 1961

   Konvensi Guadalajara ditandatangani pada tanggal 18 September 1961 dan muali berlaku sejak tanggal 2 Mei 1964 setelah diratifikasi oleh 5 negara pesertanya. Konvensi Guadalajara 1961 merupakan suplemen atas Konvensi Warsawa, suplemen tersebut mengatur

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masalah tanggungjawab pengangkut udara terhadap pihak-pihak tidak tersangkut dalam mengadakan perjanjian pengangkutan udara, karena dalam praktek sering terjadi pengangkut yang sebenarnya bukanlah pengangkut yang mengadakan perjanjian pengangkutan. Hingga dengan demikian dalam konvensi dikenal adanya istilah actual carrier dan contracting carrier.

6. Protokol Guatemala

Protokol Guatemala yang ditandatangani pada tanggal 8 Maret 1971 memuat perubahan-perubahan penting atas beberapa ketentuan dalam Konvensi Warsawa dan Protocol Hague, terutama dalam hal prinsip tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan bagasi.

Dalam Protocol Guatemala ini ditentukan:

a. Tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan bagasi digunakan sistem tanggung jawab yang prinsip "*absolute liability* dengan prinsip *limitation of liability*" dan untuk limit ganti ruginya ditetapkan sebesar 1.500.000,- Gold Franc.
b. Tanggung jawab terhadap muatan digunakan kombinasi prinsip *Presumption of Liability* dengan *Limitation of Liability*.
c. Tanggung jawab untuk kerugian yang disebabkan kelambatan terhadap penumpang, bagasi dan barang digunakan kombinasi prinsip "*presumption on non liability* dengan *limitation of liability*".

Ruang Lingkup Hukum Pengangkutan

Hukum pengangkutan mencakup tiga ruang lingkup, yaitu:[22]

1. Angkutan darat

Untuk mencapai hasil yang diharapkan serta dapat tercapai fungsi-fungsi pengangkutan, maka dalam pengangkutan diperlukan beberapa unsur yang memadai berupa:

a. Alat angkutan itu sendiri *(operating facilities)*.
b. Fasilitas yang akan dilalui oleh alat-alat pengangkutan *(right of way)*.
c. Tempat persiapan pengangkutan *(terminal facilities)*.

2. Angkutan udara

[22] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 109-110.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertanggung jawaban pengangkutan udara menjadi hal yang sangat sensitif karena dalam pengangkutan udara kemungkinan berhubungan dengan negara-negara lain lebih besar. Ini berarti kemungkinan persinggungan hukum antara dua negara atau lebih menjadi lebih besar pula. Bukan hal yang mudah mengkoordinasikan dua kepentingan yang berasal dari hukum yang berbeda tersebut sehingga perlu sebuah hukum ataupun aturan-aturan tertentu yang mampu menaungi berbagai kepentingan tersebut.

3. Angkutan perairan

Berdasarkan pasal 6 Undang-undang No. 17 tahun 2008, angkutan di perairan terdiri atas:

a. Angkutan laut

Yaitu, kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.

b. Angkutan sungai dan danau

"Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan" merupakan istilah yang terdiri dari dua aspek yaitu "Angkutan Sungai dan Danau" atau ASD dan "Angkutan Penyeberangan". Istilah ASDP ini merujuk pada sebuah jenis "moda" atau "jenis angkutan" dimana suatu sistem transportasi terdiri dari 5 macam, yaitu moda angkutan darat (jalan raya), moda angkutan udara, moda angkutan kereta api, moda angkutan pipa (yang mungkin belum dikenal luas), moda angkutan laut dan moda ASDP.

Angkutan Perairan Daratan merupakan sebuah istilah yang diserap dari *inland waterways* (bahasa Inggris) atau *navigation d'interieure* (bahasa Perancis), yaitu pelayaran atau aktivitas angkutan yang berlangsung di perairan yang berada di kawasan daratan seperti sungai, danau dan kanal.

Sementara itu, menurut Pasal 1 dari Undang-undang Nomor 21 Tahun 1992 tentang Pelayaran, dijelaskan bahwa angkutan perairan daratan yang juga dikenal sebagai angkutan sungai dan danau (ASD) adalah meliputi angkutan di waduk, rawa, banjir, kanal, dan terusan. Di Indonesia, angkutan perairan daratan merupakan bagian dari sub sistem perhubungan darat dalam sistem transportasi nasional.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Moda angkutan ini tentunya tidak mempergunakan perairan laut sebagai prasarana utamanya namun perairan daratan. Dalam kamus Himpunan Istilah Perhubungan, istilah perairan daratan didefinisikan sebagai semua perairan danau, terusan dan sepanjang sungai dari hulu dari hulu sampai dengan muara sebagaimana dikatakan undang-undang atau peraturan tentang wilayah perairan daratan.

c. Angkutan penyeberangan

Angkutan penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan. Dalam bahasa Inggris, moda ini dikenal dengan istilah *ferry transport.* Lintas penyeberangan Merak–Bakauheni dan Palembang–Bangka adalah beberapa contoh yang sudah dikenal masyarakat.

Selain yang telah disebutkan di atas, masih ada jenis-jenis angkutan laut berdasarkan pasal 7 Undang-undang No. 17 tahun 2008, yaitu:

a. Angkutan laut dalam negeri

Merupakan kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara.

b. Angkutan laut luar negeri

Merupakan kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain.

c. Angkutan laut khusus

Merupakan kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

d. Angkutan laut pelayaran rakyat

Usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Rangkuman

1. Pengangkutan sebagai proses kegiatan pemindahan penumpang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan berbagai jenis alat pengangkut mekanik yang diakui dan diatur undang-undang sesuai dengan bidang angkutan dan kemajuan teknologi. Pengangkuan menpunyai tiga dimensi pokok, yaitu pengangkutan sebagai usaha, pengangkutan sebagai perjanjian dan pengangkutan sebagai proses. Pengangkutan sebagai perjanjian, pada umumnya bersifat lisan (tidak tertulis) tetapi selalu didukung oleh dokumen angkutan.
2. Transportasi atau pengangkutan dapat dikelompokan menurut macam atau moda atau jenisnya (*modes of transportation*) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya.
3. Pengangkutan dilakukan karena nilai barang akan lebih tinggi di tempat tujuan daripada di tempat asalnya. Nilai yang diberikan adalah berupa nilai tempat (*place utility*) dan nilai waktu (*time utility*).
4. Asas-asas hukum pengangkutan yang bersifat publik, yaitu: (1) Asas manfaat, (2) asas usaha bersama dan kekeluargaan, (3) asas adil dan merata, (4) asas keseimbangan, (5) asas kepentingan umum, (6) asas keterpaduan, (7) asas kesadaran, (8) asas percaya pada diri sendiri, dan (9) asas keselamatan penumpang. Sedangedangkan asas-asas hukum pengangkutan bersifat perdata, yaitu: (1) asas konsensual, (2) asas koordinatif, (3) asas campuran, dan (4) asas pembuktian.
5. Dalam hukum pengangkut terdapat tiga prinsip dalam menentukan tanggung jawab pengangkut, yaitu: (1) prinsip tanggungjawab atas dasar kesalahan, (2) prinsip tanggungjawab atas dasar praduga, dan (3) prinsip tanggungjawab mutlak (*no fault, atau strict liability, absolute liability principle*).
6. Sumber hukum pengangkutan secara umum terdapat dalam KUHD. Namun secara khusu dilihat dari klasifikasi jenis pengangkutan, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Pengangkutan Darat, diatur di dalam Pasal 91-98 KUHD dan semisal Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
b. Pengangkutan Laut, diatur di dalam Buku II Bab V KUHD, dan semisal Undang-undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Pelayaran
c. Pengangkutan udara, yaitu semisal Undang-undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Selain hukum positif nasional, juga terdapat beberapa ketentuan-ketentuan internasional, antara lain: Konvensi Warsawa (Warsaw Convention) 1929, Konvensi Geneva, Konvensi Roma 1952, Protokol Hague 1955, Konvensi Guadalajara 1961, dan Protokol Guatemala

7. Hukum pengangkutan mencakup tiga ruang lingkup, yaitu:
   a. Angkutan darat
   b. Angkutan udara
   c. Angkutan perairan, yang terdiri dari (1) angkutan laut, (2) angkutan sungai dan danau, dan (3) angkutan penyeberangan.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian pengangkutan
8. Jelaskan tentang klasifikasi angkutan
9. Jelaskan fungsi dan kegunaan pengangkutan
10. Jelaskan asas-asas hukum pengangkutan
11. Jelaskan prinsip-prinsip tanggung jawab pengangkut dalam hukum pengangkutan
12. Jelaskan sumber hukum pengangkutan
13. Jelaskan ruang lingkup hukum pengangkutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 7
HUKUM SURAT BERHARGA

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Surat Berharag. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian surat berharga, fungsi surat berharga, ciri-ciri surat berharga, persyaratan umum surat berharga, upaya tangkisan dalam surat berharga, surat berharga dalam kuhd, dan surat berharga di pasar modal.

Dalam Paket 7 ini, mahasiswa akan mengkaji dasar-dasar hukum surat berharga, yang kajiannya meliputi pengertian surat berharga, fungsi surat berharga, ciri-ciri surat berharga, persyaratan umum surat berharga, upaya tangkisan dalam surat berharga. Juga mengkaji tentang surat berharga dalam KUHD, yang terdiri dari cek, bilyet giro, wesel dan promes. Juga, mengkaji surat berharga di pasar modal, yang terdiri dari saham, obligasi dan reksadana. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema pentingnya surat berharga dalam transaksi perdagangan modern, dan contoh-contoh berbagai jenis surat berharga. Dengan dikuasainya Paket 7 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang aspek hukum dari pengangkutan.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum dari surat berharga

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian surat berharga
2. Menjelaskan fungsi surat berharga
3. Menjelaskan ciri-ciri surat berharga
4. Menjelaskan persyaratan umum surat berharga
5. Menjelaskan upaya tangkisan dalam surat berharga
6. Menjelaskan jenis-jenis surat berharga dalam KUHD
7. Menjelaskan jenis-jenis surat berharga di pasar modal

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian surat berharga
2. Fungsi surat berharga
3. Ciri-ciri surat berharga
4. Persyaratan umum surat berharga
5. Upaya tangkisan dalam surat berharga
6. Surat berharga dalam kuhd
7. Surat berharga di pasar modal

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar pengangkutan, jenis-jenis pengangkutan, serta kasus-kasus dari hukum pengangkutan.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok M untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mempersilahkan kelompok N untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok M untuk merespon balik dari tanggapan kelompok N.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok M dan respon dari kelompok N.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok B (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok A (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok B ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok A dan B sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

HUKUM SURAT BERHARGA

Pengertian Surat Berharga

Untuk menuju kepada pengertian surat berharga yang menjadi objek pembahasan, seperti yang diatur dalam KUHD, terlebih dahulu perlu dibedakan dua surat, yaitu :

1. Surat berharga, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *waarde papier*, di Negara Anglo Saxon dikenal dengan isitlah *negotiable instruments*
2. Surat yang mempunyai harga atau nilai, terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda *papier van waarde*, dalam bahasa Inggrisnya *letter of value*.

Terdapat beberapa istilah yang identik dengan surat berharga, misalnya *negotiable instruments*, *negotiable papers*, *transferable papers*, *commercial papers* dan *waardepapieren*. KUHD tidak membatasi ruang lingkup surat berharga, namun ditinjau dari sudut penerbitannya maka surat berharga dipergunakan sebagai alat pembayaran giral, diantaranya ada yang dapat atau tidak dapat dialihkan kepada orang lain, sehingga ada yang membedakannya atas surat berharga dan surat yang (mempunyai) harga atau nilai.[1]

Terdapat beberapa pengertian dari suarat berharga, antara lain:

1. Menurut Wirjono Prodjodikoro, istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Ini berarti bahwa surat-surat itu

[1] Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman, *Hukum Perbankan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 444.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dapat diperdagangkan, agar sewaktu-waktu dapat ditukarkan dengan uang tunai atau negotiable instruments.[2]

2. Menurut Abdulkadir Muhammad, surat berharga adalah surat yang oleh penerbitnya sengaja diterbitkan sebagai pelaksanaan pemenuhan suatu prestasi yang berupa pembayaran sejumlah uang. Tetapi pembayaran ini tidak dilakukan dengan menggunakan mata uang, melainkan dengan menggunakan alat bayar lain. Alat bayar itu berupa surat yang didalamnya mengandung suatu perintah kepada pihak ke tiga, atau pernyataan sanggup untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang surat itu.[3]
3. M. N Purwosutjipto menyatakan bahwa surat berharga merupakan surat tuntutan utang, pembawa hak dan mudah diperjualbelikan.[4]
4. Emmy Pangaribuan Simanjuntak menyatakan bahwa suatu surat yang disebut sebagai surat berharga, haruslah di dalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai dari perikatan dasarnya. Perikatan dasar inilah yang menjadi causa dari diterbitkannya surat berharga. Dengan perkataan lain, bahwa sepucuk surat disebut surat berharga, karena didalam surat itu tercantum nilai yang sama dengan nilai perikatan dasarnya. Perikatan dasar antara dua orang, adalah yang menjadi sebab diterbitkannya surat berharga. [5]
5. Menurut Pasal 1 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bahwa Surat Berharga adalah surat pengakuan utang, wesel, saham, obligasi, sekuritas kredit, atau setiap derifativnya, atau kepentingan lain, atau suatu kewajiban dari penerbit, dalam bentuk yang lazim diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang.
6. Menurut Molengraaff, surat berharga adalah tulisan atau akte yang oleh undang-undang atau kebiasaan diberikan suatu legitimasi kepada pemegangnya untuk menuntut haknya atau piutangnya berdasarkan

---

[2] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*, (Bandung: Sumur, 1992), 34.

[3] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga*, (Bandung: Alumni, 1984), 4.

[4] M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 7*, (Bandung: Djambatan, 1990), 6.

[5] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, (Yogjakarta: Seksi Hukum Dagang FH-UGM, 1993), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

surat itu. Dalam rumusan ini surat berharga bisa berupa akte atau tulisan bukan akte, sedangkan surat berharga dalam Bab VI-VII buku I KUHD adalah akte di bawah tangan.[6]

7. Munir Fuady menyatakan, bahwa surat berharga adalah sebuah dokumen yang diterbitkan oleh penerbitnya sebagai pemenuhan suatu prestasi berupa pembayaran sejumlah uang, sehingga berfungsi sebagai alat bayar yang di dalamnya berisikan suatu perintah untuk membayar kepada pihak-pihak yang memegang surat tersebut, baik pihak yang diberikan surat berharga oleh penerbitnya ataupun pihak ketiga kepada siapa surat berharga tersebut telah dialihkan.[7]

Dengan demikian unsur yang penting dalam surat berharga itu adalah dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan (negotiable) secara mudah. Oleh karena itu, semua surat yang diperdagangkan dalam pasar modal dan pasar uang dengan sendirinya dapat dikategorikan sebagai surat berharga.

Sedangkan Surat yang Berharga adalah surat yang bukan sebagai alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu. Menurut Abdulkadir Surat ini tidak dapat diperjualbelikan dan bukan untuk pembayaran. Misalnya, apabila seseorang menerima karcis parkir dari tempat parkir, maka karcis tersebut adalah sebagai tanda bukti bahwa pemegang karcis itu adalah orang yang berhak atas berhak atas barang yang dititipkan.[8]

Fungsi Surat Berharga

Sedangkan fungsi dari surat berharga itu sendiri dapat dikelompokkan sebagai:

1. Alat pembayaran, contoh: cek, bilyet giro dan wesel bayar
2. Surat bukti investasi, yang terdiri dari:
   a. investasi yang bersifat utang, contoh: promes dan obligasi

---

[6] R. Ali Rido, *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan,* (Bandung: Remadja Karya, 1988), 7.
[7] Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global,* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), 163.
[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dagang tentang surat Berharga,* 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. investasi yang bersifat ekuitas, contoh: surat saham.

Sedangka dalam Bab VI dan VII KUHD dijelaskan bahwa fungsi dari surat berharga secara umum dibedakan dalam:

1. Surat sanggup membayar atau janji untuk membayar. Dalam surat ini penandatangan berjanji atau menyanggupi membayar sejumlah uang kepada pemegang atau orang yang menggantikannya. Termasuk bentuk ini adalah surat sanggup;
2. Surat perintah membayar. Dalam surat ini penerbit memerintahkan kepada tertarik untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang atau penggantinya. Termasuk dalam bentuk surat ini adalah surat wesel dan cek;
3. Surat pembebasan hutang. Dalam surat ini penerbit memberi perintah kepada pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang kepada pemegang yang menunjukkan dan menyerahkan surat ini. Termasuk dalam bentuk ini adalah kwitansi atas unjuk.

Ciri-ciri Surat Berharga

Ciri khas surat berharga itu adalah bersenyawanya hak menagih dengan akta yang merupakan tempatnya, karenanya surat berharga itu dapat menjadi benda perdagangan yang dapat diperjualbelikan. Orang memandang hak menagih yang terkandung dalam akta surat berharga itu berdiri sendiri, terpisah dari induknya yakni peristiwa (hubungan) dasar, sebagai akibatnya menimbulkan hak menagih pada pemegang atau krediturnya. Karena hak menagih pada surat berharga itu bersatu dengan aktanya, maka bentuk akta dari surat berharga itu perlu ditetapkan, agar orang lebih yakin lagi tentang bersatunya hak menagih dengan akta tersebut.[9]

Atas dasar alasan tersebut, maka pembentuk undang-undang menetapkan bentuk surat berharga yang disebut surat wesel, surat sanggup, surat cek, promes kepada pembawa, polis umum, konosemen dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan mengenai suratr berharga ini adalah peraturan yang bersifat memaksa, karena kalau ketentuan-ketentuan ini tidak dilaksanakan, akta itu tidak berlaku sebagai surat berharga.

[9] M. N. Purwosutjipto, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia jilid 7*, 16.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menurut George Gleason Bogert, ciri-ciri surat berharga sebagai berikut:[10]

1. *Presumptive Consideration*

   Adanya anggapan hukum bahwa penerbitan surat berharga itu didasarkan adanya consideration

2. *Negotiability*

   Artinya: (1) mudah dipindahtangangkan dari satu pemegang ke pemegang berikutnya, dan (2) memberikan kedudukan hukum yang lebih baik kepada pemegang berikut daripada pemegang sebelumnya.

Salah satu ciri surat berharga di atas adalah surat berharga merupakan surat legitimasi, maksudnya adalah sebagai bukti diri bagi pemegangnya bahwa dialah orang yang berhak atas tagihan di dalam surat tersebut. Manfaat legitimasi tersebut adalah agar efisiensi dan jika terjadi perselisihan, legitimasi ini menjadi bukti surat dalam hukum acara sebagai pembuktian.

Terdapat dua macam legitimasi, yaitu:[11]

1. Legitimasi Formil

   Legitimasi formil adalah menurut Abdulkadir Muhammad yaitu bukti bahwa pemegang surat berharga itu dianggap sebagai orang yang berhak atas tagihan yang tercantum dalam surat berharga. Menurutnya, dikatakan dianggap karena apabila pemegang tidak dapat menunjukkan bukti secara formil oleh undang-undang, ia tidak dapat dikatakan sebagai pemegang yang sah. Bisa dikatakan juga bahwa legitimasi formil adalah pengakuan yang dilihat dari faktor-faktor yang tampak (fisik).

2. Legitimasi Materil

   Legitimasi materil adalah bukti bahwa pemegang surat berharga itu sesungguhnya adalah orang yang berhak atas tagihan yang tercantum dalam surat berharga. Asas legitimasi materil diatur dalam Pasal 115 ayat 2 untuk surat wesel, termasuk juga surat sanggup, dan Pasal 198 KUHD untuk surat cek. Bisa dikatakan juga bahwa legitimasi materil yaitu pengakuan tentang kebenaran yang sesungguhnya.

---

[10] Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Surat Berharga, Warkat Perbankan dan pasar Uang,* (Jakarta: Djambatan, 2001), 7.

[11] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara fisik Surat Berharga hanyalah merupakan sepucuk surat, tetapi secara hukum dapat mengikat. Teori yang secara yuridis bagi suatu surat berharga sehingga mempunyai kekuatan mengikat, yaitu:[12]

a. Teori Kreasi (*creatie theorie*). Menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena tindakan penerbit menandatangani surat berharga. Karena penandatanganan tersebut, penerbit terikat meskipun pihak pemegang surat berharga sudah beralih kepada pihak lain dari pemegang semula.
b. Teori Kepatutan (*redelijkheids theorie*). Menurut teori ini penerbit surat berharga terikat dan harus membayar surat berharga kepada siapapun pemegangnya secara patut.
c. Teori Perjanjian (*overeenkomst theorie*). Menurut teori ini penerbit surat berharga terikat karena penerbit telah membuat perjanjian dengan pihak pemegang surat berharga .
d. Teori Penunjukan (*vertonings theorie*) Menurut teori ini sebabnya surat berharga mengikat penerbitnya adalah karena pihak pemegang surat berharga tersebut menunjukkan surat berharga tersebut kepada penerbit untuk mendapatkan pembayaran.

Persyaratan Umum Surat Berharga

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHD khususnya yang mengatur mengenai bentuk-bentuk surat berharga, maka dapat disimpulkan persyaratan umum yang wajib dipenuhi suatu surat berharga yang *negotiable*, sebagai berikut :

1. Syarat formal, yang terdiri dari:
   a. menyebutkan nama atau jenis surat berharga secara jelas;
   b. memuat atau mengandung persyaratan suatu kesanggupan, janji, perintah, atau kewajiban yang tidak bersyarat yang isinya dapat berupa surat-surat perintah membayar, surat hak tagih keuangan atau kebendaan, alat kredit dan sebagainya;
   c. mencantumkan nama pihak yang wajib/harus membayar;
   d. penetapan nama tempat pembayaran;

[12] Emmy Pangaribuan Simanjuntak, *Hukum Dagang Surat-surat Berharga*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. penyebutan tanggal dan tempat surat berharga tersebut diterbitkan atau ditarik;
f. harus ditandatangani dengan atau tanpa stempel dari penerbit atau penarik yang sah. Hal ini tergantung kepada subjek atau siapa yang menerbitkannya, bisa individu, badan hukum atau yayasan.

2. Syarat materiil, yang terdiri dari:
   a. adanya perikatan dasar atau sebab-sebab yang sah;
   b. merupakan hak tagih untuk mendapatkan pembayaran uang atau penyerahan kebendaan
   c. dapat dialihkan dengan cara endosemen, cessie atau pengalihan dari tangan ke tangan;
   d. tidak dapat dibatalkan oleh penerbit atau penarik;
   e. tersedianya dana dan bendanya, jika pada saat penguangan atau penyerahan.

Dengan demikian suatu surat berharga sekurang-kurangnya harus mengandung unsur-unsur syarat formal dan meteriil.

Upaya Tangkisan dalam Surat Berharga

Salah satu kegunaan dari surat berharga adalah dapat dipindahtangankan, sehingga timbullah rangkaian peralihan surat berharga tersebut dari satu tangan ke tangan lain. Akibatnya adanya kemungkinan kondisi di mana pemegang surat berharga meminta pembayaran kepada debitur dan debitur menolak untuk melakukan pembayaran. Oleh karena itu, itu pembentuk undang-undang mengatur tentang upaya tangkisan yang dapat dipergunakan debitur atau penerbit tehadap pemegang surat berharga.[13]

Upaya tangkisan tersebut dibedakan menjadi dua macam, yaitu:[14]

1. Upaya tangkisan absolut (*exception in rem*)

   Upaya tangkisan absolut timbul dari surat berharga itu sendiri, hal atau keadaan yang timbul dari surat berharga itu, yaitu:

   a. Cacat pada bentuk surat berharga. Misalnya dalam surat berharga tersebut tidak adanya tanda tangan penerbit, tidak ada tanggal penerbitan, dan tanda tangan palsu.

[13] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 120.
[14] Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia*, 89.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Lampau waktu (daluwarsa). Hak untuk memperoleh pembayaran suatu surat berharga telah ditentukan dalam tenggang waktu tertentu. Jika tenggang waktu yang telah ditentukan sudah lampau, akibatnya hak untuk memperoleh pembayaran atas surat berharga itu menjadi lenyap.
c. Kelainan formalitas dalam hal melakukan hal regres. Kelainan jika ada hal yang dirasa cacat dalam hal formalitas, maka bisa melakukan protes dalam bentuk akta protes (pasal 143 ayat (1) KUHD).

2. Upaya tangkisan relatif (*exception in persnonan*)

Upaya tangkisan ini tidak dapat diketahui dari bentuk surat berharga itu, melainkan hanya dapat dikethui dari hubungan hukum yang terjadi antara penerbit dan salah seorang endosan (orang yang memindahkan surat berharga).

Surat Berharga dalam KUHD

1. Cek

Cek adalah surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai.

Dasar hukum dari cek adalah Pasal 178-229d KUHD. Terdapat beberapa syarat formal dari cek, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 178 KUHD, yaitu harus berisikan:

a. Nama dan nomor cek;
b. Nama bank tertarik;
c. Perintah bayar tanpa syarat;
d. Nama penerima dana atau atas pembawa;
e. Jumlah dana dalam angka dan huruf;
f. Tempat pembayaran harus dilakukan;
g. Tempat dan tanggal penarikan cek;
h. Tanda tangan penarik.

Sedangkan berdasarkan Pasal 182 KUHD dan dikaitkan dengan mekanisme pengalihannya, maka cek dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Cek atas unjuk, yaitu cek dimana kepada orang yang ditulis namanya dengan tambahan klausula "atau penggantinya", harus dibayar kepada yang namanya tertera dalam cek dan pengalihannya secara endosemen;
b. Cek atas nama, yaitu cek kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula "tidak kepada pengganti", maka pengalihannya secara *cessie*;
c. Cek atas bawa, yaitu cek dimana kepada pembawa atau kepada orang yang disebut namanya dengan tambahan klausula "atau kepada pembawa" atau cek tanpa penyebutan nama penerimanya, maka pengalihannya cukup dengan penyerahan fisik cek saja.

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek adalah sebagai berikut:[15]

a. Penarik (*drawee*), yaitu giran yang menerbitkan cek atau pihak yang memiliki kewajiban pembayaran;
b. Pemegang (*namer, holder*), dalam hal ini adalah kreditur atau pemilik piutang;
c. Tertarik (*betrokkene, drawee, payee*), yaitu pihak lain (biasanya bank) yang memperoleh perintah dari Penarik untuk membayar kepada Pemegang atau Pembawa atau Pengganti dari Pemegang;
d. Pembawa (*toonder, bearer*), yaitu siapapun yang memegang cek dengan klausula kepada pembawa;
e. Pengganti (*order*), yaitu adalah siapapun yang namanya tercantum dalam cek dengan klausula kepada pengganti;
f. *Endosant* (*indorser*), yaitu pemegang cek dengan klausula kepada pengganti yang mengalihkan hak tagih kepada pihak lain yang namanya tercantum sebagai pengganti.

Mengenai tenggang waktu cek untuk jenis cek yang diterbitkan dan dibayarkan di Indonesia, maka harus diunjukkan dalam tenggang waktu 70 hari, sejak tanggal penerbitannya, sebagaimana dalam *Pasal 206 KUHD*, dan bisa ditambah 6 bulan tenggang waktu sebelum kadaluwarsa, sebagaimana dalam *Pasal 229 KUHD*.

Ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam cek, antara lain:

a. Dalam cek tidak berlaku tanggal efektif, sehingga pembayaran wajib dilakukan pada saat diunjukkan

[15] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 121.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Apabila tempat pembayaran tidak ditulis dalam cek, maka nama tempat di samping nama bank pembayar dianggap sebagai tempat pembayaran, sebagaimana dalam *Pasal 179 KUHD*
c. Bila ada beberapa tempat yang ditulis, maka nama tempat yang ditulis terdahululah yang dianggap sebagai tempat pembayaran, sebagaimana dalam *Pasal 179 KUHD*
d. Jika petunjuk-petunjuk dalam butir 1, 2 dan 3 di atas tidak ada, maka pembayaran dianggap di kantor pusat bank pembayar, sebagaiamana dalam *Pasal 179 KUHD*
e. Jika tempat dimana cek itu diterbitkan tidak tertulis, maka tempat yang tertulis di samping nama penerbit dianggap sebagai tempat diterbitkannya warkat cek, sebagaimana dalam *Pasal 179 KUHD*
f. Tiap-tiap cek harus ditarik di bank yang mengelola dana untuk keperluan penerbit atau giran, sebagaimana dalam *Pasal 180 KUHD*
g. Cek tidak boleh diaksep, karena berfungsi sebagai alat pembayaran tunai, sehingga apabila cek diaksep maka akseptasi tersebut dianggap tidak ada, sebagaimana dalam *Pasal 181 KUHD*
h. Cek dapat diterbitkan untuk keperluan penerbit sendiri.

2. Bilyet Giro

Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tahun 1995,yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandadisir/dibakukanbentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukansejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihakpenerima yang disebut namanya pada bank yang sama atauberlainan.

Terdapat syarat formal dari bilyet giro yang harus diperhatikan. Bilyet giro harus berisikan:[16]

a. Nama dan nomor Bilyet Giro;
b. Nama bank tertarik;
c. Perintah bayar tanpa syarat;
d. Nama dan nomor rekening pemegang /penerima;
e. Nama dan alamat bank penerima;
f. Jumlah dana dalam angka dan huruf;

[16] Moch. Chidir Ali, *Surat Berharga-Cek, Wesel dan GiroBilyet*, (Bandung: CV Mandar Maju, 1994), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

g. Tempat dan tanggal penarikan;
h. Tanda tangan dan nama jelas penarik;

Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan Bilyet Giro adalah sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek.

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam Bilyet Giro adalah sebagai berikut:[17]

a. Apabila terdapat perbedaan penulisan dalam jumlah uang dalam angka dan huruf, maka yang berlaku yang tertulis dalam huruf;
b. Apabila terdapat penulisan jumlah uang yang berulang-ulang, maka yang berlaku adalah jumlah yang terkecil;
c. Setiap perubahan perintah atau coretan, wajib ditandatangani oleh penarik di tempat kosong yang terdekat dengan perubahan tersebut.
d. Bilyet Giro hanya dikenal dalam hukum Indonesia. Di negara lain, Bilyet Giro sebagai media pemindahbukuan dana pada rekening giro, tidak dikenal mengingat baik untuk keperluan pembayaran tunai atau media pemindahbukuan hanya digunakan satu *instrument* yaitu cek.

Berkaitan dengam batas waktu berlaku dalam bilyet giro supaya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. Tanggal efektif (bukan merupakan syarat formal Bilyet Giro) adalah tanggal mulai berlakunya tenggang waktu penarikan. Apabila tidak ditulis dalam Bilyet Giro maka tanggal penebitan sama dengan tanggal efektif;
b. Tenggang waktu penarikan selama-lamanya 70 hari sejak tanggal penerbitan;
c. Tenggang waktu penawaran selama-lamanya 6 bulan setelah batas waktu penarikan;
d. Masa daluwarsa adalah masa setelah tenggang waktu penawaran.

3. Wesel

Wesel adalah terjemahan atau berasal dari istilah Belanda *wissel*. Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut

[17] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu.[18]

Pasal 100 KUHD mengatur syarat formil dari wesel, yaitu:

a. Terdapat kata wesel
b. Perintah tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu
c. Nama orang yang harus membayar
d. Penetapan hari bayar
e. Penetapan tempat pembayaran
f. Nama orang yang menerima pembayaran
g. Tempat dan tanggal wesel ditarik
h. Tanda tangan penarik.

Pihak-pihak yang terlibat dalam wesel adalah sebagai berikut:[19]

a. Penerbit (*trekker, drawer*) adalah kreditur atau pemilik tagihan;
b. Tersangkut (*betrokkene, drawee*) adalah pembeli (*debtor*) atau penjaminnya;
c. Akseptan (*acceptant, acceptor*) adalah importir atau pembeli atau pihak yang mengakui setiap tagihan yang ternyata dalam wesel dan berjanji untuk melakukan pembayaran pada waktu yang ditentukan;
d. Pemegang pertama (*nemer, holder*) adalah Penerbit;
e. Pengganti (*geendosseerde, indorsee*) adalah Pemegang yang menerima pengalihan hak atas wesel dari pemegang sebelumnya;
f. Endosan (*endosant, indorser*) adalah Penerbit atau Pemegang berikutnya yang mengalihkan hak tagih atas wesel kepada Pemegang lainnya;
g. *Avalist* adalah penjamin, baik sebagian atau seluruhnya, dari Tersangkut.

Dari sisi pengalihannya, Pasal 110 KUHD membagi wesel menjadi:

a. Wesel atas nama, dimana pengalihannya dilakukan dengan endosement
b. Wesel kepada pengganti, yang mana tedapat klausula “atas penggantinya” pengalihannya dilakukan dengan endosement.
c. Wesel tidak kepada pengganti, wesel atas nama dengan tambahan klausula “tidak kepada pengganti”, dan pengalihannya harus melalui *cessie*.

---

[18] Farida Hasyim, *Hukum Dagang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 240.
[19] Nafi’ Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 123.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di samping itu, dalam KUHD juga dikenal beberapa bentuk wesel, antara lain:

a. Wesel yang diterbitkan untuk penerbit sendiri atau penggantinya (*Pasal 102 ayat 1 KUHD*);
b. Wesel yang diterbitkan kepada penerbit sendiri. Misalnya dalam transaksi antar cabang (*Pasal 102 ayat 2 KUHD*);
c. Wesel yang diterbitkan atas tanggungan pihak ketiga (*Pasal 102 ayat 3 KUHD*);
d. Wesel inkaso (*Pasal 102 a KUHD*). Pemegang atau penerima wesel merupakan kuasa dari penerbit;
e. Wesel domisili (*Pasal 103 KUHD*). Penerbit dan akseptan menetapkan pihak ketiga lainnya sebagai pembayar atau tempat pembayaran, untuk mempermudah penarik;
f. Wesel domisili dalam blanko (*Pasal 126 ayat 1 KUHD*). Tempat pembayaran baru ditetapkan oleh akseptan saat dilakukan akseptasi.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan batas waktu wesel, antara lain:

a. Akseptasi harus dilakukan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal penerbitan, sebagaimana diatur dalam *Pasal 122 KUHD*
b. Setiap hutang yang timbul dari wesel hapus, karena ketentuan hapusnya utang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata;
c. Ada bebera kemungkinan hari bayar wesel, yaitu:
   1) saat diunjukkan (wesel unjuk)
   2) setelah diunjukkan (wesel setelah unjuk)
   3) pada waktu setelah hari tanggalnya
   4) suatu hari yang ditentukan;
d. Segala tuntutan hukum terhadap akseptan harus berakhir selambat-lambatnya 3 tahun setelah wesel diterbitkan
e. Segala tuntutan hukum terhadap Endosan harus berakhir selambat-lambatnya 1 tahun setelah wesel diterbitkan.

Selain itu perlu memperhtikan hal-hal sebagai berikut:

a. Jika terdapat perbedaan penulisan, dalam angka dan dalam huruf, yang berlaku penulisan dalam huruf. Apabila terdapat penulisan jumlah yang diulang-diulang, maka berlaku yang terkecil, sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KUHD

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Pemegang surat wesel biasa melaksanakan hak regresnya kepada pada endosan, akseptan, *avalist*, penerbit dan debitur wesel lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 142 KUHD
c. Apabila *avalist* membayar kewajiban debitur, maka ia berhak seperti halnya pemegang wesel (*subrogasi*), sebagaimana diatur dalam Pasal 131 ayat 3 KUHD.

4. Promes

Surat sanggup, juga disebut promesse atas pengganti, mempunyai sifat yang sama seperti sifat dari surat wesel, ditinjau dari sudut isi perikatannya, yaitu termasuk surat tagihan hutang (*schuldvorderingspapier*), akan tetapi tergolong kepada "kriteria janji untuk membayar" (*betalingsbelofte*). Sedangkan wesel tergolong kriteria "perintah untuk membayar" (*betalingsopdracht*).

Tidak terdapat definisi khusus dari promes dalam undang-undang. Yang menjadi dasar hukum dari promes adalah Pasal 174-177 KUHD.

Sedangkan syarat formal dari promes, yaitu:[20]

a. Memuat kata "Surat sanggup" atau "Promes Atas (Kepada) Pengganti;
b. Kesanggupan tak bersyarat untuk membayar sejumlah uang tertentu;
c. Penunjukan hari bayarnya;
d. Penetapan tempat dimana pembayaran harus terjadi;
e. Nama orang yang kepadanya atau kepada orang lain yang ditunjuk olehnya, pembayaraan harus dilakukan;
f. Tanggal dan tempat surat sanggup ditandatangani;
g. Tanda tangan orang yang mengeluarkan surat sanggup (penandatangan).

Sedangkan pihak-pihak yang terlibat dalam promes yaitu: [21]

a. Penerbit (*issuer*, penandatangan, *debtor*) adalah debitur;
b. Pemegang (kreditur, *holder*, *investor*) adalah kreditur;
c. *Endosant* (*indorser*) adalah Pemegang yang mengalihkan hak tagihnya kepada Pemegang lainnya dengan cara endosemen; dan
d. *Avalist* adalah penjamin dari Penerbit.

---

[20] *Ibid.*, 125.
[21] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam promes adalah sebagai berikut:[22]

a. Jika pada hari bayarnya tidak diunjukkan, maka diangggap dapat dibayar;
b. Jika dasar bunga tidak ditentukan, maka bunga dianggap tidak ada;
c. Jika tempat penerbitan tidak disebutkan, maka tempat penandatanganan diangap tempat penerbitan;
d. Jika tempat pembayaran tidak ditunjuk, tempat penandatanganan dianggap tempat pembayaran;
e. Jika aval tidak menyebutkan untuk siapa diberikan, maka dianggap diberikan untuk tanggungan penandatanganan surat sanggup.

Surat Berharga di Pasar Modal

Surat Berharga adalah istilah umum di dalam dunia keuangan yang menunjukkan bukti (dapat berupa selembar kertas) hak investor (yaitu pihak yang memiliki surat berharga tersebut) untuk mendapatkan hak tertentu atas kepemilikan surat berharga. Hak atas kepemilikan tersebut dapat berbentuk macam-macam, misalnya hak untuk mendapatkan bagian tertentu atas kekayaan pihak yang menerbitkan surat berharga tersebut (umumnya surat berharga diterbitkan oleh perusahaan).

Di pasar modal, istilah khusus untuk menyebut surat berharga adalah efek. Ada banyak jenis efek di pasar modal, namun terdapat tiga jenis efek yang paling populer yaitu saham, obligasi, dan reksadana.

1. Saham

Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan.[23] Artinya, jika seseorang membeli saham suatu perusahaan, itu berarti dia telah menyertakan modal ke dalam perusahaan tersebut sebanyak jumlah saham yang dibeli.

Saham merupakan surat berharga yang dikeluarkan sebuah perusahaan dalam rangka menambah modal perusahaan tersebut. Jika sebuah perusahaan

---

[22] *Ibid.*, 126.
[23] Edilius dan Sudarsono, *Kamus Ekonomi Uang dan Bank*, (jakarta: Rineka Cipta, 1994), 239.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjual sebagian sahamnya kepada masyarakat luas atau kepada publik maka perusahaan tersebut dikatakan *go public* atau telah menjadi perusahaan publik, dalam arti kepemilikan atas perusahaan tersebut tidak hanya dimiliki sekelompok orang (atau orang-orang yang mendirikan perusahaan tersebut), namun kepemilikannya telah menyebar ke banyak pihak.

Pada dasarnya saham merupakan wujud penyertaan modal ke dalam sebuah perusahaan. Adapun karakteristik saham sebagai bentuk penyertaan modal ke dalam perusahaan adalah antara lain:[24]

a. Hak atas keuntungan perusahaan
b. Hak atas harta perusahaan
c. Hak suara dalam RUPS

Pemegang saham memiliki beberapa keuntungan dengan memiliki atau membeli saham, yaitu:[25]

a. Dividen

   Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai yang berarti setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah tertentu. Namun demikian dividen dapat pula berupa dividen saham yang berarti kepada setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham.

b. *Capital gain*

   Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. *Capital gain* terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder.

Di satu sisi, saham dapat memberikan keuntungan kepada para pemegangnya, namun saham juga mengandung beberapa risiko, antara lain:[26]

a. Tidak Mendapat Dividen.
b. Capital loss

---

[24] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 126-127.
[25] Tavinayati dan Yulia Qamariyanti, *Hukum Pasar Modal di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18-20.
[26] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 127.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perusahaan bangkrut atau dilikuidasi.

Jenis saham berdasarkan manfaat yang diperoleh pemegang saham dibedakan atas:[27]

a. Saham biasa, yaitu saham yang menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir dalam hal pembagian deviden, dan hak atas kekayaan perusahaan apabila perusahaan tersebut mengalami likuidasi. Saham jenis ini yang paling banyak dikenal di masyarakat di mana nilai nominalnya ditentukan oleh Emiten.
b. Saham preferen (*preferred stock*), yaitu saham yang memberikan prioritas pilihan kepada pemegangnya seperti:
   1) Berhak didahulukan dalam hal pembayaran deviden;
   2) Berhak menukar saham preferen yang dipegangnya dengan saham biasa;
   3) Mendapat prioritas pembayaran kembali permodalan dalam hal perusahaan dilikuidasi.
c. Saham istimewa, yaitu saham yang memberikan hak lebih kepada pemiliknya dibandingkan dengan pemegang saham lainnya. Hak lebih itu terutama dalam proses penunjukan direksi perusahaan. Di Indonesia saham jenis ini dikenal dengan nama saham dwiwarna. Pemiliknya adalah Pemerintah RI dan jumlahnya hanya satu.

2. Obligasi

Pada dasarnya obligasi mempunyai dua pengertian, yaitu:[28]

a. Surat pinjaman dengan bunga tertentu dari pemerintah yang dapat diperdagangkan atau diperjualbelikan, atau
b. Surat utang berjangka (waktu) lebih dari satu tahun dan memiliki suku bunga tertentu, di mana surat tersebut dikeluarkan oleh perusahaan untuk menarik dana dari masyarakat guna menutup pembiayaan perusahaan.

Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki

---

[27] M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Predana Media, 2004), 193-194.
[28] Gunawan Widjaja, *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Obligasi sering pula disebut sebagai surat utang yang berarti perusahaan yang mengeluarkan obligasi tersebut berutang kepada masyarakat untuk tujuan tertentu misalnya menambah modal perusahaan, membangun pabrik baru dan sebagainya.[29]

Sebagai surat utang, obligasi memiliki beberapa karakteristik, yaitu sebagai berikut:[30]

a. Nilai Penerbitan Obligasi (jumlah pinjaman dana)

   Dalam penerbitan obligasi maka pihak Emiten akan dengan jelas menyatakan berapa jumlah dana yang dibutuhkan melalui penjualan obligasi. Istilah yang ada yaitu dikenal dengan "jumlah emisi obligasi". Apabila perusahaan membutuhkan dana Rp. 400 milyar maka dengan jumlah yang sama akan diterbitkan obligasi senilai dana tersebut. Penentuan besar kecilnya jumlah penerbitan obligasi berdasarkan kemampuan aliran kas perusahaan serta kinerja bisnisnya.

b. Jangka waktu obligasi

   Setiap obligasi mempunyai jangka waktu jatuh tempo (maturity). Masa jatuh tempo obligasi kebanyakan berjangka waktu 5 (lima) tahun. Untuk obligasi pemerintah bisa berjangka waktu lebih dari 5 (lima) tahun sampai 10 (sepuluh) tahun. Semakin pendek jangka waktu obligasi maka akan semakin diminati oleh investor karena dianggapnya resikonya semakin kecil. Pada saat jatuh tempo pihak penerbit obligasi berkewajiban melunasi pembayaran pokok obligasi tersebut.

c. Tingkat Suku Bunga

   Untuk menarik investor membeli obligasi tersebut maka diberikan insentif berbentuk tingkat suku bunga yang menarik misalnya 17%, 18% per tahunnya. Penentuan tingkat suku bunga biasanya ditentukan dengan membandingkan tingkat suku bunga perbankan pada umumnya. Istilah tingkat suku bunga obligasi biasanya dikenal dengan nama kupon obligasi. Jenis kupon bisa berbentuk fixed rate dan variable rate untuk alternatif pilihan bagi investor.

d. Jadwal Pembayaran Suku Bunga

---

[29] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 128.
[30] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang,* 128.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kewajiban pembayaran kupon (tingkat suku bunga obligasi) dilakukan secara periodik sesuai kesepakatan sebelumnya, bisa dilakukan triwulanan atau semesteran. Ketepatan waktu pembayaran kupon merupakan aspek penting dalam menjaga reputasi penerbit obligasi.

e. Jaminan

Obligasi yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan akan mempunyai daya tarik bagi calon pembeli obligasi tersebut. Di dalam penerbitan obligasi kewajiban penyediaan jaminan tidak harus mutlak. Apabila yang memberikan jaminan berbentuk aset perusahaan ataupun tagihan piutang perusahaan dapat menjadi alternatif yang menarik investor.

Sebagai sebuah instrumen investasi, obligasi menawarkan beberapa keuntungan menarik antara lain:[31]

a. Memberikan pendapatan tetap (*fixed income*) berupa kupon.
b. Keuntungan atas penjualan obligasi (*capital gain*).

Meskipun termasuk surat berharga dengan tingkat risiko yang relatif rendah, namun obligasi tetap mengandung beberapa risiko, antara lain:[32]

a. Risiko perusahaan tidak mampu membayar kupon obligasi maupun risiko perusahaan tidak mampu mengembalikan pokok obligasi.
b. Risiko tingkat suku bunga (*interest rate risk*).

Terdapat dua jenis obligasi, yaitu obligasi perusahaan dan obligasi pemerintah. Sebagai catatan, umumnya obligasi yang dibicarakan dan diperdagangangakan adalah obligasi yang diterbitkan perusahaan.

3. Reksadana

Reksadana merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat investor, khususnya investor kecil dan investor yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa Dana dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.[33]

---

[31] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, 129.
[32] *Ibid.*
[33] *Ibid.*, 130.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi kata reksa dana berasal dari dua kata yaitu “reksa” yang berartikan jaga atau pelihara dan “dana” berarti uang. Secara istilah reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya atau investor menyerahkan sejumlah dana tertentu untuk digunakan sebagai modal berinvestasi.[34] Sedangkan pengertian yuridis dari reksadana disebutkan dalam Pasal 1 ayat 27 dari Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, *"Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi."* Pengertian portofolio sendiri adalah sekumpulan sekuritas atau surat berharga atau efek atau instrumen investasi yang berada dalam satu pengelolaan.[35]

Ada tiga hal yang terkait dari definisi tersebut yaitu, *pertama*, adanya dana dari masyarakat investor, *kedua*, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek, dan *ketiga*, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Dengan demikian, dana yang ada dalam Reksa Dana merupakan dana bersama para investor, sedangkan manajer investasi adalah pihak yang dipercaya untuk mengelola dana tersebut.

Dalam pengelolaan reksadana, untuk dapat disebut reksadana harus terdapat satu pihak yang dipercaya oleh seluruh peserta untuk menginvestasikan uang merek. Pihak ini disebut dengan manajer investasi reksadana. Manajer investasi adalah perusahaan pengelola yang berbadan hukum dan bertugas memutuskan jenis investasi apa yang memberikan keuntungan tinggi. Inisiatif untuk menyelenggarakan reksadana sepenuhnya dilakukan oleh manajer investasi, kemudian mereka menawarkan kepada investor melalui proposal yang dikenal dengan propektus reksadana. Setelah propektus ini disepakati, pihak pengelola atau manajer investasi harus mematuhinya dengan baik dan tidak diperkenankan untuk diubah.

Reksadana ini memiliki daya tarik, diantaranya:

1. kemudahan investor untuk melakukan investasi,
2. keuntungan yang lebih besar daripada simapanan di bank,

---

[34] Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, (Jakarta: Indeks, 2009), 223.

[35] Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2006), 308-309.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. semua aktivitas investasi sepenuhnya diserahkan semua kepada manajer investasi,
4. dan mudah diperjualbelikan.[36]

Berdasarkan ketentuan pasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, secara opersional reksadana ada dua jenis, yaitu:

a. Reksadana terbuka, yaitu merupakan reksadana yang memberikan kemungkinan bagi pemodal untuk membeli saham dari reksadana dan dapat menjual kembali pada reksadana tanpa dibatasi jumlah saham yang diterbitkan. Keuntungan investasi yang diharapkan adalah perubahan nilai aktiva bersihnya.
b. Reksadana tertutup, yaitu merupakan reksadana yang melakukan operasi dengan jumlah saham yang tetap dan tidak mengatur secara reguler penerbitan saham baru. Pada reksadana tertutup, sahamnya tidak dapat dibeli atau dijual kembali kepada manajer investasi. Keuntungan dari investasi yang dapat diharapkan dari reksadana tertutup meliputi dividen, saham bonus, dan *capital gain*.

Sedangkan berdasarkan Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, ada dua jenis reksadana, yaitu:

a. Reksadana perseroan, yaitu menghimpun dana dengan cara menjual saham perusahaannya kepada para pemodal dan selanjutnya saham tersebut dapat diperjualbelikan di anatara para pemodal.
b. Reksadana kontrak investasi kolektif (KIK), yaitu menghimpun dana tidak dengan menerbitkan saham melainkan dengan menerbitkan unit penyertaan kepada masyarakat pemodal.

Sedangkan berdasarkan jenis investasinya, reksadana terbagi menjadi empat, yaitu :[37]

a. Reksadana pasar uang

   Reksadana pasar uang adalah reksadana yang melakukan investasi 100% pada pasar uang yaitu efek-efek utang yang berjangka kurang dari satu tahun. Reksadana pasar uang merupakan reksadana dengan tingkat resiko paling rendah dan cocok untuk investor yang ingin

[36] Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank*, 223-225

[37] Nurul Huda dan Mohamad Heykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2010), 254-256.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menginvestasikan dananya dalam jangka pendek (kurang dari satu tahun).

b. Reksadana pendapatan tetap

Reksadana pendapatan tetap merupakan reksadana yang melakukan investasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat hutang, seperti obligasi dan surat utang lainnya dan 20% dari dana yang dikelola dapat diinvestasikan pada intrumen lainnya. Reksadana jenis ini mempunyai resiko lebih besar daripada reksadana pasar uang dengan tujuan investasi untu menghasilkan *return* yang stabil.

c. Reksadana Saham

Reksadana saham adalah reksadana yang melkukan invetasi sekurang-kurangnya 80% dari portofolio yang dikelolanya ke dalam efek bersifat ekuitas (saham) dan 20% dari dana yang dikelola diinvestaskan pada instrumen lainnya. Reksadana jenis ini memiliki tingkat resiko yang paling tinggi dibandingkan dengan jenis reksadana lain, tentunya juga memiliki *return* yang lebih tinggi.

d. Reksadana Campuran

Tidak seperti ketiga jenis reksaana sebelumnya yang memiliki batasan alokasi investasi yang boleh dilakukan, reksadana campuran dapat melakukan investasinya baik pada efek utang maupun ekuitas dan porsi alokasi yang lebih fleksibel. Reksadana campuran dapat diartikan reksadana yang melakukan investasi dalam efek ekuitas dan efek utang yang perbandingannya (alokasi) tidak termasuk dalam kategori reksadana pendapatan tetap.

Terdapat beberapa keuntungan dalam menginvestasikan melalui reksadana, antara lain:[38]

a. Tingkat likuiditas yang baik.
b. Dikelola oleh manajer investasi yang profesional.
c. Diversifikasi.
d. Biaya rendah.

Disamping keuntungan-keuntungan yang akan mereka dapatkan, terdapat juga resiko dalam berinvestasi dengan reksadana, antara lain:[39]

---

[38] *Ibid.*, 257-258.
[39] *Ibid.*, hal. 258-259.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Resiko perubahan kondisi ekonomi dan politik.
b. Resiko berkurangnya nilai unit penyertaan.
c. Resiko wanprestasi pihak-pihak terkait.
d. Resiko likuiditas.
e. Resiko kehilangan kesempatan transaksi investasi pada saat pengajuan klaim asuransi.

Rangkuman

1. Terdapat beberapa istilah yang identik dengan surat berharga, misalnya *negotiable instruments, negotiable papers, transferable papers, commercial papers* dan *waardepapieren*. Unsur yang penting dalam surat berharga adalah dapat dipindahtangankan atau diperdagangkan (negotiable) secara mudah. Ini berbeda dengan "Surat yang Berharga", yaitu surat yang bukan sebagai alat pembayaran, penerbitannya tidak untuk diperjualbelikan, melainkan sekedar sebagai alat bukti diri bagi pemegang bahwa dia sebagai orang yang berhak atas apa yang disebutkan atau untuk menikmati hak yang disebutkan di dalam surat itu
2. Fungsi dari surat berharga adalah: (1) alat pembayaran, (2) surat bukti investasi. Sedangkan dalam Bab VI dan VII KUHD dijelaskan bahwa fungsi surat berharga adalah: (1) surat sanggup membayar atau janji untuk membayar, (2) surat perintah membayar, dan (3) surat pembebasan hutang.
3. Ciri-ciri surat berharga adalah: (1) *Presumptive Consideration, (2) Negotiability, dan (3)* merupakan surat legitimasi. Teori yang secara yuridis membuat surat berharga mempunyai kekuatan mengikat, yaitu: (1) teori Kreasi (*creatie theorie*), (2) teori Kepatutan (*redelijkheids theorie*), (3) teori Perjanjian (*overeenkomst theorie*), dan (4) teori Penunjukan (*vertonings theorie*)
4. Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam KUHD khususnya yang mengatur mengenai bentuk-bentuk surat berharga, maka terdapat dua persyaratan yang wajib dipenuhi suatu surat berharga yang *negotiable*, yaitu: (1) syarat formal dan (2) syarat materiil.
5. Upaya tangkisan adalah kondisi di mana debitur menolak untuk melakukan pembayaran ketika pemegang surat berharga meminta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembayaran kepada debitur. Terdapat dua jenis upaya tangkisan, yaitu: (1) upaya tangkisan absolut (*exception in rem*), dan (2) upaya tangkisan relatif (*exception in persnonan*).

6. Cek adalah surat perintah dari nasabah, dalam hal ini pemilik dana pada rekening giro (*current account*), kepada tertarik, dalam hal ini bank, untuk membayar tanpa syarat sejumlah dana kepada pemegang pada saat diunjukkan, yang berfungsi sebagai alat pembayaran tunai. Dasar hukum dari cek adalah Pasal 178-229d KUHD. Menurut Pasal 182 KUHD, terdapat tiga jenis cek, yaitu: (1) cek atas unjuk, (2) cek atas nama, dan (3) cek atas bawa.
7. Menurut SK Direksi Bank Indonesia No. 28/32/KEP/DIR tahun 1995,yang dimaksud dengan bilyet giro adalah surat perintah nasabah yang telah distandadisir/dibakukanbentuknya kepada bank penyimpan dana untuk memindahbukukansejumlah dana dari rekening yang bersangkutan kepada pihakpenerima yang disebut namanya pada bank yang sama atauberlainan. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan Bilyet Giro adalah sama dengan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi yang menggunakan cek.
8. Wesel adalah terjemahan atau berasal dari istilah Belanda *wissel*. Surat wesel adalah surat yang memuat kata wesel, yang diterbitkan pada tempat tertentu, di mana penerbit memerintahkan tanpa syarat kepada tersangkut untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pemegang atau penggantinya, pada tanggal dan tempat tertentu. Dari sisi pengalihannya, Pasal 110 KUHD membagi wesel menjadi: (1) wesel atas nama, (2) wesel kepada pengganti, dan (3) wesel tidak kepada pengganti.
9. Promes atau surat sanggup mempunyai sifat yang sama seperti surat wesel ditinjau dari sudut isi perikatannya, yaitu termasuk surat tagihan hutang (*schuldvorderingspapier*). Akan tetapi, promes tergolong kepada “kriteria janji untuk membayar” (*betalingsbelofte*), sedangkan wesel tergolong kriteria “perintah untuk membayar” (*betalingsopdracht*). Yang menjadi dasar hukum dari promes adalah Pasal 174-177 KUHD.
10. Saham adalah surat tanda bukti pemilikan suatu perseroan terbatas sebagai suatu investasi modal yang akan memberikan hak atas dividen perusahaan yang bersangkutan. Karakteristik saham sebagai bentuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penyertaan modal ke dalam perusahaan adalah antara lain: (1) hak atas keuntungan perusahaan, (2) hak atas harta perusahaan, dan (3) hak suara dalam RUPS. Keuntungan memiliki atau membeli saham, yaitu: dividen dan *capital gain.* Resiko saham antara lain: tidak mendapat dividen, *capital loss, dan* perusahaan bangkrut atau dilikuidasi.

11. Obligasi adalah surat berharga yang menunjukkan bahwa penerbit obligasi meminjam sejumlah dana kepada masyarakat dan memiliki kewajiban untuk membayar bunga secara berkala, dan kewajiban melunasi pokok utang pada waktu yang telah ditentukan kepada pihak pembeli obligasi tersebut. Karakteristik obligasi adalah: (1) nilai penerbitan obligasi, (2) jangka waktu obligasi, (3) tingkat suku bunga, (4) jadwal Pembayaran suku bunga, dan (5) jaminan. Keuntungan memiliki obligasi adalah: (1) memberikan pendapatan tetap (*fixed income*) berupa kupon, dan (2) keuntungan atas penjualan obligasi (*capital gain*).
12. Menurut Pasal 1 ayat 27 Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, *"Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi."* Pengertian portofolio sendiri adalah sekumpulan sekuritas atau surat berharga atau efek atau instrumen investasi yang berada dalam satu pengelolaan.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian, fungsi, ciri-ciri dan persyaratan dari surat berharga
2. Jelaskan tentang upaya tangkisan dalam surat berharga
8. Jelaskan jenis-jenis surat berharga dalam KUHD (cek, bilyet giro, wesel, dan promes)
9. Jelaskan jenis-jenis surat berharga di pasar modal (saham, obligasi dan reksadana)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 8
HUKUM KEPAILITAN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Kepailitan. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian kepailitan, keberadaan hukum kepailitan, sejarah hukum kepailitan, landasan hukum kepailitan, syarat kepailitan, utang dalam kepailitan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, pihak yang dapat memohonkan pailit, proses perkara kepailitan di pengadilan niaga, akibat hukum pernyataan pailit, kedudukan kurator dalam kepailitan, upaya hukum, dan berakhirnya kepailitan.

Dalam Paket 8 ini, mahasiswa akan mengkaji dasar-dasar hukum kepailitan, yang kajiannya meliputi pengertian kepailitan, keberadaan hukum kepailitan, sejarah hukum kepailitan, dan landasan hukum kepailitan. Juga, mekanisme kepailitan yang meliputi syarat kepailitan, utang dalam kepailitan, pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan, dan pihak yang dapat memohonkan pailit. Juga hukum acara kepailitan, yang meliputi proses perkara kepailitan di pengadilan niaga, akibat hukum pernyataan pailit, kedudukan kurator dalam kepailitan, upaya hukum, dan berakhirnya kepailitan. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema kepailitan, sebab-sebab dan hukum acara kepailitan. Dengan dikuasainya Paket 8 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang dasar-dasar hukum kepailitan.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum dari kepailitan

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian kepailitan
2. Menjelaskan keberadaan hukum kepailitan
3. Menjelaskan sejarah hukum kepailitan
4. Menjelaskan landasan hukum kepailitan
5. Menjelaskan tentang syarat kepailitan
6. Menjelaskan tentang utang dalam kepailitan
7. Menjelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan
8. Menjelaskan pihak yang dapat memohonkan pailit
9. Menjelaskan proses perkara kepailitan di pengadilan niaga
10. Menjelaskan akibat hukum pernyataan pailit
11. Menjelaskan kedudukan kurator dalam kepailitan
12. Menjelaskan upaya hukum
13. Menjelaskan berakhirnya kepailitan

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian kepailitan
2. Keberadaan hukum kepailitan
3. Sejarah hukum kepailitan
4. Landasan hukum kepailitan
5. Syarat kepailitan
6. Utang dalam kepailitan
7. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan
8. Pihak yang dapat memohonkan pailit
9. Proses perkara kepailitan di pengadilan niaga
10. Akibat hukum pernyataan pailit
11. Kedudukan kurator dalam kepailitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

12. Upaya hukum
13. Berakhirnya kepailitan

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema kepailitan, sebab-sebab dan hukum acara kepailitan.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok B untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok A untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok B untuk merespon balik dari tanggapan kelompok A.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok B dan respon dari kelompok A.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok D (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok C (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok D ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok C dan D sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

HUKUM KEPAILITAN

Pengertian Kepailitan

Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Kata Pailit dapat juga diartikan sebagai Bankcrupt. Kata Bankrupt sendiri mengandung arti Banca Ruta, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi, adapun sejarahnya mengapa dikatakan demikian adalah karena dahulu suatu peristiwa dimana terdapat seorang debitor yang tidak dapat membayar hutangnya kepada kreditor, karena marah sang kreditor mengamuk dan menghancurkan seluruh kursi-kursi yang terdapat di tempat debitor.[1]

Secara tata bahasa, kepailitan berarti berarti segala hal yang berhubungan dengan pailit. Menurut Imran Nating, kepailitan diartikan sebagai suatu proses di mana seorang debitor yang mempunyai kesulitan

[1] Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 26-27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini pengadilan niaga, dikarenakan debitor tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitor dapat dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan pemerintah.

Dalam Black's Law Dictionary, pailit atau bangkrut adalah seorang pedagang yang bersembunyi atau melakukan tindakan tertentu yang cenderung mengelabuhi pihak kreditornya.[2] Dengan demikian, pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang debitor atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitor sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga. Maksud dari pengajuan permohonan tersebut sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dari keadaan tidak mampu membayar.[3]

Secara yuridis, dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan disebutkan bahwa: "*kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.*" Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa: "*debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.*"

Keberadaan Hukum Kepailitan

Kepailitan bukan berarti membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Justru putusan pernyataan pailit bertujuan agar harta debitor pailit diharapkan dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta seimbang. Oleh karena itulah, menurut Undang-undang No. 37 Tahun 2004, tujuan Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang adalah:

a. menghindari perebutan harta debitor apabila dalam waktu yang sama ada bebrapa kreditor yang menagih piutangnya dari debitor.

---

[2] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, (Jakarta: Grasindo, 2004), 185.

[3] Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Untuk menghindari adanya kreditor pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya dengan cara menjual barang milik debitor tanpa memperhatikan kepentingan debitor atau para kreditor lainnya.
c. Untuk menghindari adanya kecurangan-kecuragan yang dilakukan oleh salah seorang kreditor atau debitor sendiri.

Dalam mencapai hal tersebut diperlukan asas-asas dalam hukum kepailitan, yaitu:[4]

1. Asas Keseimbangan Undang – undang ini mengatur bebrapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan.
2. Asas Kelangsungan Usaha Dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitor perusaan debitor yang prospektif tetap dialngsungkan.
3. Asas Keadilan Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitor, dengan tidak memperdulikan kreditor lainnya.
4. Asas Integrasi Asas integrasi dalam Undang-undang ini mengandung pengertian bahwa system hokum formil dan hukm materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari system hokum perdata acara perdata nasional.

Sejarah Hukum Kepailitan

Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia dimulai sejak hampir 100 tahun yang lalu. Tepatnya sejak tahun 1906, yaitu dengan berlakunya "Verordening op het Faillissment en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia", sebagaimana dimuat dalam Staatblads 1905 No. 217 jo. Staadblads 1906 No. 348 Fallissementverordening.[5]

Keberadaan hukum kepailitan di Indonesia adalah sejalan dengan diberlakukannya WvK (KUHD) di Hindia Belanda. Hal ini dikarenakan Peraturan-peraturan mengenai Kepailitan terdapat dalam Buku III KUHD.

Dalam perkembangannyauran tersebut dicabut dari KUHD dan dibentuk secara mandiri, yaitu Failistment Verordenning yang berlaku berdasarkan Staatblaads No. 276 Tahun 1905 dan Staatsblaad No. 348

[4] Elsi Kartika Sari dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi*, 184.
[5] *Ibid.*, 183.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 1906. Selanjutnya pada masa pendudukan Jepang UUPK ini sempat tidak diberlakukan dan dibuat Undang-undang Darurat mengenai Kepailitan oleh Pemerintah Penjajah Jepang untuk menyelesaikan masalah-masalah kepailitan pada masa itu. Akan tetapi setelah Jepang meninggalkan Indonesia aturan-aturan Kepailitan peninggalan Belanda diberlakukan kembali.[6]

Pada tahun 1998 dimana Indonesia sedang diterpa krisis moneter yang menyebabkan banyaknya kasus-kasus kepailitan terjadi secara besar-besaran, maka pada tanggal 20 April 1998, pemerintah telah menetapkan Peraturan Perundangan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan, yang kemudian disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat menjadi Undang-undang, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Kepailitan tanggal 9 September 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135).

Dalam perkembangan selanjutnya dibentuklah Produk hukum yang baru mengenai kepailitan, yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran sebagai pengganti Undang-undang No. 4 tahun 1998. [7]

Landasan Hukum Kepailitan

Apabila membahas hukum kepailitan, maka harus mengkaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan perundang-unndagn mengenai kepailitan. Semisal jika debitor adalah perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas (PT) maka harus dikaitkan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang PT, misanya tentang akibat kepailitan serta tanggung jawab pengurus PT.

Dengan demikian, landasan hukum dari hukum kepailitan tidak hanya dari Undang-undang Kepailitan saja, akan tetapi juga harus diperhatikan peraturan lain yang masih berhubungan dengannya, yang antara lain:

---

[6] Victor M Situmorang dan Hendri Soekarso, *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1994), 29.

[7] Nafi' Mubarok, *Buku Diktat Hukum Dagang*, (Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012), 135.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
2. KUHPerdata Pasal 1139, 1149, 1134
3. KUHP Pasal 396, 397, 399, 400, 520
4. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
5. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan
6. UU No. 42 Tahun 1992 Tentang Jaminan Fiducia
7. Peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan kepailitan, semisal Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang BUMN, Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Undang-undang No. 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, dan lain-lain.

Syarat Kepailitan

Tentang syarat kepailitan disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1), yaitu *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."*

Dengan demikian, syarat-syarat yuridis dapat dinyatakan pailit adalah sebagai berikut:

1. Adanya utang
2. Minimal satu dari utang sudah jatuh tempo
3. Minimal satu dari utang dapat ditagih
4. Adanya debitor
5. Adanya kreditor
6. Kreditor lebih dari satu
7. Pernyataan pailit dilakukan oleh pengadilan khusus yang disebut dengan "Pengadilan Niaga"
8. Permohonan pernyataan pailit diajukan oleh pihak yang berwenang

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka hakim harus "menyatakan pailit", bukan "dapat menyatakan pailit", sehingga dalam hal ini kepada hakim tidak diberikan ruang untuk memberikan *"judgement"* yang luas seperti pada perkara lainnya.

Utang dalam Kepailitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Terdapat dua pengertian tentang utang, yaitu dalam arti sempit dan dalam arti luas. Dalam arti sempit, utang adalah suatu kewajiban yang timbul hanya dari adanya perjanjian utang-piutang. Sedangkan dalam arti luas, utang adalah seluruh kewajiban yang ada dalam suatu perikatan baik yang timbul karena undang-undang maupun yang timbul karena adanya perjanjian umpamanya antara lain kewajiban menyerahkan sesuatu, kewajiban untuk berbuat sesuatu dan tidak berbuat sesuatu.

Sedangkan dalam Undang-undang Kepailitan sendiri, Pasal 1 ayat (6) memberikan definisi utang, yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau kontinjen, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.

Pihak-pihak Yang Terlibat Dalam Proses Kepailitan

Terdapat beberapa pihak yang terlibat dalam Kepailitan, yaitu:

1. Pihak Permohonan Pailit

   Salah satu pihak yang terlibat dalam perkara kepailitan adalah pihak yang mengajukan permohonan pailit.
2. Debitur Pailit

   Pihak debitur pailit adalah pihak yang dimohonkan pailit ke pengadilan yang berwenang.
3. Hakim Pengadilan Niaga

   Perkara kepailitan pada tingkat pertama diperiksa dan diputus oleh majelis hakim Pengadilan Niaga.
4. Hakim Pengawas

   Untuk mengawasi pelaksanaan pengurusan dan pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator, maka dalam keputusan kepailitan, oleh pengadilan harus diangkat seorang hakim pengawas.
5. Kurator

   Kurator merupakan salah satu pihak yang cukup memegang peranan dalam suatu proses perkara pailit, karena tugas umum kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap harta pailit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak yang Dinyatakan Pailit

Setiap orang dapat dinyatakan pailit sepanjang memenuhi kriteria dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, dimana debitor secara sumir terbukti memenuhi syarat di atas dapat dinyatakan pailit, baik debitor perorangan maupun badan hukum.

Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain:[8]

1. Orang Perorangan
2. Harta Peninggalan (Warisan)
3. Perkumpulan Perseroan (*Holding Company*)
4. Penjamin (*Guarantor*)
5. Badan Hukum
6. Perkumpulan Bukan Badan Hukum
7. Bank
8. Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

Pihak yang dapat Memohonkan Pailit

Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 mensyaratkan bahwa permohonan pernyataan pailit harus diajukan oleh pihak yang berwenang. Bahkan panitera wajib tidak menerima permohonan pernyataan pailit apabila diajukan oleh pihak yang tidak berwenang. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 dijelaskan bahwa pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit antara lain:

1. Debitor

   Dalam hal debitor yang memohonkan pailit maka debitor harus membuktikan bahwa ia mempunyai dua atau lebih kreditor, di samping juga harus membuktikan bahwa ia tidak dapat membayar salah satu atau lebih utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Juga ditambahkan, jika debitor telah menikah, maka harus ada persetujuan dari pasangannya, karena hal ini menyangkut harta bersama, kecuali jika tidak ada pencampuran dalam harta perkawinan.
2. Kreditor

[8] *Ibid.*, 138.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dua orang kreditor atau lebih, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit selama memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu hak tuntutannya terbukti secara sederhana atau pembuktian mengenai hak kreditor untuk menagih juga dilakukan secara sederhana.

3. Kejaksaan

Permohonan pailit oleh kejaksaan karena mengandung unsur atau alasan demi kepentingan umum. Kepentingan umum yang dimaksud dalam Undang-undang adalah kepentingan bangsa dan Negara dan/atau kepentingan masyarakat luas, misalnya:

a. Debitor melarikan diri
b. Debitor menggelapkan harta kekayaan
c. Debitor mempunyai utang kepada BUMN atau badan usaha lain yang menghimpun dana dari masyarakat
d. Debitor mempunyai utang yang berasal dari penghimpunan dana dari masyarakat luas
e. Debitor tidak beritikad baik atau tidak kooperatif dalam menyelesaikan masalah utang piutang yang telah jatuh waktu
f. Dalam hal lainnya yang menurut kejaksaan merupakan kepentingan umum.

Sedangkan tata cara pengajuan permohonan pailit oleh Kejaksaan adalah sama dengan permohonan yang diajukan oleh kreditor maupun debitor, hanya saja tidak menggunakan jasa advokat.

4. Bank Indonesia

Bank Indonesia adalah satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit jika debitornya adalah bank. Hal ini dikarenakan, dalam Undang-undang Perbankan Indonesia Nomor 10 Tahun 1998, ketika sebuah bank mengalami kepailitan, maka Bank Indonesia merupakan pihak yang berwenang untuk mencabut ijin usaha bank yang berujung likuidasi dan juga memohonkan putusan kepailitan. Hanya saja dalam Undang-undang Perbankan tersebut tidak ditentukan secara jelas mengenai kepailitan bank, dengan demikian suatu bank dapat dinyatakan pailit oleh hakim berdasarkan peraturan yang berlaku umum bagi kepailitan, yaitu Undang-undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004. Meskipun begitu, pengajuan permohonan pernyataan pailit

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bagi bank sepenuhnya merupakan kewenangan Bank Indonesia dan semata-mata didasarkan atas penilaian kondisi keuangan dan kondisi perbankan secara keseluruhan oleh Bank Indonesia.

5. Badan Pengawas Pasar Modal

Apabila debitor adalah perusahaan Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian maka satu-satunya pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit adalah Badan Pengawas Pasar Modal. Hal ini dikarenakan lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal.

Menurut penjelasan Pasal 2 dari Undang-Undang Kepailitan, BAPEPAM mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada dibawah pegawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank. Hal ini juga dikarenakan pembinaan, pengaturan dan pengawasan sehari-hari dilakukan BAPEPAM adalah dengan tujuan untuk menciptakan kegiatan Pasar Modal yang teratur, wajar dan efisien.

6. Menteri Keuangan

Dalam hal debitor adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, dana pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan, sebagaimana dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Kepailitan. Dalam penjelasan ayat (5) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan Perusahaan Asuransi adalah Perusahaan Asuransi Jiwa dan Perusahaan Asuransi Kerugian.

Keberadaan ketentuan ini adalah dalam kaitannya Perusahaan Asuransi sebagai lembaga pengelola resiko dan sekaligus lembaga pengelola dana masyarakat memiliki kedudukan yang strategis dalam pembangunan dan kehidupan perekonomian. Sedangkan Dana Pensiun merupakan pengelolaan dana masyarakat dalam jumlah yang besar dan dana tersebut merupakan hak dari peserta yang banyak jumlahnya. Sehingga posisi Menteri Keuangan sebagai pihak yang memohonkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pailit adalah karena keberadaan masyarakat sebagai golongan ekonomi yang lemah akan kebutuhan hukum.

Pada dasarnya, permohonan pernyataan pailit ke Pengadilan harus melalui advokat yang telah memiliki izin praktik beracara. Namun, apabila permohonan pernyataan pailit diajukan oleh Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, dan Menteri Keuangan maka tidak diperlukan advokat.

Proses Perkara Kepailitan di Pengadilan Niaga

Dalam Pasal 1 angka 7 dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.

Dalam hal wilayah Pengadilan yang berwenang memutus perkara kepailitan, terdapat beberapa hal yang harus diketahui oleh debitor dan kreditor, yaitu:

1. Permohonan pernyataan pailit diputuskan di Pengadilan di daerah tempat kedudukan hukum debitor.
2. Apabila debitor telah meninggalkan wilayah Negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum terakhir debitor.
3. Dalam hal debitor adalah pesero suatu firma, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum firma tersebut.
4. Dalam hal debitor tidak berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tetapi menjalankan profesi atau usahanya di wilayah negara Republik Indonesia, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan atau kantor pusat debitor menjalankan profesi atau usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia.
5. Dalam hal debitor merupakan badan hukum, Pengadilan yang berwenang menjatuhkan putusan adalah Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud dalam anggaran dasar badan hukum tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan. Atas permohonan debitor dan berdasarkan alasan yang cukup, Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.

Putusan Pengadilan atas permohonan pernyataan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan. Putusan Pengadilan tersebut wajib memuat:

1. Pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dan/atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili; dan
2. Pertimbangan hukum dan pendapat yang berbeda dari hakim anggota atau ketua majelis.

Putusan atas permohonan pernyataan pailit yang memuat secara lengkap pertimbangan hukum yang mendasari putusan tersebut harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terhadap putusan tersebut diajukan suatu upaya hukum.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-undang Kepailitan, selama putusan atas permohonan pernyataan pailit belum diucapkan, setiap kreditor, kejaksaan, Bank Indonesia, Badan Pengawas Pasar Modal, atau Menteri Keuangan dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk:

1. meletakkan sita jaminan terhadap sebagian atau seluruh kekayaan debitor; atau
2. menunjuk kurator sementara untuk mengawasi:
   a. pengelolaan usaha debitor; dan
   b. pembayaran kepada kreditor, pengalihan, atau pengagunan kekayaan debitor yang dalam kepailitan merupakan wewenang kurator.

Untuk kepentingan harta pailit, dapat dimintakan pembatalan atas segala perbuatan hukum debitor yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditor. Pembatalan diajukan kepada Pengadilan sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan. Pembatalan hanya dapat dilakukan apabila dapat dibuktikan bahwa pada saat perbuatan hukum dilakukan,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

debitor dan pihak lain yang bersangkutan, mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian bagi kreditor.

Pengadilan dengan putusan pernyataan pailit, atas usul Hakim Pengawas, permintaan kurator, atau atas permintaan seorang kreditor atau lebih dan setelah mendengar Hakim Pengawas, dapat memerintahkan supaya debitor pailit ditahan, baik ditempatkan di Rumah Tahanan Negara maupun di rumahnya sendiri, di bawah pengawasan jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas. Perintah penahanan dilaksanakan oleh jaksa yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Proses persidangan dalam Pasal 6, disebutkan sebagai berikut:

1. Permohonan diajukan kepada ketua pengadilan
2. Panitera menyampaikan permohonan pailit kepada ketua pengadilan paling lambat 2 hari setelah tanggal permohonan pailit didaftarkan
3. Pada hari ke 3 setelah permohonan pailit didaftarkan, pengadilan mempelajari dan menetapkan hari sidang
4. Sidang pemeriksaan permohonan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 hari setelah tanggal pendaftaran
5. Pengadilan dapat menunda penyelenggaraan sidang paling lambat 25 hari setelah tanggal pendaftaran
6. Pemanggilan di lakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang pertama, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (3)
7. Putusan pengadilan harus di ucapkan paling lambat 60 hari setelah tanggal pendaftaran, sebagaimana dalam Pasal 8 ayat (5)
8. Upaya hukum yang dapat di ajukan terhadap putusan adalah kasasi ke mahkamah agung, sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (1)
9. Terhadap putusan kasasi yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan peninjauan kembali ke mahkamah agung, sebagamana dalam Pasal 14 ayat (1).

Ada beberapa langkah dalam proses kepailitan, antara lain:

1. Permohonan pailit, syarat permohonan pailit telah diatur dalam UU No. 4 Tahun 1998, seperti apa yang telah ditulis di atas.
2. Keputusan pailit berkekuatan tetap, jangka waktu permohonan pailit sampai keputusan pailit berkekuatan tetap adalah 90 hari.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Rapat verifikasi, adalah rapat pendaftaran utang – piutang, pada langkah ini dilakukan pendataan berupa jumlah utang dan piutang yang dimiliki oleh debitor. Verifikasi utang merupakan tahap yang paling penting dalam kepailitan karena akan ditentukan urutan pertimbangan hak dari masing – masing kreditor.
4. Perdamaian, jika perdamaian diterima maka proses kepailitan berakhir, jika tidak maka akan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Proses perdamaian selalu diupayakan dan diagendakan.
5. Homologasi akur, yaitu permintaan pengesahan oleh Pengadilan Niaga, jika proses perdamaian diterima.
6. Insolvensi, yaitu suatu keadaan dimana debitor dinyatakan benar-benar tidak mampu membayar, atau dengan kata lain harta debitor lebih sedikit jumlah dengan hutangnya.
7. Pemberesan/likuidasi, yaitu penjualan harta kekayaan debitor pailit, yang dibagikan kepada kreditor konkruen, setelah dikurangi biaya-biaya.
8. Rehabilitasi, yaitu suatu usaha pemulihan nama baik kreditor, akan tetapi dengan catatan jika proses perdamaian diterima, karena jika perdamaian ditolak maka rehabilitasi tidak ada.
9. Kepailitan berakhir.

Berdasarkan Pasal 93, tindakan-tindakan hukum setelah adanya Putusan Pailit adalah sebagi berikut:

1. Kurator melakukan pemberesan harta pailit
2. Hakim Pengawas mengawasi tindakan Kurator
3. Dilakukan rapat verifikasi (pencocokan hutang piutang)
4. Dilakukan rapat kreditor
5. Atas usulan hakim pengawas, permintaan kurator dan permintaan kreditor, Pengadilan dapat memerintahkan supaya debitor pilit ditahan dibawah pengawasan Jaksa yang ditunjuk oleh hakim pengawas.

Akibat Hukum Pernyataan Pailit

Pada dasarnya, akibat dari kepailitan adalah sebagai berikut:

1. Debitor demi hukum kehilangan haknya untuk menguasai dan mengurus kekayaannya yang termasuk dalam harta pailit sejak tanggal putusan pailit di ucapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Semua perikatan debitor yang terbit sesudah putusan pailit tidak lagi dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit.
3. Tuntutan untuk memperoleh pemenuhan perikatan dari harta pailit yang ditujukan kepada debitor pailit, hanya dapat diajukan dengan mendaftarkannya untuk dicocokkan, sebagaiana dalam Pasal 27 Undang-undang Kepailitan.
4. Upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pailit merupakan utang harta pailit, sebagaimana dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Kepailitan.
5. Berlaku penangguhan terhadap pelaksanaan Hak Tanggungan untuk jangka waktu paling lama 90 hari, sebagaimana dalam Pasal 56 Undang-undang Kepailitan.

Sedangkan menurut Sutan Remy Sjahdeini, secara umum akibat pernyataan pailit adalah sebagai berikut:[9]

1. Kekayaan debitor pailit yang masuk ke dalam harta pailit merupakan sitaan umum atas harta pihak yang dinyatakan pailit.
2. Kepailitan semata-mata hanya mengenai harta pailit dan tidak mengenai diri pribadi debitor pailit.
3. Debitor pailit demi hukum kehilangan hak untuk mengururs dan menguasai kekayaannya yang termasuk harta pailit sejak hari putusan pailit diusapkan.
4. Segala perikatan debitor yang timbul sesudah putusan pailit diucapkan tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali jika menguntungkan harta pailit.
5. Harta pailit diurus dan dikuasai kurator untuk kepentingan semua kreditor dan debitor, sedangkan Hakim Pengawas memimpin dan mengawasi pelaksanaan jalannya kepailitan.
6. Tuntutan dan gugatan mengenai hak dan kewajiban harta pailit harus diajukan oleh atau terhadap kurator.
7. Semua tuntutan atau gugatan yang bertujuan untuk mendapatkan pelunasan suatu perikatan dari harta pailit, dan dari harta debitor sendiri selama kepailitan harus diajukan dengan cara melaporkannya untuk dicocokkan.

---

[9] *Ibid.*, 145-146.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Kreditor yang dijamin dengan Hak Gadai, Hak Fidusia, Hak Tanggungan, atau hipotek dapat melaksanakan hak agunannya seolah-olah tidak ada kepailitan.
9. Hak eksekutif kreditor yang dijamin dengan hak-hak di atas serta pihak ketiga, untuk dapat menuntut hartanya yang berada dalam penguasaan debitor pailit atau kurator, ditangguhkan maksimum untuk waktu 90 hari setelah putusan pailit diucapkan.

Pada dasarnya, kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkanya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Kepailitan mempunyai banyak akibat yuridis. Munir Fuady mencatat ada 41 akibat yuridis dari suatu kepailitan atau akibat hukum yang terjadi jika debitor dinyatakan pailit. Akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitor dengan dua metode pemberlakuan, yaitu:

1. Berlaku demi hukum

   Ada beberpa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by the operation of law*) segera setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, hakim pengawas, curator, kreditor, dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitor pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.
2. Berlaku *Rule of Reason*

   Untuk akibat-akibat hukum tertentu dari kepailitan berlaku *Rule of Reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak otomatis berlaku, akan tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu, setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pihak-pihak yang mesti mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, dan lain-lain.[10]

Kedudukan Kurator dalam Kepailitan

Jika pengadilan menerima permohonan pailit, maka diangkat kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit. Kurator dapat ditunjuk oleh debitor atau kreditor, dan Pengadilan. Ada dua jenis curator, yaitu:

1. Balai Harta Peninggalan (BHP)
2. Curator lainnya, yaitu perseorangan atau persekutuan perdata yang berdomisili di Indonesia yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan atau membereskan harta pailit dan telah terdaftar pada departemen Kehakiman.

Sedangkan pengertian kurator dalam Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang adalah "Balai Harta Peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh Pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitor Pailit di bawah pengawasan Hakim Pengawas."

Dalam putusan pernyataan pailit, harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan. Dalam Pasal 15 ayat (3), kurator harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan debitor atau kreditor, dan tidak sedang menangani perkara kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang lebih dari 3 (tiga) perkara. Di samping itu, kurator dipersyaratkan memiliki keahlian khusus, ditunjukkan dengan adanya sertifikat kemampuan, dan telah terdaftar di Kementrian Hukum dan Undang-undang.

Sedangkan tugas kurator adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit, sebagaimana dalam Pasal 69 ayat (1).
2. Melaksanakan semua upaya untuk mengamankan haarta pailiti dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek dan surat berharga lainnya, sebagimana dalam Pasal 98.

---

[10] Munir Fuady, *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Meminta penyegelan harta pailit kepada pengadilan, sebagimana dalam Pasal 99.
4. Membuat catatan harta pailit paling lambat 2 hari setelah menerima surat pengangkatan, sebagaimana dalam Pasal 100.
5. Membuat daftar yang menyatakan sifat, jumlah piutang dan utang harta pailit, nama dan tempat tinggal kreditor, jumlah piutang masing-masing kreditor, sebagimana dalam Pasal 102.

Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.

Dalam melaksanakan tugas, Kurator tidak harus memperoleh persetujuan dari atau menyampaikan pemberitahuan terlebih dahulu kepada debitor atau salah satu organ debitor, meskipun dalam keadaan di luar kepailitan, persetujuan atau pemberitahuan demikian dipersyaratkan, dan Kurator dapat melakukan pinjaman dari pihak ketiga, untuk meningkatkan nilai harta pailit.

Sejak mulai pengangkatannya, Kurator harus melaksanakan semua upaya untuk mengamankan harta pailit dan menyimpan semua surat, dokumen, uang, perhiasan, efek, dan surat berharga lainnya dengan memberikan tanda terima. Jika terjadi kesalahan atau kelalaian dalam tugas pengurusan harta pailit, Kurator bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan yang menyebabkan kerugian terhadap harta pailit.

Upaya Hukum

Jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum, yakni kasasi. Dalam Pasal 11 Undang-undang Kepailitan dijelaskan bahwa:

(1) Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke MA.
(2) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang domohonkan kasasi diucapkan, dengan mendaftarkan kepada panitera pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(3) Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selain dapat diajukan oleh debitor dan kreditor yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

(4) Panitera mendaftar permohonan kasasi pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal penerimaan pendaftaran.

Berakhirnya Kepailitan

Ada beberapa cara yang bisa membuat suatu keputusan hukum pailit berakhir, yaitu:

1. Setelah adanya perdamaian (*akkoord*), yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap.

   Sebagaimana kita ketahui bahwa apabila dalam kepailitan diajukan rencana perdamaian, maka jika nantinya perdamaian tersebut disetujui secara sah akan mengikat, baik untuk kreditor yang setuju, kreditor yang tidak setuju, maupun untuk kreditor yang tidak hadir dalam rapat. Dengan diucapkanya perdamaian tersebut, berarti telah ada kesepakatan di antara para pihak tentang cara penyelesaian utang. Akan tetapi persetujuan dari rencana perdamaian tersebut perlu disahkan (homologasi) oleh Pengadilan Niaga dalam sidang homologasi. Apabila Pengadilan menolak pengesahan perdamaian karena alasan yang disebutkan dalam undang-undang maka pihak-pihak yang keberatan dapat mengajukan kasasi. Setelah putusan perdamaian tersebut diterima dan mempunyai kekuatan hukum tetap maka proses kepailitan tidak perlu dilanjutkan lagi.

2. Insolvensi dan pembagian

   Kepailitan bisa berakhir segera setelah dibayar penuh jumlah piutang-piutang terhadap para kreditor atau daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan yang pasti. Akan tetapi bila setelah berakhirnya pembagian ternyata masih terdapat harta kekayaan debitor, maka atas perintah Pengadilan Niaga, kurator akan membereskan dan mengadakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembagian atas daftar-daftar pembagian yang sudah pernah dibuat dahulu.[11]

3. Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup.

   Apabila ternyata harta debitor ternyata tidak cukup untuk biaya pailit atau utang harta pailit, maka kurator dapat mengusulkan agar kepailitan tersebut dicabut kembali. Keputusan untuk mencabut kepailitan ini dibuat dalam bentuk ketetapan hakim dan diputuskan dalam sidang yang terbuka untuk umum.

4. Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas

   Pengadilan Niaga atas anjuran dari Hakim pengawas dapat mencabut kepailitan dengan memperhatikan keadaan harta pailit. Dalam memerintahkan pengakiran kepailitan tersebut, Pengadilan Niaga juga menetapkan biaya kepailitan dan imbalan jasa kurator yang dibebankan terhadap debitor. Terhadap penetapan biaya dan imbalan jasa tersebut, tidak dapat diajukan kasasi dan untuk pelaksanaanya dikeluarkan *Fiat Eksekusi.*

5. Putusan pailit dibatalakan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

   Putusan pailit oleh Pengadilan Niaga berlaku secara serta merta. Dengan demikian sejak saat putusan pailit maka status debitor sudah dalam keadaan pailit. Akan tetapi, putusan pailit dapat diajukan upaya hukum, yaitu kasasi atau peninjauan kembali terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dalam proses kepailitan tidak dimungkinkan upaya banding. Hal tersebut diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan atas pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung. Apabila pada tingkat kasasi ternyata putusan pernyataan pailit itu dibatalkan, maka kepailitan bagi debitor juga berakhir. Namun, segala perbuatan yang telah dilakukan kurator sebelum atau pada saat kurator menerima pemberitahuan tentang putusan pembatalan dari Mahkamah Agung, tetap sah. Setelah menerima pemberitahuan tentang pembatalan putusan pernyataan pailit itu, selanjutnya kurator wajib mengiklankan pembatalan tersebut dalam surat kabar. Dengan pembatalan putusan pernyataan pailit tersebut, perdamaian yang telah terjadi hapus demi hukum.

---

[11] *Ibid.*, 88.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Yang perlu diperhatikan, bahwa setelah berakhirnya kepailitan, maka debitor atau ahli warismya berhak mengajukan permohonan rehabilitasi kepada Pengadilan yang telah mengeluarkan Putusan Pernyataan Pailit.

Rangkuman

1. Pailit dapat diartikan debitor dalam keadaan berhenti membayar hutang karena tidak mampu. Kata pailit berasal dari bahasa Prancis; *failite* yang berarti kemacetan pembayaran. Menurut Pasal 1 butir 1 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, "*kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitor pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.*" Sedangkan dalam Pasal 1 butir 4 disebutkan bahwa: "*debitor pailit adalah debitor yang dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan.*"
2. Kepailitan bukan berarti membebaskan seorang yang dinyatakan pailit dari kewajiban untuk membayar utang-utangnya. Justru putusan pernyataan pailit bertujuan agar harta debitor pailit diharapkan dapat digunakan untuk membayar kembali seluruh utang debitor secara adil dan merata serta seimbang. Asas-asas dalam hukum kepailitan adalah: (1) asas keseimbangan, (2) asas kelangsungan, (3) asas keadilan, dan (4) asas integrasi.
3. Sejarah perundang-undangan kepailitan di Indonesia dimulai sejak tahun 1906, yaitu dengan berlakunya "Verordening op het Faillissment en Surceance van Betaling voor de European in Indonesia". Selanjutnya dibentuklah produk hukum yang baru mengenai kepailitan, yaitu Undang-undang No. 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
4. Apabila membahas hukum kepailitan, maka harus mengkaitkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lain di luar peraturan perundang-undangan mengenai kepailitan. Dengan demikian, landasan hukum dari hukum kepailitan tidak hanya dari Undang-undang Kepailitan saja, akan tetapi juga harus diperhatikan peraturan lain yang masih berhubungan dengannya, semisal KUHPerdata Pasal 1139, 1149 dan 1134, dan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perseroan Terbatas, serta Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

5. Pasal 2 ayat (1) disebutkan *"Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya."*
6. Pengertian utang sebagaimana dalam Undang-undang Kepailitan, yaitu Pasal 1 ayat (6): "yaitu kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul dikemudian hari atau, yang timbul karena perjanjian atau Undang-Undang dan wajib dipenuhi oleh debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitor.
6. Pihak-pihak yang terlibat dalam kepailitan adalah: pihak permohonan pailit, debitur pailit, hakim pengadilan niaga, hakim pengawas, dan curator.
9. Pihak-pihak yang dapat dinyatakan pailit antara lain: (1) orang perorangan, (2) harta peninggalan, (3) perkumpulan perseroan, (4) penjamin, (5) badan hukum, (6) perkumpulan bukan badan hukum, (7) bank, dan (8) Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian
7. Pasal 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 menjelaskan, pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pernyataan pailit antara lain: (1) debitor, (2) kreditor, (3) Kejaksaan, (4) Bank Indonesia, (5) Badan Pengawas Pasar Modal, dan (6) Menteri Keuangan
8. Dalam Pasal 1 angka 7 dari Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, proses penyelesaian perkara kepailitan di Indonesia dilakukan di Pengadilan Niaga dalam lingkungan peradilan umum.
9. Pada dasarnya, kepailitan berakibat hilangnya segala hak debitor untuk mengurus segala harta kekayaan yang termasuk ke dalam harta pailit (*boedel pailit*). Perlu diketahui bahwasanya putusan pernyataan pailit tidak mengakibatkan debitor kehilangan kecakapannya untuk

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melakukan perbuatan hukum (*volkomen handelingsbevoegd*) pada umumnya, tetapi hanya kehilangan kekuasaan atau kewenangannya untuk mengurus dan mengalihkan harta kekayaannya saja. Kewenangan debitor itu selanjutnya diambil alih oleh kurator. Ketentuan tersebut berlaku sejak diucapkanya putusan pernyataan pailit. Kepailitan ini meliputi seluruh kekayaan debitor pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

10. Jika pengadilan menerima permohonan pailit, maka diangkat kurator untuk melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit. Kurator dapat ditunjuk oleh debitor atau kreditor, dan Pengadilan. Ada dua jenis curator, yaitu: (1) Balai Harta Peninggalan (BHP) dan (2) curator lainnya. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan/atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan meskipun terhadap putusan tersebut diajukan kasasi atau peninjauan kembali.
11. Jika para pihak tidak puas terhadap keputusan pengadilan niaga, dapat mengadakan upaya hukum, yakni kasasi.
12. Ada beberapa cara yang bisa membuat suatu keputusan hukum pailit berakhir, yaitu:
    a. Setelah adanya perdamaian (*akkoord*), yang telah dihomologasi dan berkekuatan hukum tetap.
    b. Insolvensi dan pembagian
    c. Atas saran kurator karena harta debitor tidak cukup.
    d. Pencabutan atas anjuran Hakim Pengawas
    e. Putusan pailit dibatalakan di tingkat kasasi atau peninjauan kembali.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian kepailitan
2. Jelaskan keberadaan hukum kepailitan
3. Jelaskan sejarah hukum kepailitan
4. Jelaskan landasan hukum kepailitan
5. Jelaskan tentang syarat kepailitan
6. Jelaskan tentang utang dalam kepailitan
7. Jelaskan pihak-pihak yang terlibat dalam proses kepailitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Jelaskan pihak yang dapat memohonkan pailit
9. Jelaskan proses perkara kepailitan di pengadilan niaga
10. Jelaskan akibat hukum pernyataan pailit
11. Jelaskan kedudukan kurator dalam kepailitan
12. Jelaskan upaya hokum
13. Jelaskan berakhirnya kepailitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 9
PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada aspek hukum dari Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian PKPU, fungsi keberadaan lembaga PKPU, pihak-pihak yang terkait dalam PKPU, dua tahapan PKPU, akibat putusan PKPU dan penyebab berakhirnya PKPU

Dalam Paket 9 ini, mahasiswa akan mengkaji dasar-dasar dari aspek hukum PKPU, yang kajiannya meliputi pengertian dan fungsi dari PKPU. juga, mekanisme PKPU yang meliputi pihak-pihak yang terkait dalam PKPU, dua tahapan PKPU dan akibat putusan PKPU. Selanjutnya, akan mahasiswa akan mengkaji penyebab berakhirnya PKPU. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema akibat kepailitan dan upaya menghindari kepailitan. Dengan dikuasainya Paket 9 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami tentang dasar-dasar dari aspek hukum PKPU.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum dari penundaan kewajiban pembayaran utang

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian PKPU
2. Menjelaskan fungsi keberadaan lembaga PKPU
3. Menjelaskan pihak-pihak yang terkait dalam PKPU
4. Menjelaskan dua tahapan PKPU
5. Menjelaskan akibat putusan PKPU
6. Menjelaskan penyebab berakhirnya PKPU

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian PKPU
2. Fungsi keberadaan lembaga PKPU
3. Pihak-pihak yang terkait dalam PKPU
4. Dua tahapan PKPU
5. Akibat putusan PKPU
6. Penyebab berakhirnya PKPU

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema akibat kepailitan dan upaya menghindari kepailitan..

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok D untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Mempersilahkan kelompok C untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok D untuk merespon balik dari tanggapan kelompok C.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok D dan respon dari kelompok C.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok F (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok E (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok F ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok E dan F sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Selain penyelesaian dengan permohonan pailit, maka masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). Undang-undang Kepailitan tidak memberikan pengertian PKPU. Namun dari rumusan pengaturan mengenai PKPU yang terdapat dalam undang-undang tersebut dapat disimpulkan bahwa PKPU merupakan suatu cara yang digunakan oleh debitur maupun kreditur dalam hal debitur atau kreditur menilai debitur tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat lagi melanjutkan pembayaran utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dengan maksud agar tercapai rencana perdamaian (meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditur) antara debitur dan kreditur agar debitur tidak perlu dipailitkan.[1]

Dalam Pasal 222 ayat (2) dikatakan: *"Debitor yang tidak dapat atau memperkirakan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor."*

PKPU dilakukan bukan berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur (likuidasi harta pailit). PKPU merupakan wahana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan kehidupannya.

[1] Pasal 222 jo. Pasal 228 ayat (5) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitur.

Dalam hal terdapat permohonan PKPU dan kepailitan secara bersamaan, maka permohonan PKPU didahulukan daripada kepailitan. Hal ini sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (3) dan ayat (4), yaitu:

(3) Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.

(4) Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang diajukan terhadap Debitor, agar dapat diputus terlebih dahulu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit.

Bahkan menurut Munir Fuady, Jika diajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) padahal permohonan pailit telah dilakukan maka hakim harus mengabuikan PKPU dalam hal ini PKPU sementara untuk jangka waktu 45 hari sementara gugatan pailit gugur demi hukum.[2]

Pada dasarnya, ada dua cara untuk melepaskan si debitor dari kepailitan ini:

1. Dengan mengajukan PKPU
2. Dengan mengadakan perdamaian antara debitor dengan kreditornya, setelah debitor dinyatakan pailit oleh pengadilan. Perdamaian ini memang tidak dapat menghindarkan kepailitan, karena kepailitan itu sudah terjadi, akan tetapi apabila perdamaian itu tercapai maka kepailitan debitor yang telah diputus oleh pengadilan itu menjadi berakhir.

Fungsi Keberadaan Lembaga PKPU

Tujuan dan funsgi dari PKPU pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan untuk debitor

[2] I. G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Kasaint Blano, 2002), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memungkinkan meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Hal ini juga dikemukakan Sutan Remy Sjahdeini, bahwa maksud penangguhan ini, bertujuan antara lain untuk memperbesar kemungkinan tercapainya perdamaian dan untuk memperbesar untuk mengoptimalkan harta pailit, atau untuk memungkinkan kurator melaksanakan tugasnya secara optimal selama berlangsungnya waktu penangguhan, segala tuntutan hukum untuk memperoleh pelunasan atas suatu piutang tidak dapat diajukan dalam sidang badan peradilan, dan baik kreditor maupun pihak ketiga dimaksud dilarang mengeksekusi atau memohonkan sita atas barang yang menjadi agunan.[3]

Fungsi perdamaian dalam proses PKPU sangat penting artinya, bahkan merupakan tujuan utama bagi si debitor, dimana si debitor sebagai orang yang paling mengetahui keberadaan perusahaan, bagaimana keberadaan perusahaannya ke depan baik petensi maupun kesulitan membayar utang-utangnya dari kemungkinan-kemungkinan masih dapat bangkit kembali dari jeratan utang-utang terhadap sekalian kreditornya. Dengan kata lain tujuan akhir dari PKPU ini ialah dapat tercapainya perdamaian antara debitor dan seluruh kreditor dari rencana perdamaian yang ditawarkan si debitor tersebut.

Adapun tata cara pengajuan perdamaian dalam rangka PKPU:

1. Rencana perdamaian diajukan dapat berdamaan dengan diajukannya permohonan PKPU, sebagaimana dalam Pasal 224 ayat (5).
2. Apabila rencana perdamaian diajukan sesudah permohonan PKPU diajukan maka harus sebelum jatuhnya hari sidang, selambat-lambatnya menurut ketetapan PKPU sementara yakni sebelum lewat batas waktu 45 hari, dan rencana perdamaian sebagaimana dimaksudkan tersebut harus disediakan di kepaniteraan untuk dapat diperiksa oleh siapapun tanpa dikenakan (dipungut) biaya dan harus disampaikan kepada hakim pengawas dan pengurus serta ahli, bila ada secepat mungkin setelah rencana tersebut tersedia, sebagaimana dalam Pasal 229 ayat (3).

[3] Sutan Remy Sjahdeini, *Hak Tanggungan*, (Bandung: Alumni, 1999), 163.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang, maka hakim pengawas harus menentukan:
   a. Hari terakhir harus disampaikan kepada pengurus, sebagaimana dalam Pasal 268 ayat (1a).
   b. Tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusutkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditor yang dipimpin oleh hakim pengawas, sebagaimana dalam Pasal 268 ayat (1b).
   c. Batas tenggang waktu antara point 1) dan 2) paling sedikit 14 (empat belas) hari, sebagaimana dalam Pasal 268 ayat (2).
4. Pengurus wajib memberitahukan hal-hal yang disebut di atas (point c) kepada semua kreditor yang dikenal baik dengan surat tercatat maupun melalui kurir, sebagaimana dalam Pasal 225 ayat (4).
5. Atas seluruh tagihan yang diajukan kepada pengurus dengan cara menyerahkan surat tagihan atau bukti-bukti tertulis lainnya yang menyebutkan sifat dan jumlah tagihan disertai bukti yang mendukung dan atas tagihan yang diajukan kepada pengurus, kreditor dapat meminta tanda terima dari pengurus, sebagaimana dalam Pasal 270 ayat (1 dan 2).
6. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud di atas tidak dapat dipenuhi, atau jika kreditor karena belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitor para kreditor harus menentukan penerimaan atau penolakan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitor, pengurus dan para kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya, sebagaimana dalam Pasal 228 ayat (4).
7. Apabila penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap sebagaimana yang dimaksud di atas disetujui, maka penundaan tersebut berikut perpanjangannya tidak boleh melebihi 270 hari terhitung sejak putusan penundaan kewajiban pembayaran uang sementaraditetapkan, sebagaimana dalam Pasal 228 ayat (6).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Rencana perdamaian akan gugur demi hukum apabila sebelum keputusan penundaan kewajiban pembayaran utang berkekuatan hukum tetap, ternyata kemudian datang keputusan yang berisikan penghentian PKPU tersebut, sebagaimana dalam Pasal 267.

Pihak-Pihak yang Terkait dalam PKPU

Pada dasarnya ada lima pihak yang terkait dengan PKPU, yaitu:

1. Pihak yang dapat mengajukan PKPU

   Sama halnya dengan kepailitan, permohonan PKPU juga harus diajukan oleh pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk itu, yaitu:

   a. Debitor

      Debitor yang mempunyai lebih dari satu kreditor dapat mengajukan PKPU bila ia tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Maksud pengajuan oleh debitor ini ialah untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditor. Debitor yang mengajukan ini dapat berupa debitor perorangan ataupun debitor badan hukum

   b. Kreditor

      Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utng kepada kreditornya.

   c. Bank Indonesia

      Dalam hal debitor bank, maka bank Indonesia yang berwenang mengajukan PKPU

   d. Badan Pengawas Pasar Modal

      Dalam hal debitor Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjamin, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian

   e. Menteri Keuangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam debitor Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun, dan BUMN yang bergerak di bidang kepentingan publik.

2. Pengurus

Dalam PKPU dikenal yang namanya Pengurus, yang tugasnya hampir sama dengan kurator dalam kepailitan. Begitu putusan PKPU sementara dikabulkan, pengadilan wajib mengangkat pengurus yang akan membantu debitor menjalankan kegiatannya. Sama halnya dengan kurator, pengurus pun harus independen, tidak mempunyai benturan kepentingan dengan kreditor atau debitor. Bila terbukti pengurus tidak independen dikenakan sanksi pidana dan/atau perdata sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaiannya dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta Debitor.

Syarat untuk menjadi pengurus ialah sebagai berikut:

a. Orang perseorangan yang berdomisili di Indonesia, yang memiliki keahlian khusus yang dibutuhkan dalam rangka mengurus dan/atau membereskan harta pailit
b. Terdaftar pada pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, mengenai tata cara pendaftaran kurator diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M. 01-HT.05.10 Tahun 2005 tentang Pendaftaran Kurator dan Pengurus.

Dalam PKPU ini tidak dikenal adanya pengurus sementara, dan pengurus ini pun hanya dari pengurus swasta. Balai Harta Peninggalan tidak dapat menjadi pengurus dalam PKPU. Pengurus bertanggung jawab terhadap kesalahan atau kelalaian dalam melaksanakan tugas pengurusan yang menyebabkan kerugian terhadap harta debitor. Tentang imbalan jasa pengurus ini ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M. 09-HT.05.10 Tahun 1998 tentang Pedoman Besarnya Imbalan Jasa Kurator dan Pengurus.

Apabila diangkat lebih dari satu pengurus, untuk melakukan tindakan yang sah dan mengikat, pengurus memerlukan persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah pengurus. Apabila suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, tindakan tersebut harus memperoleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

persetujuan Hakim Pengawas. Pengadilan setiap waktu dapat mengabulkan usul penggantian pengurus, setelah memanggil dan mendengar pengurus, dan mengangkat pengurus lain dan atau mengangkat pengurus tambahan berdasarkan:

a. Usul Hakim Pengawas
b. Permohonan Kreditor dan permohonan tersebut hanya dapat diajukan apabila didasarkan atas persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditor yang hadir dalam rapat Kreditor
c. Permohonan pengurus sendiri
d. Permohonan pengurus lainnya, jika ada.

3. Hakim pengawas

Selain mengangkat pengurus, setelah putusan PKPU sementara dikabulkan oleh pengadilan maka pada saat itu juga diangkat Hakim Pengawas. Tugas Hakim Pengawas ini pada dasarnya juga sama dengan tugas Hakim Pengawas dalam kepailitan, yaitu mengawasi jalannya proses PKPU. Apabila diminta oleh pengurus, Hakim pengawas dpat mendengar saksi atau memerintahkan pemerinsaan oleh ahli untuk menjelaskan keadaan yang menyangkut PKPU, dan saksi tersebut dipanggil sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Acara Perdata. Hakim Pengawas setiap waktu dapat memasukkan ketentuan yang dianggap perlu untuk kepentingan Kreditor berlangsungnya penundaan kewajiban pembayaran utang tetap, berdasarkan:

a. Prakarsa Hakim Pengawas
b. Permintaan pengurus
c. Permintaan satu atau lebih Kreditor.

4. Panitia kreditor

Menurut Pasal 231, Pengadilan harus mengangkat panitia kreditor apabila:

a. Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang meliputi utang yang bersifat rumit atau banyak kreditor; atau
b. Pengangkatan tersebut dikehendaki oleh kreditor yang mewakili paling sedikit ½ (satu per dua) bagian dari seluruh tagihan yang diakui.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, pengurus harus meminta dan mempertimbangkan saran dari panitia kreditor ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Ahli

Setelah PKPU dikabulkan Hakim Pengawas dapat mengangkat satu atau lebih ahli untuk melakukan pemeriksaan dan menyusun laporantentang keadaan harta Debitor dalam jangka waktu tertentu berikut perpanjangannya yang ditetapkan oleh Hakim Pengawas. Laporan ahli harus memuat pendapat yang disertai dengan alasan lengkap tentang keadaan harta Debitor dan dokumen yang telah diserahkan oleh Debitor serta tingkat kesanggupan atau kemampuan Debitor untuk memenuhi kewajibannya kepada Kreditor, dan laporan tersebut harus sedapat mungkin menunjukkan tindakan yang harus diambil untuk dapat memenuhi tuntutan Kreditor. Laporan ahli harus disediakan oleh ahli tersebut di Kepaniteraan Pengadilan agar dapat dilihat oleh setiap orang dengan cuma-cuma dan penyediaan laporan tersebut tanpa dipungut biaya.

Dua Tahapan PKPU

Terdapat dua tahap PKPU, yaitu:

1. PKPU Sementara

Merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan dan diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.

Terhadap permohonan PKPU yang diajukan ke Pengadilan Niaga, maka pengadilan terlebih dahulu akan memutus PKPU sementara kepada debitor sebelum PKPU tetap. Adapun tujuan PKPU sementara ini adalah:

a. Agar segera tercapai keadaan diam (*stay atau standstill*) sehingga memudahkan pencapaian kata sepakat diantara kreditor dengan debitor menyangkut pada rencana perdamaian yang dimaksudkan oleh debitor.
b. Memberi kesempatan kepada debitor untuk menyusun rencana perdamaian berikut segala persiapan-persiapan yang diperlukan apabila rencana perdamaian belum dilampirkan dalam pengajuan PKPU sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam PKPU sementara adalah sebagai berikut :

a. Dalam hal permohonan diajukan oleh debitor, pengadilan dalam waktu paling lambat 3 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan PKPU sementara dan harus menunjuk seorang hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
b. Dalam hal permohonan diajukan oleh kreditor, pengadilan dalam waktu paling lambat 20 hari sejak tanggal didaftarkannya surat permohonan, harus mengabulkan permohonan PKPU utang sementara dan harus menunjuk hakim pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 atau lebih pengurus yang bersama dengan debitor mengurus harta debitor.
c. Segera setelah putusan PKPU sementara diucapkan, pengadilan melalui pengurus wajib memanggil debitor dan kreditor yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir, untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan. Dalam hal Debitor tidak hadir dalam sidang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara berakhir dan Pengadilan wajib menyatakan Debitor Pailit dalam sidang yang sama.
d. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama hakim pengawas dan nama serta alamat pengurus. Apabila pada waktu PKPU sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh debitor, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan. PKPU sementara berlaku sejak tanggal putusan PKPU tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Pada hari sidang Pengadilan harus mendengar Debitor, Hakim Pengawas, pengurus dan Kreditor yang hadir, wakilnya, atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa. Dalam sidang itu setiap Kreditor berhak untuk hadir walaupun yang bersangkutan tidak menerima panggilan untuk itu.
f. Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitor sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dilakukan, sepanjang belum ada putuan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir. jika kreditor belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitor, kreditor harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan Debitor, pengurus, dan Kreditor untuk mempertimbangkan dan menyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

2. PKPU Tetap

Merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor. PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau hari rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut.

Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan prosedur PKPU tetap adalah sebagai berikut :

a. Bila PKPU tetap tetap tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka debitor demi hukum dinyatakan pailit.
b. Setelah dilakukan pemeriksaan, Majelis Hakim dapat mengabulkan PKPU sementara menjadi PKPU tetap dengan syarat sebagai berikut :
   1) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Disetujui lebih dari 1/2 jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotik, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan kreditor atau kuasanya yang hadir dalam sidang tersebut.

Akibat Putusan PKPU

Dengan dikabulkannya permohonan PKPU, setelah adanya PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut:

1. Selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit
2. Diangkat seorang Hakim Pengawas yang tugasnya mirip dengan Hakim Pengawas dalam Kepailitan
3. Diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor.
4. Debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaanya asalkan mendapat persetujuan pengurus.
5. Tindakan debitor atas kekayaannya tanpa persetujuan Pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya.

Penyebab Berakhirnya PKPU

Setelah diberikannya PKPU, PKPU tersebut dapat diakhiri dengan permintaan salah satu tiga pihak, yaitu (1) hakim pengawas, (2) permohonan pengurus, atau (3) permohonan satu atau lebih kreditor. Atau bisa juga berakhirnya PKPU atas prakarsa pengadilan sendiri dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Debitor selama masa PKPU bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1 a).
2. Debitor telah atau mencoba merugikan para kreditornya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1b).
3. Debitor melakukan pelanggaran selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, debitor tanpa persetujuan pengurus melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Dan jika debitor melanggar ketentuan ini,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitor tidak dirugikan karena tindakan debitor tersebut, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 ayat (1c) juncto Pasat 240 ayat (1).

4. Debitor lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah penundaan kewajiban pembayaran utang diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh para pengurus demi kepentingan harta debitor, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 255 ayat (Id).
5. Selama penundaan kewajiban pembayaran utang pada harta debitor ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya penundaan kewajiban pembayaran utang, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1e).
6. Keadaan debitor tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditor pada waktunya, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 255 ayat (1f).
7. Dalam hal debitor beritikad buruk dalam masa PKPU terhadap kepengurusan harta bendanya, maka pengurus wajib rnengajukan permohonan pengakhiran PKPU, tentunya setelah pengadilan mendengarkan terlebih dahulu keterangan dari debitor dan pengurus. Jika demikian, maka PKPU diakhiri dan debitor dinyatakan pailit dalam putusan yang lama. Permohonan pengakhiran PKPU tersebut harus selesai diperiksa oleh pengadilan dalam jangka waktu 10 hari dan putusan pengadilan harus diucapkan dalam jangka waktu 10 hari sejak selesainya pemeriksaan. Putusan pengadilan harus memuat alasan-alasan yang menjadi dasar putusan tersebut.

Rangkuman

1. Selain penyelesaian dengan permohonan pailit, maka masalah utang piutang dapat pula diselesaikan melalui mekanisme yang disebut penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). PKPU dilakukan bukan berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur (likuidasi harta pailit). PKPU merupakan wahana yuridis ekonomis yang disediakan bagi debitur untuk menyelesaikan kesulitan finansialnya agar dapat melanjutkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehidupannya. Sesungguhnya PKPU adalah suatu cara untuk menghindari kepailitan yang lazimnya bermuara pada likuidasi harta kekayaan debitur.

2. Tujuan dan fungsi dari PKPU pada umumnya untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, sedangkan untuk debitor memungkinkan meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.
3. Pada dasarnya ada lima pihak yang terkait dengan PKPU, yaitu:
   a. Pihak yang dapat mengajukan PKPU, yang terdiri dari: (1) debitor, (2) kreditor, (3) Bank Indonesia, (4) Badan Pengawas Pasar Modal, dan (5) Menteri Keuangan
   b. Pengurus
   c. Hakim pengawas
   d. Panitia kreditor
   e. Ahli
4. Dua Tahapan PKPU

   Terdapat dua tahap PKPU, yaitu:
   a. PKPU Sementara, yang merupakan PKPU yang penetapannya dilakukan sebelum sidang dimulai, dan harus dikabulkan oleh pengadilan setelah pendaftaran dilakukan dan diberikan untuk jangka waktu maksimum 45 hari, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 225 Undang-undang No. 37 Tahun 2004.
   b. PKPU Tetap, yang merupakan PKPU yang ditetapkan setelah sidang berdasarkan persetujuan dari para kreditor. PKPU Tetap diberikan untuk jangka waktu maksimum 270 hari, apabila pada hari ke 45 atau hari rapat kreditur tersebut belum dapat memberikan suara mereka terhadap rencana tersebut.
5. Dengan dikabulkannya permohonan PKPU, setelah adanya PKPU sementara, maka berlakulah hal-hal sebagai berikut:
   a. Selama PKPU berlangsung, terhadap debitor tidak dapat diajukan permohonan pailit
   b. Diangkat seorang Hakim Pengawas yang tugasnya mirip dengan Hakim Pengawas dalam Kepailitan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Diangkatnya seorang atau lebih pengurus yang bertugas melakukan pengawasan terhadap kekayaan debitor.
d. Debitor tetap dapat melakukan tindakan pengurusan dan pengalihan atas kekayaanya asalkan mendapat persetujuan pengurus.
e. Tindakan debitor atas kekayaannya tanpa persetujuan Pengurus adalah tidak mengikat kekayaannya.

6. Setelah diberikannya PKPU, PKPU tersebut dapat diakhiri dengan permintaan salah satu tiga pihak, yaitu (1) hakim pengawas, (2) permohonan pengurus, atau (3) permohonan satu atau lebih kreditor. Atau bisa juga berakhirnya PKPU atas prakarsa pengadilan sendiri.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian dan fungsi PKPU
2. Jelaskan pihak-pihak yang terkait dalam PKPU
3. Jelaskan dua tahapan PKPU
4. Jelaskan akibat putusan PKPU
5. Jelaskan penyebab berakhirnya PKPU

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 10
HUKUM PERBANKAN (1)

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Perbankan. Kajian dalam paket ini meliputi dasar-dasar hukum perbankan, kebijakan perbnakan dan pendirian bank.

Dalam Paket 10 ini, mahasiswa akan mengkaji bank dan lembaga keuangan, perbankan dan Hukum Perbankan, sumber Hukum Perbankan, sejarah perbankan, kebijakan moneter dan bank sentral, pendirian bank, pencabutan izin usaha dan likuidasi bank, kepemilikan bank, dan sumber modal bank. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema perbankan, pentingnya perbankan dalam pembanguan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta berbagai kasusu hukum perbankan. Dengan dikuasainya Paket 10 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar-dasar hukum perbankan.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan dasar-dasar hukum perbankan, kebijakan perbnakan dan pendirian bank

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan bank dan lembaga keuangan
2. Menjelaskan tentang perbankan dan Hukum Perbankan
3. Menjelaskan sumber Hukum Perbankan
4. Menjelaskan sejarah perbankan
5. Menjelaskan kebijakan moneter dan bank sentral
6. Menjelaskan pendirian bank
7. Menjelaskan pencabutan izin usaha dan likuidasi bank
8. Menjelaskan kepemilikan bank
9. Menjelaskan sumber modal bank

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Bank dan lembaga keuangan
2. Perbankan dan Hukum Perbankan
3. Sumber Hukum Perbankan
4. Sejarah perbankan
5. Kebijakan moneter dan bank sentral
6. Pendirian bank
7. Pencabutan izin usaha dan likuidasi bank
8. Kepemilikan bank
9. Sumber modal bank

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema perbankan, pentingnya perbankan dalam pembanguan dan peningkatan pertumbuhan ekonomi, serta berbagai kasus hukum perbankan.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok F untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok E untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok F untuk merespon balik dari tanggapan kelompok E.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok F dan respon dari kelompok E.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok H (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok G (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok H ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok G dan H sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

HUKUM PERBANKAN

Bank dan Lembaga Keuangan

Lembaga keuangan ialah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan.[1] Lembaga keuangan dalam arti luas adalah sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*suplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*) sebagai perantara keuangan masyarakat (*financial intermediary*). Dalam arti yang luas ini termasuk di dalamnya lembaga perbankan, peransurasian, dana pensiun, pegadaian, dan sebagainya yang menjembatani antara pihak yang berkelebihan dana dan pihak yang memerlukan dana.[2]

Ada dua macam Lembaga keuangan, yaitu:

1. Lembaga Keuangan Bukan Bank

   Pengertian Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) terdapat dalam pasal 1 angka 4 Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan, yaitu:

   "Lembaga Keuangan Bukan Bank adalah badan usaha yang melakukan kegiatan di bidang keuangan yang secara lansung atau tidak lansung menghimpun dana dengan jalan mengeluarkan surat berharga dan

[1] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 179.
[2] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 101.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyalurkannya ke dalam masyarakat guna membiayai investasi perusahaan-perusahaan"

Terdapat dua sektor utama dari kegiatan LKBB, yaitu:

a. Sektor pembiayaan pembangunan, berupa pemberian kredit jangka menengah atau jangka panjang juga dapat berupa penyertaan modal.
b. Usaha yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tertentu.

Sedangkan jenis kelompok LKBB antara lain meliputi:[3]

a. Perusahaan asuransi
b. Penyelenggara dana pensiun
c. Perusahaan keuangan
d. Perusahaan yang memberikan potongan/diskonto
e. Perusahaan pemutar kredit dan
f. Rumah gadai.

2. Lembaga Keuangan Bank

Pasal 1 dari Undang-undang RI nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menjelaskan "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak*".[4]

Pengertian tersebut berbeda dengan pengertian bank yang terdapat dalam Pasal 1 angka1 Undang-undang Perbankan Tahun 1992, yaitu "*Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.*[5]

Perubahan istilah dari "lembaga keuangan" menjadi "badan usaha" dimaksudkan agar lembaga perbankan lebih profesional dalam mengelola usaha perputaran uang dari dan ke masyarakat.

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pada dasarnya bank adalah badan usaha yang menjalankan kegiatan

---

[3] Iswandono, *Uang dan Bank*, (Yogyakarta: BPFE, 1991), 71.
[4] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 23.
[5] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, (Jakarta: Djambatan, 1996), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Dengan demikian, bank sangat erat kaitannya dengan kegiatan peredaran uang dalam rangka melancarkan seluruh aktifitas keuangan masyarakat, sehingga bank berfungsi sebagai:

a. Pedagang dana (*money lender*), yaitu wahana yang dapat menghimpun dana dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efesien.
b. Lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

Secara teoritis jenis-jenis bank adalah sebagai berikut:

a. Dari segi fungsinya, yaitu:
   1) Bank Umum
   2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
b. Dari segi kepemilikannya, terdiri dari:
   1) Bank milik Negara
   2) Bank milik pemerintah daerah
   3) Bank milik swasta, baik dalam negeri maupun asing dan
   4) Bank koperasi
c. Dari segi statusnya, terdiri dari:
   1) Bank devisa, yaitu bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer ke luar negeri, travelers cheque, pembukaan dan pembayaran Letter of Credit (L/C).
   2) Bank non devisa, yaitu bank yang mempunyai ijin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti bank devisa. Bank non devisa melakukan transaksi dalam batas-batas suatu negara.
d. Dari segi cara penentuan harga, terdiri dari:
   1) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional, yaitu bank yang menetapkan bunga sebagai harga jual baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Bank berdasarkan prinsip syariah, yitu bank yang menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana, pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.[6]

e. Dari segi penciptaan uang giral, terdiri dari:
   1) Bank primer, yaitu bank yang dapat menciptakan uang melalui simpanan masyarakat yang ada padanya, yaitu simpanan likuid dalam bentuk giro. Yang dapat bertindak sebagai bank primer adalah bank umum.
   2) Bank sekunder, yaitu bank yang hanya bertugas sebagai perantara dalam menyalurkan kredit dan tidak boleh menciptakan uang giral. Yang umumnya bergerak pada bank sekunder adalah Bank Perkreditan Rakyat.

Perbankan dan Hukum Perbankan

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan.[7]

Sedangkan hukum perbankan, secara umum adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Munir Fuady, hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, doktrin dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari, rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak, kewajiban, tugas dan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lain yang berkenaan dengan dunia perbankan.[8]

Memperhatikan pengertian di atas, maka hukum perbankan merupakan keseluruhan norma-norma, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur tentang bank, yang mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta

---

[6] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 36.
[7] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 18.
[8] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 39

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara dan proses melaksanakan kegiatannya. Sedangkan yang dimaksud dengan norma-norma tertulis adalah seluruh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai bank, sedangkan norma-norma yang tidak tertulis adalah hal-hal atau kebiasaan-kebiasaan yang timbul dalam praktik perbankan.

Mengenai sistem perbankan di Indonesia dan segala sesuatunya maka dapat dilihat dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yaitu:

"Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahtraan rakyat banyak."

Perkembangan sektor financial dalam menopang laju pertumbuhan ekonomi telah berhasil memobilisasi dana tabungan masyarakat dan meningkatkan efesiensi perbankan, yang tentunya memberikan andil yang besar bagi upaya memacu pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.[9]

Bankir-bankir Indonesia juga semakin tinggi tingkat profesionalismenya, dimana telah memberikan andil yang cukup berarti bagi perkembangan usaha para industrialis dan para pengusaha. Di sisi lain, fasilitas perbankan juga menjangkau secara luas kepada seluruh lapisan masyarakat dengan berbagai kemudahan dan persyaratan yang lunak. Dalam hal inilah bank disebut *agen of development* atau alat pemerintah dalam membangun perekonomian bangsa melalui pembiayaan semua jenis usaha pembangunan.

Sumber Hukum Perbankan

Sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan yang mengatur mengenai perbankan. Jadi, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku pada saat ini.[10]

---

[9] Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank*, (Jakarata: Rineka Cipta, 1994), 1.

[10] Rachmadi Usman, *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sumber hukum perbankan dapat dibedakan atas sumber hukum dalam arti formal, yaitu tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undangan, dan sumber hukum dalam arti materiil, yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri dan itu bergantung dari sudut mana dilakukan peninjauannya, apakah dari sudut pandang ekonomi, sejarah, sosiologi, filsafat, dan sebagainya.[11]

Sumber hukum formal dalam bidang perbankan antara lain:[12]

a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta amandemennya.
b. Undang-undang Pokok di bidang perbankan dan Undang-undang pendukung sektor ekonomi dan sektor lainnya yang terkait, yaitu :
   1) Peraturan Pokok. Yaitu (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998, (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2004, dan (3) Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
   2) Peraturan pendukung. Yaitu baik berupa KUHPerdata, KUHD maupun KUHP. Juga perundang-undangan yang berkaitan dengan kegiatan perbankan, antara lain:
      a) Yang mengatur badan usaha atau lembaga yang berkaitan dengan perbankan, semisal Undang-undang No. 49 Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara
      b) Yang berkaitan dengan perjanjian international, baik di bidang perbankan maupun di bidang ekonomi, semisal Undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing Trade Organization*
      c) Yang mengatur kegiatan ekonomi lainnya, semisal Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal
      d) Yang berkaitan dengan jaminan, semisal Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah.

[11] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 5.
[12] *Ibid.*, 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Peraturan Pemerintah, yang merupakan peraturan pelaksana dari perundang-undangan di bidang Perbankan dan yang berkaitan dengan perbankan, antara lain:
   1) Peraturan Pemerintah No. 84 Tahun 1998 tentang Program Rekapitulasi Bank Umum
   2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukuan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang Berkedudukan di Luar Negeri
   3) Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Bunga Deposito dan Tabungan serta Diskonto Sertifikat Bank Indonesia
   4) Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 2005 tentang Modal Awal Lembaga Penjamin Simpanan.
d. Keputusan Menteri Keuangan.
e. Peraturan Bank Indonesia
f. Peraturan lain yang dikeluarkan oleh institut pemerintahan yang tidak langsung mengurus perbankan.

Sejarah Perbankan

Perkembangan lembaga keuangan dimulai sejak kira-kira 2000 SM di Babylonia, yaitu berupa lembaga keuangan semacam bank, yang meminjamkan emas dan perak dengan tingkat bunga 20% setiap bulan, yang dikenal dengan *Temples of Babylon*. Selanjutnya, pada tahun 500 SM di Yunani didirikan *Greek Temple* yang kegiatannya menerima simpanan dengan memungut biaya penyimpanannnya serta meminjamkannya kembali kepada masyarakat. Lembaga perbankan mengalami perkembangan yang pesat sejak tahun 500 sampai 1500 seiring dengan perkembangan perdagangan dunia.

Di Indonesia perkembangan perbankan bisa dibagi menjadi lima masa, yaitu:

a. Masa penjajahan Belanda

   Pada masa ini perusahaan pertama yang menjalankan fungsi sebagai bank adalah *De Nederlandsche Handel Maatschappij* (NHM). Sedangkan perusahaan resmi yang didirikan untuk menjalankan usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bank adalah *De Javasche Bank,* yang diberi hak monopoli mengeluarkan uang. Namun bank ini bukan merpakan bank sentral murni. Oleh karena itu, pada tanggal 6 Desember 1951 dilakukan nasionalisasi pada *De Javasche bank.* Tujuannya di samping untuk pengambilalihan kepemilikan dan manajemen, juga mengubah dan mengisinya dengan muatan dan misi yang sejalan dengan aspirasi pembangunan nasional.[13]

Selanjutnya lahir sebuah bentuk pengkreditan yang terorganisasikan dalam suatu lembaga yang melayani penduduk pribumi, yaitu Bank Priyayi. Bank ini didirikan pada tangggal 16 Desember 1895 oleh Patih Raden Wiriaatmaja, dengan modal awal berasal dari kas masjid.

b. Masa penjajahan Jepang

Pada tahun pertama masa pendudukan Jepang kantor-kantor bank ditutup. Pada tanggal 20 Oktober 1942 semua bank Belanda, Inggris, dan sebagian bank Tionghoa dinyatakan dilikuidasi, Ksedangkan kegiatannya dilanjutkan oleh *Syomin Ginko* (sebuah lembaga perkreditan Jepang). Kemudian pemerintah bala tentara Jepang di Indonesia mendirikan *Nanpo Kaihatsu Ginko*, yaitu bank peredaran (sirkulasi) yang berkantor pusat di Tokyo.[14]

c. Masa setelah kemerdekaan Indonesia

Perkembangan perbankan pada awal kemerdekaan dimulai dengan terbentuknya bank sentral yang didirikan sebagai kelanjutan *De Javansche Bank.* Langkah dan kebijakan pertama yang berkaitan dengan perbankan adalah pembentukan bank baru sebagai alat perjuangan dan dimaksudkan sebagai bank sentral, yaitu Bank Negara Indonesia.

Pada zaman awal kemerdekaan berdiri ban-bank antara lain, Bank Negara Indonesia (5 juli 1946), Bank Rakyat Indonesia (22 Februari 1946), Bank Surakarta MAI di Solo (tahun 1945), Bank Indonesia di palembang (tahun 1946), Bank Dagang Nasional Indonesia di Medan (tahun 1946), Bank Amerta di Yogyakarta (tahun 1947), NV Bank Sulawesi di Manado (tahun 1946), Bank Dagang Indonesia di

---

[13] M. Dawam Rahardjo, *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995), 5.
[14] Muchdarsyah Sinungan, *Uang dan Bank*, 136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Banjarmasin (tahun 1949), Kalimantan *Corporation Trading* di Samarinda (tahun 1950), dan Bank Timur NV di Semarang (tahun 1949).[15]

d. Masa Orde lama

Perkembangan perbankan pada orde lama begitu kalut, sesuai dengan kekalutan perekonomian pada saat itu. Ekspansi kridit perbankan yang didukung pencetakan uang kertas baru oleh Bank Indonesia telah menciptakan inflasi yang tinggi dengan segala akibat buruknya terhadap perekonomian nasional. Kekalutan perbankan ini juga terjadi karena sifat dualism bank sentral pada saat itu.

Pada tahun 1958 ketika dilancarkan aksi merebut Irian Barat dari Belanda, dalam bidang perbankan dilakukan hal serupa dengan menasionalisasi bank-bank Belanda. Di antara bank yang dinasionalisasi adalah *Escompto Bank* menjadi Bank Dagang Indonesia (BDN), *Nederlandse Handels Bank* (NHB) menjadi Bank Umum Negara, dan *Nederlandse Handel Maatschappij* (NHM) menjadi Bank Koperasi Tani dan Nelayan.

Pada periode Orde Lama ini juga lahir bentuk Bank Pembangunan Daerah, yang hakikatnya adalah suatu lembaga keuangan milik pemerintah daerah yang melakukan usaha perbankan.

e. Masa Orde baru

Perbankan pada pemerintahan orde baru ini dimulai dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur perbankan, baik berupa pergantian maupun pembuatan undang-undang yang baru, yang secara garis dibagi dalam empat tahap, yaitu:[16]

1) Tahap stabilisasi dan rehabilitasi (1966-1969)

   Hal ini ditandai dengan lahirnya landasan pokok perbankan, yaitu Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

2) Tahap pembangunan (1970-1982)

   Dalam tahap kebijakan moneter diarahkan untuk mencapai stabilitas moneter dan meningkatkan ekspor. Yaitu dengan dikeluarkannya

[15] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 29.
[16] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 63.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan berlakunya pasar uang di Jakarta oleh Bank Indonesia pada tahun 1974, yang tujuannya agar bank yang mempunyai kelebihan ataupun kekurangan dana dapat mentransfer atau meminta dari bank lain dengan perjanjian bunga yang menguntungkan (*interbank call money market).*[17]

3) Tahap Deregulasi (1983-1991)

Yaiu ditandao dengan banyak sekali berbagai kebijakan baru dalam dunia perbankan Indonesia.[18] Pada awal tahun 1980-an Pemerintah mengeluarkan Kebijakan 1 Juni 1983 yang menghapus pagu kredit, serta untuk bank-bank Negara dibebaskan menetapkan suku bunganya dan kredit likuiditas dikurangi volumenya. Pada tanggal 12 juni 1983, dikeluarkan kebijakan mencegah usaha spekulasi di bidang SPBU dan SBI. Pada Desember 1988, dikeluarkan kebijakan penambahan jenis lembaga keuangan non-bank dan perluasan jenis usahanya. Lalu Kebijakan Maret 1989 yang mengatur tentang merger, permodalan batas pinjaman dan sebagainya. Pada Januari 1990 dikeluarkan paket kebijakan pengurangan secara bertahap kredit likuiditas Bank Indonesia, sedangkan pada Januari 1991 dikeluarkan paket kebijakan tentang asas kehati-hatian bagi perbankan.

4) Tahap awal reformasi (1992-1998)

Pada tahap deregulasi, perbankan berpijak pada sandaran yang tidak kuat, yaitu keputusan Presiden atau peraturan lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukan perbaikan total, dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Dalam perkembangan terakhir ternyata perbankan Indonesia mengalami suatu krisis yang berat. Usaha yang dilakukan pemerintah antara lain dengan melakukan likuidasi perbankan pada 16 November 1997, kemudian April 1998 dan Agustus 1998. Selain itu, pemerintah juga mengambil alih penguasaannya. Dampak dari kebijakan likudasi adalah menurunnya tingkat kepercayaan

[17] Farid Wijaya dan Soetatwo Hadiwigeno, *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan: Teori dan Kebijakan,* (Yogyakarta: BPFE, 1991), 361.
[18] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat pada dunia perbankan, yang sekaligus menurunkan likuiditas perbankan.

f. Masa orde reformasi

Kebijakan pada masa ini tertuju pada dua hal, yaitu:

1) Penguatan landasan hukum perbankan

Dalam rangka penguatan hukum perbankan nasional, pemerintah mengesahkan peraturan di bidang perbankan, yaitu: (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada tanggal 10 November 1998, (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia pada tanggal 17 mei 1999, dan (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar.

2) Penyehatan perbankan

Salah satu upaya pemerintah dalam penyehatan perbankan nasional yaitu mencoba mengadakan merger atas bank-bank Negara dengan tujuan menjadikan bank yang dimiliki Negara menjadi bank yang kuat dan solid.

Kebijakan Moneter dan Bank Sentral

1. Kebijakan Moneter

Kebijkan moneter merupakan salah satu dari tiga kebijakan ekonomi makro yang meliputi kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan moneter. Pengertian kebijakan moneter sebagaimana dalam Pasal 1 ayat 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, yaitu bahwa: "*kebijakan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh Bank Indonesia untuk mencatat dan memelihara kesetabilan nilai rupiah yang dilakukan, antara lain melalui pengembalian jumlah uang beredar dan atau suku bunga.*"[19]

Tujuan dari kebijakan moneter, yaitu untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan naraca pembayaran.

Pengendalian moneter secara umum dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen berupa:

[19] *Ibid.*, 113

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Politik disconto, yaitu kebijakan dimana digunakan untuk mengukur berapa besarnya disconto yang dikenakan terhadap bank-bank umum.
b. Operasi pasar terbuka, yaitu kegiatan pembelian atau penjualan surat-surat berharga oleh Bank Sentral.
c. Perubahan cadangan minimum, yaitu bank sentral mengatur persyaratan cadangan minimum untuk bank umum.
d. Pengawasan kredit selektif, yaitu pengawasan terhadap praktek perkreditan yang dijalankan oleh perbankan.
e. Moral suasion, yaitu instrumen kebijakan moneter yang bersifat kwalitatif dengan metode pengimbauan kepada para bankir dan pengusaha agar mengikuti dan menaati kebijakan yang telah ditetapkan oleh bank sentral.

Penetapan kebijakan moneter dan pelaksanaannya pada zaman orde baru bermuara pada Dewan Moneter dan Bank Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang bank sentral. Berbeda pada zaman reformasi maka penetapan dan pelaksanaan kebijakan moneter menjadi kewenangan Bank Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dengan demikian bank Indonesia menjadi lembaga satu-satunya yang berhak untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter.

2. Bank Sentral

Salah satu jenis perbankan yang paling utama dan paling penting adalah Bank Sentral (*central bank*), di mana dalam setiap negara hanya ada satu dan mempunyai cabang hampir di setiap propinsi. Bank sentral adalah lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan meleksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*.

Fungsi utama Bank Sentral adalah mengatur masalah-masalah yang berhubungan dengan keuangan di suatu negara secara luas, baik di dalam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun di luar negeri. Bank yang berfungsi dan menjalankan kewenangan sebagai bank sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia.[20]

Kantor pusat Bank Sentral terletak di ibu kota Negara. Di Indonesia, Bank Sentral berkantor pusat di Jakarta dan mempunyai kantor di seluruh wilayah Indonesia (biasanya di tiap-tiap ibu kota propinsi) serta perwakilan-perwakilan dan koresponden di luar negeri.

Undang-undang yang menjadi landasan hukum kedudukan Bank Indonesia sebagai bank sentral adalah (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, dan (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Keduanya merupakan peraturan pengganti dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

Bank Indonesia mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya Pasal 23 Ayat (3), yaitu "Bank Indonesia agar dapat menjaga uang sebagai alat penukar tetap harganya jangan naik turun karena keadaan uang yang tidak teratur." Artinya uang rupiah harus memiliki kestabilan nilai terhadap barang dan jasa serta terhadap mata uang negara lain. Amanat tersebut merupakan tujuan adanya Bank Indonesia.[21]

3. Bank Indonesia sebagai Bank Sentral

Tujuan dari Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah yang di maksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa, serta terhadap mata uang negara lain. Kestabilan nilai rupiah tersebut tercermin dari perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Tujuan dari kestabilan nilai rupiah adalah untuk mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, maka dilaksanakan dengan bentuk kebijaksanaan moneter secara berkelanjutan, konsisiten, transparan, dam mempertimbangkan kebijakan umum pemerintah bidang perekonomian.[22]

Bank Indonesia sebagai lembaga negara merupakan lembaga independen yang bidang tugasnya berada di luar pemerintahan dan lembaga

---

[20] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 167.
[21] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 118
[22] *Ibid*., 119.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lain, kecuali yang telah tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Kemandirian ini menyebabkan pihak lain dilarang untuk melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas Bank Indonesia. Akan tetapi, dalam kemandiriannya tersebut Bank Indonesia tetap wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan laporan keuangannya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Tujuan dari pelarangan dan kewajiban penolakan campur tangan ini adalah agar Bank Indonesia dapat melaksanakan tugas dan wewenangnya secara efektif.[23]

Tugas Bank Indonesia ada tiga, yaitu:[24]

a. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
b. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
c. Mengatur dan mengawasi bank

Pendirian Bank

Semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dan peraturan pelaksananny, yaitu peraturan pemerintah nomor 70 tahun 1992 tentang Bank Umum, izin pendirian (izin usaha) bank umum dikeluarkan oleh Menteri Keuangan setelah mendapat pertimbangan Bank Indonesia.

Mengenai izin tersebut, ada dua macam yang dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dengan cara bertahap, berupa:[25]

a. Persetujuan prinsip, yaitu persetujuan untuk melakukan persiapan pendirian Bank.
b. Izin usaha yaitu izin yang diberikan untuk melakukan usaha setelah persiapan pendirian Bank selesai dilakukan.

Dengan disahkannya Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, ketentuan tersebut diubah. Dalam Pasal 16 ayat (1) disebutkan: “Bank umum dapat didirikan, dan dalam menjalankan usahanya wajib setelah memperoleh izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia.”

---

[23] *Ibid*., 120.
[24] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), 32.
[25] Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis*, 4.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Pendirian Bank Umum Konvensional*

Untuk mendirikan bank umum, harus memenuhi persyaratan sebagaimana Pasal 16 ayat (2), bahwa "setiap pemohon izin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan yang menyangkut:

a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
b. Permodalan;
c. Kepemilikan;
d. Keahlian di bidang perbankan;
e. Kelayakan rencana kerja

Selain persyaratan tersebut, juga harus memenuhi ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/27/PBI/2000 tentang Bank Umum.

Dalam Pasal 6 ayat (1) SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33 KEP/DIR tentang Bank Umum disebutkan bahwa: "Permohonan untuk mendapatkan persetujuan prinsip diajukan sekurang-kurangnya oleh salah seorang calon pemilik dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut:[26]

a. Rancangan akta pendirian badan hukum, termasuk rancangan Anggaran Dasar
b. Data kepemilikan, berupa daftar calon pemegang saham berikut rincian besarnya
c. Daftar calon anggota dewan komisaris dan anggota direksi
d. Rencana dan susunan organisasi
e. Rencana kerja untuk tahun pertama
f. Bukti setoran modal sekurangnya-kurangnya sebesar 30% dari modal disetor
g. Surat pernyataan dari calon pemegang saham/anggota bahwa pelunasan modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang.

Selanjutnya, dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam puluh hari sejak dokumen permohonan itu diterima secara lengkap, Bank Indonesia harus memberikan pernyataan atas permohonan prinsip tersebut, apakah disetujui atau ditolak. Apabila permohonan persetujuan prinsip telah memenuhi persyaratan, maka Bank Indonesia akan menyutujui dan

[26] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengeluarkan Persetujuan Prinsip, yang jangka berlakunya 360 hari terhitung sejak tanggal dikeluarkannya.

Menurut Pasal 9 SK Direksi Bank Indonesia Nomor 32/33/KEP/DIR tentang Bank Umum bahwa: "Untuk memperoleh izin usaha wajib melampirkan hal-hal sebagai berikut:[27]

a. Akta pendirian badan hukum, termasuk Anggaran Dasar
b. Daftar susunan Dewan Komisaris dan Direksi
c. Bukti pelunasan modal
d. Bukti kesiapan operasional
e. Surat pernyataan dari pemegang saham/anggota bahwa pelunasan modal tidak berasal dari pinjaman atau fasilitas pembiayaan, juga tidak berasal dari dan untuk tujuan pencucian uang
f. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan melebihi ketentuan bagi anggota dewan komisaris.
g. Surat pernyataan tidak merangkap jabatan anggota direksi
h. Surat pernyataan dari anggota dewan komisaris bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga
i. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga
j. Surat pernyataan dari anggota direksi bahwa yang bersangkutan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak memiliki saham melebihi 25% dari modal disetor pada suatu perusahaan lain.

2. Pendirian Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah

Bank umum berdasarkan prinsip syariah adalah bank yang kegiatan usahanya didasarkan pada prinsip syariah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998: yaitu "*Bank yang kegiatannya didasarkan atas perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanannya dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatkan sesuaio dengan prisip syariah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (Musyarakah), pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni*

[27] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 206.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtina)."

Meskipun secara karakteristik bank umum berdasarkan prinsip syariah dengan bank umum konvensional memiliki perbedaan, terutama dalam kegiatan usahanya. Namun, dalam pengaturan pendiriannya tidak begitu berbeda, semisal mengenai ketentuan pendiriannya semuanya memerlukan Izin Prinsip dan Izin Usaha dari Bank Indonesia.

Di dalam bank umum berprinsip syariah harus terdapat Dewan Pengawas Syariah, yaitu dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank yang bersangkutan,[28] sebagaimana dalam Pasal 26 Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/24/PBI/2004 tentang Bank Umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.

Tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Syariah, antara lain meliputi:

a. Memastikan dan megawasi kesesuian kegiatan operasional bank terhadap fatwa yang dikeluarkan oleh DSN.
b. Menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank
c. Memberikan opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan opersional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank
d. Mengkaji produk dan jasa baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN
e. Menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap enam bulan kepada direksi, komisaris, Dewan Syariah Nasional, dan Bank Indonesia.

Pencabutan Izin Usaha dan Likuidasi Bank

Undang-undang Perbankan dan Undang-undang Bank Indonesia mengamanatkan agar sistem perbankan dapat berperan secara maksimal dalam perekonomian nasional, sehingga arah kebijakannya harus bertujuan hanya bank yang sehat saja yang dapat terus eksis melakukan usaha dalam sektor perbankan nasional. Sedangkan bank yang mengalami ”kesulitan yang

[28] Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membahayakan kelangsungan usahanya" dan tidak dapat diselamatkan lagi, dan/atau "keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan", maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan (*exit policy*).

Dalam kondisi seperti ini, Bank Indonesia secara atributif berwenang mencabut izin usaha bank tersebut. Meskipun begitu, pencabutan izin usaha bank merupakan pilihan terakhir. Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan mengamanatkan agar Bank Indonesia terlebih dahulu mengupayakan tindakan penyelamatan bank yang mengalami kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya sebelum bank yang bersangkutan harus keluar dari sistem perbankan.

Selanjutnya adalah langkah likuidasi bank, yang merupakan kelanjutan dari pelaksanaan pencabutan izin usaha dari bank tersebut. Likuidasi bank dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1) Pencairan harta dan atau penagihan puitang kepada para debitur, didikuti dengan pembayaran kewajiban bank kepada para kreditur dari hasil pencairan dan atau penagihan tersebut; atau
2) Penagihan seluruh harta dan kewajiban bank kepada pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia.

Pelaksana likuidasi adalah Tim Likuidasi, yang bekerja dalam jangka waktu paling lambat lima tahun terhitung sejak tanggal dibentuknya untuk menyelesaikan semua hak dan kewajiban dari bank yang dilikuidasi tersebut.

Kepemilikan Bank

Pemilik awal suatu bank adalah mereka yang mendirikan bank tersebut, yang berdasarkan Pasal 22 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan adalah sebagai berikut:[29]

a. Warga indonesia dan/atau badan hukum indonesia yang sepenuhnya dimiliki oleh warga negara indonesia dan/atau badan hukum indonesia;
b. Bank yang pendiriannya sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas dengan bank yang berkedudukan di luar negeri

Selanjutnya ketentuan tersebut dirubah dengan Pasal 22 ayat (1)Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu: "Pihak yang dapat melakukan pendirian Bank yaitu:

---

[29] Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau
b. Warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Sumber Modal Bank

Modal disetor untuk mendirikan Bank Umum sekurang-kurangnya sebesar Rp 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006 Tentang Bank Perkreditan Rakyat, modal disetor untuk mendirikan BPR ditetapkan paling sedikit sebesar:

a. Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
b. Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di pulau Jawa dan Bali dan di wilayah Kabupaten atau Kota Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi;
c. Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), bagi BPR yang didirikan di ibukota Provinsi di luar pulau Jawa dan Bali dan diwilayah pulau Jawa dan Bali di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a dan huruf b;
d. Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah), bagi BPRyang didirikan di wilayah lain di luar wilayah sebagaimana disebut dalam huruf a, huruf b dan huruf c

Sedangkan dalam ayat (2) disejalakan bahwa: “Modal disetor bagi BPR yang berbentuk hukum Koperasi adalah simpanan pokok, simpanan wajib, dan hibah sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Perkoperasian.” Dan pada ayat (3) dijelaskan bahwa: “Paling sedikit 50% (lima puluh perseratus) dari modal disetor BPR wajib digunakan untuk modal kerja.”

Rangkuman

1. Lembaga keuangan ialah semua badan yang melakukan kegiatan-kegiatan di bidang keuangan, yang berfungsi sebagai perantara dari pihak yang mempunyai kelebihan dana (*suplus of funds*) dengan pihak yang kekurangan dana (*lack of funds*). Ada dua macam Lembaga keuangan, yaitu: Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Lembaga Keuangan Bank. Bank berfungsi sebagai: (1) pedagang dana (*money*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

lender), dan (2) lembaga yang melancarkan transaksi perdagangan dan pembayaran uang.

2. Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya secara keseluruhan. Sedangkan hukum perbankan, secara umum adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan.
3. Sumber hukum formal dalam bidang perbankan antara lain:
   a. Undang-undang Dasar Tahun 1945 beserta amandemennya.
   b. Undang-undang Pokok di bidang perbankan Yaitu (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan beserta perubahannya, yaitu Undang-undang No. 10 Tahun 1998, (2) Undang-undang No. 23 Tahun 1998 tentang Bank Indonesia beserta perubahannya, yaitu Undang-undang No. 3 Tahun 2004, dan Undang-undang terkait, yaitu: Undang-undang No. 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.
4. Perkembangan lembaga keuangan dimulai sejak kira-kira 2000 SM di Babylonia, lembaga yang meminjamkan emas dan perak yang dikenal dengan *Temples of Babylon*. Di Indonesia perkembangan perbankan bisa dibagi menjadi enam masa, yaitu: (1) masa penjajahan Belanda, (2) masa penjajahan Jepang, (3) masa setelah kemerdekaan Indonesia, (4) masa orde lama, (5) masa orde baru, dan (6) Masa orde reformasi
5. Kebijkan moneter merupakan salah satu dari tiga kebijakan ekonomi makro yang meliputi kebijakan fiskal, kebijakan perdagangan luar negeri, dan kebijakan moneter. Tujuan dari kebijakan moneter, yaitu untuk mendukung tercapainya sasaran ekonomi makro, yakni pertumbuhan ekonomi yang tinggi, stabilitas harga, pemerataan pembangunan, dan keseimbangan naraca pembayaran. Pengendalian moneter dilakukan oleh bank sentral dengan menggunakan instrumen berupa: (1) politik disconto, (2) operasi pasar terbuka, (3) perubahan cadangan minimum, (4) pengawasan kredit selektif, dan (5) moral suasion.
6. Bank sentral merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan meleksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan, serta menjalankan fungsi sebagai *lender of last resort*. Di Indonesia yang berfungsi sebagai bank sentral adalah Bank Indonesia.

7. Sebagai bank sentral, tugas Bank Indonesia adalah: (1) menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, (2) mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, dan (3) mengatur dan mengawasi bank.
8. Terdapat dua macam izin yang dikelurakan secara bertahap dalam pendirian bank, yaitu: (1) persetujuan prinsip, dan (2) izin usaha, yang menurut Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 16 ayat (1) menjadi kewenangan Bank Indonesia.
9. Bank yang mengalami ”kesulitan yang membahayakan kelangsungan usahanya” dan tidak dapat diselamatkan lagi, dan/atau ”keadaan suatu bank yang membahayakan sistem perbankan”, maka bank tersebut harus keluar dari sistem perbankan (*exit policy*), di mana Bank Indonesia secara atributif berwenang mencabut izin usaha bank tersebut. Namun, menurut Pasal 37 ayat (1) Undang-undang Perbankan, agar Bank Indonesia terlebih dahulu mengupayakan tindakan penyelamatan.
10. Pemilik awal suatu bank adalah mereka yang mendirikan bank tersebut, yang menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah: (1) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia, atau (2) warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia dengan warga negara asing dan/atau badan hukum asing secara kemitraan.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian bank dan lembaga keuangan
2. Jelaskan pengertian perbankan dan Hukum Perbankan
3. Jelaskan sumber Hukum Perbankan
4. Jelaskan sejarah perbankan
5. Jelaskan kebijakan moneter dan bank sentral
6. Jelaskan pendirian bank, baik bank konvensional maupun bank syariah
7. Jelaskan pencabutan izin usaha dan likuidasi bank
8. Jelaskan kepemilikan bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Jelaskan sumber modal bank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 11
HUKUM PERBANKAN (2)
JASA PERBANKAN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Perbankan, terutama aspek hukum dari jasa perbankan. Kajian dalam paket ini meliputi pengertian jasa perbankan, penghimpunan dana dari masyarakat, penyaluran dana pada masyarakat, dan jasa perbankan lainnya.

Dalam Paket 11 ini, mahasiswa akan mengkaji pengertian jasa perbankan. Juga penghimpunan dana dari masyarakat, yang pembahasannya meliputi tabungan, simpanan giro, deposito dan penghimpunan dana pada bank syariah. Juga tentang penyaluran dana pada masyarakat, yang pembahasannya meliputi penyaluran dana pada bank konvensional, perjanjian kredit bank, dan penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah. Terakhir tentang jasa perbankan lainnya, yang pembahasannya meliputi surat pengakuan utang dan warkat, pemindahan uang, usaha anjak piutang, kartu kredit, wali amanat, inkaso, kliring, bank garansi, bank kustodian, kotak pengaman simpanan, penghimpun dana pensiun. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema fungsi perbankan dalam pembangunan dan kegiatan bisnis. Dengan dikuasainya Paket 11 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami aspek hukum jasa perbankan.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum perbankan, yang difokuskan pada jasa perbankan.

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan pengertian jasa perbankan
2. Menjelasakan penghimpunan dana dari masyarakat
3. Menjelaskan penyaluran dana pada masyarakat
4. Menjelaskan jasa perbankan lainnya

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Pengertian jasa perbankan
2. Penghimpunan dana dari masyarakat
3. Penyaluran dana pada masyarakat
4. Jasa perbankan lainnya

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema fungsi perbankan dalam pembangunan dan kegiatan bisnis.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok H untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok G untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok H untuk merespon balik dari tanggapan kelompok G.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok H dan respon dari kelompok G.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok J (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok I (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok J ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok I dan J sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HUKUM PERBANKAN (2)
JASA PERBANKAN

Jasa Perbankan

Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Yaitu lembaga yang memperlancar terjadinya transaksi perdagangan, sebagai lembaga yang memperlancar peredaran uang serta sebagi lembaga yang memberikan jaminan kepada nasabahnya.

Kegiatan utama bank adalah:

1. Menghimpun dana
2. Menyalurkan dana
3. Memberikan jasa bank lainnya.

Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok perbankan. Sedangkan kegiatan memberikan jasa-jasa bank lainnya hanyalah merupakan pendukung dari kedua kegiatan di atas.

Penghimpunan Dana dari Masyarakat

Bank adalah pelayan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Oleh karena itu, bank harus selalu berada di tengah masyarakat agar arus uang dari masyarakat yang kelebihan dana dapat ditampung dan disalurkan pada masyarakat yang kekurangan dana.[1] Di sisi lain dana yang berasal dari masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting, yang pada prinsipnya merupakan dana yang harus dikelola oleh bank dengan sebaik-baiknya agar memperolah keuntungan.

Dalam dunia perbankan, dan yang berasal dari masyarakat luas ini terdiri dari:[2] (1) tabungan, (2) deposito, dan (3) simpanan giro.

1. Tabungan

---

[1] Muchdarsyah Sinungan, *Strategi Manajemen Bank*, (Jakarata: Rineka Cipta, 1994), 63.

[2] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 45-46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabungan merupakan sumber dana yang paling menguntungkan, karena bunganya relatif lebih rendah dan adanya wajib saldo minimal.[3] Pengertian tabungan menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 10 tahun 1998, bahwa *"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau yang lainnya yang dipersamkan dengan itu."*[4] *Sedangkan menurut Malayu S.P. Hasibuan, "tabungan adalah semua tabungan pihak ketiga pada bank yang administrasi pembukuannya dilakukan dalam buku tabungan, di mana menabung dan penarikan tabungan dilakukan dengan slip tabungan dan slip penarikan yang telah disediakan bank."*[5]

Dengan memperhatikan pengertian di atas, tabungan mempunyai dua unsur, yaitu:

a. Penarikannya dengan syarat tertentu, semisal batasan dana yang ditarik, atau jangka waktu penarikan
b. Cara penarikannya, dapat dilakukan secara langsung oleh nasabah penyimpan atau yang dikuasakan olehnya, dengan mengisi slip penarikan yang berlaku di bank yang bersangkutan, namun tidak dapat dilakukan dengan menggunakan cek, bilyet, giro, dan atau lainnya.[6]

Alat penarikan tabungan tergantung bank masing-masing. Namun biasanya terdiri dari:

a. Buku tabungan, yaitu buku yang dipegang oleh nasabah, dimana berisi catatan saldo tabungan, penarikan, penyetoran dan pembenahan-pembanhan yang mugkin terjadi.
b. Slip penarikan, yaitu merupakan formulir penarikan dimana nasabah cuma cukup menulis nama, nomor rekening, jumlah uang serta tanda tangan nasabah untuk menarik sejumlah uang.
c. Kwitansi, yaitu merupakan bukti penarikan yang dikeluarkan oleh bank yang fungsinya sama dengan slip penrikan, dimana tertulis nama penarik, nomor penarik, jumlah uang dan tanda tangan penarik.

---

[3] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara. 2007), 83.
[4] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), 74.
[5] Malayu S.P. Hasibuan, *Dasar-dasar Perbankan*, 83.
[6] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 48-49.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Kartu yang terbuat dari plastik, yaitu sejenis kartu kredit yang terbuat dari plastik yang dapat digunakan untuk menarik sejumlah uang dari tabungannya, baik dibank ataupun mesin *Automated teller machine* (ATM).[7]

2. Simpanan Giro (Demand-Deposit)

Pengertian giro menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah "*simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.*"

Simpanan giro bagi bank merupakan sumber dana utama, sedangkan bagi nasabah giro merupakan sarana yang mempermudah transaksi kegiatan perbankannya. Dalam prakteknya, giro bisa dilakukan dalam uang rupiah dan juga dalam mata uang asing. Hanya saja giro dalam mata uang asing terbatas pada bank devisa.[8]

Jenis sarana penarikan dana dalam rekening giro adalah sebagai berikut:

a. Cek (*cheque*)

Cek merupakan surat perintah pembayaran sejumlah uang tanpa syarat dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah.

b. Bilyet giro (BG)

Bilyet giro merupakan surat perintah dari nasabah kepada bank yang memelihara rekening giro nasabah untuk memindah bukukan sejumlah uang dari rekening yang bersangkutan kepada pihak penerima yang disebutkan namanya pada bank yang sama atau bank lainnya.

c. Alat pembayaran lainnya

Yaitu surat perintah kepada bank yang dibuat secara tertulis pada kertas yang ditandatangani oleh pemegang rekening atau kuasanya untuk membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak lain pada bank yang sama atau bank yang berbeda. Perintah ini dapat bersifat tunai atau pemindah bukuan.[9]

---

[7] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 74-75ز

[8] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 352-353.

[9] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, 66-70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. *Deposito (Time Deposite)*

Menurut pasal 1 angka 7 dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998, *"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank."*

Jenis-jenis deposito antara lain:

a. Deposito berjangka, yaitu deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu (semisal 1, 3, 6, 12 sampai 24 bulan) atas nama dan tidak dapat dipindahtangankan.
b. Sertifikat deposito, yaitu deposito yang diterbitkan menurut jangka waktu tertentu (biasanya 2, 6, 3, 12, dan 24 bulan) atas unjuk dalam bentuk sertifikat dan dapat diperjaul belikan atau dipindah tangankan kepada pihak lain.
c. Deposito in call, yaitu deposito berjangka dengan waktu minimal 7 hari dan paling lama 30 hari. Diterbitkan atas nama dan biasanya dalm jumlah besar.

4. *Penghimpunan Dana pada Bank Syariah*

Menurut Keynes, metode penghimpunan dana yang ada pada bank konvensional didasari teori bahwa orang membutuhkan uang untuk tiga kegunaan, yaitu fungsi transaksi, cadangan dan investasi. Oleh karena itu, produk penghimpunan dana disesuaikan dengan tiga fungsi tersebut, yaitu berupa giro, tabungan dan deposito.

Hal ini berbeda dengan bank syariah dalam metode penghimpunan dananya. Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa: "Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi:

a. menghimpun dana dalam bentuk Simpanan berupa Giro, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad wadi'ahatau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah;
b. menghimpun dana dalam bentuk Investasi berupa Deposito, Tabungan, atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu berdasarkan Akad mudharabah atau Akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penyaluran Dana pada Masyarakat

1. Penyaluran Dana pada Bank Konvensional

Pada dasarnya, bank yang kegiatan usahanya tidak berprinsip syariah, penyaluran dananya melalui program kredit. Kata kredit berasal dari Romawi ”Credere”, yang artinya percaya.[10] Menurut Molenaar, kredit adalah meminjamkan benda pada peminjam dengan kepercayaan bahwa benda itu akan dikembalikan di kemudian hari kepada pihak yang meminjamkan.[11] Sedangkan menurut Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditor terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Artinya adanya keyakinan dari bank sebagai kreditor bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan.

Berdasarkan jangka waktu dan penggunaannya, kredit dapat digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:[12]

a. Kredit ᵒnvestasi, yaitu kredit jangka menengah atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang modal dalam rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian proyek baru.
b. Kredit Modal Kerja, yaitu kredit modal kerja yang diberikan baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk memenuhi modal kerja yang habis dalam satu siklus usaha dengan jangka waktu maksimal 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan antara para pihak yang bersangkutan.
c. Kredit Konsumsi, yaitu kredit jangka pendek atau panjang yang diberikan kepada debitor untuk membiayai barang-barang kebutuhan

[10] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan Pada Bank*, (Bandung: Alfabeta, 2003), 92.
[11] Mariam Darus Badrulzaman, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Alumni, 1994), 138
[12] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 60-61.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau konsumsi dalam skala kebutuhan rumah tangga yang pelunasannya dari penghasilan bulanan nasabah debitor yang bersangkutan.

Menurut ketentuan Pasal 12 Ayat (3) Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum, kualitas kredit dibagi menjadi lima kolektibilitas, yaitu:

a. Kredit Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
   1) Pembayaran angsuran pokok dan/atau bungan tepat
   2) Memiliki mutasi rekening yang aktif
   3) Bagian dari kredit yang dijamin dengan agunan tunai
b. Kredit dalam Perhatian Khusus, yaitu apabila memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang belum melampaui 90 hari
   2) Kadang-kadang terjadi cerukan
   3) Mutasi rekening relatif rendah
   4) Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan
   5) Didukung oleh pinjaman baru
c. Kredit Kurang Lancar, yaitu apabila memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 90 hari
   2) Sering terjadi cerukan
   3) Frekuensi mutasi rekening relatif rendah
   4) Terjadi pelanggaran kontrak yang diperjanjikan lebih dari 90 hari
   5) Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitor
   6) Dokumentasi pinjaman yang lemah
d. Kredit yang Diragukan, yaitu apabila memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 180 hari
   2) Sering terjadi cerukan yang bersifat permanen
   3) Terjadi wanprestasi lebih dari 180 hari
   4) Terjadi kapitalisasi bunga
   5) Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian kredit maupun peningkatan jaminan
e. Kredit Macet, apabila memenuhi kriteria:
   1) Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bunga yang telah melampaui 270 hari

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru
3) Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar

Dalam tahap penilaian kelayakan kredit ini, aspek yang dinilai adalah sebagai berikut:[13]

a. Aspek hukum, yaitu penilaian terhadap keaslian dan keabsahan dokumen-dokumen yang diajukan oleh pemohon kredit.
b. Aspek pasar dan pemasaran, yaitu penilaian terhadap prospek usaha yang dijalankan oleh pemohon kredit untuk masa sekarang dan akan datang.
c. Aspek keuangan, yaitu penilaian dengan menggunakan analisis keuangan adalah aspek keuangan perusahaan yang dilihat dari laporan keuangan yang termuat dalam neraca dan laporan laba rugi yang dilampirkan dalam aplikasi kredit.
d. Aspek teknis/operasional, yaitu teknis atau operasional dari perusahaan yang mengajukan aplikasi kredit, misalnya mengenai lokasi tempat usaha, kondisi gedung beserta sarana, dan prasarana pendukung lainnya.
e. Aspek manajemen, yaitu menilai pengalaman dari perusahaan yang memohon kredit dalam mengelola kegiatan usahanya, termasuk sumber daya manusia yang mendukung kegiatan usaha tersebut.
f. Aspek sosial ekonomi, yaitu penilaian terhadap dampak dari kegiatan usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang memohon kredit khususnya bagi masyarakat baik secara ekonomis maupun sosial.
g. Aspek AMDAL

2. Perjanjian Kredit Bank

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assessor*nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.

Dilihat dari bentuknya, perjanjian kredit perbankan pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Yaitu perjanjian

[13] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 70-71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang pihak debitor hanya dalam posisi menerima atau menolak tanpa ada kemungkinan untuk melakukan negosiasi atau tawar-menawar.

Dalam penjanjian kredit, dikenal istilah jaminan kredit, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat Kreditur dan debitur. Fungsi dari jaminan kredit adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada Kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barang-barang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi hutangnya pada waktu yang telah ditentukan.[14]

3. Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah

Untuk menyelesaikan kredit bermasalah atau *nonperforming loan*, dapat ditempuh dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Yang dimaksud dengan penyelamatan kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui perundingan kembali antara bank sebagai kreditor dan nasabah peminjam sebagai debitor, sedangkan penyelesaian kredit adalah suatu langkah penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum.

Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993, pada prinsipnya penyelamatan kredit bermasalah dilakukan sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum. Yaitu melalui alternatif penanganan sebagai berikut:

a. Melalui *rescheduling* (penjadwalan kembali), yaitu suatu upaya hukum untuk melakukan perubahan terhadap beberapa syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali/jangka waktu kredit termasuk tenggang (*grace period*), termasuk perubahan jumlah angsuran.
b. Melalui *reconditioning* (persyaratan kembali), yaitu melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh persyaratan perjanjian, yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran, dan/atau jangka waktu kredit saja. Tetapi perubahan kredit tersebut tanpa memberikan

[14] Sutarno, Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank, (Bandung: Alfabeta, 2009), 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

c. *Restructuring* (penataan kembali), yaitu upaya berupa melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian kredit menjadi perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning.*

Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir yang dapat dilakukan setelah langkah-langkah penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/4/BPPP yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi.

Jasa Perbankan lainnya

Bank sebagai lembaga intermediasi maka mempunyai funsgi memperlancar transaksi perdagangan, sekaligus memperlancar peredaran uang. Oleh karena itu, di samping menghimpun dana dan menyalurkan menyalurkan dana, bank juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya.

Disebutkan dalam Pasal 6 Undang-undang No, 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, bahwa "*Usaha Bank Umum meliputi:*

a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;

b. memberikan kredit;

c. menerbitkan surat pengakuan hutang;

d. membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:

   1. surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

   2. surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud;

   3. kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. *Sertifikat Bank Indonesia (SBI);*
5. *obligasi;*
6. *surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*
7. *instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;*

e. *memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;*
f. *menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya;*
g. *menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga;*
h. *menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;*
i. *melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak;*
j. *melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek;*
k. *dihapus*
l. *melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat;*
m. *menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
n. *melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku."*

Sedangkan dalam Pasal 7 disebutkan: *"Selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:*

a. *melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*
b. *melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan*
d. *bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku."*

1. *Surat Pengakuan Utang dan Warkat*

Bank dapat memberikan surat pengakuan utang, baik utang berjangka panjang maupun barjangka pendek.[15] Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi. Sedangkan surat pengakuan utang berjangka pendek adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100-209 k KUHD, yang dalam pasar uang dikenal dengan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel ataupun jenis lain.

SBPU bisa diperjual belikan secara diskonto dengan Bank Indonesia, atau dengan Lembaga Keuangan yang ditunjuk oleh Bank Indonesia1.[16] Karakter yuridis dari SPBU adalah:

a. Merupakan instrumen jangka pendek
b. Tingkat likuiditasnya tinggi
c. Tidak mempunyai pasar fisik
d. Berfungsi sebagai sarana mobilitas dana
e. Berfungsi juga sebagai sarana pengendalian moneter
f. Berfungsi juga sebagai rujukan penetepan tingkat suku bunga
g. Ditujukan hanya untuk surat berharga tertentu.

Warkat, menurut penjelasan Pasal 6 Undang-undang No. 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan, adalah "dokumen tertulis yang bentuk dan penggunaannya di tetapkan menurut aturan tertentu dan merupakan bukti transaksi, misalnya: cek, bilyet giro, surat perintah membayar, wesel, dan lain-lain.

Sedangkan warkat bank adalah surat yang digunakan dalam kegiatan perbankan, baik dalam lalu lintas uang maupun sebagai surat berharga. Jenis

[15] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 362.
[16] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

warkat dalam lalu lintas uang seperti: cek, wesel, bilyet giro, surat bukti transfer dari luar kota dan sebagainya. Warkat bank sebagai surat berharga seperti sertifikat deposito.

2. Pemindahan Uang (Transfer)

Pengiriman uang (*transfer*) merupakan salah satu jenis pelayanan bank kepada masyaraat, berupa pemindahan uang atau pengiriman uang. Dalam hal ini, bank bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing, yang ditujukan kepada pihak lain di tempat lain. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau untuk keperluan dari bank yang bersangutan.[17]

Adapun cara pemindahan tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti pengiriman uang yang pemberitahuannya dapat dilakukan melalui beberapa hal:

a. Surat atau pos (*mail transfer/MT*)
b. Teleks/Telegram (*telegrafic transfer/TT*)
c. Cara memberikan wesel tunjuk di antara sesama kantornya.
d. Melalui sarana elektronik lainnya (*Electronic funds transfer system*), seperti melalui ATM.

Pihak-pihak yang terkait dalam transaksi pengiriman uang yaitu:

a. Pengirim (*remitter)*, yakni nasabah yang mengirimkan uangnya melalui bank pengirim.
b. Bank pengirim (*remitting bank)*, yakni bank yang mengirimkan uang.
c. Bank pembayar (*paying bank*), yakni bank yang membayarkan pengiriman uang itu kepada penerima.
d. Penerima (*payee)*, yakni yang berhak untuk menerima pembayaran dari pengiriman tersebut
e. Terkadang juga ada bank pemberi ganti (*reimbursing bank*), yakni bank yang akan mengganti uang yang telah di bayarkan oleh pembayar.[18]

3. Usaha Anjak Piutang (Factory)

---

[17] Admin, "Pengirim Uang Transfer", dalam *www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_pemindahan/pengiriman uang/transfer_&ident=2263*, 12 Agustus 2012.
[18] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 385.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Anjak piutang, dalam Bahasa Inggris disebut *factoring*, yaitu suatu transaksi keuangan dimana suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Menurut Pasal 1 ayat (8) Keputusan Presiden No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan, "*Anjak piutang adalah usaha yang melakukan pembiayaan dalam bentuk pembelian atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.*" Bentuk usaha ini tidak hanya dapat dilakukan oleh bank, tetapi juga oleh perusahaan yang didirikan hanya untuk usaha di bidang anjak piutang.

Ada tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank, yaitu

a. Penekanan anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan.
b. Anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu aset (piutang).
c. Pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak.[19]

Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai (*factor*). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang dari pihak kedua (debitur). Selanjutnya, penjual menjual tagihannya dengan diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus, untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan tersebut.[20]

4. Kartu Kredit

Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit.[21]

---

[19] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 57.
[20] Admin, "Anjak Piutang", dalam *http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang*, 12 Agustus 2012.
[21] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem yang ada dalam kartu kredit merupakan suatu jenis penyelesaian transaksi ritel dan sistem kredit yang timbul dari kartu plastik yang diterbitkan untuk pengguna sistem tersebut.[22]

Di dalam usaha perbankan dikenal uang plastik, yang terdiri dari:

a. Kartu ATM/kartu debit, yaitu kartu yang berfungsi sebagai kunci untuk transaksi di mesin ATM, semisal transfer, cek saldo, pengambilan uang, dan transaksi retail dengan jaringan tertentu.
b. Kartu kredit. Pada dasarnya sama dengan kartu ATM, namun kartu kredit mempunyai limit kredit yang ditentukan oleh bank penerbitnya dan pembayarannya bisa dilakukan secara kredit.
c. *Charge card*. Kartu ini sama dengan kartu kredit, namun pembayarannya tidak dimungkinkan secara kredit, sehingga kartu jenis ini mulai tergusur.[23]

Terdapat tiga pihak yang terkait dalam penggunaan kartu kredit, yaitu:

a. Pemegang kartu kredit *(card holder)*, yaitu pihak yang telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan oleh penerbit sehingga berhak memegang dan menggunakan kartu kredit tersebut.
b. Penerima pembayaran dengan kartu kredit *(merchant)*, biasanya tempat pembelanjaan dan hiburan, seperti pasar swalayan, hotel, restoran, dan perusahaan jasa lainnya.
c. Penerbit kartu kredit *(issuer)*, yaitu bank atau perusahaan khusus..

5. Wali Amanat

Pasal 1 butir 15 Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa: "*Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan*". Keberadaannya dalam kegiatan Pasar Modal di Indonesia memegang peran yang sangat vital, terutama dalam kaitannya dengan penerbitan efek bersifat utang. Wali Amanat merupakan pihak yang secara

---

[22] Admin, "Kartu Kredit", dalam *http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit*, 12 Agustus 2012.

[23] Admin, "Jenis Uang Plastik Jenis Kartu", dalam *www.kartukreditindonesia.com/2008/12/jenis-uang-plastik-jenis-kartu.html*, 12 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

profesional ditunjuk untuk melakukan pengawasan bagi kepentingan seluruh kreditur efek yang bersifat utang.

Manfaat dari keberadaan wali amanat adalah

a. Memenuhi salah satu persyaratan atas penerbitan obligasi.
b. Meningkatkan kepercayaan investor untuk membeli obligasi yang diterbitkan.
c. Menambah kepercayaan investor atas bonafiditas emiten.

Sedangkan persyaratan untuk menjadi wali amanat adalah:

a. Bertempat kedudukan di Indonesia.
b. Dalam dua tahun terakhir secara berturut-turut memperoleh laba/keuntungan.
c. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik/akuntan negara untuk dua tahun berturut-turut dengan pernyataan pendapat wajar tanpa syarat untuk tahun terakhir.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Pasar Modal, pihak yang dapat melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat adalah Bank Umum. Selain karena kegiatan usaha perbankan yanng terkait erat dengan pengawasan terhadap para debiturnya, alasan yang diajukan dalam penjelasan pasal 50 ayat (1) adalah karena Bank Umum memiliki jaringan kegiatan usaha yang cukup luas. Meskipun begitu, demi mengantisipasi perkembangan pasar modal di masa datang pihak selain bank umum yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah dimungkinkan melakukan kegiatan usaha ini.

Sedangkan menurut Bapepam, uang yang tidak termasuk kredit adalah sebagai berikut:

a. Penempatan atau penanaman dana bank kepada bank lain, pembelian surat berharga termasuk Sukuk dari emiten yang diwaliamanati.
b. Transaksi rekening administratif (off balance-sheet) seperti Letter of Credit (LC), Standby LC, bank garansi, fasilitas valas (foreign exchange line valuta today, tomorrow, spot termasuk transaksi derivatif seperti forward, futures, dan lain-lain).

6. Inkaso

Inkaso adalah penagihan cek, dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (*paying bank*),

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang meliputi cek, wesel, obligasi, surat utang lain, dam-lain-lain.[24] Inkaso juga berarti pemberian kuasa pada bank oleh perusahaan atau perorangan untuk menagihkan atau persetujuan pembayaran (akseptasi) atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga, dalam rupiah atau valuta asing.

Inkaso dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Inkaso berdokumen, yaitu apabila surat berharga yang diinkasokan disertai dokumen lain yang mewakili barang dagangan.
b. Inkaso tak berdokumen, yaitu apabila surat berharga yang diinkasokan tidak disertai dokumen yang mewakili barang.

Sedangkan manfaat inkaso bagi nasabah adalah sebagai berikut:

a. Nasabah pengiriman tidak perlu menagih sendiri atau mendatangi sendiri yang ditagih, cukup dengan menyerahkan surat tagihan tersebut kepada bank.
b. Nasabah dapat menghemat tenaga dan biaya, di samping keamanan juga terjamin.[25]

Adapun langkah-langkah setoran warkat inkaso adalah sebagai berikut:

a. Teller menerima slip inkaso dan warkat yang akan diinkasokan.
b. Pemeriksaaan pengisian slip inkaso, yang terdiri dari: nomor rekening, nama nasabah, tanggal setoran warkat inkaso, nomor warkat, bank yang dituju, kota dan tertanda penyetor.
c. Validasi slip inkaso sebanyak 3 lembar dan warkat yang akan diinkasokan, serta pembubuhan stempel inkaso.
d. Pendistribusian inkaso 3 lembar, lembar pertama, kedua dan warkat untuk bagian inkaso, dan lembar ketiga untuk nasabah.
e. Teller mendistribusikan slip dan warkat pada bagian inkaso.[26]

7. Kliring

---

[24] Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2005), 57.
[25] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 83-84.
[26] Muhammad, *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah*, (Yogyakarta: UII Press, 2000), 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surar-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang-piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman. Pelaksanaannya diatur oleh Lembaga Kliring, suatu lembaga yang berada di bawah Bank Indonesia.[27]

Dalam pengertian lain, kliring diartikan sebagai sarana perhitungan warkat antar bank yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Sehingga tujuan pokok diadakannya kliring adalah untuk memperlancar lalu lintas pembayaran giral dan merupakan pelayanan kepada masyarakat yang menjadi nasabah bank.

Adapun persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia bagi suatu bank untuk dapat ikut serta dalam kliring yaitu:

a. Telah mendapat izin dari Menteri Keuangan dan mendapat persetujuan dari Bank Indonesia.
b. Telah menjalankan usahanya minimal 3 bulan atas izin Menteri Keuangan.
c. Telah memenuhi penilaian sebagai bank yang sehat baik ditinjau di bidang administrasi, pimpinan, maupun keuangan
d. Simpanan masyarakat dalam bentuk giro dan kelonggaran tarik kredit yang diberikan oleh kantor tersebut telah mencapai sekurang-kurangnya 20% dari syarat modal disetor minimum bagi pendirian bank baru diwilayahnya.
e. Wajib membuka rekening koran di Bank Indonesia.
f. Tidak tercatat sebagai peserta dapat ikut serta secara tidak langsung melalui pengikutsertaannya dengan bank lain.
g. Menyetor jaminan kliring sebesar 50% rata-rata kewajiban 20 hari terakhir dikurangi 40% rata-rata tagihan harian 20 hari terakhir. Kewajiban tersebut hanya berlaku bagi kantor bank yang baru menjadi peserta kliring atau yang baru direhabilitasi.
h. Menentukan anggotanya sebagai wakil tetap pada lembaga kliring dan memberitahukan secara tertulis kepada Bank Indonesia.[28]

---

[27] Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, 69.
[28] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 85-87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Bank Garansi

Bank Garansi atau garansi bank adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya.[29] Bank garansi diberikan oleh bank kepada nasabah untuk tujuan membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yang tidak membutuhkan kredit dari bank.

Bentuk garansi bank menurut Pasal 1 ayat 3 Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tentang Pemberian Garansi Bank tanggal 18 Maret 1991, terdiri atas:

a. Garansi dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap yang menerima garansi apabila pihak yang dijamin cedera janji (wanprestasi).
b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti aval dan endosemen dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar bagi bank apabila yang dijamin cedera janji (wanprestasi)
c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.[30]

Sedangkan hal-hal yang perlu diperhatikan oleh bank yang menjalankan kegiatan pelayanan atau penerbitan garansi, yaitu:

a. Penerbitan garansi terkena ketentuan tentang Batas Maksimal Pemberian Kredit (BMPK/*Legal Lending Limit*) dan Kewajiban Pemenuhan Modal Minimum (KPMM), dimana perhitungannya dilakukan secara gabungan sehingga meliputi pemberian garansi oleh kantor bank baik di dalam maupun luar negeri.
b. Penerbitan garansi bank atau stand by L/C atas permintaan bukan penduduk hanya diperkenankan apabila disertai dengan kontrak garansi dari bank di luar negeri yang bonafide (dalam pengertian bank tersebut tidak termasuk cabang dari bank yang bersangkutan di luar negeri), atau setoran sebesar 100% dari nilai garansi yang diberikan.

---

[29] Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, 18-19

[30] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 461.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bank dilarang bertindak sebagai penjamin emisi efek.[31]

9. Bank Kustodian

Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dalam melakukan kegiatan penitipan. Bank menerima titipan harta penitip dengan mengadministrasikan secara terpisah dari kekayaan bank, mutasi dan barang titipan dilaksanakan oleh bank atas perintah penitip. Biasanya kegiatan kustodian juga termasuk melakukan pembelian dan penjualan surat berharga atas permintaan dan penagihan deviden dan bunga dank hanya bertindak sebagai agen perantara dan tidak memberikan rekomendasi untuk melakukan jual beli.[32]

Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Pasar Modal, yang menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam.

Kustodian dalam kegiatannya adalah mewakili pemegang rekening atau penanam modal yang menjadi nasabahnya dalam kegiatan pasar modal yang bekerja berdasarkan perintah dari nasabahnya tersebut. Berkaitan dengan hal tersebut, bank umum jaga dapat menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), yang untuk selanjutnya disebut Bank Kustodian.[33]

10. Kotak Pengaman Simpanan (Safe Deposit Box)

Bank dapat menyewakan kotak dengan ukuran dan jangka waktu tertentu kepada nasabah untuk digunakan sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga miliknya, tanpa diketahui mutasi dan isinya oleh bank. Pendapatan bank atas kegiatan usaha tersebut adalah berupa imbalan (*fee*) atas jasa yang disediakannya berupa biaya sewa.[34]

Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman hanyalah barang-barang sebagai berikut:

---

[31] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 87-88.
[32] Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, h.73
[33] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 93.
[34] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 392

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia.
b. Kertas-kertas berharga, sertifikat, atau dokumen-dokumen penting lainya.
c. Barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis.

Pada dasarnya, *safe deposit box* memiliki 2 anak kunci, yang satu berupa kunci cadangan (*safe guard key*) yang disimpan oleh bank, dan kunci yang satunya lagi disimpan oleh penyewa.[35]

11. Penghimpun Dana Pensiun

Pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk meperoleh penghasilan setelah berkerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Tujuan pensiun adalah sebagi berikut:

a. Memberikan penghargaan kepada karyawannya yang telah mengabdi
b. Agar dimasa usia pensiun karyawan dapat menikmati hasil
c. Memberikan rasa aman dari segi batiniah
d. Meningkatkan motivasi karyawan
e. Meningkatkan citra peruahaan

Dana pensiun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu:

a. Dana pensiun pemberi kerja
b. Dana pensiun lembaga keuangan

Rangkuman

1. Jasa bank adalah semua aktivitas bank, baik yang secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Kegiatan utama bank adalah: (1) Menghimpun dana, (2) menyalurkan dana, dan (3) memberikan jasa bank lainnya.
2. Bank adalah pelayan masyarakat dan wadah perantara keuangan masyarakat. Sebagai penghimpun dana, dana yang berasal dari masyarakat terdiri dari: (1) tabungan, (2) deposito, dan (3) simpanan giro.
3. Tabungan merupakan sumber dana yang paling menguntungkan, karena bunganya relatif lebih rendah dan adanya kewajiban saldo minimal,

[35] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 89-90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang menurut Pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 10 tahun 1998, bahwa *"Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet, giro dan atau yang lainnya yang dipersamkan dengan itu."*

4. Menurut Pasal 1 angka 8 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, adalah "*Giro adalah simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya, atau dengan pemindah bukuan.*" Simpanan giro bagi bank merupakan sumber dana utama, sedangkan bagi nasabah giro merupakan sarana yang mempermudah transaksi kegiatan perbankannya.
5. Menurut pasal 1 angka 7 dari Undang-undang No. 10 Tahun 1998, *"Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian Nasabah Penyimpan dengan bank."* Jenis-jenis deposito antara lain: (1) deposito berjangka, (2) sertifikat deposito, dan (3) deposito *in call*.
6. Menurut Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, bahwa: "Kegiatan usaha Bank Umum Syariah meliputi: (1) menghimpun dana dalam bentuk simpanan, dan (2) menghimpun dana dalam bentuk investasi.
7. Pada dasarnya, bank yang kegiatan usahanya tidak berprinsip syariah, penyaluran dananya melalui program kredit, yang menurut Pasal 1 butir 11 UU No. 10 Tahun 1998, bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.
8. Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil, yang dilihat dari bentuknya pada umumnya menggunakan bentuk perjanjian baku (*standard contract*). Dalam penjanjian kredit, dikenal istilah jaminan kredit, yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan mudah untuk diuangkan yang diikat dengan janji sebagai jaminan untuk pembayaran dari hutang debitur berdasarkan perjanjian kredit yang dibuat Kreditur dan debitur.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9. Untuk menyelesaikan kredit bermasalah dapat ditempuh dua cara, yaitu penyelamatan kredit dan penyelesaian kredit. Pada prinsipnya penyelamatan kredit bermasalah dilakukan sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum, yaitu melalui alternatif: (1) *rescheduling*, (2) *reconditioning*, dan (3) *restructuring*. Sedangkan mengenai penyelesaian kredit bermasalah dapat dikatakan merupakan langkah terakhir setelah langkah-langkah penyelamatan tidak efektif lagi.
10. Bank sebagai lembaga intermediasi maka mempunyai funsgi memperlancar transaksi perdagangan, sekaligus memperlancar peredaran uang. Oleh karena itu, di samping menghimpun dana dan menyalurkan menyalurkan dana, bank juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan perbankan lainnya.
11. Bank dapat memberikan surat pengakuan utang, baik utang berjangka panjang maupun barjangka pendek.[36] Surat pengakuan utang berjangka panjang dapat berupa obligasi. Sedangkan surat pengakuan utang berjangka pendek adalah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 100-209 k KUHD, yang dalam pasar uang dikenal dengan Surat Berharga Pasar Uang (SBPU), yaitu promes dan wesel ataupun jenis lain.
12. Pengiriman uang (*transfer*) merupakan salah satu jenis pelayanan bank kepada masyaraat, berupa pemindahan uang atau pengiriman uang. Dalam hal ini, bank bersedia melaksanakan amanat nasabah untuk mengirimkan sejumlah uang, baik dalam rupiah maupun valuta asing, yang ditujukan kepada pihak lain di tempat lain. Pengiriman uang tersebut dilakukan atas permintaan nasabah atau untuk keperluan dari bank yang bersangutan.[37]
13. Anjak piutang adalah suatu transaksi keuangan dimana suatu perusahaan menjual piutangnya dengan memberikan suatu diskon. Bentuk usaha ini tidak hanya dapat dilakukan oleh bank, tetapi juga oleh perusahaan yang didirikan hanya untuk usaha di bidang anjak piutang. Tiga pihak yang terlibat dalam anjak piutang adalah penjual, debitur, dan pihak yang membiayai (*factor*).

---

[36] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 362.

[37] Admin, "Pengirim Uang Transfer", dalam *www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_pemindahan/pengiriman uang/transfer_&ident=2263*, 12 Agustus 2012.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

14. Kartu kredit (*credit card*) adalah alat pembayaran pengganti uang tunai atau cek. Kartu kredit diterbitkan oleh bank atau lembaga pengelola kartu kredit untuk kepentingan nasabahnya dan dapat digunakan oleh pemegangnya sebagai alat pembayaran yang sah secara kredit. Sistem yang ada dalam kartu kredit merupakan suatu jenis penyelesaian transaksi ritel dan sistem kredit yang timbul dari kartu plastik yang diterbitkan untuk pengguna sistem tersebut.
15. Menurut Pasal 1 butir 15 Undang-undang Perbankan menyatakan bahwa: *"Wali Amanat adalah kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh Bank Umum untuk mewakili kepentingan pemegang surat berharga berdasarkan perjanjian antara bank umum dengan emiten surat berharga yang bersangkutan"*. Wali Amanat merupakan pihak yang secara profesional ditunjuk untuk melakukan pengawasan bagi kepentingan seluruh kreditur efek yang bersifat utang.
16. Inkaso adalah penagihan cek, dan surat utang lain kepada penerbit surat berharga dan menerima pembayaran dari bank pembayar (*paying bank*), yang meliputi cek, wesel, obligasi, surat utang lain, dam-lain-lain. Inkaso dapat dibedakan menjadi dua jenis, (1) inkaso berdokumen, dan (2) inkaso tak berdokumen.
17. Kliring adalah tata cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surar-surat dagang dan surat-surat berharga antara bank-bank peserta kliring dengan maksud agar perhitungan utang-piutang itu terselenggara dengan mudah, cepat dan aman. Pelaksanaannya diatur oleh Lembaga Kliring, suatu lembaga yang berada di bawah Bank Indonesia.[38]
18. Bank Garansi atau garansi bank adalah kesanggupan tertulis yang diberikan oleh bank kepada pihak penerima jaminan bahwa bank akan membayar sejumlah uang kepadanya pada waktu tertentu jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya. Tujuan Bank garansi adalah membantu nasabah yang akan melakukan suatu transaksi tertentu yang tidak membutuhkan kredit dari bank.
19. Kustodian adalah kegiatan penitipan harta untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak dalam melakukan kegiatan penitipan. Menurut Pasal 43 Ayat (1) Undang-undang Pasar Modal, yang

[38] Heri Sudarsono dan Hendi Yogi Prabowo, *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah*, 69.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyelenggarakan kegiatan usaha sebagai kustodian adalah Lembaga Penyimpanan dan penyelesaian, Perusahaan Efek, atau Bank Umum yang telah mendapat persetujuan Bapepam. Kustodian dalam kegiatannya adalah mewakili pemegang rekening atau penanam modal yang menjadi nasabahnya dalam kegiatan pasar modal yang bekerja berdasarkan perintah dari nasabahnya tersebut.

20. Bank dapat menyewakan kotak dengan ukuran dan jangka waktu tertentu kepada nasabah untuk digunakan sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga miliknya, tanpa diketahui mutasi dan isinya oleh bank. Pendapatan bank atas kegiatan usaha tersebut adalah berupa imbalan (*fee*) atas jasa yang disediakannya berupa biaya sewa.
21. Pengertian pensiun adalah hak seseorang untuk meperoleh penghasilan setelah berkerja sekian tahun dan sudah memasuki usia pensiun atau ada sebab-sebab lain sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.Dana pensiun dapat digolongkan menjadi dua, yaitu: (1) dana pensiun pemberi kerja, dan (2) dana pensiun lembaga keuangan

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian jasa perbankan
2. Jelaskan tentang tabungan, simpanan giro dan deposito
3. Jelaskan tentang penghimpunan dana pada bank syariah
4. Jelaskan tentang penyaluran dana pada bank konvensional
5. Jelaskan tentang perjanjian kredit bank serta penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah
6. Jelaskan tentang jasa perbankan lainnya, berupa surat pengakuan utang dan warkat, usaha anjak piutang, inkaso, bank kustodian dan kotak pengaman simpanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 12
HUKUM PERBANKAN (3)
PERLINDUNGAN NASABAH
DAN TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada Hukum Perbankan, terutama tentang perlindungan nasabah dan tindak pidana di bidang perbankan. Kajian dalam paket ini meliputi hubungan hukum bank dengan nasabah, rahasia bank, perlindungan nasabah bank, dan tindak pidana perbankan.

Dalam Paket 12 ini, mahasiswa akan mengkaji Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah. Juga Rahasia Bank, yang terfokus pada pengertian dan dasar hukum rahasia bank, perkecualian terhadap ketentuan rahasia bank, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan rahasia bank. Selanjutnya tentang perlindungan nasabah bank, yang terbagi pada perlindungan nasabah bank secara umum , perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana, dan lembaga penjamin simpanan. Terakhir tentang tindak pidana perbankan, yang kajiannya meliputi pengertian tindak pidana perbankan dan tipologi kejahatan perbankan. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema bank dan nasabah bank, serta kejahatan-kejahatan di bidang perbankan. Dengan dikuasainya Paket 12 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami hubungan hukum antara bak dengan nasabah, perlindungan nasabah bank dam tindak pidana di bidang perbankan.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan hubungan hukum bank dengan nasabahnya dan tindak pidana di bidang perbankan

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tentang hubungan hukum bank dengan nasabah
2. Menjelaskan tentang rahasia bank
3. Menjelaskan tentang perlindungan nasabah bank
4. Menjelaskan tentang tindak pidana perbankan

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Hubungan hukum bank dengan nasabah
2. Rahasia bank
3. Perlindungan nasabah bank
4. Tindak pidana perbankan

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema bank dan nasabah bank, serta kejahatan-kejahatan di bidang perbankan.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok J untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok I untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok J untuk merespon balik dari tanggapan kelompok I.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok I dan respon dari kelompok J.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok L (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok K (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok L ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok K dan L sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Uraian Materi

HUKUM PERBANKAN (3)
PERLINDUNGAN NASABAH
DAN TINDAK PIDANA PERBANKAN

Hubungan Hukum Bank dengan Nasabah

Dari segi hukum, hubungan antara nasabah dan bank terdiri dari dua bentuk, yaitu:[1]

a. Hubungan kontraktual

Hubungan kontraktual ini berlaku hampir terhadap semua nasabah, baik nasabah debitur, nasabah *deposan*, ataupun nasabah *non debitur-non deposan*.

Terhadap nasabah debitur, hubungan kontraktual tersebut berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan pihak debitur (peminjam dana), yang bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdata tentang kontrak (buku ketiga), yang secara khusus menurut sebagian sarjana juga berlaku Pasal 1754-1769 KUH Perdata tentang pinjam pakai habis (*verbruiklening*).

Sedangkan untuk nasabah *deposan* dan nasabah *non debitur- non deposan* tidak terdapat ketentuan yang khusus mengaturnya, sehingga dalam kontrak-kontraknya berlaku ketentuan-ketantuan umum dari KUHPerdata tentang kontrak.

b. Hubungan non kontraktual

Disebut hubungan non kontraktual karena hukum positif di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan hukum tersebut, sehingga baru dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak. Atau, karena terdapat kebiasaan dalam praktek perbankan yang mengakui eksistensi hubungan tersebut.

Ada enam jenis hubungan hukum non kontraktual antara bank dan nasabah, yaitu:

1) Hubungan fidusia (*fiduciary relation*)
2) Hubungan *konfidensial*
3) Hubungan *bailor-bailee*

[1] Munir *Hukum Perbankan Modern*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Hubungan *principal-agent*
5) Hubungan *mortgagor-mortgagee*
6) Hubungan *trustee-beneficiary*

Ini semisal ketika bank memberikan jasa pengiriman uang untuk kepentingan nasabahnya, maka bank akan menempatkan posisinya sebagai "pelaksana amanat" dari nasabahnya. Atau dalam hal bank memberikan penyewaan *safe deposit box*, yang dalam hal ini akan bertidak sebangai pihak "penerimaan titipan" dari nasabahnya, atau sebanagi pihak "yang menyewakan".

Rahasia Bank

1. Pengertian dan Dasar Hukum Rahasia Bank

Hubungan antara bank dengan nasabahnya ternyata tidaklah seperti hubungan kontraktual biasa, tetapi dalam hubungan tersebut terdapat pula kewajiban bagi bank untuk tidak membuka rahasia dari nasabahnya kepada pihak lain, kecuali jika ditentukan lain oleh Perundang-Undangan yang berlaku. Dengan demikian, istilah rahasia bank mengacu kepada rahasia dalam hubungan antara bank dengan nasabahnya.

Menurut Pasal 1 ayat 28 dari Undang-undang Perbankan, "*Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya.*"

Terdapat dua teori rahasia bank, yaitu:[2]

a. Teori rahasia bank yang bersifat mutlak

Menurut teori ini, bank mempunyai kewajiban untuk menyimpan rahasia atau keterangan-keterangan mengenai nasabahnya yang diketahui bank, karena kegiatan usahanya dalam keadaan apapun juga, dalam keadaan biasa, atau dalam keadaan luar biasa.

b. Teori rahasia bank yang bersifat relatif

Menurut teori ini, bank diperbolehkan membuka rahasia atau memberi keterangan mengenai nasabahnya, apabila untuk kepentingan Negara

[2] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 172.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

atau kepentingan hukum. Teori ini banyak dianut oleh bank-bank di banyak Negara di dunia, termasuk Indonesia.[3]

Dasar Hukum ketentuan rahasia bank adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yaitu Pasal 40-50.

Dalam pasal 40 ditegaskan :

a. Bank dilarang memberikan keterangan yang tercatat pada bank tentang keadaan keuangan dan hal-hal lain dari nasabahnya, yang wajib dirahasiakan oleh bank menurut kelaziman dalam dunia perbankan.
b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 berlaku pula bagi pihak yang terafiliasi.

Dari ketentuan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa larangan-larangan tersebut bersifat tidak mutlak (relatif), artinya bahwa pihak bank dapat dan boleh memberikan keterangan-keterangan yang menyangkut keuangan nasabahnya (atau hal-hal lainnya) setelah adanya izin tertulis dari Menteri Keuangan.[4]

Adapun pihak yang merupakan orang-orang yang dilarang membuka rahasia bank adalah sebagai berikut:

a. Pihak bank sendiri
b. Pihak terafiliasi, yang terdiri dari:
    1) Anggota Dewan Komisaris atau Pengawas, Direksi, Pejabat atau Karyawan bank yang bersangkutan.
    2) Anggota Pengurus, Badan Pemeriksa, Direksi, Pejabat atau Karyawan bank, khusus bagi bank terbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan
    3) Pihak pemberi jasa kepada bank yang bersangkutan, tetapi tidak terbatas pada akuntan publik, Penilai Konsultan Hukum, dan Konsultan lainnya.
    4) Pihak yang menurut penilaian bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, termasuk tetapi tidak terbatas

[3] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 120.

[4] Zainal Asikin, *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada pemegang saham dan kelurganya, keluarga komisaris, keluarga direksi, keluarga pengururs.

2. *Perkecualian terhadap Ketentuan Rahasia Bank*

Dalam Pasal 40 ayat 1 disebutkan perkecualian dari ketentuan rahasia bank, yaitu:

a. Untuk kepentingan perpajakan

Dalam Pasal 41 ayat 1 disebutkan "*Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan bank Indonesia atas permintaan Menteri Keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpan tertentu kepada pejabat bank.*"

b. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN

Dalam Pasal 41 A ayat 1 disebutkan: "*Untuk penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara, pimpinan bank Indonesia.memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Piutang Dan Lelang Negara/atau Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitor.*"

c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana

Dalam Pasal 42 ayat 1 disebutkan: "*Untuk kepentingan peradilan dalam perkara-perakara pidana, pimpinan bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa atau hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank.*"

d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah.

Dalam Pasal 43 disebutkan: "*Dalam perkara perdata atau antara bank dengan nasabahnya, direksi bank yang bersangkutan dapat menginformasikan kepada pengadilan tentang keadaan keuangan nasabah yang bersangkutan dan memberikan keterangan lain yang relevan dengan perkara tersebut.*"

e. Dalam tukar-menukar informasi antarbank

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam Pasal 44 disebutkan: "*Dalam rangka tukar-menukar informasi antabank juga merupakan alasan untuk pembukaan atau penerobosan ketentuan rahsia bank.*"

f. Dengan permintaan, *persetujuan atau kuasa dari nasabah*
Pasal 44 ayat 1 menyatakan bahwa: "*Atas permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah penyimpan atau ahli warisnya*".[5]

2. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank

Pelanggaran terhadap ketentuan rahasia bank diatur dalam pasal 47 Undang-undang No. 10 Tahun 1998. Dalam Pasal 47 ayat 1 disebutkan: "*Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau izin dari pimpinan bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 41, 41 A, dan 42, dengan sengaja memaksa pihak bank atau pihak terafiliasi untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliyar rupiah).*"

Sedangkan dalam Pasal 47 ayat 2 disebutkan: "*Anggota Dewan Komisaris, Direksi, Pegawai Bank atau pihak Terafiliasi lainnya yang dengan sengaja memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 40, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.000,- (selapan ratus miliyar rupiah).*"

Selanjutnya Pasal 47 A menyebutkan: "*Anggota komisaris, direksi, pegawai bank atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 A dan 44 A, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliyar rupiah).*"

Perlindungan Nasabah Bank

[5] Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), 10.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. *Perlindungan Nasabah Bank Secara Umum*

Terdapat beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada nasabah bank, yaitu:[6]

a. Pembuatan peraturan baru
b. Pelaksanaan peraturan yang ada
c. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito
d. Memperketat perizinan bank
e. Memperkuat peraturan di bidang kegiatan bank, terutama yang berkenaan dengan hal-hal sebagai berikut:
   1) Ketentuan mengenai permodalan.
   2) Ketentuan mengenai manajemen.
   3) Ketentuan mengenai kualitas aktiva produktif.
   4) Ketentuan mengenai likuiditas.
   5) Ketentuan mengenai rentabilitas.
   6) Ketentuan mengenai solvabilitas.
   7) Ketentuan mengenai kesehatan bank.
f. Memperketat Pengawasan Bank

2. *Perlindungan Hukum bagi Nasabah Penyimpan Dana*

Salah satu fungsi hukum adalah untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan yang bertentangan satu sama lain. Di sisi lain lembaga perbankan adalah suatu lembaga yang sangat tergantung kepada kepercayaan dari masyarakat, sehingga kepercayaan tersebut merupakan spirit dasar bagi suatu bank untuk menjalankan usahanya. Oleh karena itu, dunia perbankan dalam menjaga kepercayaan tersebut memberikan perlindungan hukum terhadap kepantingan masyarakat, terutama kepentingan nasabah.

Hubungan hukum antara bank dan nasabah penyimpan dana didasarkan atas suatu perjanjian, sehingga kepentingan masing-masing pihak memperoleh perlindungan hukum. Di sisi lain, terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan perlindungan pada nasabah bank, yaitu Undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlidungan Konsumen, dan tentunya Undang-undang No. 7 Tahun 1992 dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998.

---

[6] Munir Fuady, *Hukum Perbankan Modern*, 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada dasarnya perlindungan hukum nasabah ini dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:[7]

a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*)

Yaitu perlindungan efektif yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang dapat menghindarkan bank dari kebangkrutan bank, berupa:

1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan
2) Pengawasan dan pembinaan oleh Bank Indonesia
3) Menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga dan perlindungan sistem perbankan
4) Memelihara tingkat kesehatan bank
5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian
6) Pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah
7) menyediakan informasi resiko pada nasabah

b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*)

Yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank menagalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan menagganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Landasan hukumnya adalah Keputusan Presiden RI No. 6 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

Di samping itu, perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana juga dibagi menjadi:

a. Perlindungan tidak langsung

Yaitu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala resiko kerugian yang timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank. Bentuknya berupa upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank dengan melalui hal-hal sebagai berikut:

1) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle*)
2) Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)
3) Kewajiban mengumumkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi
4) Marger, Konsolidasi, Akuisisi bank

[7] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 133.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perlindungan langsung

Yaitu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya resiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank, yaitu dalam bentuk:

1) Hak preferen Nasabah Penyimpan Dana
2) Lembaga Asuransi Deposito

3. Lembaga Penjamin Simpanan

Penutupan kegiatan usaha bank berdampak pada kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga bank, sehingga diperlukan upaya untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat tersebut. Salah satunya dengan melalui asuransi deposito yang disebut Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).[8]

LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004 dan mulai berlaku efektif 12 bulan sejak diundangkan, sehingga pendirian dan operasional LPS dimulai pada 22 September 2005. Dengan demikian, setiap bank yang melakukan kegiatan usaha di wilayah Republik Indonesia wajib menjadi peserta penjaminan LPS.

Sejak 22 Maret 2007 dan seterusnya, nilai simpanan yang dijamin LPS maksimum sebesar Rp 100 juta per nasabah per bank, yang mencakup pokok dan bunga/bagi hasil yang telah menjadi hak nasabah. Bila nasabah bank memiliki simpanan lebih dari Rp 100 juta maka sisa simpanannya akan dibayarkan dari hasil likuidasi bank tersebut.

Namun, sejak terjadi krisis global pada tahun 2008, Pemerintah mengeluarkan Perpu No. 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang mengubah nilai simpanan yang dijamin oleh LPS menjadi Rp 2.000.000.000 (dua milyar rupiah). Perpu ini dapat disesuaikan kembali, apabila krisis global meluas atau mereda.

Tujuan dari pembentukan LPS adalah sebagai berikut:

a. Penjaminan simpanan masyarakat pada bank

[8] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 142.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Penjaminan kewajiban bank lainnya diluar simpanan
c. Pemupukan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan
d. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan dalam rangka penjaminan.

Sedangkan fungsi dari LPS, sebagimana dalam Pasal 4, yaitu:

a. Menjamin simpanan nasabah penyimpan.
b. Turut aktif dalam memelihara stabilitas sistem perbankan sesuai dengan kewenangannnya.

Tugas dari LPS adalah:

a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan pelaksanaan penjaminan simpanan.
b. Melaksanakan penjaminan simpanan.
c. Merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam rangka turut aktif memelihara stabilitas sistem perbankan.
d. Merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan penyelesaian Bank Gagal yang tidak berdampak sistemik.
e. Melaksanakan penanganan Bank Gagal yang berdampak sistemik.

Sedangkan wewenang LPS, yaitu:

a. Menetapkan dan memungut premi penjaminan.
b. Menetapkan dan memungut kontribusi pada saat bank pertama kali menjadi peserta.
c. Melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS.
d. Mendapatkan data simpanan nasabah, data kesehatan bank, laporan keuangan bank, dan laporan hasil pemeriksaan bank sepanjang tidak melanggar kerahasiaan bank.
e. Melakukan rekonsiliasi, verifikasi, dan/atau konfirmasi atas data tersebut pada angka 4
f. Menetapkan syarat, tata cara, dan ketentuan pembayaran klaim.
g. Menunjuk, menguasakan, dan/atau menugaskan pihak lain untuk bertindak bagi kepentingan dan/atau atas nama LPS, guna melaksanakan sebagian tugas tertentu.
h. Melakukan penyuluhan kepada bank dan masyarakat tentang penjaminan simpanan.
i. Menjatuhkan sanksi administratif.

Selain wewenang di atas, LPS juga dapat melakukan penyelesaian dan penanganan bank gagal, yang meliputi pengambilalihan dan menjalankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

segala hak dan wewenang pamegang saham, termasuk hak dan wewenang RUPS, menguasai dan mengelola asset dan kewajiban bank gagal diselamatkan, meninjau ulang, membatalkan, mengakhiri, dan atau mengubah setiap kontrak yang mengikat bank gagal yang diselamatkan dengan pihak ketiga yang merugikan pihak bank; serta menjual dan/atau mengalihkan asset bank tanpa persetujuan kreditur.

Tindak Pidana Perbankan

1. Pengertian Tindak Pidana Perbankan

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana diserati ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.[9] Dengan demikian, suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana apabila perbuatan yang dilakukan tersebut mengandung unsur melawan hukum, dalam arti melanggar yang oleh aturan hukum perbuatan itu dilarang, dan atas pelanggaran itu dikenakan sanksi.[10]

Dalam bidang perbankan, terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda, yaitu "Tindak Pidana Perbankan" dan "Tindak Pidana di Bidang Perbankan". Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan yang kedua tampaknya lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya.[11]

Istilah "tindak pidana di bidang perbankan" dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tidak ada pengertian formal dari tindak pidana di bidang perbankan. Ada yang mendefinisikan secara popular, bahwa tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang menjadikan bank sebagai sarana (*crimes through the bank*) dan sasaran tindak pidana itu (*crimes against the bank*).

---

[9] Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1983), 1.
[10] Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, 148.
[11] HAK Moch Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, (Bandung: Alumni, 1986), 6.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tindak pidana di bidang perbankan sebagai kejahatan di bidang ekonomi dari tahun ke tahun mengalami peningkatan baik kualitas maupun kuantitasnya, sejalan dengan perkembangan zaman dan teknologi. Terutama di era globalisasi dan perdagangan bebas, di mana arus informasi dan pergaulan internasional tidak mengenal lagi perbatasan wilayah dan operasional perdagangan. Hal ini disebabkan:

a. Dari segi pelaku, mereka bertindak karena yakin sering terjadi kekurang hati-hatian pada pelaksanaan administrasi perbankan.
b. Dari segi kondisi perbankan, bank sering menutupi apabila terjadi suatu pelanggaran hukum di banknya.
c. Adanya faktor pendukung kolusi.[12]

Eksistensi, karakteristik, bentuk dan jenis perumusan tindak pidana di bidang perbankan tidak hanya terbatas pada perumusan di dalam Undang-ndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Peruabahn Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Namun, juga mencakup tindak pidana lainnya yang diatur di luarnya, yang terdapat relevansi dengan kegiatan perbankan, semisal Undang-undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, Undang-undang No. 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Nilai Tukar, Undang-undang Drt. No. 7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-undang No. 3 Tahun 1971, Jo. Undang-undang No. 31 Tahun 1999, Jo. Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga, beberapa pasal dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), seperti tindak pidana penipuan, penggelapan, pemalsuan.

2. Tipologi Kejahatan Perbankan

Secara garis besar tindak pidana yang sering terjadi di bidang perbankan antara lain:

a. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan

Sebagi contoh bentuk kecurangan dalam penkreditan, yaitu tindakan *mark up* (pengembangan jumlah kebutuhan investasi suatu proyek untuk mendapatkan kredit yang lebih besar dari semestinya). Juga, semisal debitur yang memberikan keterangan secara menyesatkan,

[12] Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, 582-583

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.[13]

b. Penggelapan dana masyarakat

Sebagai contoh adalah pembuatan dokumen asli tetapi palsu, pemindahbukuan, dan transfer fiktif, yang pelakunya adalah mereka yang diserahi pengelola dana pada bank semisal teller, kasir, pengelola valuta transaksi asing, atau pejabat/karyawan. Modusnya di antaranya tidak menatausahakan simpanan nasabah secara benar.[14] Padahal, dalam Undang-undang Perbankan "...dengan sengaja tidak mencatat..." maka diancam dengan hukuman badan maksimum 15 tahun dan denda maksimum Rp 15 miliar.

c. Penyalahgunaan dana masyarakat

Ini semisal menjalankan bank dalam bank. Usahanya bank dalam bank merupakan suatu usaha bank tanpa izin yang berlindung pada usaha bank yang resmi. Perbuatan ini biasanya dengan menyelewengkan dana masyarakat oleh pelaku yang biasanya para pemimpimn bank yang resmi.[15] Atau, dana masyarakat salah dalam pengunaannya, semisal untuk memperkaya dirinya sendiri atau dipinjamkan kepada kelompok usahanya tanpa adnya jaminan.

d. Pelanggaran terhadap Peraturan keuangan

Pelanggaran terhadap peraturan keuangan dapat dilakukan oleh mereka yang berkecimpung dalam perbankan, baik sebagai pegawai biasa maupun para pejabat bank. Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan dan Undang-undang perubahannya disebutkan:

1) Mendirikan usaha bank tanpa izin atau bank gelap[16]

Dalam Pasal 46 ayat (1) disebutkan: "*Barang siapa menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang*

[13] *Ibid*, hal 587-588
[14] *Ibid*., 590.
[15] *Ibid*, hal 591
[16] *Ibid*., 592-593.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kurangnya 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling banyak 200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).”

Sedangkan dalam ayat (2) disebutkan: *“Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap kedua-duanya.”*

2) Kejahatan tentang pembocoran

   Yaitu pembocoran rahasia bank oleh anggota dewan komisaris, direksi, pegawai bank, atau pihak terafilisasi lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 47 ayat 2.

3) Keterangan tidak semestinya

   Sebagaimana dalam Pasal 47 A, Pasal 48 ayat (1) dan (2), yang berlaku pada anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang wajib dipenuhi, lalai memberikan keterangan yang wajib dipenuhi.

e. Pencucian Uang (money Laundring)

Pencucian Uang (*money laundering*) adalah suatu tindakan dari seseorang pemilik guna membersihkan uangnya dengan cara menginvestasi atau menyimpannya di lembaga keuangan yang disebabkan uang tersebut merupakan hasil dari suatu tindakan yang melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 25 Tahun 2003 bahwa *“Pencucian uang adalah perbuatan menemptakan, mentrasfer, membayarkan, membelanjakan, menghibahkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negri, menukarkan, atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan, atau menyamarkan asal usul harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.“*

Keterlibatan perbankan dalam kegiatan pencucian uang adalah sebagai berikut:

1) Penyimpanan uang hasil kejahatan dengan nama palsu atau dalam *safe deposit box*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Penyimpanan uang dalam bentuk deposito/tabungan/giro.
3) Penukaran pecahan uang hasil perbuatan illegal.
4) Pengajuan permohonan kredit dengan jaminan uang yang disimpan pada bank yang bersangkutan.
5) Penggunaan fasilitas transfer atau EFT.
6) Pemalsuan dokumen-dokumen L/C yang bekerjasama dengan oknum pejabat bank terkait
7) Pendirian/pemanfaatan bank gelap.

Rangkuman

1. Dari segi hukum, hubungan antara nasabah dan bank terdiri dari dua bentuk, yaitu:
   a. Hubungan kontraktual, yaitu hubungan yang berdasarkan suatu kontrak yang dibuat antara bank sebagai kreditur (pemberi dana) dan pihak debitur (peminjam dana), yang bersumber dari ketentuan-ketentuan KUHPerdata tentang kontrak (buku ketiga).
   b. Hubungan non kontraktual, yaitu hubungan yang dalam hukum positif di Indonesia tidak dengan tegas mengakui hubungan hukum tersebut, sehingga baru dilaksanakan jika disebutkan dengan tegas dalam kontrak.
2. Menurut Pasal 1 ayat 28 dari Undang-undang Perbankan, *"Rahasia bank adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan keterangan mengenai nasabah, penyimpanan dan simpanannya."* Terdapat dua teori rahasia bank, yaitu: (1) teori rahasia bank yang bersifat mutlak, dan (2) teori rahasia bank yang bersifat relatif. Dasar Hukum ketentuan rahasia bank adalah Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang kemudian diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, yaitu Pasal 40-50.
3. Dalam Pasal 40 ayat 1 disebutkan perkecualian dari ketentuan rahasia bank, yaitu:
   a. Untuk kepentingan perpajakan
   b. Untuk kepentingan penyelesaian piutang bank yang telah diserahkan kepada BUPLN/PUPN
   c. Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
   d. Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

   e. Dalam tukar-menukar informasi antarbank
   f. Dengan permintaan, persetujuan atau kuasa dari nasabah
4. Sanksi atas Pelanggaran Ketentuan Rahasia Bank adalah
   a. Pasal ayat 1: diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,- (dua ratus miliyar rupiah).”
   b. Pasal 47 ayat 2: diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 800.000.000.000,- (selapan ratus miliyar rupiah).”
   c. Pasal 47 A: diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama 7 tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 4.000.000.000,- (empat miliyar rupiah) dan paling banyak Rp. 15.000.000.000,- (lima belas miliyar rupiah).”
5. Terdapat beberapa mekanisme yang dipergunakan dalam rangka memberikan perlindungan hukum pada nasabah bank, yaitu:
   a. Pembuatan peraturan baru
   b. Pelaksanaan peraturan yang ada
   c. Perlindungan nasabah deposan lewat lembaga asuransi deposito
   d. Memperketat perizinan bank
   e. Memperkuat peraturan di bidang kegiatan bank.
   f. Memperketat Pengawasan Bank
6. Pada dasarnya perlindungan hukum nasabah ini dalam sistem perbankan Indonesia dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:
   a. Perlindungan secara implisit (*implicit deposit protection*), yaitu perlindungan efektif yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang dapat menghindarkan bank dari kebangkrutan bank.
   b. Perlindungan secara eksplisit (*explicit deposit protection*), yaitu perlindungan melalui pembentukan suatu lembaga yang menjamin simpanan masyarakat sehingga apabila bank menagalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan menagganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. LPS merupakan lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia, yang dibentuk berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Tujuan dari pembentukan LPS adalah sebagai berikut:
   a. Penjaminan simpanan masyarakat pada bank
   b. Penjaminan kewajiban bank lainnya diluar simpanan
   c. Pemupukan keuntungan untuk meningkatkan nilai perusahaan
   d. Usaha-usaha lain yang menunjang kegiatan dalam rangka penjaminan.
8. Perbedaan antara tindak pidana perbankan dengan tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana perbankan mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank, sedangkan tindak pidana di bidang perbankan mengandung pengertian yang lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya
9. Secara garis besar tindak pidana yang sering terjadi di bidang perbankan antara lain:
   a. Penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan
   b. Penggelapan dana masyarakat
   c. Penyalahgunaan dana masyarakat
   d. Pelanggaran terhadap Peraturan keuangan, yaitu berupa:
      1) Mendirikan usaha bank tanpa izin atau bank gelap
      2) Kejahatan tentang pembocoran
      3) Keterangan tidak semestinya
   e. Pencucian uang (*money laundring*)

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan hubungan hukum bank dengan nasabah
2. Jelaskan tentang pengertian dan dasar hukum rahasia bank, perkecualiannya, dan sanksi atas pelanggarannya
3. Jelaskan perlindungan hukum bagi nasabah bank
4. Jelaskan tentang Lembaga Penjamin Simpanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Jelaskan perbedaan pengertian antara tindak pidana perbankan dan tindak pidana di bidang perbankan
6. Jelaskan tipologi kejahatan perbankan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 13
HUKUM ASURANSI (1)

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada dasar-dasar Hukum Asuransi. Kajian dalam paket ini meliputi istilah, pengertian dan sejarah asuransi; dasar hukum asuransi dan perasuransian; perjanjian asuransi; obyek asuransi; risiko dalam perjanjian asuransi; evenemen dalam asuransi; asuransi rangkap; dan reasuransi.

Dalam Paket 13 ini, mahasiswa akan mengkaji istilah, pengertian dan sejarah asuransi serta dasar hukum asuransi dan perasuransian. Juga, perjanjian asuransi yang meliputi kajian tentang syarat-syarat asuransi, terjadinya perjanjian asuransi, asuransi bersifat tertulis, dan berakhirnya perjanjian asuransi. Juga, obyek asuransi yang meliputi kajian tentang pengertian objek asuransi danbenda asuransi dan teori kepentingan. Juga tentang risiko dalam perjanjian asuransi, evenemen dalam asuransi, dan asuransi rangkap yang meliputi kajian tentang pengertian asuransi rangkap, pengecualiannya, asuransi solvabilitas, dan reasuransi. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema pentingnya asuransi dan beberapa kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan asuransi. Dengan dikuasainya Paket 13 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami dasar-dasar hukum asuransi, terutama dari aspek keperdataan dan perjanjiannya.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan dasar-dasar hukum asuransi

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tentang istilah, pengertian dan sejarah asuransi
2. Menjelaskan dasar hukum asuransi dan perasuransian
3. Menjelaskan tentang perjanjian asuransi
4. Menjelaskan tentang obyek asuransi
5. Menjelaskan tentang risiko dalam perjanjian asuransi
6. Menjelaskan tentang evenemen dalam asuransi
7. Menjelaskan tentang asuransi rangkap
8. Menjelaskan tentang reasuransi

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Istilah, pengertian dan sejarah asuransi
2. Dasar hukum asuransi dan perasuransian
3. Perjanjian asuransi
4. Obyek asuransi
5. Risiko dalam perjanjian asuransi
6. Evenemen dalam asuransi
7. Asuransi rangkap
8. Reasuransi

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema pentingnya asuransi dan beberapa kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan asuransi.

Kegiatan Inti (70 menit)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Mempersilahkan kelompok L untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok K untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.
3. Memberikan kesempatan pada kelompok L untuk merespon balik dari tanggapan kelompok K.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok L dan respon dari kelompok K.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas latihan
2. Mempersiapkan perkuliahan selanjutnya, dengan menunjuk kelompok N (3-4 mahasiswa) sebagai pemateri dan kelompok M (3-4 mahasiswa) sebagai pembanding dalam membahas materi berikutnya.

Lembar Kegiatan

Membuat resume dari materi kuliah yang disampaikan. Selanjutnya, pada kelompok N ditugaskan untuk membuat makalah guna presentasi pada pertemuan berikutnya, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Rumusan masalah, 1 halaman.
4. Pembahasan, 5 halaman.
5. Penutup, 1 halaman.
6. Daftar pustaka, minimal 7 (tujuh) buku referensi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tujuan

Mahasiswa dapat lebih memahami materi kuliah yang telah disampaikan, karena menuliskan resume perkuliahan sesuai hasil pemahaman mereka. Dan, untuk kelompok M dan N sebagai langkah pembelajaran mandiri di luar jam perkuliahan.

Uraian Materi

HUKUM ASURANSI (1)

Istilah, Pengertian dan Sejarah Asuransi

1. Istilah Asuransi

Asuransi adalah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (subtitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti. Dengan demikian, orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang, agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Jadi, segala kerugian yang mungkin terjadi pada masa yang akan datang, kita pindahkan (*shift*) kepada perusahaan asuransi.[1]

Istilah asuransi dalam bahasa Belanda adalah *verzekering*, (biasanya diterjemahkan pertanggungan) atau *assurantie*. Istilah asuransi adalah serapan dari istilah *assurantie* (Belanda), *assurance* (Inggris), yang banyak dipakai dalam praktek dunia usaha (*bussines*). Namun dalam kenyataannya, dua istilah, antara pertanggungan dan asuransi, dipakai secara keseluruhan, baik dalam kegiatan bisnis maupun pendidikan hukum di perguruan tinggi hukum sebagai sinonim. Kedua istilah tersebut dipakai dalam undang-undang perasuransian dan juga buku-buku hukum perasuransian.

Dalam bahasa Belanda dikenal juga istilah *verzekeraar* dan *verzekerde*. *Verzekeraar* diterjemahkan dengan penanggung yaitu pihak yang menanggung resiko. Sementara *verzekerde* diterjemahkan dengan tertanggung, yaitu pihak yang mengalihkan resiko atas kekayaan atau jiwanya kepada penanggung.

[1] Salim A. Abbas, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di Inggris, asuransi atau pertanggungan disebut *insurance*, penanggung disebut *the insurer*, dan tertanggung disebut dengan *the insured*. Walaupun istilah asuransi dan pertanggungan dipakai sebagai sinonim, istilah pengasuransi dan terasuransi tidak pernah dipakai, yang dipakai adalah istilah penanggung dan tertanggung, baik dalam undang-undang maupun dalam kontrak.

2. Pengertian Asuransi

Pengertian asuransi sebagai *legal term* dapat dijumpai dalam KUHD dan Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Perasuransian. Dalam KUHD Pasal246:

"*Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena: suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu.*"

Sedangkan pasal 1 ayat 1 No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian menyebutkan:

"*Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tetanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian , kerusakan dan kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggug yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untu memberikan suatu pembayaran yang didasarkan akan meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan.*"

3. Sejarah Asuransi

Wirjino Prodjodikoro membagi sejarah asuransi menjadi lima periode, ialah:[2]

a. Zaman Kebesaran Yunani

Menurut Scheltema, bahwa di zaman kebesaran Negeri Yunani di bawah pemerintahan Alexander The Great (356-323 tahun sebelum

[2] Djoko Prakoso, *Hukum Asuransi Indonesia, (*Jakarta: Rineka Citra, 2000*)*, 49-52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

permulaan tahun Masehi), ada seorang menteri keuangan bernama Antinemes, yang pada suatu waktu sangat kekurangan uang.

Pada waktu itu, ada beberapa budak belian berkumpul di suatu tempat yang berada di bawah kekuasaan tentara. Budak- budak belian ini kepunyaan beberapa orang kaya. Untuk mendapatkan uang yang dibutuhkan itu, menteri keuangan tersebut mengusulkan kepada pemilik budak-budak belian itu, agar mereka mendaftarkan budak-budaknya, dan membayar kepada Antinemes sejumlah uang setiap tahun, dengan perjanjian bahwa apabila seorang budak melarikan diri, Antinemis akan meminta kepada kepala daerah untuk menangkap budak itu atau untuk membayarkan kepada si pemilik harga jual beli budak tersebut.

Dengan demikian Antinemes ternyata menerima sejumlah uang besar yang seperti uang premi dalam asuransi, dan ia mendapat uang yang ia butuhkan, pada waktu itu, tetapi sebaliknya, ia memukul resiko, bahwa dikemudian hari ia mungkin harus membayar kepada seorang pemilik budak sejumlah uang jual beli budak yang melarikan diri. Perjanjian ini pokoknya memang sama dengan perjanjian asuransi atau pertanggungan.

Mr. Scheltema menceritakan lagi, bahwa beberapa korapraja di Yunani, pada waktu itu mendapat uang yang dibutuhkan dengan meminjam sejumlah uang, misalnya 3.600 drachmen, dengan janji kepada si pemilik uang itu, ia akan diberi bunga sebesar 30 drachmen setiap bulan sampai dengan wafatnya. Sedang pada waktu wafatnya itu diberi 150 drachmen untuk biaya mengubur jenazah si wafat. Ini agak mirip dengan Asuransi Jiwa.

b. Zaman Kebesaran Kerajaan Romawi

Menurut Scheltema, dalam zaman Romawi terdapat *Collegium Cultorum et Dianae et Antinol* dan *Collegium Lambaesisi*, yang mirip dengan suatu asuransi jiwa secara saling menjamin (*onderlinge levensverzekering*). *Collegium Cultorum et Dianae et Antinol* yaitu suatu perkumpulan dimana para anggota membayar uang pangkal sebesar 100 asses dan uang iuran sebesar 5 asses perbulan, kemudian jika seorang anggota meninggal dunia maka kepada para ahli waris dibayar 300 semisal untuk biaya penguburan. Sedangkan *Collegium Lambaesisi* yaitu suatu perkumpulan dimana setiap anggota juga harus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membayar uang pangkal dan uang iuran setiap bulan dengan perjanjian bahwa (1) bila seorang anggota dalam dinas ketentaraan dinaikan pangkatnya maka diberi uang 500 dinar untuk biaya pesta perayaan, (2) bila dipindahkan ke tempat lain maka diberi uang 500 dinar ditambah 200 dinar untuk biaya pengangkutan ke tempat baru, dan (3) bila meninggal dunia maka ahli waris diberi uang 500 dinar.

c. Zaman Abad Pertengahan

Menurut Scheltema, kira-kira pada tahun 900 di Exeter, Negeri Inggris, ada kebiasaan diantara anggota suatu "*gilde*" (perkumpulan orang-orang yang sama pekerjaannya, seperti para tukang batu, para tukang kayu, para pembikin roti dan lain-lain) dijanjikan, bahwa bila salah satu rumah anggota terbakar, kepadanya diberikan sejumlah uang dari dana kepunyaan "*gilde*" itu.

Asuransi kebakaran ini, menurut Scheltema, juga telah dikenal pada tahun 1118 di Iceland dan tahun 1240 di Valaandreen. Juga, di Denmark dan Seleswijk (Jerman) dikabarkan sudah ada perjanjian yang bermaksud membagi resiko atas kebakaran atau lain-lain, kecelakaan orang banyak.

Molegraff, Dorhout Mees dan Nolst Trenite menyatakan bahwa dalam abad ke-13 dan abad ke-14 mulailah ada dan berkembang asuransi pengangkutan di laut. Juga pada waktu itu sudah ada surat perjanjian yang dinamakan Bodemerij yang mula-mula diatur dalam W.v.K. Tetapi sekarang sudah tidak ada lagi Bodermerij ini. Bodemerij adalah suatu pinjaman uang dengan kapal laut sebagai jaminan, dalam arti apabila kapal itu musnah, uang pinjaman tidak usah dibayar.

d. Zaman Sesudah Abad Pertengahan Sampai Sekarang

Pada penghabisan abad-abad pertengahan dan sesudahnya, ternyata asuransi laut berkembang cepat, sehingga menjadi hal yang biasa di Eropa Barat. Lama kelamaan, baru menyusul perkembangan asuransi kebakaran, Menurut Nolst Trenite, asuransi kebakaran ini mulai diadakan di Inggris pada penghabisan abad ke-17 dan satu abad kemudian barulah menyusul di Prancis dan Negeri Belanda.

e. Zaman Kodifikasi Prancis

Seperti diketahui, di Prancis kodifikasi Hukum Perdataan Hukum Dagang diselenggarakan oleh Kaisar Napoleon, dan dimuat dalam dua

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab, yaitu code civil (kitab hukum perdata) *da Code De Comerce* (Kitab Hukum Dagang). Ini terjadi pada permulaan abad ke-19 pada waktu itu dalam *Code De Comerce* hanya termuat pasal-pasal mengenai asuransi laut.

Dalam rancangan undang-undang yang diadakan di Negeri Belanda untuk Kitab Hukum Dagang, juga hanya termuat peraturan tentang asuransi laut. Baru dalam racangan Undang-undang Hukum Dagang (*Wetboek van Koophandel*) dalam tahun 1838, termuat peraturan-peraturan mengenai asuransi kebakaran, asuransi hasil bumi dan asuransi jiwa. Sistem ini dianut juga dalam KUHD untuk Hindia Belanda dulu, yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.[3]

Dasar Hukum Asuransi dan Perasuransian

Dasar hukum dari asuransi di Indonesia ada tiga, yaitu:

1. KUHPerdata

   Karena asuransi merupakan sebuah perikatan, maka sebagai dasar hukum pertama adalah KUH Perdata, terutama pasal 1320. Juga pasal 1774 KUH Perdata, yang berbunyi *"Suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik bagi semua pihak maupun bagi sementara pihak, tergantung kepada suatu kejadian yang belum tentu, demikian juga persetujuan pertanggungan yang diatur dalam kitab undang-undang hukum dagang."*[4]

   Dari perumusan tersebut, dapat dimengerti bahwa orang bersedia membayar kerugian yang sedikit untuk masa sekarang agar bisa menghadapi kerugian-kerugian besar yang mungkin terjadi pada waktu mendatang. Kerugian-kerugian ini akan dipindahkan kepada perusahaan asuransi.

2. Kitab Undang-undang Hukum Dagang

   Dalam KUHD ada 2 cara pengaturan asuransi, yaitu pengaturan yang bersifat umum dan bersifat khusus. Pengaturan yang bersifat umum terdapat dalam buku I Bab 9 Pasal 146-286 KUHD yang berlaku bagi semua jenis asuransi, baik yang sudah diatur dalam KUHD

[3]*Ibid*., 53-55.

[4] R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Pradnya Paramita. 2004*)*, 455.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun yang diatur di luar KUHD, kecuali jika secara khusus ditentukan lain. Pengaturan yang bersifat khusus terdapat dalam Buku I Bab 10 pasal 287-308 KUHD dan Buku II Bab IX dan Bab X pasal 592-695 KUHD dengan rincian sebagai berikut:

a. Bab IX. Asuransi atau pertanggungan pada umumnya, pengaturannya mulai dari pasal 246-286
b. Bab X. Asuransi atau pertanggungan terhadap bahaya-bahaya kebakaran, terhadap bahaya-bahaya yang mengancam hasil pertanian yang belum dipaneni, dan tentang pertanggungan jiwa.
   - Bagian 1. Pertanggungan Terhadap Bahaya Kebakaran Pengaturannya Mulai Pasal 287-298 KUHD
   - Bagian 2. Pertanggungan Terhadap Bahaya yang Mengancam Hasil Pertanian yang Belum Dipaneni. Pengaturannya Mulai Pasal 299-301 KUHD
   - Bagian 3. Pertanggungan Jiwa. pengaturannya mulai pasal 302-308 KUHD
   - Asuransi pengangkutan laut dan perbudakan pasal 592-685 KUHD
   - Asuransi pengangkutan darat, sungai dan perairan pedalaman pasal 686-695 KUHD

Pengaturan asuransi dalam KUHD mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan kepada perjanjian antara tertanggung dan penanggung. Perjanjian tersebut menimbulkan kewajiban dan hak tertanggung dan penanggung secara timbal balik. Sebagai perjanjian khusus, asuransi dibuat secara tertuis dalam bentuk akta yang disebut polis asuransi. Pegaturan asuransi dalam KUHD meliputi substansi berikut:

a. Asas-asas asuransi
b. Perjanjian asuransi
c. Unsur-unsur asuransi
d. Syarat-syarat asuransi
e. Jenis-jenis asuransi

3. Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian

Jika KUHD mengutamakan pengaturan asuransi dari segi keperdataan, maka Undang-undang No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perasuransian lebih mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif.

Pengaturan dari segi bisnis artinya menjalankan usaha perasuransian harus sesuai dengan aturan hokum perasuransian dan perusahaan yang berlaku. Dari segi administratif artinya kepentingan masyarakat dan Negara tidak boleh dirugikan. Jika hal dilanggar, maka pelanggaran tersebut diancam dengan saksi pidana dan saksi administratif. Pelaksana dari undang-undang tersebut adalah PP No. 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian.

Perjanjian Asuransi

Asuransi dalam terminologi hukum merupakan suatu perjanjian, oleh karena itu perjanjian itu sendiri perlu dikaji sebagai acuan menuju pada pengertian perjanjian asuransi. Di samping itu karena acuan pokok perjanjian asuransi tetap pada pengertian dasar dari perjanjian.[5]

Mengingat arti pentingnya perjanjian asuransi sesuai dengan tujuannya, yaitu sebagai suatu perjanjian yang memberikan proteksi, maka sebenarnya perjanjian ini menawarkan suatu kepastian dari suatu ketidakpastian mengenai kerugian-kerugian ekonomis yang mengukir diderita karena suatu peristiwa yang belum pasti. Jadi perjanjian asuransi diadakan dengan maksud untuk memperoleh suatu kepastian atas kembalinya keadaan (ekonomi) sesuai dengan semula sebelum terjadi peristiwa.[6]

Dari pasal 246 dan 426 KUHD, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi, yaitu:

1. Asuransi pada dasarnya merupakan kontrak atau perjanjian ganti kerugian atau kontrak idemnitas pihak yang satu (penanggung) mengikat dirinya terhadap pihak yang lain (pengambil asuransi atau tertanggung) untuk mengganti kerugian yang mungkin diderita olehnya.
2. Asuransi merupakan perjanjian bersyarat dalam arti bahwa penanggung mengganti kerugian pihak tertanggung dengan ditentukan atau tertanggung pada peristiwa yang tidak dapat dipastikan lebih dulu.

---

[5] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 82.
[6] *Ibid.*, 82-83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asuransi merupakan perjanjian timbal balik dan penanggung terdapat ikatan bersyarat terhadap tertanggung untuk membayar ganti rugi, tetapi sebaliknya dari sisi tertanggung terdapat ikatan tidak bersyarat untuk membayar premi.[7]

1. Syarat-syarat Asuransi

Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD. Sebagai perjanjian, maka ketentuan syarat-syarat sah suatu perjanjian dalam KUH perdata berlaku juga bagi perjanjian asuransi, dan karena perjanjian asuransi bersifat khusus maka berlaku pula ketentuan dalam kitab undang-undang hukum dagang.

Syarat-syarat sah suatu perjanjian diatur dalam pasal 1320 KUH perdata, yang disebutkan ada 4, yaitu:

a. Kesepakatan (*consencus*)

Tertanggung dan penanggung sepakat mengadakan perjanjian asuransi. Kesepakatan tersebut pada pokoknya meliputi:

1) Benda yang menjadi objek asuransi
2) Penglihan resiko dan pembayaran premi.
3) Evenemen dan anti kerugian
4) Syarat-syarat khusus asuransi
5) Dibuat secara tertulis yang disebut polis.

b. Kewenangan (*authority*)

Kedua belah pihak tertanggung dan penanggung berwenang melakukan perbuatan hukum yang diakui oleh undang-undang. Kewenangan tersebut ada yang bersifat subyektif dan ada yang bersifat obyektif. Kewenangan subyektif artinya kedua pihak sudah dewasa, sehat ingatan, tidak berada dibawah perwalian (*trusteeship*) atau pemegang kuasa yang sah. Kewenangan obyektif artinya tertanggung mempunyai hubungan yang sah dengan benda obyek asuransi karena benda tersebut adalah kekayaan miliknya sendiri.

c. Obyek tertentu (*fixed object*)

Obyek tertentu dalam perjanian asuransi adalah obyek yang diasuransikan, dapat berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan, dapat pula berupa jiwa atau raga manusia.

[7] *Ibid.*, 84-85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Obyek tertentu berupa harta kekayaan dan kepentingan yang melekat pada harta kekayaan terdapat pada perjanjian asuransi kerugian. Obyek tertentu berupa jiwa/raga menusia terdapat pada perjanjian asuransi jiwa.

Pengertian obyek tertentu adalah bahwa identitas obyek asuransi tersebut harus jelas dan pasti. Apabila berupa harta kekayaan, harta kekayaan berupa apa, berapa jumlah dan ukurannnya, dimana letaknya, apa mereknya, buatan mana, berapa nilainya dan sebagainya. Apabila berupa jiwa atau raga, atas nama siapa, berapa umurnya, apa hubungan keluarganya, dimana alamatnya dan sebagainya. Bentuk asuransi pertama ada dua macam, yaitu: (1) syarat kematian dan (2) syarat kehidupan.

d. Kausa yang halal (*legal cause*)

Kausa yang halal maksudnya adalah isi perjanjian asuransi itu tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum dan tidak bertentangan dengan kesusilaan. Berdasarkan kuasa yang halal itu, tujuan yang hendak dicapai oleh tertanggung dan penanggung adalah beralihnya resiko atas obyek asuransi yang diimbangi dengan pembayaran premi, jadi penanggung menerima peralihan resiko atas obyek asuransi.

Sedangkan dalam kaitannya dengan perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD, maka yang perlu diperhatikan adalah asas pemberitahuan (*notification*), atau yang biasa disebut teori obyektif (*obyektivity theory*). Menurut teori ini, setiap asuransi harus mempunyai obyek tertentu. Obyek tertentu artinya jenis, identitas, dan sifat yang dimiliki obyek tersebut harus jelas dan pasti. Jenis identitas, dan sifat obyek asuransi wajib diberitahukan oleh tertanggung kepada penanggung, tidak boleh ada yang disembunyikan dan harus jelas. Sifat obyek asuransi mungkin dapat menjadi sebab timbulnya kerugian. Berdasarkan pemberitahuan itu penanggung dapat mempertimbangkan apakah dia akan menerima pengalihan resiko dari tertanggung atau tidak.

Dalam KUHD dijelasakan, bahwa tertanggung wajib memberitahukan kepada penanggung mengenai keadaan obyek asuransi. Kewajiban ini dilakukan pada saat mengadakan asuransi. Apabila tertanggung lalai, maka akibat hukumnya asuransi batal. Menurut ketentuan pasal 251 KUHD,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

semua pemberitahuan yang salah atau tidak benar, atau peyembunyian keadaan yang diketahui oleh tertanggung tentang obyek asuransi, mengakibatkan asuransi itu batal. Kewajiban pemberitahuan itu berlaku juga apabila setelah diadakan asuransi terjadi pemberatan resiko atas obyek asuransi.[8]

3. Terjadinya Perjanjian Asuransi

Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua belah pihak, dapat dipelajari melalui dua teori perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum, yaitu teori tawar-menawar (*bargining theory)* dan teori penerimaan (*acceptance theory)*.

a. Teori tawar menawar (*bargining theory)*

Di Negara Anglo Saxon, teori penawaran dikenal juga dengan sebutan *offer and acceptance theory*. Menurut teori ini, setiap perjanjian hanya akan terjadi antara kedua pihak apabila penawaran (*offer*) dari pihak yang satu dihadapkan dengan penerimaan *(acceptance*) oleh pihak yang lainnya dan sebaliknya. Hasil ynag diharapkan adalah kecocokan/kesesuaian penawaran dan penerimaan secara timbale balik antara kedua pihak.

Keunggulan dari *bargaining theory* ini adalah kepastian hukum yang diciptakan berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh kedua pihak. Akan tetapi, kelemahan teori ini adalah pihak penanggung selalu berposisi lebih kuat daripada tertanggung, karena penanggung lebih berpengalaman mengenai resiko dan kerugian akibat evenemen yang mungkin terjadi. Dalam kesepakatan yang dicapai selalu ada kecenderungan pembatasan tanggungjawab penanggung terhadap kerugian yang mungkin timbul akibat evenemen, hal mana tidak dipahami oleh tertanggung.

b. Teori penerimaan *(acceptance theory)*

Dalam literatur hukum Belanda, teori ini disebut *ontvangst theorie*. Mengenai saat kapan perjanjian asuransi terjadi dan mengikat tertanggung dan penanggung, tidak ada ketentuan umum dalam

[8] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 49-54.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Undang-Undang Perasuransian. Yang ada hanya "persetujuan kehendak" antara pihak-pihak (pasal 1320 KUH perdata). Untuk mengetahui saat terjadi dan mengikat perjanjian asuransi, dapat dikaji melalui teori penerimaan. Menurut teori perjanjian, saat terjadi perjanjian bergantung pada kondisi konkret yang dibuktikan oleh perbuatan nyata (menerima) atau dokumen perbuatan hukum (bukti menerima). Melalui perbuatan nyata atau dokumen perbuatan hukum, baru dapat diketahui saat terjadi perjanjian, yaitu ditempat, pada hari dan tanggal perbuatan nyata (penerimaan) itu dilakukan, atau dokumen perbuatan hukum (bukti penerimaan) itu ditandatangani/diparaf oleh pihak-pihak.

Keunggulan *Acceptance Theory* adalah saat terjadi dan mengikatnya perjanjian antara kedua pihak dapat ditentukan secara pasti sehingga saat mulai dipenuhinya kewajiban dan akibat hukumnya juga dapat dipastikan. Akan tetapi kelemahannya adalah pihak penerima (dalam asuransi: pihak penanggung) menerima segala konsekuensi yuridis yang tertera pada kesepakatan walaupun dia sendiri tidak memahami sendiri pada saat dia menyatakan menerima atau menandatangani nota kesepakatan (*cover note*).

3. Asuransi Bersifat Tertulis

Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (pasal 258 ayat 1 KUHD). Namun, perjanjian asuransi bisa dikatakan terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum ditandatanganinya polit (pasal 257 ayat 1 KUHD), yang disebut dengan nota persetujuan.

Sebagai alat bukti tertulis isi yang tercantum dalam polis harus jelas, tidak boleh mengandung kata-kata atau kalimat yang memungkinkan perbedaan interprestasi sehingga mempersulit tertanggung dan penanggung merealisasikan hak dan kewajiban mereka dalam pelaksanaan asuransi. Dalam pasal 256 KUHD dijelaskan isi dari polis, yaitu:

a. Hari dan tanggal pembuatan
b. Nama yang mengadakan (pihak I dan pihak II)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Benda asuransi
d. Jumlah yang diasuransikan
e. Bahaya-bahaya yang dipertanggungkan
f. Saat bahaya berjalan dan berakhir
g. Premi
h. Keadaan yang perlu diketahui

Apabila terjadi kesepakatan antara tertanggung dan penanggung sudah dapat dibuktikan, kemudian timbul perselisihan tentang syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus asuransi, maka yang demikian ini boleh dibuktikan dengan menggunakan segala alat bukti. Akan tetapi, pembuktian syarat-syarat khusus dan janji-janji khusus asuransi yang menurut undang-undang "diancam batal jika tidak dimuat dalam polis" harus dibukitkan secara tertulis (pasal 258 ayat 2 KUHD).

Syarat-syarat khusus yang dimaksud dalam pasal 258 KUHD adalah mengenai esensi (inti isi) perjanjian asuransi yang telah dibuat itu. Terutama mengenai realisasi hak dan kewajiban tertanggung dan penanggung.

Janji-janji khusus yang harus dibuktikan secara tertulis itu adalah janji-janji khusus yang menurut undnag-undang harus dicantumkan dalam polis. Apabila tidak dicantumkan dalam polis, maka janji-janji khusus tersebut dianggap tidak ada.[9]

4. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

Ada empat hal yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir, antara lain sebagai berikut:

a. Karena terjadi *evenemen*

Dalam asuransi jiwa, satu-satunya evenemen yang menjadi beban penanggung adalah meninggalnya tertanggung. Terhadap evenemen inilah diadakan asuransi jiwa antara tertanggung dan penanggung. Apabila dalam jangka waktu yang diperjanjikan terjadi peristiwa meninggalnya tertanggung, maka penanggung berkewajiban membayar uang santunan kepada penikmat yang ditunjuk oleh tertanggung atau kepada ahli warisnya. Sejak penanggung melunasi pembayaran uang santunan tersebut, sejak itu pula asuransi jiwa berakhir.

b. Karena jangka waktu berakhir

[9] *Ibid.*, 54-59.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam asuransi jiwa tidak selalu *evenemen* yang menjadi beban penanggung itu terjadi bahkan sampai berakhirnya jangka waktu asuransi. Apabila jangka waktu berlaku asuransi jiwa itu habis tanpa terjadi evenemen, niaka beban risiko penanggung berakhir. Akan tetapi, dalam perjanjian ditentukan bahwa penanggung akan mengembalikan sejumlah uang kepada tertanggung apabila sampai jangka waktu asuransi habis tidak terjadi *evenemen*.

c. Karena asuransi gugur

Dalam ketentuan Pasal 306 KUHD:

"Apabila orang yang diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain",

Kata-kata bagian akhir pasal ini "kecuali jika diperjanjiknn lain" memberi peluang kepada pihak-pihak untuk memperjanjikan menyimpang dari ketentuan pasal ini, misalnya asuransi yang diadakan untuk tetap dinyalakan sah asalkan tertanggung betul-betul tidak mengetahui telah meninggalnya itu.

Dalam ketentuan Pasal 307 KUHD juga ditentukan: "Apabila orang yang mengasuransikan jiwanya bunuh diri, atau dijatuhi hukuman mati, maka asuransi jiwa itu gugur".

Menurut Purwosutjipto, penyimpangan dari ketentuan ini masih mungkin, sebab kebanyakan asuransi jiwa ditutup dengan sebuah klausul yang membolehkan penanggung melakukan prestasinya dalam hal ada peristiwa bunuh diri dan badan tertanggung asalkan peristiwa itu terjadi sesudah lampau waktu 2 (dua) tahun sejak diadakan asuransi. Penyimpangan ini akan menjadikan asuransi jiwa lebih supel lagi.

d. Karena asuransi dibatalkan

Asuransi jiwa dapat berakhir karena pembatalan sebelum jangka waktu berakhir. Pembatalan tersebut dapat terjadi karena tertanggung tidak melanjutkan pembayaran premi sesuai dengan perjanjian atau karena permohonan tertanggung sendiri. Pembatalan asuransi jiwa dapat terjadi sebelum premi mulai dibayar ataupun sesudah premi dibayar menurut jangka waktunya. Apabila pembatalan sebelum premi dibayar, tidak ada masalah. Akan tetapi, apabila pembatalan setelah

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

premi dibayar sekali atau beberapa kali pembayaran (secara bulanan), Karena asuransi jiwa didasarkan pada perjanjian, maka penyelesaiannya bergantung juga pada kesepakatan pihak-pihak yang dicantumkan dalam polis.

Obyek Asuransi

1. Pengertian Objek Asuransi (Voorwerp der Verzekering)

Dalam Pasal 268 KUHD disebutkan, bahwa dapat menjadi objek asuransi, ialah semua kepentingan yang:

- Dapat dinilai dengan jumlah uang *(op geld waardeerbaar).*
- Dapat takluk pada macam-macam bahaya *(aangevaar on derhevig)*
- Tidak di kecualikan oleh undang-undang

Perumusan objek asuransi dalam pasal 268 KUHD tersebut di atas mengenai objek suatu perjanjian pada umumnya, yaitu suatu kekayaan harta benda atau sebagian dari kekayaan harta benda seseorang.

2. Benda Asuransi dan Teori Kepentingan

Benda asuransi adalah benda yang menajdi objek perjanjian asuransi *(object of insurance).* Benda asuransi adalah harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi selalu berwujud, misal gedung pertokoan, rumah, kapal.

Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan *(interesrt theory)* yang secara umum dikenal dalam hukum asuransi. Menurut teori kepentingan, pada benda asuransi melekat hak subjektif yang tidak berwujud.

Keunggulan teori kepentingan *(interest theory)* adalah sebagai upaya pencegahan terjadinya perbuatan memperkaya diri tanpa hak dengan mengharapkan memperoleh ganti kerugian dari penanggung dalam hal terjadi evenemen melalui asuransi tanpa kepentingan. Dalam hal ini penanggung dilindungi dari perbuatan spekulatif pihak yang tidak jujur. Akan tetapi, kelemahannya adalah tertanggung yang beritikad baik dirugikan oleh kebatalan asuransi akibat terlambatnya kuasa tertulis dari pemilik barang, sedangkan evenemen terjadi mendahului kuasa tertulis tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Benda asuransi adalah harta kekayaan karena kepentingan itu melekat pada benda asuransi, maka kepentingan juga adalah harta kekayaan.[10]

Risiko dalam Perjanjian Asuransi

Dalam hukum asuransi, ancaman bahaya yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian, cacat badan atau kematian atas objek asuransi. Selama belum terjadi peristiwa penyebab timbulnya kerugian, selama ini pula bahaya yang sedang mengancam objek asuransi disebut resiko. Selama tidak terjadi peristiwa, selama itu pula risiko menjadi beban ancaman penanggung sampai asuransi berakhir. Jadi, dapat dipahami kriteria atau ciri risiko dalam asuransi sebagai berikut:

a. Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi;
b. Berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia;
c. Diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab;
d. Hanya berpeluang menimbulkan kerugian.

Cara mengatasi risiko, yaitu:

a) Menghindari risiko *(risk avoidance)*, tidak melakukan kegiatan yang member peluang kerugian, misalnya menghindari pembangunan gedung bertingkat di daerah rawan gempa.
b) Mengurangi risiko *(risk reduction)*, memperkecil peluang terjadi kerugian, misalnya menyediakan alat penyemprot antikebakaran di perkantoran.
c) Menahan risiko *(risk retention)*, tidak melakukan apa-apa terhadap risiko karena dapat menimbulkan kerugian.
d) Membagi risiko *(risk sharing)*, membagi risiko dengan pihak lain, misalnya melalui reasuransi.
e) Mengalihkan risiko *(risk transfer)*, memindahkan risiko kepada pihak lain, yaitu perusahaan asuransi.

Beberapa kriteria yang perlu dipenuhi agar risiko dapat diasuransikan:

a. Dapat dinilai dengan uang.
b. Harus risiko murni, artinya hanya berpeluang menimbulkan kerugian.
c. Kerugian timbul akibat bahaya/peristiwa tidak pasti.
d. Tertanggung harus memiliki insurable interest

[10] *Ibid.*, 87.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

e. Tidak dilarang undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.

Risiko yang dapat diasuransikan digolongkan menjadi tiga jenis, yaitu:

a) Risiko pribadi, yaitu risiko yang ancamannya mengurangi atau menghilangkan kemampuan diri seseorang untuk memperoleh penghasilan atau keuntungan, missal bahaya kecelakaaan kerja. Risiko pribadi ini dapat dialihkan kepada perusahaan asuransi sosial atau asuransi jiwa.
b) Risiko harta, yaitu risiko yang ancamannya menghilangkan, menghancurkan, merusakkan kekayaan seseorang, misalnya pencurian kendaraan bermotor.
c) Risiko tanggung gugat, yaitu risiko yang ancamannya mengganti kerugian kepada pihak ketiga akibat perbuatan pelaku (tertanggung), misalnya pesawat terbang jatuh merugikan rumah penduduk.[11]

Jadi setiap risiko pada hakikatnya adalah suatu yang sama sekali tidak dikehendaki oleh siapapun. Oleh karena itu juga selalu berdaya upaya bagaimana caranya sesuatu yang tidak diharapkan itu andaikata toh terjadi "tidak terlalu" menjadi beban sendiri.[12]

Evenemen dalam Asuransi

Evenemen adalah istilah yang di adopsi dari bahasa belanda *evenement*, yang berarti peristiwa tidak pasti, bahasa inggrisnya *fortuitous event*. Evenemen atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi.

Jika peristiwa itu sudah diketahui sebelumnya bahwa itu pasti terjadi atau sudah diketahui saat terjadinya, tidak akan ada artinya bagi asuransi, sebab tidak aka nada orang yang mau memikul risiko demikian itu. Kendatipun terjadi juga asuransi, maka asuransi itu batal (pasal 251 KUHD). Apabila pengertian evenemen itu dirumuskan maka yang dimaksud dengan:
"*Evenemen adalah peristiwa yang menurut pengalaman manusia normal tidak dapat dipastikan terjadi, atau walaupun sudah pasti terjadi, saat terjadinya itu tidak dapat ditentukan dan juga tidak diharapkan akan terjadi, jika terjadi juga mengakibatkan kerugian.*"

---

[11] *Ibid.*, 118-120.
[12] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, 71.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam hukum asuransi, evenemen yang menjadi beban penanggung merupakan peristiwa penyebab timbulnya kerugian atau kematian atau cacat badan atas objek asuransi. Selama belum terjadi peritiwa penyebab timbulnya kerugian, selama itu pula bahaya yang mengancam objek asuransi disebut risiko. Apabila risiko itu sungguh-sungguh menjadi kenyataan (terjadi), maka dia berubah menjadi evenemen, yaitu peristiwa yang menimbulkan kerugian.

Ciri-ciri evenemen adalah sebagai berikut:

a. Peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian,
b. Terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu,
c. Berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia,
d. Kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

Dalam KUHD ada 2 (dua) pasal yang menentukan jenis evenemen, yaitu pasal 290 KUHD tentang asuransi kebakarandan pasal 637 KUHD tentang asuransi laut.

a. Pasal 290 KUHD

   Pasal ini menyatakan beberapa peristiwa bahkan tidak terbatas karena dibagian akhir pasal tersebut dinyatakan dengan kata-kata: "*dan lain-lain dengan nama apa saja, dengan cara bagaimanapun kebakaran itu terjadi, sengaja atau tidak sengaja, biasa atau luar biasa, dengan tidak ada kecualinya*".

b. Pasal 637 KUHD

   Pasal ini menyatakan jenis peristiwa yang terjadi sebagai akibat pelayaran melalui laut, bahkan ditambah lagi dengan bagian kalimat: "*atau pada umumnya karena semua bahaya yang datang dari luar apa pun namanya*".

   Kecuali oleh ketentuan undang-undang atau klausula dalam polis bahwa penanggung dibebaskan dari salah satu dari bermacam bahaya itu.

c. *Rule for construction of policy*

   Dalam asuransi laut di inggris ada ketentuan yang membatasi pengertian "bahaya-bahaya laut" *(perils of the sea)* terhadap mana diadakan asuransi. Yang dimaksud dengan bahaya-bahaya laut *(perils of the sea)* adalah peristiwa atau bencana yang sifatnya luar biasa yang berkenaan dengan pelayaran melalui laut, tidak termasuk kejadian-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kejadian biasa karena angin dan gelombang. Dengan ketentuan ini risiko penanggung dibatasi.[13]

Asuransi Rangkap

1. *Pengertian Asuransi Rangkap*

Dalam pasal 252 KUHD ditentukan:

"Kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi kedua tersebut batal."

Menurut ketentuan pasal ini, jika benda sudah diasuransikan dengan nilai penuh, tidak boleh lagi diasuransikan untuk waktu yang sama dan atas evenemen yang sama. Jika masih diadakan asuransi lagi yang kedua, maka asuransi kedua ini batal. Asuransi semacam ini disebut " asuransi rangkap" (*double insurance)*.

Dalam pasal 252 KUHD tidak dipersoalkan apakah asuransi rangkap itu dibuat dengan itikad baik atau tidak, apakah dibuat dalam polis yang berlainan atau tidak. Pokoknya, asuransi rangkap itu dilarang. Jika diadakan juga, asuransi kedua itu batal.

2. *Pengecualian Asuransi Rangkap*

Pengecualian pasal 252 KUHD adalah asuransi yang diatur dalam pasal 277, pasal 278, dan pasal 279 KUHD. Dalam penguraian pasal-pasal tersebut perlu diperhatikan bahwa saat yayng menjadi patokan adalah saat terjadi evenemen yang menimbulkan kerugian, bukan saat terjadi asuransi.

a. Pasal 277 KUHD

Dalam pasal 277 ayat (1) KUHD diulangi lagi kemungkinan terjadi asuransi rangkap seperti yang dinyatakan dalam pasal 252 KUHD. Apabila atas benda yang sama dan evenemen yang sama, diadakan beberapa asuransi dengan itikad baik, sedangkan asuransi pertama diadakan dengan nilai penuh, maka asuransi yang pertamalah yang mengikat, asuransi yang berikutnya dibebaskan.

b. Pasal 278 KUHD

Asuransi rangkap menurut pasal ini dapat diadakan dalam satu polis.

[13] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, 120-122.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Pasal 279 KUHD

Maksudnya adalah melarang tertanggung membebaskan penanggung pada asuransi yang terjadi lebih dahulu, kemudian membebankan kewajiban pada penanggung berikutnya.

3. Asuransi Solvabilitas

Asuransi solvabilitas diatur dalam pasal 280 KUHD. Menurut ketentuan pasal ini:

"Tidak dianggap sebagai perjanjian terlarang apabila benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh itu diasuransikan lagi, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, dengan ketentuan yang tegas bahwa tertanggung hanya akna menggunakan haknya terhadap penanggung belakangan ini apabila dan sekedar dia tidak dapat mengklaim ganti kerugian kepada penanggung terdahulu. Dalam hal ada perjanjian yang demikian ini, maka asuransi yang dibuat terdahulu harus dinyatakan dengan jelas dalam polis, dengan ancaman asuransi belakangan ini batal, demikian pula akan berlaku pasal 277 dan pasal 278 KUHD".

Asuransi solvabilitas *(solavability insurance)* tidak termasuk dalam pengertian asuransi rangkap. Dikatakan asuransi solvabilitas karena mempunyai perbedaan tertentu dengan asuransi rangkap. Perbedaan tertentu itu terletak pada perjanjian yang harus dinyatakan dengan tegas dalam polis yang berisi ketentuan bahwa tertanggung hanya akan mengklaim penanggung belakangan ini apabila dan sekedar dia tidak dapat mengklaim penanggung terdahulu. Purwosutjipto juga mengemukakan, pada asuransi solvabilitas kepentingannya adalah kemampuan membayar penanggung terdahulu, sedanagkan pada asuransi terdahulu kepentingannya adalah hak milik tertanggung jangan sampai lenyap atau berkurang.

Maksud diadakan asuransi solvabilitas adalah untuk menjaga kemungkinan penanggung tidak mampu mengganti kerugian jika benda asuransi ditimpa oleh evenemen. Asuransi solvabilitas bukan pengecualian yang dimaksud oleh pasal 252 KUHD karena kepentingannya berbeda antara asuransi terdahulu dan asuransi belakangan *(solvabilitas).* Kepentingan dalam asuransi terdahulu adalah hak milik, sedangkan kepentingan dalam asuransi belakangan *(solvabilitas)* adalah kemampuan penanggung.Pasal 280

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHD dengan tegas menyatakan bahwa asuransi solvabilitas bukan asuransi yang dilarang.[14]

Reasuransi

Reasuransi *(asuransi ulang)* adalah perjanjian antara penanggung *(insurer)* dan penanggung ulang *(reinsurer)*, berdasarkan perjanjian tersebut penanggung ulang menerima premi dari penanggung yang jumlahnya ditetapkan lebih dulu, dan penanggung ulang bersedia untuk membayar ganti kerugian kepada penanggung, bilamana dia membayar ganti kerugian kepada tertanggung sebagai akibat asuransi yang dibuat antara penanggung dan tertanggung.

Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendefinisikan usaha reasuransi sebagai usaha yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa.

Reasuransi *(asuransi ulang)* diatur dalam pasal 271 KUHD. Pasal ini menentukan bahwa penanggung selamanya berhak untuk mengasuransikan lagi apa yang telah ditanggungnya. Sedangkan yang menjadi kepentingan adalah tanggung jawab penanggung dalam asuransi pertama. Oleh karena itu, pada reasuransi *(asuransi ulang)* tidak ada asuransi untuk kedua kali atau asuransi rangkap.[15]

Reasuransi merupakan suatu jenis usaha yang bersifat internasional. Sebagai suatu usaha yang bersifat internasional. Perusahaan reasuransi mempunyai ruang lingkup dan jangkauan yang luas, melampaui batas-batas negara. Oleh karena itu, perusahaan reasuransi juga mempunyai tata kerja yang bersifat dan lazim berlaku secara internasiional pula, yang meliputi bentuk-bentuk reasuransi dan metode terjadinya reasuransi.

Reasuransi sebenarnya mempunyai dua bentuk pokok yaitu:

a. Reasuransi yang berdasarkan atau menurut perbandingan tertentu *(proporsional / proportional)*
b. Reasuransi yang tidak berdasarkan atau menurut perbandingan tertentu (*non proporsional/ non proportional)*

Metode reasuransi pada garis besarnya adalah sebagai berikut:

---

[14] *Ibid*., 139-150.
[15] *Ibid*., 150-151.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Reasuransi fakultatif atau reasuransi yang tidak wajib
b. Reasuransi dengan perjanjian *(treatya/obligatory).*

Jadi dapat disimpulkan, pada hakekatnya metode-metode seperti cara-cara tersebut di atas selalu masih dapat berkembang dengan berbagai variasi sesuai dengan kebutuhan dan pengalaman masing-masing perusahaan selama bertahun-tahun. Perkembangan dan variasi yang mungkin terjadi adalah dengan menggabungkan cara/ metode yang satu dengan cara/metode yang lainnya.[16]

Persamaan antara asuransi solvabilitas dan reasuransi *(asuransi ulang)* adalah kedua-duanya bukan asuransi rangkap yang dilarang, jadi tidak bertentangan dengan pasal 252 KUHD. Akan tetapi, antara kedua asuransi tersebut ada perbedaan, yaitu:

a. Dalam asuransi solvabilitas, yang mengasuransikan lagi adalah tertanggung, sedangkan dalam reasuransi *(asuransi ulang)* yang mengasuransikan lagi adalah penanggung.
b. Dalam asuransi solvabilitas, kepentingannya adalah ketidakmampuan penanggung terdahulu, sedangkan dalam reasuransi *(asuran*si *ulang)* kepentingannya adalah tanggung jawab penanggung.

Rangkuman

1. Asuransi dalam bahasa Belanda adalah *verzekering* atau *assurantie*. Sedangkan dalam bahasa Inggris adalah *assurance* atau *insurance.*
2. Dalam KUHD Pasal246: *"Pertanggungan adalah suatu perjanjian, dengan mana seorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena: suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang di harapkan, yang mungkin akan diderita karena sesuatu yang tak tertentu."* Sedangkan dalam Pasal 1 ayat 1 No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasurasian disebutkan: *"Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara 2 pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tetanggung dengan menerima premi asuransi untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian , kerusakan dan kehilangan keuntungan*

[16] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi,* 138-139.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggug yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti atau untu memberikan suatu pembayaran yang didasarkan akan meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan."

3. Wirjino Prodjodikoro membagi sejarah asuransi menjadi lima periode, yaitu: (1) zaman Kebesaran Yunani, dilakukan oleh Antinemes, menteri keuangan, Alexander The Great (356-323 tahun SM); (2) zaman Kebesaran Kerajaan Romawi, dengan adanya *Collegium Cultorum et Dianae et Antinol* dan *Collegium Lambaesisi*, yang mirip dengan suatu asuransi jiwa secara saling menjamin (*onderlinge levensverzekering*); (3) zaman Abad Pertengahan, kira-kira tahun 900 di Exeter, Negeri Inggris, dengan adanya *gilde*; (4) zaman Sesudah Abad Pertengahan, dengan adanya asuransi kebakaran di Inggris pada akhir abad ke-17; (5) zaman Kodifikasi Prancis, dengan adanya *Code De Comerce* yang termuat pasal-pasal mengenai asuransi laut.
4. Dasar hukum dari asuransi di Indonesia ada tiga, yaitu:
   a. KUHPerdata
   b. Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang pengaturannya bersifat umum dan bersifat khusus. Juga, pengaturan asuransi lebih mengutamakan segi keperdataan yang didasarkan kepada perjanjian antara tertanggung dan penanggung.
   c. Undang-undang No. 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian, yang lebih mengutamakan pengaturan asuransi dari segi bisnis dan publik administratif.
5. Dari pasal 246 dan 426 KUHD, dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut mengandung tiga sifat pokok dari perjanjian asuransi, yaitu: (1) merupakan perjanjian ganti kerugian, (2) merupakan perjanjian bersyarat, dan (3) merupakan perjanjian timbal balik.
6. Asuransi merupakan salah satu jenis perjanjian khusus yang diatur dalam KUHD, maka yang perlu diperhatikan adalah asas pemberitahuan (*notification*), atau yang biasa disebut teori obyektif (*obyektivity theory*). Namun sebagai perjanjian, maka syarat sah asuransi tunduk pada syarat sah perjanjian dalam KUHperdata, yang dalam Pasal 1320

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KUHPerdata disebutkan ada 4, yaitu: kesepakatan, kewenangan, obyek tertentu, dan kausa yang halal.

7. Untuk menyatakan kapan perjanjian asuransi yang dibuat oleh tertanggung dan penanggung itu terjadi dan mengikat kedua belah pihak, dapat dipelajari melalui dua teori perjanjian yang terkenal dalam ilmu hukum, yaitu teori tawar-menawar (*bargining theory)* dan teori penerimaan (*acceptance theory).*
8. Perjanjian asuransi harus dibuat secara tertulis dalam bentuk akta, yang disebut polis (pasal 255 KUHD). Polis ini merupakan satu-satunya alat bukti tertulis untuk membuktikan bahwa asuransi telah terjadi (pasal 258 ayat 1 KUHD). Namun, perjanjian asuransi bisa dikatakan terjadi seketika setelah tercapai kesepakatan antara tertanggung dan penanggung, hak dan kewajiban timbal balik timbul sejak saat itu, bahkan sebelum ditandatanganinya polis (pasal 257 ayat 1 KUHD), yang disebut dengan nota persetujuan.
9. Ada empat hal yang menyebabkan perjanjian asuransi berakhir, yaitu: (1) karena terjadi *evenemen*, (2) karena jangka waktu berakhir, (3) karena asuransi gugur, dan (4) karena asuransi dibatalkan.
10. Pasal 268 KUHD menyebutkan bahwa yang dapat menjadi objek asuransi adalah semua kepentingan yang: (1) dapat dinilai dengan jumlah uang, (2) dapat takluk pada macam-macam bahaya, dan (3) tidak di kecualikan oleh undang-undang.
11. Benda asuransi adalah benda yang menajdi objek perjanjian asuransi, yang merupakan harta kekayaan yang mempunyai nilai ekonomi, yang dapat dihargai dengan sejumlah uang. Benda asuransi erat hubungannya dengan teori kepentingan *(interesrt theory)*
12. Peristiwa penyebab timbulnya kerugian yang mengancam objek basuransi disebut resiko. Kriteria dari resiko adalah: (1) Bahaya yang mengancam benda atau objek asuransi, (2) berasal dari faktor ekonomi, alam, atau manusia, (3) diklasifikasikan menjadi risiko pribadi, kekayaan, tanggung jawab, dan (4) hanya berpeluang menimbulkan kerugian.
13. Evenemen (Belanda *evenement* dan Inggris *fortuitous event),* atau peristiwa tidak pasti adalah peristiwa terhadap mana asuransi diadakan tidak dapat dipastikan terjadi dan tidak diharapkan akan terjadi. Ciri-ciri

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

evenemen adalah sebagai berikut: (1) peristiwa yang terjadi itu menimbulkan kerugian, (2) terjadinya itu tidak diketahui, tidak dapat diprediksi terlebih dahulu, (3) berasal dari faktor ekonomi, alam dan manusia, dan (4) kerugian terhadap diri, kekayaan, dan tanggung jawab seseorang.

14. Asuransi rangkap diatur dalam Pasal 252 KUHD, yang menyebutkan: *"Kecuali dalam hal yang ditentukan oleh undang-undang, tidak boleh diadakan asuransi kedua untuk waktu yang sama dan untuk evenemen yang sama atas benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh, dengan ancaman asuransi kedua tersebut batal."* Pengecualian pasal 252 KUHD adalah asuransi yang diatur dalam pasal 277, pasal 278, dan pasal 279 KUHD.
15. Asuransi solvabilitas diatur dalam Pasal 280 KUHD, yang menyebutkan: *"Tidak dianggap sebagai perjanjian terlarang apabila benda yang sudah diasuransikan dengan nilai penuh itu diasuransikan lagi, baik untuk sebagian maupun untuk seluruhnya, dengan ketentuan yang tegas bahwa tertanggung hanya akna menggunakan haknya terhadap penanggung belakangan ini apabila dan sekedar dia tidak dapat mengklaim ganti kerugian kepada penanggung terdahulu. Dalam hal ada perjanjian yang demikian ini, maka asuransi yang dibuat terdahulu harus dinyatakan dengan jelas dalam polis, dengan ancaman asuransi belakangan ini batal, demikian pula akan berlaku pasal 277 dan pasal 278 KUHD"*.
16. Reasuransi *(asuransi ulang)* adalah perjanjian antara penanggung *(insurer)* dan penanggung ulang *(reinsurer).* Dalam Undang-undang nomor 2 tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian mendefinisikan usaha reasuransi sebagai usaha yang memberikan jasa dalam asuransi ulang terhadap risiko yang dihadapi oleh perusahaan asuransi kerugian dan atau perusahaan asuransi jiwa. Dalam KUHD, Reasuransi *(asuransi ulang)* diatur pada Pasal 271.

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan istilah dan pengertian dari asuransi
2. Jelaskan sejarah asuransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Jelaskan dasar hukum dari asuransi dan perasuransian
4. Jelaskan tentang perjanjian asuransi
5. Jelaskan tentang pengertian obyek asuransi
6. Jelaskan tentang risiko dalam perjanjian asuransi
7. Jelaskan tentang evenemen dalam asuransi
8. Jelaskan tentang pengertian asuransi rangkap dan pengcualiannya
9. Jelaskan tentang asuransi solvablitas
10. Jelaskan tentang reasuransi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Paket 14
HUKUM ASURANSI (2)

Pendahuluan

Perkuliahan pada paket ini difokuskan pada hukum asuranasi, terutama aspek bisnis dan pengembangan usaha perasuransian. Kajian dalam paket ini meliputi Perusahaan Perasuransian, Penyelenggaraan Usaha Perasuransian, Pembinaan dan Pengawasan, Bentuk Organisasi Perusahaan Asuransi, dan Sanksi Administratif dan Pidana.

Dalam Paket 14 ini, mahasiswa akan mengkaji perusahaan perasuransian yang meliputi pengertian dan jenis perusahaan perasuransian, persyaratan umum perusahaan perasuransian, kepemilikan perusahaan perasuransian, dan modal perusahaan perasuransian. Juga, tentang penyelenggaraan usaha perasuransian, yang meliputi program asuransi kerugian/jiwa dan program asuransi sosial. Juga, tentang pembinaan dan pengawasan, yang pembahasannaya meliputi lingkup pembinaan dan pengawasan dan pencabutan usaha dan ijin kepailitan. Juga bentuk organisasi perusahaan asuransi dan sanksi administratif dan pidana, yang membahas pengenaan sanksi administratif dan pengenaan sanksi pidana. Sebelum perkuliahan berlangsung, dosen akan menunjukkan gambar-gambar dengan tema perusahaan perasuransian, baik usaha asuransi atau usaha penunjang asuransi. Dengan dikuasainya Paket 14 ini diharapkan mahasiswa dapat memahami aspek hukum dari perusahan perasuransian.

Penyiapan media pembelajaran dalam perkuliahan ini sangat diperlukan. Perkulihan ini memerlukan media pembelajaran berupa LCD dan laptop yang dapat memperjelas perkuliahan, serta papan tulis dan spidol untuk menuliskan beberapa hal yang diperlukan demi kejelasan materi pada paket 14.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rencana Pelaksanaan Perkuliahan

Kompetensi Dasar

Mahasiswa mendeskripsikan aspek hukum perusahaan perasuransian

Indikator

Pada akhir perkuliahan mahasiswa diharapkan dapat:

1. Menjelaskan tentang perusahaan perasuransian
2. Menjelaskan penyelenggaraan usaha perasuransian
3. Menjelaskan tentang pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian
4. Menjelaskan tentang bentuk organisasi perusahaan asuransi
5. Menjelaskan tentang sanksi administratif dan pidana

Waktu

2 x 50 menit

Materi Pokok

1. Perusahaan perasuransian
2. Penyelenggaraan usaha perasuransian
3. Pembinaan dan pengawasan
4. Bentuk organisasi perusahaan asuransi
5. Sanksi administratif dan pidana

Kegiatan Perkuliahan

Kegiatan Awal (10 menit)

1. Menunjuk salah seorang mahasiswa untuk membaca hasil resume dari kegiatan perkuliahan sebelumnya.
2. Menunjukkan gambar-gambar dengan tema pentingnya asuransi dan beberapa kejadian sehari-hari yang berhubungan dengan asuransi.

Kegiatan Inti (70 menit)

1. Mempersilahkan kelompok N untuk melakukan presentasi; menjelaskan materi yang telah ditentukan.
2. Mempersilahkan kelompok M untuk memberikan respon pada materi yang telah disampaiakan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Memberikan kesempatan pada kelompok N untuk merespon balik dari tanggapan kelompok M.
4. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk melakukan tanya jawab, merespon materi diskusi yang disampaikan kelompok N dan respon dari kelompok M.
5. Memberikan komentar dan jawaban pada kegiatan diskusi.
6. Menjelaskan materi yang dianggap perlu dan belum disinggung dalam session diskusi.
7. Memberikan kesempatan pada mahasiswa untuk merespon penjelasan yang diberikan.

Kegiatan Penutup (10 menit)

1. Menyimpulkan materi kuliah pada pertemuan saat itu.
2. Refleksi hasil perkuliahan oleh mahasiswa

Kegiatan Tindak Lanjut (5 menit)

1. Memberi tugas individual berupa membuat studi kasus hukum asuransi

Lembar Kegiatan

Membuat studi kasus hukum asuransi, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Cover, 1 halaman.
2. Pendahuluan, 1 halaman.
3. Posisi kasusu, 1 halaman.
4. Landasan teori, 1 halaman.
5. analisa, 3 halaman.
6. Penutup, 1 halaman.
7. Lampiran (kliping kasus hukum asuransi).

Tujuan

Mahasiswa dapat mengaplikasikan aspek teori hukum asuransi dalam kasus-kasus asuransi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Uraian Materi

HUKUM ASURANSI (2)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perusahaan Perasuransian

1. Pengertian dan Jenis Perusahaan Perasuransian

Perusahaan asuransi adalah perusahaan yang secara professional menyediakan diri untuk mengambil alih dan menerima risiko pihak-pihak lain. Dengan pembayaran tertentu, risiko yang menjadi tanggung jawabnya itu kemudian dikelola sedemikian rupa dalam suatu rangkaian kegiatan yang berkelanjutan, sebagai kegiatan perusahaan.[1]

Perusahaan asuransi secara spesifik mempunyai ciri dan tujuan operasional, untuk mencapai sasaran. Perusahaan mengusahakan pelanggannya agar bersedia bergabung dengannya dalam rangka menghadapi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Dengan demikian suatu perusahaan asuransi dirancang dan diatur sedemikian rupa agar dapat melaksanakan fungsinya sebagai lembaga pengambil alih dan penerima risiko pihak lain.

Perlu dikemukakan bahwa Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 menjelaskan mengenai usaha perasuransian dan bukan mengenai substansi dari perjanjian asuransi itu sendiri. Oleh karena itu meskipun telah berlaku Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992, tetapi ketentuan asuransi yang terdapat dalam Buku I titel 9 dan titel 10 serta Buku II titel 9 dan titel 10 tetap berlaku.

Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh Perusahaan Perasuransian. Perusahaan Perasuransian meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi 3 (tiga) jenis dengan lingkup kegiatannya sebagai berikut:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi kerugian, termasuk reasuransi.
b. Perusahaan Asuransi Jiwa hanya dapat menyelenggarakan usaha dalam bidang asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan diri, dan usaha anuitas, serta menjadi pendiri dan pengurus dana pension sesuai dengan peraturan perundang-undangan dana pension yang berlaku.

---

[1] Sri Rejeki Hartono, *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Perusahaan Reasuransi hanya dapat menyelenggrakan usaha asuransi ulang.

Setiap usaha penunjang usaha asuransi dijalankan oleh Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi. Dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi dikelompokkan menjadi 5 (lima) jenis dengan lingkup kegiatannya sebagai berikut:

Perusahaan Pialang Asuransi dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili tertanggung dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak asuransi. Perusahaan pialang asuransi dilarang menempatkan penutupan asuransi kepada suatu perusahaan asuransi yang merupakan afiliasi dari perusahaan Pialang Asuransi yang bersangkutan, kecuali apabila calon tertanggung telah terlebih dahulu diberitahu secara tertulis dan menyetujui mengenai adanya afiliasi tersebut.[2]

a. Perusahaan Pialang Reasuransi hanya dapat menyelenggarakan usaha dengan bertindak mewakili perusahaan asuransi dalam rangka transaksi yang berkaitan dengan kontrak reasuransi.
b. Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi hanya dapat menyelenggrakan usaha jasa penilaian kerugian atas kehilangan atau kerusakan yang terjadi pada obyek asuransi kerugian. Perusahaan penilai kerugian asuransi dilarang melakukan penilaian kerugian atas obyek asuransi yang diasuransikan kepada Perusahaan Asuransi Kerugian yang merupakan afiliasi dari Perusahaan Penilai Krugian yang bersangkutan.
c. Perusahaan Konsultan Aktuaria hanya dapat menyelenggarakan usaha jasa di bidang aktuaria. Jasa di bidang aktuaria mencangkup antara lain konsultasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan analisis dan perhitungan cadangan, penyusunan laporan aktuaria, penilaian kemungkinan terjadi risiko dan perancangan asuransi jiwa.
d. Perusahaan Agen Asuransi hanya dapat memberikan jasa pemasaran asuransi bagi 1 (satu) Perusahaann Asuransi yang memiliki izin usaha dari Menteri Keuangan.

Perusahaan asuransi sebagai penanggung dalam mekanisme kerjanya, menjadikan dirinya sebagai pusat penampungan risiko yang mula-mula tersebar unit-unit yang berdiri sendiri, dalam konsentrasi risiko. Meskipun

[2] Salim A. Abbas, *Dasar-dasar Asuransi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 139-141.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penanggung/perusahaan asuransi menjadi tumpuan beban risiko dari setiap perjanjian asuransi yang telah diterimanya, perusahaan asuransi mempunyai kemampuan untuk memperkecil risikonya untuk setiap obyek, yaitu dengan mengadakan/menerima reasuransi.

2. Persyaratan Umum Perusahaan Perasuransian

Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, sebagaimana pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992, Perusahaan Perasuransian harus memenuhi ketentuan sebagai berikut :

a. Dalam Anggaran Dasar dinyatakan bahwa maksud dan tujuan pendirian perusahaan hanya untuk menjalankan salah satu jenis usaha perasuransian, dan perusahaan tidak memberikan pinjaman kepada pemegang saham.
b. Susunan organisasi perusahaan sekurang-kurangnyameliputi fungsi-fungsi sebagai berikut :
   (1) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan risiko, pengelolaan keuangan, pelayanan.
   (2) Bagi Perusahaan Pialang Asuransi dan Perusahaan Pialang Reasuransi, yaitu fungsi pengelolaan keuangan dan pelayanan.
   (3) Bagi Perusahaan Agen Asuransi, Perusahaan Penilai Kerugian Asuransi, dan Perusahaan Konsultan Aktuaria, yaitu fungsi teknis sesuai dengan bidang jasa yang diselenggarakannya.
a. Memenuhi ketentuan permodalan sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku
c. Mempekerjakan tenaga ahli sesuai dengan bidang usahanya dalam jumlah yang memadai untuk mengelola kegiatan usahanya. Pelaksanaan pengelolaan perusahaan sekurang-kurangnya didukung oleh:
   (1) Sistem pengembangan sumber daya manusia;
   (2) Sistem administrasi;
   (3) Sistem pengelolaan data.

Sedangkan dalam pasal 4 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992 disebutkan, bahwa Perusahaan Perasuransian yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga Negara Indonesia, seluruh Anggota Dewan Komisaris dan Pengurus harus warga Negara Indonesia. Anggota Dewan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Komisaris dan anggota Direksi Perusahaan Perasuranian yang didalamnya terdapat penyertaan langsung pihak asing harus warga Negara Indonesia dan warga Negara asing, atau seluruhnya warga Negara Indonesia.

Sedalanjutnya dalam pasal 5 disebutkan bahwa Anggota Dewan Komisaris dan Pengurus tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana perasuransian dan perekonomian serta memiliki akhlak dan moral yang baik. Sekurang-kurangnya separoh dari jumlah anggota Pengurus harus memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang pengelolaan risiko. Pengurus tidak diperkenankan merangkap jabatan pada perusahaan lain, kecuali untuk jabatan Komisaris.

3. Kepemilikan Perusahaan Perasuransian

Menurut ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
b. Perusahaan Perasuransian yang pemiliknya sebagaimana di maksud dalam huruf (a), dengan Perusahaan Perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

Berdasarkan ketentuan ini, warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia dapat menjadi pendiri Perusahaan Perasuransian, baik dengan pemilikan sepenuhnya maupun dengan membentuk usaha patungan dengan pihak asing. Termasuk dalam pengertian badan hukum Indonesia, antara lain Badan Hukum Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), dan Koperasi.

Dalam pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 ditentukan bahwa Perusahaan Perasuransian yang didirikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf (b) harus merupakan:

a. Perusahaan Perasuransian yang mempunyai kegiatan usaha sejenis dengan kegiatan usaha dari Perusahaan Perasuransian yang mendirikannya atau memilikinya;

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi yang para pendiri atau pemilik perusahaan tersebut adalah Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Reasuransi.

4. Modal Perusahaan Perasuransian

Besarnya jumlah Perusahaan Perasuransian ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992. Modal disetor bagi Perusahaan yang seluruh pemiliknya warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang seluruh atau mayoritas pemiliknya warga Negara Indonesia, untuk masing-masing Perusahaan Perusahaan Perasuransian sekurang-kurangnya sebagai berikut:

a. Perusahaan Asuransi Kerugian Rp. 3.000.000.000, 00 (tiga miliar rupiah).
b. Perusahaan Asuransi Jiwa Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
c. Perusahaan Reasuransi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
d. Perusahaan Pialang Asuransi Rp. 500.000.000.,00 (lima ratus juta rupiah).
e. Perusahaan Pialang Reasuransi Rp. 500.000.000, 00 (lima ratus juta rupiah).

Pada saat pendirian perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen). Perusahaan Perasuransian dimaksud harus dimiliki perjanjian antar pemegang saham yang memuat kesepakatan mengenai rencana peningkatan kepemilikan saham pihak Indonesia.

Penyelenggaraan Usaha Perasuransian

1. Program Asuransi Kerugian/Jiwa

Dalam setiap pemasaran program asuransi harus diungkapkan informasi yang relevan, tidak ada yang bertentangan dengan persyaratan yang dicantumkan dalam polis, dan tidak menyesatkan (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992). Pemasaran program asuransi adalah setiap kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan untuk menarik calon tertanggung, termasuk kegiatan promosi, iklan, brosur, dan prospectus.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan bahwa Perusahaan Asuransi harus lebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan setiap program asuransi baru yang akan dipasarkan. Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan program asuransi baru yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20.

Dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 ditentukan, polis atau bentuk perjanjian asuransi dengan nama apapun, berikut lampiran yang merupakan satu kesatuan dengannya, tidak boleh mengandung kata, kata-kata atau kalimat yang dapat menimbulkan penafsiran yang berbeda mengenai resiko yang diadakan asuransinya, kewajiban penanggung dan kewajiban tertanggung atau mempersulit tertanggung mengurus haknya.

Dengan dibelinya polis asuransi, tertanggung berharap dan percaya bahwa apabila kerugian yang tidak diharapkan itu terjadi, maka perusahaan asuransi akan memberikan pembayaran ganti rugi kepada tertanggung. Dengan demikian, maka prestasi tertanggung telah secara pasti harus dilakukan, sedang prestasi penanggung baru akan direalisasikan apabila peristiwa yang tidak dipastikan baik terjadinya ataupun kapan terjadinya itu benar-benar terjadi. Oleh karena itu, agar pembayaran ganti ruginya itu benar-benar terjamin, maka perlu dipilih perusahaan asuransi yang benar-benar sehat dan dipercaya. Agar dapat diperoleh perusahaan yang memenuhi harapan tersebut, pedoman utama yang dapat digunakan adalah dengan cara melihat kepatuhan perusahaan itu terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.[3]

Dalam Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 ditentukan, premi harus ditetapkan pada tingkat yang mencukupi, tidak berlebihan, dan tidak diterapkan secara diskriminatif. Tingkat premi dinilai tidak mencukupi apabila;

a. Sedemikian rendah sehingga tidak sebanding dengan manfaat yang diperjanjikan dalam polis asuransi yang bersangkutan;
b. Penetapan tingkat premi secara berkelanjutan akan membahayakan tingkat solvabilitas perusahaan;

[3] M Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposit Usaha Perasuransian,* (Bandung: Alumni, 1993), 116-140.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Penerapan tingkat premi secara berkelanjutan akan dapat merusak iklim kompetisi yang sehat.

Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan yang dapat mengakibatkan kelambatan penyelesaian/pembayaran klaim, tertanggung dapat menunjuk pihak lain, termasuk Perusahaan Pialang Asuransi yang jasanya dipergunakan oleh tertanggung dalam pengadaan asuransi yang bersangkutan (Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).

2. Program Asuransi Sosial

Pasal 1 sub (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberikan definisi mengenai program asuransi social yaitu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan Undang-Undang, dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Dari rumusan pasal 1 sub (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dapat disimpulkan bahwa asuransi social mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Bersifat wajib.
b. Ditetapkan berdasarkan Undang-Undang.
c. Tujuannya memberikan suatu jaminan sosial.

Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara. Terhadap perusahaan yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial tersebut berlaku ketentuan mengenai pembinaan dan pengawasan dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992.

Program Asuransi Sosial pada Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992, dalam ketentuan ini dikandung pengertian bahwa Program Asuransi Sosial didasarkan pada undang-undang tersendiri dan penyelenggaraan bersifat wajib. Perusahaan Asuransi yang menyelenggarakan Program Asuransi Sosial dilarang menyelenggarakan program asuransi lain selain Program Asuransi Sosial.

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Menteri Keuangan. Selanjutnya, dalam pasal 11 dinyatakan pula bahwa pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian tersebut meliputi:

a. Kesehatan keuangan, bagi perusahaan asuransi jiwa, kerugian, dan reasuransi, meliputi: Batas Tingkat Solvabilitas; Retensi Sendiri; Reasuransi; Investasi; Cadangan teknis; Lain-lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
b. Penyelenggaraan usaha, yang meliputi syarat-syarat polis asuransi; tingkat premi; penyelesaian klaim; persyaratan keahlian di bidang perasuransian; Hal-hal lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan, perusahaan perasuransian diwajibkan untuk menyampaikan laporan secara periodik. Laporan yang wajib disampaikan meliputi laporan keuangan dan laporan operasional. Pelanggaran terhadap ketentuan mengenai pelaporan dikenakan sanksi baik berupa sanksi administrasi maupun sanksi denda.

Untuk perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi, kewajiban penyampaian laporan tersebut terdiri dari laporan keuangan triwulanan, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan penyelenggaraan usaha tahunan.

Selain itu, perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi diwajibkan pula untuk mengumumkan laporan keuangannya (neraca dan laporan laba rugi) pada surat kabar harian yang mempunyai peredaran luas di Indonesia.

Sedangkan untuk perusahaan pialang asuransi dan perusahaan pialang reasuransi, laporan yang wajib disampaikan terdiri dari laporan keuangan semester, laporan keuangan tahunan yang telah diaudit, dan laporan penyelenggaraan usaha tahunan.

Selain penyampaian laporan secara periodik, dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan tersebut, Menteri Keuangan dapat melakukan pemeriksaan secara langsung terhadap perusahaan perasuransian. Adapun jenis pemeriksaan pada umumnya terbagi menjadi dua yaitu pemeriksaan rutin yang dilaksanakan sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun dan pemeriksaan khusus.[4]

---

[4] Admin, "Regulasi di Bidang Perasuransian", dalam *http://www.djlk.depkeu.go.id*, diakses 20 Desember 2010.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Lingkup Pembinaan dan Pengawasan

Pembinaan dan pengawasan terhadap perusahaan perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan. Setiap perusahaan Perasuransian wajib memelihara kesahatan keuangan serta melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat. Dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, ditentukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian meliputi;

1) Kesehatan keuangan bagi perusahaan asuransi kerugian bagi perusahaan asuransi jiwa dan perusahaan reasuransi, yang terdiri dari:
   a) batas tingkat solvadilitas.
   b) retensi sendiri
   c) reasuransi
   d) investasi
   e) cadangan teknis dan
   f) ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan kesehatan keuangan.
2) Penyelenggaraaan usaha yang terdiri dari:
   a) syarat-syarat polis asuransi
   b) tingkat premi
   c) penyelesaian klaim
   d) persyaratan keahlian dibidang perasuransian dan
   e) ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan penyelenggaraan usaha.

Setiap perusahaan asuransi wajib memelihara kesehatan perusahaan serta wajib melakukan usaha sesuai dengan prinsip-prinsip asuransi yang sehat. Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tersebut, menteri keuangan melakukan pemeriksaaan berkala atau setiap waktu apabila diperlukan terhadap usaha perasuransian.

Selain itu setiap perusahaan perasuransisan wajib memperhatikan buku, catatan, dokumen dan laporan-laporan, serta memberikan keterangan yang diperlukan dalam rangka perusahaan.

Pembinaan dan pengawasan seperti tersebut diatas termasuk jenis pengawasan "aktif". Sedangkan pengawasan "pasif" dapat dilakuakan melalui kewajiban-kewajiban perusahaan asuransi, yang terdiri dari:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan neraca perhitungan laba rugi perusahaan beserta penjelasannya kepada menteri.
2) Setiap perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan operasional kepada meneri.
3) Setiap perusahaan asuransi wajib mengumumkan neraca dan perhitungan lab rugi perusahaan dalam surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas.
4) Khusus untuk ausransi jiwa, perusahaan asuransi wajib menyampaikan laporan investasi kepada menteri.

Dalam pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, disebutkan bahwa apabila perusahaan asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka perusahaan asuransi tersebut akan mendapatkan sanksi secara bertahap seperti berikut:

1) pertama-tama diberikan peringatan tertulis.
2) Jika peringatan tertulis tidak diperhatikan dilakuakan pembatasan kegiatan usaha.
3) Jika terhadap dua sanksi tersebut belum ada perhatian maka dilakukan pencabutan izin usaha.

2. Terjadi Pelanggaran

Dalam hal terdapat pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang ini atau peraturan pelaksanaannya, Menteri Keuangan dapat melakukan tindakan berupa pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, atau pencabutan izin usaha. Tindakan tersebut ditetapkan dengan tahapan pelaksanaan sebagai berikut:

1) pemberian peringatan;
2) pembatasan kegiatan usaha;
3) pencabutan izin usaha.

Sebelum pencabutan izin usaha, Menteri Keuangan dapat memerintahkan perusahaan yang bersangkutan untuk menyusun rencana dalam rangka mengatasi penyebab dari pembatasan kegiatan usahanya (Pasal 17 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992). Keputusan mengenai pemberian peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha merupakan tahapan tindakan yang dapat diberlakukan pda perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini. Dalam hal

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu, Menteri Keuangan dapat mendengar pihak-pihak yang diperlukan. Tahapan tindakan yang dilakukan merupakan urutan yang harus dilalui sebelum dilakukan pencabutan izin usaha.

3. Pencabutan Usaha dan Ijin Kepailitan

Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam hal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkuta dinyatakan pailit. Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).

Apabila suatu Perusahaan Asuransi telah dicabut izin usahanya, maka kekayaan perusahaan tersebut perlu dilindungi agar para pemegang polis tetap dapat memperoleh haknya secara proposional. Untuk melindungi kepentingan para pemegang polis tersebut, Menteri Keuangan diberi wewenang berdasarkan undang-undang ini untuk meminta pengadilan agar Perusahaan Asuransi yang bersangkuta tidak dipergunakan untuk kepentingan pengurus atau pemilik perusahaan tanpa mengindahkan kepentingan para pemegang polis.

Bentuk Organisasi Perusahaan Asuransi

Bentuk organisasi perusahaan asuransi dapat dilihat dari dua faktor, yaitu:

a. Perusahaan Swasta.
b. Perusahaan Negara/Pemerintah.

Di Indonesia sebagian besar perusahaan asuransi dimiliki oleh pemerintah. Dalam hal ini Pemerintah yang memegang semua kebijakan serta pelaksanaan operasional perusahaan-perusahaan milik Negara tersebut. Campur tangan pemerintah dalam kehidupan perusahaan, dalam arti seluruh aktivitas maupun manajemennya, besar sekali.

Tujuan perusahaan di sini, selain untuk menaikkan kesejahteraan sosial (social and economic welfare) masyarakat, juga sebagai lembaga penabungan, untuk menghimpun modal yang bisa digunakan sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sumber-sumber pembelanjaan di dalam pembangunan ekonomi Indonesia UU No. 19/1960.[5]

Sanksi Administratif dan Pidana

1. Pengenaan Sanksi Administratif

Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan :

1) Perizinan usaha;
2) Kesehatan keuangan;
3) Penyelenggaraan usaha
4) Penyampaian laporan;
5) Pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung

Dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha (Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).

Perusahaan Perasuransian yang telah dikenakan denda selama 90 (sembilan puluh) hari keterlambatan, tetapi belum juga menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38, dengan tidak membebaskan kewajiban membayar denda yang telah dikenakan untuk jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari dimaksud, dikenakan sanksi pembatasan kegiatan usaha (Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992). Sanksi pembatasan kegiatan usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan.

Akan tetapi, apabila Perusahaan Perasuransian tidak dapat mengatasi penyebab dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan atau dari pelaksanaan rencana kerja tersebut, dalam jangka waktu sampai berakhirnya sanksi pembatasan kegiatan usaha, disimpulkan bahwa perusahaan tidak mampu atau tidak bersedia mengatasi penyebab dari sanksi dimaksud. Menteri Keuangan mencabut izin usaha perusahaan yang bersangkutan (Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).

---

[5] Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 176.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, pada pasal 16 Undang-Undang Nomor 2 tahun 1992 menentukan bahwa setiap perusahaan asuransi maupun reasuransi wajib menyampaikan laporan tahunan (neraca dan laporan laba rugi) yang diaudit oleh akuntan public ke Departemen Keuangan. Selain dilaporkan ke Departemen Keuangan, neraca dan laporan laba rugi tersebutharus diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai pererdaran yang luas. Keduanya harus dilakukan paling lambat pada akhir bulan Mei tahun berikutnya.

Perusahaan asuransi atau reasuransi yang tidak menyampaikan laporan tahunan pada waktunya, dikenakan denda Rp 1 juta/hari keterlambatan. Denda untuk perusahaan pialang dihapus. Sanksi denda yang semula juga dikenakan terhadap keterlambatan pengumuman neraca dan laporan laba rugi berdasarkan ketentuan baru (pasal 38 baru) tersebut juga dihapuskan.[6]

2. Pengenaan Sanksi Pidana

Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 berikut ini :

1) Terhadap pelaku utama

   Orang yang menjalankan atau menyuruh menjalankan usaha perasuransian tanpa izin usaha, menggelapkan premi asuransi, mengelapkan dengan cara mengalihkan, menjaminkan, dan atau mengagunkan tanpa hak kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).

2) Terhadap pelaku pembantu

   Orang yang menerima, menadah, membeli, atau mengagunkan, atau menjual kembali kekayaan perusahaan hasil pengelapan dengan cara tersebut diatas yang diketahuinya atau patut diketahuinya bahwa barang-barang tersebut adalah kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

---

[6] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 23-46.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Terhadap pemalsu dokumen

Orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemalsuan atas dokumen Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa atau Perusahaan Reasuransi, diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Apabila tidak pidana yang dimaksud dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 dilakukan oleh atas nama suatu badan hokum, atau badan usaha yang bukan merupakan badan hokum, maka tuntutan pidana dilakukan terhadap badan tersebut, atau badan terhadap mereka yang memberikan perintah untuk melakukan tindak pidana itu maupun terhadap kedua-duanya (Pasal 24 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).

Rangkuman

1. Setiap usaha perasuransian dijalankan oleh Perusahaan Perasuransian, yang meliputi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Penunjang Asuransi. Dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992, perusahaan asuransi dikelompokkan menjadi 3 jenis, yaitu (1) perusahaan asuransi kerugian, (2) perusahaan asuransi jiwa, dan (3) perusahaan reasuransi. Sedangkan setiap usaha penunjang usaha asuransi dijalankan oleh Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi, yang dalam Pasal 5 dikelompokkan menjadi 5 jenis, yaitu: (1) perusahaan pialang asuransi, (2) perusahaan pialang reasuransi, (3) perusahaan penilai kerugian asuransi, (4) perusahaan konsultan aktuaria, dan (5) perusahaan agen asuransi.
2. Dalam rangka melaksanakan kegiatan usahanya, terdapat *Persyaratan Umum Perusahaan Perasuransian yang* disebutkan dalam pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 73 Tahun 1992. Sedangkan Pasal 4 menjelaskan keanggotaan Dewan Komisaris dan Pengurus. Sedalanjutnya Pasal 5 mengharuskan bahwa Anggota Dewan Komisaris dan Pengurus tidak pernah melakukan tindakan tercela di bidang perasuransian.
3. Pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992, Perusahaan Perasuransian hanya dapat didirikan oleh:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia yang sepenuhnya dimiliki warga Negara Indonesia dan atau badan hukum Indonesia;
b. Perusahaan Perasuransian yang pemiliknya sebagaimana di maksud dalam huruf (a), dengan Perusahaan Perasuransian yang tunduk pada hukum asing.

4. Besarnya jumlah modal Perusahaan Perasuransian ditentukan dalam Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1992. Pada saat pendirian perusahaan, penyertaan langsung pihak asing dalam Perusahaan Perasuransian paling banyak 80% (delapan puluh persen).
5. Dalam setiap pemasaran program asuransi harus diungkapkan informasi yang relevan, tidak ada yang bertentangan dengan persyaratan yang dicantumkan dalam polis, dan tidak menyesatkan (Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992). Pemasaran program asuransi adalah setiap kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dilakukan untuk menarik calon tertanggung, termasuk kegiatan promosi, iklan, brosur, dan prospectus. Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 menentukan bahwa Perusahaan Asuransi harus lebih dahulu melaporkan kepada Menteri Keuangan setiap program asuransi baru yang akan dipasarkan. Perusahaan Asuransi dilarang memasarkan program asuransi baru yang tidak memenuhi ketentuan Pasal 19 dan Pasal 20.
6. Pasal 1 sub (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 memberikan definisi mengenai program asuransi social yaitu program asuransi yang diselenggarakan secara wajib berdasarkan Undang-Undang, dengan tujuan memberikan perlindungan dasar bagi kesejahteraan masyarakat. Program Asuransi Sosial hanya dapat diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, yang berlaku ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992.
7. Pasal 10 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menentukan bahwa pembinaan dan pengawasan terhadap usaha perasuransian dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dalam pasal 11 dinyatakan, pembinaan dan pengawasan perusahaan perasuransian meliputi: (1) kesehatan keuangan dan (2) penyelenggaraan usaha.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

8. Pasal 20 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 menyatakan apabila perusahaan asuransi melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka dapat dikenakan sanksi secara bertahap berupa: (1) peringatan tertulis, (2) pembatasan kegiatan usaha, dan (3) pencabutan izin usaha.
9. Dengan tidak mengurangi berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Kepailitan, dalam hal pencabutan izin usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 18, maka Menteri Keuangan berdasarkan kepentingan umum dapat meminta kepada pengadilan agar perusahaan yang bersangkuta dinyatakan pailit. Hak pemegang polis atas pembagian harta kekayaan Perusahaan Asuransi Kerugian atau Perusahaan Asuransi Jiwa yang dilikuidasi merupakan hak utama (Pasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992).
10. Bentuk organisasi perusahaan asuransi dapat dilihat dari dua faktor, yaitu: Perusahaan Swasta dan Perusahaan Negara/Pemerintah.
11. Setiap Perusahaan Perasuransian wajib memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian serta peraturan pelaksanaannya yang berkenaan dengan: (1) Perizinan usaha, (2) kesehatan keuangan, (3) penyelenggaraan usaha, (4) penyampaian laporan, dan (5) pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi atau tentang pemeriksaan langsung. Jika tidak melakukan hal tersebut, maka dikenakan sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha dan sanksi pencabutan izin usaha, sebagaimana dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992).
12. Sanksi pidana dikenakan pada kejahatan perasuransian yang diatur dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 berikut ini:
    a. Terhadap pelaku utama diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
    b. Terhadap pelaku pembantu diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Terhadap pemalsu dokumen diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah).

Latihan

Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar dan tepat!

1. Jelaskan pengertian dan jenis Perusahaan Perasuransian, serta persyaratan Umum dan kepemilikannya
2. Jelaskan program Asuransi Kerugian/Jiwa dan program Asuransi Sosial
3. Jelaskan lingkup Pembinaan dan Pengawasan dan pencabutan Usaha dan Ijin Kepailitan
4. Jelaskan tentang Bentuk Organisasi Perusahaan Asuransi
5. Jelaskan tentang Sanksi Administratif dan Pidana bagi perusahaan perasuransian

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENUTUP

SISTEM PENILAIAN

A. Proses Penilaian Perkuliahan

Pengambilan nilai dalam mata kuliah Hukum Dagang ini menggunakan Sistem Evaluasi Penilaian sebagaimana dalam Buku Panduan Penyelenggaraan Pendidikan UIN Sunan Ampel Tahun 2014 yang terdiri atas 4 macam penilaian:

1. Ujian Tengah Semester (UTS)

   UTS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket I bahan perkuliahan (paket 1–6) . Materi UTS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

2. Tugas

   Tugas merupakan produk (hasil kreatifitas) mahasiswa dari keunggulan potensi utama yang ada dalam dirinya. Hasil kreatifitas dapat disusun secara individual atau kelompok yang bersifat *futuristik* dan memberi manfaat bagi orang lain (bangsa dan negara). Petunjuk cara mengerjakan tugas secara lebih rinci diserahkan kepada Dosen pengampu. Skor tugas mahasiswa maksimal 100.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)

   UAS dapat dilaksanakan setelah mahasiswa menguasai minimal 6 paket II bahan perkuliahan (paket 7–12). Materi UAS diambil dari pencapaian indikator pada tiap-tiap paket. Bentuk soal dapat berupa pilihan ganda, essay, atau perpaduan antara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keduanya. Waktu ujian 1 jam perkuliahan (100 menit). Komponen dan jumlah soal diserahkan kepada Dosen pengampu matakuliah dengan skor maksimal 100.

4. *Performance*

   Performance, merupakan catatan-catatan keaktifan mahasiswa dalam mengikuti perkuliahan mulai pertemuan pertama hingga pertemuan terakhir antara 14–16 pertemuan. Dosen dapat memberi catatan pada setiap proses perkuliahan kepada masing-masing mahasiswa dengan mengamati: (1) ketepatan waktu kehadiran dalam perkuliahan, (2) penguasaan materi (3) kualitas ide/respon terhadap materi yang dikaji, dan lain-lain (Dosen dapat menambah hal-hal lain yang perlu diamati).

   Dosen merekap seluruh catatan selama perkuliahan, dan memberi penilaian performance pada masing-masing mahasiswa dengan skor maksimal 100.

   Dosen dapat mengcopy absen perkuliahan, untuk memberi catatan-catatan penilaian *performance* atau membuat format sendiri. Catatan penilaian *performance* tidak diperkenankan langsung di dalam absen perkuliahan mahasiswa.

B. Nilai Matakuliah Akhir Semester

Nilai matakuliah akhir semester adalah perpaduan antara Ujian Tengah Semester (UTS) 20%, Tugas 30 %, Ujian Akhir Semester (UAS) 40 %, dan Performance 10 %.

Nilai matakuliah akhir semester dinyatakan dengan angka yang mempunyai status tertentu, sebagaimana dalam tabel berikut.

Angka Interval Skor (skala 100)	Skor (skala 4)	Huruf	Keterangan
91 – 100	4,00	A+	Lulus

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

86 – 90	3,75	A	Lulus
81 – 85	3,50	A-	Lulus
76 – 80	3,25	B+	Lulus
71 – 75	3,00	B	Lulus
66 – 70	2,75	B-	Lulus
61 – 65	2,50	C+	Lulus
56 – 60	2,25	C	Lulus
51 – 55	2,00	C-	Tidak Lulus
40 – 50	1,75	D	Tidak Lulus
< 39	0	E	Tidak Lulus

Keterangan:

a. Nilai huruf C- dan D pada matakuliah akhir semester harus diulang dengan memprogram kembali pada semester berikutnya
b. Nilai huruf C dan C+ boleh diperbaiki dengan ketentuan harus memprogram ulang dan nilai huruf semula dinyatakan hangus/gugur
c. Rumus menghitung nilai matakuliah (NMK) akhir semester:

$$NMK = \frac{(NUTSx20)+(NTx30)+(NUASx40)+(NPx10)}{100}$$

NMK = Nilai Matakuliah
NUTS = Nilai Ujian Tengah Semester
NT = Nilai Tugas
NUAS = Nilai Ujian Akhir Semester
NP = Nilai Performance

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. NMK bisa dihitung apabila terdiri dari empat komponen SKS, yaitu: UTS, Tugas, UAS, dan performance. Apabila salah satu kosong (tidak diikuti oleh mahasiswa), maka nilai akhir tidak bisa diperoleh, kecuali salah satunya mendapat nol (mahasiswa mengikuti proses penilaian akan tetapi nilainya nol), maka nilai akhir bisa diperoleh.
e. Nilai akhir matakuliah, ditulis nilai bulat ditambah 2 angka di belakang koma. Contoh: 3,21. 2,80, dst.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Daftar Pustaka

Abbas, Salim A. *Dasar-dasar Asuransi.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

Adji, Sution Usman. *Hukum Pengangkutan di Indonesia.* Jakarta: Rineka Cipta, 1991.

Admin, "Anjak Piutang", dalam *http://id.wikipedia.org/wiki/Anjak_piutang*, 12 Agustus 2012.

Admin, "Jenis Uang Plastik Jenis Kartu", dalam *www.kartukreditindonesia.com/2008/12/jenis-uang-plastik-jenis-kartu.html*, 12 Agustus 2012.

Admin, "Kartu Kredit", dalam *http://id.wikipedia.org/wiki/Kartu_kredit*, 12 Agustus 2012.

Admin, "Pengirim Uang Transfer", dalam *www.kamushukum.com/kamushukum_entries.php?_pemindahan/pengiriman uang/transfer_&ident=2263*, 12 Agustus 2012.

Admin, "Regulasi di Bidang Perasuransian", dalam *http://www.djlk.depkeu.go.id*, diakses 20 Desember 2010.

Ali, Chaidir. *Yurisprudensi Hukum Dagang.* Bandung: Alumni, 1982.

Ali, Moch. Chidir. *Surat Berharga-Cek, Wesel dan GiroBilyet.* Bandung: CV Mandar Maju, 1994.

Anoraga, Panji dan Ninik Widiyati. *Dinamika Koperasi.* Jakarta: Rineka Cipta, 1993.

Anwar, HAK Moch. *Tindak Pidana di Bidang Perbankan.* Bandung: Alumni, 1986.

Arifin Sitio dan Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori dan Praktik.* Jakarta: Airlangga, 2001.

Arthesa, Ade dan Edia Handiman. *Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank.* Jakarta: Indeks, 2009.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press, 2002.

Asikin, Zainal. *Pokok-pokok Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997.

Badrulzaman, Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis.* Bandung: Alumni, 1994.

Djumhana, Muhammad. *Hukum Perbankan di Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Edilius dan Sudarsono. *Kamus Ekonomi Uang dan Bank.* Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Firdaus, Muhammad. *Perkoperasian: Sejarah, Teori & Praktek.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Fuady, Munir. *Hukum Kontrak dari Sudut Pandang Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Fuady, Munir. *Hukum Perbankan Modern.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999.

Fuady, Munir. *Pengantar Hukum Bisnis: Menata Bisnis Modern di Era Global.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008.

Fuady, Munir. *Perseroan Terbatas Paradigma Baru.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003/

Gazali, Djoni S. dan Rachmadi Usman. *Hukum Perbankan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Hadisuprapto, Hartono. *Pengangkutan Dengan Pesawat Udara.* Yogyakarta: UII Press, 1987.

Halim, A. Ridwan. *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.

Harahap, M. Yahya. *Hukum Perseroan Terbatas.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hartono, Sri Redjeki. *Kapita Selekta Hukum Ekonomi.* Bandung: Madar Maju, 2000.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hartono, Sri Redjeki. *Pengangkutan dan Hukum Pengangkutan Darat, Seksi Hukum Dagang.* Semarang: FH-UNDIP, 1987.

Hartono, Sri Rejeki. *Hukum Asuransi dan Perusahaan Asuransi.* Jakarta: Sinar Grafika, 1995.

Hasibuan, Malayu S.P. *Dasar-dasar Perbankan,* Jakarta: Bumi Aksara. 2007.

Hermansyah. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006..

Huda, Nurul dan Mohamad Heykal. *Lembaga Keuangan Islam.* Jakarta: Kencana, 2010.

Ibrahim, Johannes. *Hukum Organisasi Perusahaan.* Bandung: Refika Aditama, 2006.

Ichsan, Achmad. *Dunia Usaha Indonesia.* Jakarta: PT.Pradnya Paramita, 2000.

Ichsan, Achmad. *Hukum Dagang.* Jakarta: Pradnya Paramita, 1987.

Iswandono. *Uang dan Bank.* Yogyakarta: BPFE, 1991.

Kansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka, 1986.

Kansil, C.S.T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia.* Jakarta: Aksara Baru. 1985.

Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Katuuk, Neltje F. *Aspek Hukum dalam Bisnis.* Jakarta: Universitas Gunadarma, 2007.

Kuspriatn, Lista. *Aspek Hukum dalam Ekonomi.* Jakarta: Universitas Gunadarma, 2008.

Martono, K. *Pengantar Hukum Udara Nasional dan Internasional.* Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007.

Moeljatno. *Azas-Azas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara, 1983.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mubarok, Nafi'. *Buku Diktat Hukum Dagang.* Surabaya: Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 2012.

Muhammad, Abdulkadir. *Arti Penting dan Strategis Multimoda Pengangkutan Niaga di Indonesia dalam Perspektif Hukum Bisnis di Era Globalisasi Ekonomi.* Yogyakarta: Penerbit Genta Press, 2007.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Asuransi Indonesia.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dagang tentang Surat Berharga.* Bandung: Alumni, 1984.

Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Pengangkutan Niaga.* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 1998.

Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Syari'ah.* Yogyakarta: UII Press, 2000.

Mulhadi. *Diktat Hukum Dagang.* Medan: Fakultas Hukum-Universitas Sumatera Utara, 2008.

Nasaruddin, M. Irsan dan Indra Surya. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia.* Jakarta: Predana Media, 2004.

Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Ekslusif Ekonomi Islam.* Jakarta: Kencana, 2006.

Ningrum, Lestari. *Usaha Perjalanan Wisata dalam Perspektif Hukum Bisnis.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.

Pachta W, Andjar (et.al). *Hukum Koperasi di Indonesia: Pemahaman, Regulasi, Pendirian, dan Modal Usaha.* Jakarta: Kencana, 2005.

Partadireja, Iting. *Pengetahuan dan Hukum Dagang.* Jakarta: Erlangga,1978.

Partomo, Tiktik Sartika. *Ekonomi Skala Kecil Menengah & Koperasi.* Bogor: Ghalia Indonesia, 2004.

Prakoso, Djoko. *Hukum Asuransi Indonesia.* Jakarta: Rineka Citra, 2000.

Prasetya, Rudhi. *Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prasteya, Rudhi. *Matschap, Firma, dan Persekutuan Komanditer.* Bandung: Citra Aditya Bakti, 3002.

Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Wesel, Cek, dan Aksep di Indonesia.* Bandung: Sumur, 1992.

Purwosutjipto, M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1.* Jakarta: Penerbit Djambatan, 1995.

Purwosutjipto, M. N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 7.* Bandung: Djambatan, 1990.

Purwosutjipto, M.N. *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2.* Jakarta: Djambatan, 1982.

Rahardjo, M. Dawam. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa.* Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 1995.

Raharjo, Handri. *Hukum Perusahaan.* Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2009.

Reksohadiprojo, Sukanto. *Manajemen Koperasi.* Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta, 1998.

Ridho, Ali. *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perseroan dan Perkumpulan Koperasi, Yayasan, Wakaf.* Bandung: Alumni, 1986.

Rido, R. Ali. *Hukum Dagang tentang Surat Berharga, Perseroan Firma, Perseroan.* Bandung: Remadja Karya, 1988.

Said, M. Natzir. *Hukum Perusahaan di Indonesia, Jilid I.* Bandung: Alumni, 1987.

Sapoetra, Karta. *Praktek Pengelolaan Koperasi.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangunsong, *Hukum dalam Ekonomi.* Jakarta: PT: Gasindo, 2007.

Sari, Elsi Kartika dan Advendi Simangungsong. *Hukum dalam Ekonomi.* Jakarta: Grasindo, 2007.

Sastrawidjaja, M Suparman. *Hukum Asuransi: Perlindungan Tertanggung Asuransi Deposit Usaha Perasuransian.* Bandung: Alumni, 1993.

Sembiring, Sentosa. *Hukum Dagang.* Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2001.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sembiring, Sentosa. *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas.* Bandung: Nuansa Mulia, 2006.

Shofie, Yusuf. *Pelaku Usaha, Konsumen, dan Tindak Pidana Korporasi.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.

Simanjuntak, Emmy Pangaribuan. *Hukum Dagang Surat-surat Berharga.* Yogjakarta: Seksi Hukum Dagang FH-UGM, 1993.

Simatupang, Richard Burton. *Aspek Hukum Dalam Bisnis.* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Sinungan, Muchdarsyah. *Strategi Manajemen Bank.* Jakarata: Rineka Cipta, 1994.

Sinungan, Muchdarsyah. *Uang dan Bank,* Jakarta: Rineka Cipta, 1995.

Situmorang, Victor M dan Hendri Soekarso. *Pengantar Hukum Kepailitan Di Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta, 1994.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Hak Tanggungan.* Bandung: Alumni, 1999.

Sjahdeini, Sutan Remy. *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia.* Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999.

Soekardono, R. *Hukum Dagang Indonesia Jilid I Bagian Pertama.* Jakarta: Rajawali Press, 1993.

Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata.* Jakarta: Pradnya Paramita. 2004.

Sudarsono, Heri dan Hendi Yogi Prabowo. *Istilah-Istilah Bank & Lembaga Keuangan Syari'ah.* Yogyakarta: Ekonisia, 2005.

Sumarsono, Sonny. *Manajemen Koperasi: Teori & Praktek.* Yogyakarta: Graha Ilmu, 2003.

Sumitro, Warkum. *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI dan Takaful) di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Supramono, Gatot. *Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis.* Jakarta: Djambatan, 1996ز

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sutarno. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank.* Bandung: Alfabeta, 2009.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan.* Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Tavinayati dan Yulia Qamariyanti. *Hukum Pasar Modal di Indonesia.* Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Usman, Rachmadi. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia.* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Surat Berharga, Warkat Perbankan dan pasar Uang.* Jakarta: Djambatan, 2001.

Widiyono, Try. *Direksi Perseroan Terbatas.* Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008.

Widjaja, Gunawan. *Penerbitan Obligasi dan Peran Serta Tanggung Jawab Wali Amanat dalam Pasar Modal.* Jakarta: Prenada Media, 2006.

Widjaya, I. G. Rai. *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas.* Jakarta: Kasaint Blano, 2002.

Wijaya, Farid dan Soetatwo Hadiwigeno. *Lembaga-Lembaga Keuangan dan Bank Perkembangan: Teori dan Kebijakan.* Yogyakarta: BPFE, 1991.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan.* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

CURRICULUM VITAE PENULIS

Nafi' Mubarok, SH., MHI. lahir di Surabaya, 14 April 1974. Lulusan dari SD Al Hikmah Surabaya, SMP A Wahid Hasyim Tebuireng Jombang dan SMA Negeri Lawang Malang ini, menyelesaikan Pendidikan Tinggi S-1 di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang (1998), S-2 di Pascasarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya (2005), dan saat ini sedang menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum di Fakultas Hukum UB Malang.

Istri dari Lailatul Masyrifah, S.Pd.I., ini sejak Tahun 2003 telah mengabdikan diri di Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, dan pada tahun 2007 diangkat menjadi Dosen Tetap. Mata Kuliah yang diampu adalah berkisar antara Ilmu Hukum dengan spesifikasi Hukum Pidana dan Hukum Bisnis.

Karya ilmiah yang telah dipublikasikan antara lain: Hukum Asuransi dan Koperasi (Buku Ajar), Korban Pembunuhan dalam Prespektif Viktimologi dan Fikih Jinayat (Jurnal), Lembaga Keuangan Syariah sebagai *Mustahiqq Zakah (Jurnal)*, Tinjauan Hukum Islam terhadap Prinsip Bagi Hasil dalam Perbankan (Jurnal), Perlindungan Hukum Nasabah BMT dan KJKS di Surabaya (Buku), dan Sejarah Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jurnal)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id